



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No.79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: EDI NAVIAN BIN MA` ADJIS
Tempat lahir	: Muara Aman.
Umur/tgl.lahir	: 53 Tahun/19 Februari 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jln.Sungai Rupert No. 37 RT. 037 RW. 007 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu..
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS (Badan Diklat Propinsi Bengkulu).
Pendidikan	: S-1. Pertanian.

Terdakwa ditahan oleh,

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan 12 Oktober 2016
2. Penuntut umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016
4. Penahanan oleh majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017,
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017,
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 1 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu: 1.

Agung Pratama,SH. 2. Zico Junius Fernando,SH,.MH. 3.Panzir,SH. 4.Emi Herawati,SH,.MH. masing-masing adalah Advokat dan konsultan hukum pada *Firma Hukum R&A* yang beralamat di Jalan Lorong Sukajadi Nomor 51 Penurunan Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 01 Desember 2016 dibawah register No. 360/SK/XII/2016/PN.Bgl

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 79/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 25 November 2016 Tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 79/Pen.Pid/TIPIKOR/2016/PN.Bgl tanggal 12 Januari 2017 Tentang penunjukan majelis hakim yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, Nomor 79/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 25 November 2016 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini,
4. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara,
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan ahli;
Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 4 April 2017 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir.EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir.EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 2 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan,

3. Menyatakan uang titipan sebesar Rp. 300.000.000,- dipergunakan dalam perkara DARLIS BIN DAUD TAIH DKK

4. Menyatakan barang bukti berupa :

A. 1). 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPSKPD2.01.01-19-28-5-2, Bengkulu, Januari 2013;

1. 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 2.01-2.01.01-19-28-5-2, Bengkulu, Juni 2013;

2. 1(satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor:900/2460/1.1/2013, Bengkulu,.... Oktober 2013 perihal Usulan Perubahan DPA Tahun 2013 SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu;

3. 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 2.01-2.01.01-19-28-5-2, Bengkulu, Oktober 2013;

4. 2(dua) Lembar Asli Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 521.1/356/5/2013, Bengkulu, 26 Pebruari 2013 perihal Usulan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Tahun Anggaran 2013;

5. 1(satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013, Tanggal 25 September 2013;

6. 1(satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kegiatan pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Tanggal 25 September 2013;

7. 1(satu) bundel Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Tanggal 14 Oktober 2013;

8. 1(satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 22 Tahun 2013, Tanggal... Februari 2013 tentang Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013;

9. 1(satu) bundel Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 143 Tahun 2013, Tanggal...Juni 2013 tentang Tim Pemeriksa dan Penerima

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 3 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

10. 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 238 Tahun 2013, Tanggal... November 2013 tentang Panitia Pelaksana Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
11. 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 159 Tahun 2013, Tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Tim Tekhnis Kabupaten Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013;
12. 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 160 Tahun 2013, Tanggal... Juli 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
13. 1(satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor : 824/1110/5/2013, Tanggal 01 Mei 2013 untuk melaksanakan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
14. 1(satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor : 824/1111/5/2013, Tanggal...April 2013 untuk melaksanakan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
15. 1(satu) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 16 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kota Bengkulu, Tanggal 13 s/d 14 Mei 2013;
16. 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 17 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 13 s/d 15 Mei 2013;
17. 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 30 April 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Mukomuko, Tanggal 25 s/d 28 April 2013;
18. 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 6 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Seluma, Tanggal 2 s/d 4 Mei 2013;
19. 5(Lima) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 10 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Bengkulu Utara, Tanggal 7 s/d 9 Mei 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 4 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) bundel Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013, Tanggal...Pebruari 2013;
21. 1(satu) bundel Asli Petunjuk Tekhnis (Juknis) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013, Tanggal...Pebruari 2013;
22. 2(dua) lembar Asli Surat Kepala BP3K Kembang Mumpo Kab. Seluma Nomor: 01/CPCL/OPTIMASI/PPK/SAM/2013, Tanggal 16 April 2013, Hal Permohonan Kegiatan Optimasi Sawah dari APBD Propinsi Bengkulu;
23. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompompok Tani Harapan Baru, Desa Ketapang Baru Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, Berdiri 8 Desember 2012;
24. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Hara pan Jaya, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 11 Desember 2012;
25. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mekar Baru, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 09 Desember 2012;
26. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Pama Mutung, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 10 Desember 2012;
27. 1(satu) bundel copy Permohonan Cetak Sawah Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, Tanggal 12 Desember 2012;
28. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Teratai, Desa Padang Bakung, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12 Desember 2012;
29. 1(satu) bundel copy Proposal Kelompok Tani Tanjung Indah Desa Talang Beringin Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma Nomor : 0/XII/ / /2012, Talang Beringin,...2012, Perihal Usulan Percetakan Sawah;
30. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mulughan Subur, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12-12-2012;
31. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Serumpun, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12-12- 2012;
32. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 02 Desember 2012;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 5 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Sepakat Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
34. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Damai Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013
35. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Melati Desa Keban Agung I Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
36. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Agung Jaya Desa Keban Agung II Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2012;
37. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Mawar Desa Lawang Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, No : .../KWT-MLA/2013, Tanggal 11 Maret 2013, Perihal Permohonan Optimasi Lahan;
38. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Teratai Desa Bumi Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
39. 1(satu) Lembar Asli Surat Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Bengkulu Utara Nomor: 521/381/E.1/2013, Tanggal 20 April 2013, Perihal Usulan Lokasi Pekerjaan Optimasi Lahan Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013;
40. 1(satu) bundel Asli Proposal Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Lubuk Semantung Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara, Nomor : 04/KT.UB/IBS/V/2013, Tanggal 11 Mei 2013, Perihal Optimasi Sawah;
41. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor : ..., Tanggal 21-6-2013;
42. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Desa Sawang Lebar Ilir Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor :03/KT.SH/SL/V/2013, Tanggal 11 Mei 2013, perihal Permohonan Optimasi Sawah;
43. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Usaha Tani Desa Alun Dua Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor :04/UT.AD/I/2013, Tanggal 16 Januari 2013, perihal Permohonan Optimasi Lahan Sawah;
44. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Harapan Maju Desa Sengkuang Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor:01/AM/SK/II/2013, Tanggal 05 Februari 2013, perihal Permohonan Optimasi Lahan Sawah;
45. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Sri Rezeki Desa Batu Raja Kol Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara, Nomor : 03/KT/SR/BTK/2013, Tanggal 25 Juli 2013, Perihal Permohonan Optimasi Lahan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 6 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 4(empat) lembar copy Surat Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Mukomuko Nomor : 521.655.4/D.7/VI/2013, Tanggal 18 Juni 2013 perihal Penyampaian Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Optimasi Lahan Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013;
47. 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Bukaas Baru Manjuto Kanan, kelompok tani Sungai Solang Indah Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-SSI/LBP/VI/2013, Tanggal 07 Juni 2013;
48. 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Bukaas Baru Manjuto Kanan, Kelompok Tani Sungai Kuang Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-SK/LBP/VI/2013, Tanggal 11 Juni 2013;
49. 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Bukaas Baru Manjuto Kanan, Kelompok Tani Lubuk Osak Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-LO/LBP/VI/2013, Tanggal 101 Juni 2013;
50. 6(enam) lembar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2013, Tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2013;
51. 4(empat) lembar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 013 Tahun 2013, Tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukan pejabat pengadaan Barang/Jasa dilingkup Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Ta. 2013;
52. 1(satu) bundel Asli Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Utaka Essa Konsultan;
53. 1(satu) bundel Asli Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Seluma TA. 2013, Konsultan Perencana SANECO Consultant;
54. 1(satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant;
55. 1(satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Mukomuko TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 7 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1(satu) bundel Engineer Estimate (EE) pekerjaan Perencanaan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko TA. 2013;
57. 1(satu) bundel Asli Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 027/1913/3/2013, Bengkulu ... Juli 2013, perihal Permohonan Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Optimasi Lahan Sawah TA. 2013;
58. 6(enam) lembar copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : N.123.IX Tahun 2013, Tanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor.R.11.IX Tahun 2013 tentang Pembentukan Personalia unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu;
59. 7(tujuh) lembar copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.11.IX Tahun 2013, Tanggal 18 Januari 2013 tentang Pembentukan Personalia unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu;
60. 1(satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor : 824/411/ULP-ProvBk/X/2013, Tanggal 08 Oktober 2013 tentang penugasan Pokja V untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan lahan siap tanam;
61. 2(dua) lembar copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 355 /ULP - POKJA V/PENPAMNFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013;
62. 4(empat) lembar copy Addenda Dokumen Pengadaan Nomor : 355.a/ULP-POKJA V/PENPAMNFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2103;
63. 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. Arvisitama Nomor : 098/Sp/Cv-Arvs/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
64. 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. FEBRIAN Nomor : 053/Sp/Fb/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
65. 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. DERRI KONTRUKSI Nomor : 029/Sp/DK/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
66. 7(tujuh) lembar copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 361/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 28 Oktober 2013;
67. 5(lima) lembar copy Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Kontruksi peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah, Bengkulu....Oktober 2013

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 8 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1(satu) lembar Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor : 362/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHAN SAWAH DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013;
69. 3(tiga) lembar copy Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 363/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 29 Oktober 2013;
70. 4(empat) lembar copy Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi Nomor : 365/ULP – POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 30 Oktober 2013 ;
71. 1(satu) lembar copy Surat Kelompok Kerja (Pokja) V Nomor : 366/ULP-POKJAV/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 31 Oktober 2013 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013;
72. 1(satu) lembar copy Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor :367/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 01 November 2013;
73. 1(satu) bundel copy dokumen pengadaan Nomor : 350/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 17 Oktober 2013;
74. 1(satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013, Tanggal 12 November 2013, kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan, pelaksana CV. Derri Kontruksi;
75. 1(satu) bundel Asli laporan kemajuan pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRIKONTRUKSI;
76. 1(satu) bundel Asli laporan kemajuan pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
77. 1(satu) bundel copy Back Up Data pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
78. 1(satu) bundel Asli Laporan Progres kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) Lahan Sawah Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013, Bengkulu....Maret 2014;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 9 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1(satu) bundel copy Dokumentasi Pekerjaan, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
80. 1(satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/3949/1/2013, Tanggal 12 November 2013 tentang kegiatan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dengan Pelaksana CV. Cakrawala Nusantara;
81. 1(satu) bundel Asli Laporan Bulanan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
82. 1(satu) bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
83. 1(satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/3949/1/2013, Tanggal 12 November 2013 tentang kegiatan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dengan Pelaksana CV. Gumbel Engineering Konsultan;
84. 1(satu) bundel copy Laporan Pendahuluan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;
85. 1(satu) bundel copy Laporan Bulanan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;
86. 1(satu) bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;
87. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 013.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Utaka Essa Konsultan perencanaan Kab. Bengkulu Selatan
88. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor :013.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Utaka Essa Konsultan perencanaan Kab. Bengkulu Selatan;
89. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 012.b/BA-pertanian/VII/2013,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 10 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Sandy Enggenering Consultant perencanaan Kab. Seluma;

90. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 012.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Sandy Enggenering Consultant perencanaan Kab. Seluma;
91. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 016.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Mukomuko;
92. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor :015.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Mukomuko;
93. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 014.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Bengkulu Utara;
94. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 014.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Bengkulu Utara;
95. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan penyiapan lahan siap tanam untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Nomor : 027/4228/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 yang dikerjakan oleh CV. Derri Kontruksi;
96. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BAST/PK-BKL/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 yang dikerjakan oleh CV. Derri Kontruksi;
97. 1(satu) lembar Berita Acara pemeriksa hasil pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 lokasi Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Nomor : 027/4214/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
98. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 46/CN/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
99. 1(satu) lembar Berita Acara pemeriksa hasil pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 lokasi Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Nomor : 027/4214/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 oleh CV. Gumbel Enggeneering Konsultan;
100. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 39/GEK/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 oleh CV. Gumbel Enggeneering Konsultan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 11 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1(satu) lembar Surat tanpa nomor, tanggal 27 Desember 2013, perihal Titipan Uang Termyn sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. Darlis selaku wakil direktur CV. Derri Kontruksi yang diketahui oleh Sdr. Lilik Sukirman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
102. 1(satu) Surat Pernyataan dari Sdr. Darlis selaku Wakil Direktur CV. Derri Kontruksi yang ditanda tangani oleh Sdr. Darlis selaku wakil direktur CV. Derri Kontruksi yang diketahui oleh Sdr. Lilik Sukirman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
- B. 1). 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Baru, Tedunan Manna sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006176-53-2 tanggal 17 Desember 2013;
 1. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006325-53-9 tanggal 17 Desember 2013;
 2. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar baru, Tedunan Manna sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006960-53-3 tanggal 17 Desember 2013;
 3. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Serumpun, Tedunan Manna sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004043-53-9 tanggal 17 Desember 2013;
 4. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Tedunan Manna sebesar Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006943-53-1 tanggal 17 Desember 2013
 5. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Teratai, Tedunan Manna sebesar Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006945-53-3 tanggal 17 Desember 2013;
 6. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Tanjung indah, Tedunan Manna sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-005371-53-7 tanggal 17 Desember 20;
 7. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004728-53-7 tanggal 17 Desember 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 12 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Pama Mutung, Tedunan Manna sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006944-53-7 tanggal 17 Desember 2013;
9. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Baru, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006960-53-3 tanggal 26 November 2013;
10. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Baru, Tedunan Manna sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006176-53-2 tanggal 19 Nov 2013;
11. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006325-53-9 tanggal 19 November 2013;
12. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Pama Mutung, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006944-53-7 tanggal 19 Nov 2013;
13. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Tedunan Manna sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006943-53-1 tanggal 19 Nov 2013;
14. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Teratai, Tedunan Manna sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006945-53-3 tanggal 19 November 2013;
15. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Tanjung Indah, Tedunan Manna sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-005371-53-7 tanggal 19 Nov 2013;
16. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mulughan Subur, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004027-53-3 tanggal 19 November 2013;
17. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Serumpun, Tedunan Manna sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004043-53-9 tanggal 19 November 2013;
18. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 13 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004728-53-7 tanggal 19 Nov 2013;

19. 10(sepuluh) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Seluma antara lain :
Kelompok tani Pama Mutung;
Kelompok tani Lubuk Kembang Makmur;
Kelompok tani Mekar Baru;
Kelompok tani Mekar Jaya;
Kelompok tani Harapan Jaya;
Kelompok tani Teratai;
Kelompok tani Tanjung Indah;
Kelompok tani Harapan Baru;
Kelompok tani Mulughan Subur;
Kelompok tani Serumpun;
20. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Sepakat, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-05.03887-5 tanggal 13 Desember 2013;
21. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Agung Jaya, sebesar Rp 11250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 0316610408 tanggal 12 Desember 2013;
22. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Melati, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 0316672737 tanggal 12 Desember 2013;
23. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Mawar, Desa Lawang Agung Kec. Kedurang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198991-0 tanggal 12 Desember 2013;
24. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Damai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 12 Desember 2013;
25. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Teratai, Desa Bumi Agung, Manna, sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0199718-8 tanggal 12 Des 2013
26. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Sepakat, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 14 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-05.03887-5 tanggal 19 November 2013;
27. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Damai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 19 November 2013;
28. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Melati, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan no. rek. 0316672737 tanggal 19 November 2013;
29. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Agung Jaya, sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 0316610408 tanggal 19 November 2013;
30. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Mawar, Desa Lawang Agung Kec. Kedurang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198991-0 tanggal 19 November 2013;
31. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Teratai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 19 November 2013;
32. 6 (enam) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Bengkulu Selatan antara lain :
Kelompok wanita tani Agung Jaya;
Kelompok wanita tani Sepakat;
Kelompok wanita tani Mawar;
Kelompok wanita tani Damai;
Kelompok wanita tani Teratai;
Kelompok wanita tani Melati;
33. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. SLAMET WIDODO dari kelompok Tani WONOSARI Sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
34. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. AJIS SYAFA'AH dari kelompok Tani SELAYANG JAYA MAKMUR Sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
35. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. A. TAJUDIN dari kelompok Tani USAHA

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 15 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA Sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;

36. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. AZWAN EFENDI dari kelompok Tani HARAPAN MAJU Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
37. 1) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. TOTO HERMANTO dari kelompok Tani USAHA TANI Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
38. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. GONTI dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
39. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. ALI SADIKIN dari kelompok Tani SINAR HARAPAN Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
40. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. MULYADI dari kelompok Tani SRI REZEKI Sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
41. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur, Desa Lubuk Lesung Bengkulu Utara sebesar Rp 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007216-53-0 tanggal 16 Desember 2013;
42. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. MULYADI dari kelompok Tani SRI REZEKI Sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus puluh ribu rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
43. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. A. TAJUDIN dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
44. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. ALI SADIKIN dari kelompok Tani SINAR HARAPAN Sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. GONTI dari kelompok Tani USAHA

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 16 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERSAMA Sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;

46. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. AZWAN EFENDI dari kelompok Tani HARAPAN MAJU Sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
47. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. TOTO HERMANTO dari kelompok Tani USAHA TANI Sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
48. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke sdra. SLAMET WIDODO, sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5583-01-005159-53-4 tanggal 13 Desember 2013;
49. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke sdra. SLAMET WIDODO, sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5583-01-005159-53-4 tanggal 21 November 2013;
50. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sri Rejeki, Kerkap, sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007217-53-6 tanggal 28 November 2013;
51. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur, Desa Lubuk Lesung Bengkulu Utara sebesar Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007216-53-0 tanggal 22 Nov 2013;
52. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Bersama, Desa Lubuk Sematung Bengkulu Utara sebesar Rp 9.075.000,- (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-002832-53-5 tanggal 19 Nov 2013;
53. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Bersama, Desa Sawang Lebar Bengkulu Utara sebesar Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008383-53-4 tanggal 19 Nov 2013;
54. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sinar Harapan, Kerkap, Arga Makmur, sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-004801-53-0 tanggal 19 Nov 2013;
55. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Tani, Kerkap Arga Makmur, sebesar Rp

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 17 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008382-53-8 tanggal 19 November 2013;
56. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Maju, Kerkap Arga Makmur, sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008384-53-0 tanggal 19 Nov 2013;
57. 8(delapan) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Seluma antara lain :
- Kelompok tani Usaha Bersama;
- Kelompok tani Wonosari;
- Kelompok tani Selayang Jaya Makmur;
- Kelompok tani Usaha Bersama;
- Kelompok tani Sinar Harapan;
- Kelompok tani Harapan Maju;
- Kelompok tani Usaha Tani;
- Kelompok tani Sri Rezeki.
58. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Solang Indah, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-0100393-9 tanggal 22 November 2013;
59. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Solang Indah, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-0100393-9 tanggal 08 januari 2014;
60. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Kuang, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00394-0 tanggal 08 Januari 2014;
61. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Kuang, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00394-0 tanggal 22 November 2013;
62. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Osak, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00392-7 tanggal 08 Januari 2014;
63. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Osak, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00392-7 tanggal 22 November 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 18 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 3(tiga) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Muko-Muko antara lain:
Kelompok tani Sungai Kuang;
Kelompok tani Lubuk Osak;
Kelompok tani Sungai Solang Indah
65. 1 (satu) lembar asli Rekening koran Bank Mandiri dengan rincian:
Nomor Rekening : 113-00-0972648-4
Nama Produk : Giro Rupiah
Valuta : Indonesia Rupiah
Periode : 1/01/14 s/d 28/02/14
Cabang : KCP Bengkulu Ahmad Yani
Kepada: 11305, CV Derri Konstruksi Jl. Fatmawati 7 No 01 Rt 011 Rw. 003 Gading Cempaka Kebun Beler Bengkulu 38223.
66. 2(dua) lembar Daftar rekening Kelompok tani Optimasi lahan
- C. 1). 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 265/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV. Dinamika Konsultan berikut kelengkapannya;
1. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 263/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Utara yang dilaksanakan oleh CV. Dinamika Konsultan berikut kelengkapannya;
2. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 264/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Utaka Essa Konsultan berikut kelengkapannya;
3. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 266/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Sandy Enggenering consultant berikut kelengkapannya;
4. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 456/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pengawasan peningkatan pemanfaatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV. Gumbel Enggenering konsultan berikut kelengkapannya;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 19 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 450/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pengawasan peningkatan pemanfaatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Cakrawala Nusantara berikut kelengkapannya;
6. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % Pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan sawah Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV. Derri Kontruksi berikut kelengkapannya.
- D. 1). 1(satu) bundel Copy dokumen rincian penerimaan dan pengeluaran pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Tahun 2013;
1. 1(satu) lembar asli Bukti Setor Bank BCA tanggal 6 Desember 2013 yang dikirimkan oleh sdra. SUHENDA ke sdra. INDRA WIJAYA dengan nomor rekening 0581354443 uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
2. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdri. IRMA SJAMSIR, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji dan uang makan;
3. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Sisa gaji dan akomodasi;
4. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. IRWAN EFENDI, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Cash Bon;
5. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdri. TISAH DAMAYANTI, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Gaji;
6. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NOPRAN DENSO, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Bensin Kendaraan Pekerjaan Bengkulu;
7. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NOPRAN DENSO, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Akomodasi Bengkulu;
8. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 20 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRAN DENSO, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Gaji Pekerjaan Bengkulu;

9. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. SUPARMAN, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji + Akomodasi Pekerjaan Bengkulu;
10. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NASRUN ALI, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran biaya rental mobil;
11. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. ENKOS KOSWARA, tanggal 30 Des 2013 untuk pembayaran Gaji dan Akomodasi;
12. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (sat juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. SUPARMAN, tgl 4 Des 2013 untuk pembayaran Cash Bon;
13. 2(dua) lembar asli print out rekening koran Bank Riau dengan nomor rekening 118-21-10626 atas nama sdra. SUHENDA untuk mutasi reking dari tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014.
- E. 1). 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Sandy Engineering Consultant;
 1. 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Utaka Essa Konsultan;
 2. 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant.
- F. 1). 1(satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
 1. 1(satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : 417/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;
 2. 1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 425/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 21 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 429/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2013;
4. 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Seluma TA. 2013;
5. 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;
6. 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013;
7. 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2013.

Dipergunakan dalam perkara atas nama LILIK SUKIRMAN,SP Bin WARSO ADMOJO

5. Menetapkan agar terdakwa Ir.EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (*vrijpraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Menyatakan uang titipan sebesar Rp. 300.000.000,- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 22 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, semoga masih ada harapan untuk mengabdikan dan memberikan tenaga dan pikiran dalam upaya pembangunan Propinsi Bengkulu

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan duplik dari penasihat hukum terdakwa dan dari terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Ir.EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS selaku Pengguna anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengguna anggaran/pengguna barang dan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013 yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan, DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI, sebagai penyedia barang pada kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan, berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor.027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, INDRA WIJAYA,ST BIN MASFAR MALIK selaku Wakil direktur CV. MITRA USAHA sebagai penyedia pupuk, LILIK SUKIRMAN, SP BIN WARSO ADMOJO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor; 04 tahun 2013 tanggal 01Februari 2013, tentang penunjukan pejabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013, AMRULLAH,SP.MM, DENI SETIAWAN,SP.M.Si, SONETA EFENDI, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI, sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan surat keputusan Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu Nomor.143 tahun 2013 tanggal tidak ada bulan Juni 2013 tentang Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), pada tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, atau pada tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 23 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa Ir.EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS selaku Pengguna anggaran (PA) pada tanggal 12 Nopember 2013 yang bertindak selaku PPK menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak) pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah dengan DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI sebagaipenyedia barang, berdasarkankontrak Nomor.027 /3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, yang dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima hari) kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.524.000,-(satu milyar tigaratus sembilan puluh delapan juta limaratus duapuluh empat ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013, dengan uraian pekerjaan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan lokasi diantaranya :

- a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam 557 Ha.
- b. Jasa pembuatan pematang/galengan 19.495 M3.

pada 4 (empat) kabupaten antara lain :

- 1. Kabupaten Seluma
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 185 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 6.475 M3.
- 2. Kabupaten Bengkulu selatan.
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 115 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 4.025 M3.
- 3. Kabupaten Seluma
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 157 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 5.495 M3.
- 4. Kabupaten Seluma
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 100 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 3.500 M3.

- Bahwa optimasi lahan seluas 557 Ha yang ada di 4(empat) Kabupaten milik masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani pada masing-masing kabupaten antara lain :

NO	KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kelompok tani Kab.Seluma. 1. Kelompok tani harapan baru. 2. Kelompok tani harapan jaya 3. Kelompok tani mekar baru. 4. Kelompok tani pama mutung. 5. Kelompok tani lubuk kembang makmur. 6. Kelompok tani teratai 7. Kelompok tani tanjung indah	21 Ha 18 Ha 17 Ha 17 Ha 19 Ha 19 Ha 25 Ha	Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 24 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8. Kelompok tani mulughan subur 9. Kelompok tani serumpun 10. Kelompok tani mekar jaya	17 Ha 18 Ha 14 Ha	Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif
	Jumlah	185 Ha	
II	Kelompok tani Kab.Bengkulu selatan: 1. Kelompok wanita tani agung jaya 2. Kelompok wanita tani teratai 3. Kelompok wanita tani melati 4. Kelompok wanita tani sepakat. 5. Kelompok wanita tani mawar 6. Kelompok wanita tani damai	15 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha	Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif
	Jumlah	115 Ha	
III	Kelompok tani Kab.Bengkulu Utara 1. Kelompok tani usaha bersama 2. Kelompok tani usaha bersama 3. Kelompok tani sinar harapan 4. Kelompok tani usaha tani 5. Kelompok tani harapan maju 6. Kelompok tani selayang jaya makmur 7. Kelompok tani sri rejeki 8. Kelompok tani wonosari	33 Ha 17 Ha 16 Ha 16 Ha 16 Ha 17 Ha 18 Ha 24 Ha	Tidak ada air dan daratan . Tidak dikerjakan petani. Lahan gambut dan semak. Semak belukar, kebun sawit. Semak belukar. Kondisi lahan belum siap. Tidak dikerjakan oleh petani. Lahan sawah produktif.
	Jumlah	157 Ha	
IV	Kelompok tani Kab.Mukomuko 1. Kelompok tani sungai solang indah. 2. Kelompok tani sungai koang. 3. Kelompok tani lubuk osak.	33 Ha 36 Ha 31 Ha	Kebun jagung, sawit, tada hujan. Kebun jagung, sawit, tada hujan. Sawit, dataran tinggi, tada hujan
	Jumlah	100 Ha	

- Bahwa dalam pelaksanaannya DARLIS selaku wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI sebagai penyedia barang /jasa tidak melaksanakan pekerjaan, sesuai yang ada di dalam kontrak yaitu tidak melakukan penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam dan pembuatan pematang/penggalangan, melainkan pekerjaan tersebut diserahkan kepada para petani pemilik lahan untuk melakukan pekerjaan penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam dan pembuatan pematang/penggalangan, dengan cara petani pemilik lahan di kasih uang sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hektar, hal tersebut diketahui oleh **terdakwa tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan apapun** terhadap DARLIS sebagai penyedia barang/jasa, dan diketahui juga oleh LILIK SUKIRMAN selaku PPTK, bahkan PPTK ikut melakukan negosiasi terhadap upah yang akan di bayarkan kepada para petani sebagai upah untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para petani, yang pada akhirnya terjadi kesepakatan antara DARLIS sebagai Penyedia barang/jasa dengan para petani pemilik lahan yang tergabung dalam kelompok tani yaitu Rp.1.000.000,-/Ha untuk lahan siap tanam dengan cara mentransfer uang ke masing-masing ke kelompok tani pada bulan Nopember 2013, Desember 2013 dan Januari 2014.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 25 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan uang upah garap yang ditransfer kepada kelompok tani Rp. 572.700.000,- (limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk lahan optimasi seluas 557 Hektar, dengan rincian :

1. Kabupaten Mukomuko..... Rp. 1.000.000 X 100 Ha = Rp. 100.000.000,-
2. Kabupaten Bengkulu selatan Rp. 1.000.000 X 115 Ha = Rp. 115.000.000,-
3. Kabupaten Seluma..... Rp. 1.000.000 X 185 Ha = Rp. 185.000.000,-
4. Kabupaten Bengkulu utara... Rp. 1.100.000 X 157 Ha = Rp. 157.000.000,-

J u m l a 557 Ha = Rp. 572.700.000,-

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, yaitu :

- Pasal 4, tentang tanggung jawab dan kewajiban kedua belah pihak;
- Pasal 9, tentang tenaga kerja dan upah.
- Bahwa dari 557 Ha optimasi lahan pada 4(empty) kabupaten setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari AMRULAH,SP, DENI SETIAWAN,SP.M.Si, SONETA EFENDI, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu selatan dan Kabupaten Seluma ada sebagian yang belum siap dikerjakan dan ada juga yang sudah ditanami padi karena lahan sawahnya merupakan lahan yang produktif, sedangkan untuk Kabupaten Bengkulu utara ada sebagian yang masih semak belukar dan sebagian ada yang ditanami padi sedangkan di Kabupaten Mukomuko sama sekali belum dikerjakan, sehingga belum selesai 100 % tetapi tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak menuangkan dan tidak mencatat temuan dan kekurangan tersebut dalam laporan ataupun berita acara.
- Bahwa dari 557 ha yang seharusnya dikerjakan oleh DARLIS selaku Wakil direktur CV. DERRY KONTRUKSI sebagai penyedia barang/jasa tetapi dikerjakan oleh pemilik lahan sendiri, dan sampai dengan waktu pelaksanaan sesuai kontrak selesai yang dikerjakan oleh pemilik lahan hanya 401,5 Ha, sedangkan lahan yang tidak dikerjakan 155,5 Ha. Antara lain:

NO	KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN	YG DI KERJAKAN	YG TDK DI KERJAKAN
1	2	3	4	5
I	Kelompok tani Kab.Seluma. 1. Kelompok tani harapan baru. 2. Kelompok tani harapan jaya 3. Kelompok tani mekar baru. 4. Kelompok tani pama mutung. 5. Kelompok tani lubuk kembang makmur. 6. Kelompok tani teratai 7. Kelompok tani tanjung indah 8. Kelompok tani mulughan subur 9. Kelompok tani serumpun 10.Kelompok tani mekar jaya	21 Ha 18 Ha 17 Ha 17 Ha 19 Ha 19 Ha 25 Ha 17 Ha 18 Ha 14 Ha	21 Ha 17,5 Ha 17 Ha 17 Ha 19 Ha 19 Ha 25 Ha 17 Ha 18 Ha 14 Ja	- 0,5 Ha - - - - - - - -
	J u m l a h	185 Ha	184,5 Ha	0,5 Ha
II	Kelompok tani Kab.Bengkulu			

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 26 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	selatan:			
	1. Kelompok wanita tani agung jaya	15 Ha	13,5 Ha	1,5 Ha
	2. Kelompok wanita tani teratai	20 Ha	18 Ha	2 Ha
	3. Kelompok wanita tani melati	20 Ha	20 Ha	-
	4. Kelompok wanita tani sepatat.	20 Ha	18 Ha	2 Ha
	5. Kelompok wanita tani mawar	20 Ha	18 Ha	2 Ha
	6. Kelompok wanita tani damai	20 Ha	18 Ha	2 Ha
	J u m l a h	115 Ha	105,5 Ha	9,5 Ha
III	Kelompok tani Kab.Bengkulu Utara			
	1.Kelompok tani usaha bersama	33 Ha	25 Ha	8 Ha
	2.Kelompok tani usaha bersama	17 Ha	10 Ha	7 Ha
	3.Kelompok tani sinar harapan	16 Ha	6 Ha	10 Ha
	4.Kelompok tani usaha tani	16 Ha	8 Ha	8 Ha
	5.Kelompok tani harapan maju	16 Ha	5 Ha	11 Ha
	6.Kelompok tani selayang jaya makmur	17 Ha	8,5 Ha	8,5 Ha
	7.Kelompok tani sri rejeki	18 Ha	8 Ha	10 Ha
	8.Kelompok tani wonosari	24 Ha	24 Ha	-
	J u m l a h	157 Ha	94,5 Ha	62,5 Ha
IV	Kelompok tani Kab.Mukomuko			
	1.Kelompok tani sungai solang indah.	33 Ha	16,5 Ha	16,5 Ha
		36 Ha	-	36 Ha
	2.Kelompok tani sungai koang.	31 Ha	0,5 Ha	30,5 Ha
	3.Kelompok tani lubuk osak.			
	J u m l a h	100 Ha	17 Ha	83 Ha

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 09.00 wib, AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI bertempat di ruang kerja terdakwa melaporkan hasil pemeriksaan dan temuannya kepada Terdakwa Ir.EDI NEVIAN, secara lisan dan disampaikan oleh AMRULAH selaku ketua tim “ **Pak, kami tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan di 4(empat) Kabupaten, Bengkulu selatan, Seluma, Bengkulu utara dan Mukomuko, dari hasil pemeriksaan kami ternyata pekerjaan tersebut belum selesai pak, dimana hasil temuan kami kegiatan tersebut baru selesai dikerjakan lebih kurang 60-70 %**” dan dijawab oleh terdakwa Ir.EDI NEVIAN dengan nada tinggi “ **Kamu semua sudah sarjana semua dan sudah pintar semua, diatur saja**” karena tidak ada solusi atas ucapan terdakwa maka kemudian AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI keluar meninggalkan ruangan terdakwa, dan Tim Pemeriksa dan penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sepakat akan menandatangani Berita acara hasil pemeriksaan dengan progres 60-70 %, dan sepakat untuk membicarakan perihal tersebut kepada LILIK SUKIRMAN selaku PPTK.
- Pada tanggal 24 Desember 2013 jam 10.00 Wib AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI menemui LILIK SUKIRMAN di ruangnya yaitu di ruangan Kasi perluasan areal dinas pertanian Provinsi Bengkulu, sesampainya di ruangan LILIK SUKIRMAN ternyata sudah ada DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku Penyedia barang/jasa, dan terjadi pembahasan terkait dengan proges kegiatan dilapangan, tetapi

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 27 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa LILIK SUKIRMAN, DARLIS dan INDRA WIJAYA ngotot minta supaya Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan sudah 100 %dikerjakan, namun tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) tetap minta progres 60-70 % sehingga tidak ada kesepakatan.

- Pada tanggal 26 Desember 2013 jam 08.00 Wib, LILIK SUKIRMAN selaku PPTK , DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku penyedia barang/jasa sudah menunggu di ruangan kerja LILIK SUKIRMAN, setelah apel pagi LILIK SUKIRMAN mendatangi AMRULLAH di ruangnya dan memanggil untuk ke ruangan LILIK SUKIRMAN guna membahas terkait berita acara hasil pemeriksaan, kemudian AMRULAH meminta kepada DERI ANTONI untuk menghubungi KHAIRUL ANUAR dan SONETA EFENDI untuk berkumpul di ruangan LILIK SUKIRMAN, yang sudah ditunggu di ruangan LILIK SUKIRMAN oleh DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku Penyedia barang/jasa setelah semuanya berkumpul, kemudian terjadi pembicaraan terkait dengan progres kegiatan di lapangan dimana LILIK SUKIRMAN, INDRA WIJAYA dan DARLIS masih ngotot minta supaya tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan sudah 100 % dikerjakan, namun tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) tetap minta progres 60-70 % sehingga tidak ada kesepakatan.
- Pada jam 19.00 Wib AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI diminta oleh LILIK SUKIRMAN untuk berkumpul kembali di ruangnya, setelah di ruangan LILIK SUKIRMAN di ruangan sudah ada DARLIS, INDRA WIJAYA dan WILKANIFI kemudian membahas perihal progres fisik yang telah dikerjakan, dimana LILIK SUKIRMAN menyampaikan kepada AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI selaku Tim PPHP, “ ***apa solusinya ini***” yang kemudian dilanjutkan oleh INDRA WIJAYA “***Kami siap membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dan siapa pekerjaan yang belum selesai dananya di blokir***” mendasari pernyataan INDRA WIJAYA kemudian dilakukan pembahasan dan konsep surat pernyataan secara bersama-sama antara tim PPHP, DARLIS, INDRA WIJAYA dan LILIK SUKIRMAN, sedangkan surat untuk titipan uang termin format diambil dari dinas PU Provinsi Bengkulu yang kemudian diketik oleh DERI ANTONI, dan format surat pernyataan yang disepakati pada pokoknya adalah :
 - a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam kegiatan peningkatan pemanaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 realisasi 100 % untuk Kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014.
 - b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 % maka titipan uang termyn pada Bank mandiri cabang

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 28 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkulu dengan nomor:113-0009725742 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut dapat dicairkan oleh CV.DERRI KONTRUKSI dengan persetujuan pejabat pelaksana teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 diketahui oleh Kepala dinas pertanian provinsi Bengkulu, sedangkan format surat tersebut ditandatangani oleh DARLIS selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI, disetujui oleh LILIK SUKIRMAN.SP selaku PPTK, dan mengetahui Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran.

- Setelah surat pernyataan dan surat titipan uang termyn jadi dan telah ditandatangani oleh DARLIS dan LILIK SUKIRMAN namun belum ditandatangani oleh Ir.EDI NEVIAN baru Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan (PPHP) mau menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan tersebut Panitia penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) menyatakan bahwa kegiatan optimasi lahan sawah, lahan siap tanam di dinas pertanian provinsi bengkulu TA.2013 dengan **hasil baik dan cukup sesuai surat perintah kerja (SPK)**.
- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DARLIS selaku penyedia barang jasa tetapi terdakwa tetap mencairkan uang tersebut 100 % dengan menandatangani antara lain :
 1. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 455/SPM-LS/ 2.01.01/ XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
 2. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor:455/SPP-LS/2.01.01 /XII/ 2013 tanggal 31 Desember 2013.
 3. Surat pernyataan tanggung jawab belanja atas kelengkapan SPM-LS tanggal 31 Desember 2013.
 4. Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.
 5. Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.
 6. Surat perjanjian kerja Nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013
 7. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor:038/BAST/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
 8. Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor:027/4229/1/2013 tanggal 24 Desember 2013.
 9. Kwitansi pembayaran.Sehingga perbuatan terdakwa memperkaya DARLIS selaku Wakil direktur CV.DERRY KONTRUKSI dan INDRA JAYA.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 29 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lampiran Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 Bab III huruf i 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) “*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*”.

Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara Cq.Pemerintah Provinsi Bengkulu Rp. 772.986.350,-(tujuhatus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tigaratus limapuluh rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor.SR-1343/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Ir.EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS selaku Pengguna anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengguna anggaran/pengguna barang yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan, DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI, sebagai penyedia barang pada kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan, berdasarkan Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor.027/3283/1/2013 tanggl 12 Nopember 2013, INDRA WIJAYA,ST BIN MASFAR MALIK selaku Wakil direktur CV. MITRA USAHA sebagai penyedia pupuk, LILIK SUKIRMAN, SP BIN WARSO ADMOJO selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor; 04 tahun 2013 tanggal 01Februari 2013, tentang penunjukan pejabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013, AMRULLAH,SP.MM, DENI SETIAWAN,SP.M.Si, SONETA EFENDI, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI, sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan surat keputusan Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu Nomor.143 tahun 2013 tanggal tidak ada bulan Juni 2013 tentang Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), pada tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, atau pada tahun 2013, bertempat

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 30 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa Ir.EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS selaku Pengguna anggaran (PA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres nomor 54 tahun 2010 mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3. Rancangan kontrak.
 - b. Menebitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. menandatangani kontrak;
 - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita acara penyerahan.
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada {PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen –pelaksanaan pengadaan barang jasa.
- Bahwa terdakwa Ir.EDI NEVIAN BIN MA'ADJIS pada tanggal 12 Nopember 2013 telah menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak) pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah dengan DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI sebagai penyedia barang, berdasarkan kontrak Nomor.027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, yang dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima hari) kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.524.000,-(satu milyar tigaratus sembilan puluh delapan juta limaratus duapuluh empat ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013, dengan uraian pekerjaan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan lokasi diantaranya :
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam 557 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan 19.495 M3.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 31 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 4 (empat) kabupaten antara lain :

- Kabupaten Seluma
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 185 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 6.475 M3.
 - Kabupaten Bengkulu selatan.
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 115 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 4.025 M3.
 - Kabupaten Seluma
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 157 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 5.495 M3.
 - Kabupaten Seluma
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 100 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 3.500M3.
- Bahwa optimasi lahan seluas 557 Ha yang ada di 4(empat) Kabupaten milik masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani pada masing-masing kabupaten antara lain :

NO	KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kelompok tani Kab.Seluma. 1. Kelompok tani harapan baru. 2. Kelompok tani harapan jaya 3. Kelompok tani mekar baru. 4. Kelompok tani pama mutung. 5. Kelompok tani lubuk kembang makmur. 6. Kelompok tani teratai 7. Kelompok tani tanjung indah 8. Kelompok tani mulughan subur 9. Kelompok tani serumpun 10. Kelompok tani mekar jaya	21 Ha 18 Ha 17 Ha 17 Ha 19 Ha 19 Ha 25 Ha 17 Ha 18 Ha 14 Ha	Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif
	J u m l a h	185 Ha	
II	Kelompok tani Kab.Bengkulu selatan: 1. Kelompok wanita tani agung jaya 2. Kelompok wanita tani teratai 3. Kelompok wanita tani melati 4. Kelompok wanita tani sepatat. 5. Kelompok wanita tani mawar 6. Kelompok wanita tani damai	15 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha	Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif
	J u m l a h	115 Ha	
III	Kelompok tani Kab.Bengkulu Utara 1. Kelompok tani usaha bersama 2. Kelompok tani usaha bersama 3. Kelompok tani sinar harapan 4. Kelompok tani usaha tani 5. Kelompok tani harapan maju 6. Kelompok tani selayang jaya makmur 7. Kelompok tani sri rejeki 8. Kelompok tani wonosari	33 Ha 17 Ha 16 Ha 16 Ha 16 Ha 17 Ha 18 Ha 24 Ha	Tidak ada air dan daratan . Tidak dikerjakan petani. Lahan gambut dan semak. Semak belukar, kebun sawit. Semak belukar. Kondisi lahan belum siap. Tidak dikerjakan oleh petani. Lahan sawah produktif.
	J u m l a h	157 Ha	

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 32 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Kelompok tani Kab.Mukomuko 1.Kelompok tani sungai solang indah. 2.Kelompok tani sungai koang. 3.Kelompok tani lubuk osak.	33 Ha 36 Ha 31 Ha	Kebun jagung, sawit, tada hujan. Kebun jagung, sawit, tada hujan. Sawit, dataran tinggi, tada hujan
	J u m l a h	100 Ha	

- Bahwa dalam pelaksanaannya DARLIS selaku wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI sebagai penyedia barang /jasa tidak melaksanakan pekerjaan, sesuai yang ada di dalam kontrak yaitu tidak melakukan penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam dan pembuatan pematang/penggalangan, melainkan pekerjaan tersebut diserahkan kepada para petani pemilik lahan untuk melakukan pekerjaan penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam dan pembuatan pematang/penggalangan, dengan cara petani pemilik lahan di kasih uang sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) setiap hektar, hal tersebut diketahui oleh **terdakwa tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan apapun** terhadap DARLIS sebagai penyedia barang/jasa, dan diketahui juga oleh LILIK SUKIRMAN selaku PPTK, bahkan PPTK ikut melakukan negosiasi terhadap upah yang akan di bayarkan kepada para petani sebagai upah untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh para petani, yang pada akhirnya terjadi kesepakatan antara DARLIS sebagai Penyedia barang/jasa dengan para petani pemilik lahan yang tergabung dalam kelompok tani yaitu Rp.1.000.000,-/Ha untuk lahan siap tanam dengan cara mentransfer uang ke masing-masing ke kelompok tani pada bulan Nopember 2013, Desember 2013 dan Januari 2014.
- Jumlah keseluruhan uang upah garap yang ditransfer kepada kelompok tani Rp. 572.700.000,- (limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk lahan optimasi seluas 557 Hektar, dengan rincian :
 1. Kabupaten Mukomuko..... Rp. 1.000.000 X 100 Ha = Rp. 100.000.000,-
 2. Kabupaten Bengkulu selatan Rp. 1.000.000 X 115 Ha = Rp. 115.000.000,-
 3. Kabupaten Seluma..... Rp. 1.000.000 X 185 Ha = Rp. 185.000.000,-
 4. Kabupaten Bengkulu utara... Rp. 1.100.000 X 157 Ha = Rp. 157.000.000,-J u m l a h..... 557 Ha = Rp. 572.700.000,-
- Bahwa dari 557 Ha optimasi lahan pada 4(empty) kabupaten setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri dari AMRULAH,SP, DENI SETIAWAN,SP.M.Si, SONETA EFENDI, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu selatan dan Kabupaten Seluma ada sebagian yang belum siap dikerjakan dan ada juga yang sudah ditanami padi karena lahan sawahnya merupakan lahan yang produktif, sedangkan untuk Kabupaten Bengkulu utara ada sebagian yang masih semak belukar dan sebagian ada yang ditanami padi sedangkan di Kabupaten Mukomuko sama sekali belum dikerjakan, sehingga belum selesai 100 % tetapi tim Pemeriksa dan Penerima

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 33 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak menuangkan dan tidak mencatat temuan dan kekurangan tersebut dalam laporan ataupun berita acara.

- Bahwa dari 557 ha yang seharusnya dikerjakan oleh DARLIS selaku Wakil direktur CV. DERRY KONTRUKSI sebagai penyedia barang/jasa tetapi dikerjakan oleh pemilik lahan sendiri, dan sampai dengan waktu pelaksanaan sesuai kontrak selesai yang dikerjakan oleh pemilik lahan hanya 401,5 Ha, sedangkan lahan yang tidak dikerjakan 155,5 Ha. Antara lain:

NO	KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN	YG DI KERJAKAN	YG TDK DI KERJAKAN
1	2	3	4	5
I	Kelompok tani Kab.Seluma. 1. Kelompok tani harapan baru. 2. Kelompok tani harapan jaya 3. Kelompok tani mekar baru. 4. Kelompok tani pama mutung. 5. Kelompok tani lubuk kembang makmur. 6. Kelompok tani teratai 7. Kelompok tani tanjung indah 8. Kelompok tani mulughan subur 9. Kelompok tani serumpun 10. Kelompok tani mekar jaya	21 Ha 18 Ha 17 Ha 17 Ha 19 Ha 19 Ha 25 Ha 17 Ha 18 Ha 14 Ha	21 Ha 17,5 Ha 17 Ha 17 Ha 19 Ha 19 Ha 25 Ha 17 Ha 18 Ha 14 Ja	- 0,5 Ha - - - - - - - -
	J u m l a h	185 Ha	184,5 Ha	0,5 Ha
II	Kelompok tani Kab.Bengkulu selatan: 1. Kelompok wanita tani agung jaya 2. Kelompok wanita tani teratai 3. Kelompok wanita tani melati 4. Kelompok wanita tani sepakat. 5. Kelompok wanita tani mawar 6. Kelompok wanita tani damai	15 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha	13,5 Ha 18 Ha 20 Ha 18 Ha 18 Ha 18 Ha	1,5 Ha 2 Ha - 2 Ha 2 Ha 2 Ha
	J u m l a h	115 Ha	105,5 Ha	9,5 Ha
III	Kelompok tani Kab.Bengkulu Utara 1. Kelompok tani usaha bersama 2. Kelompok tani usaha bersama 3. Kelompok tani sinar harapan 4. Kelompok tani usaha tani 5. Kelompok tani harapan maju 6. Kelompok tani selayang jaya makmur 7. Kelompok tani sri rejeki 8. Kelompok tani wonosari	33 Ha 17 Ha 16 Ha 16 Ha 16 Ha 17 Ha 18 Ha 24 Ha	25 Ha 10 Ha 6 Ha 8 Ha 5 Ha 8,5 Ha 8 Ha 24 Ha	8 Ha 7 Ha 10 Ha 8 Ha 11 Ha 8,5 Ha 10 Ha -
	J u m l a h	157 Ha	94,5 Ha	62,5 Ha
IV	Kelompok tani Kab.Mukomuko 1. Kelompok tani sungai solang indah. 2. Kelompok tani sungai koang. 3. Kelompok tani lubuk osak.	33 Ha 36 Ha 31 Ha	16,5 Ha - 0,5 Ha	16,5 Ha 36 Ha 30,5 Ha
	J u m l a h	100 Ha	17 Ha	83 Ha

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 sekira jam 09.00 wib, AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI bertempat di ruang kerja terdakwa melaporkan hasil pemeriksaan dan temuannya kepada Terdakwa Ir.EDI NEVIAN, secara lisan dan disampaikan oleh AMRULAH selaku ketua tim “ **Pak, kami tim pemeriksa telah melakukan**

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 34 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di 4(empat) Kabupaten, Bengkulu selatan, Seluma, Bengkulu utara dan Mukomuko, dari hasil pemeriksaan kami ternyata pekerjaan tersebut belum selesai pak, dimana hasil temuan kami kegiatan tersebut baru selesai dikerjakan lebih kurang 60-70 %” dan dijawab oleh terdakwa Ir.EDI NEVIAN dengan nada tinggi **“ Kamu semua sudah sarjana semua dan sudah pintar semua, diatur saja”** karena tidak ada solusi maka kemudian AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI keluar meninggalkan ruangan terdakwa, dan Tim Pemeriksa dan penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sepakat akan menandatangani Berita acara hasil pemeriksaan dengan progres 60-70 %, dan sepakat untuk membicarakan perihal tersebut kepada LILIK SUKIRMAN selaku PPTK.

- Pada tanggal 24 Desember 2013 jam 10.00 Wib AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI menemui LILIK SUKIRMAN di ruangnya yaitu di ruangan Kasi perluasan areal dinas pertanian Provinsi Bengkulu, sesampainya di ruangan LILIK SUKIRMAN ternyata sudah ada DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku Penyedia barang/jasa, dan terjadi pembahasan terkait dengan proses kegiatan dilapangan, tetapi bahwa LILIK SUKIRMAN, DARLIS dan INDRA WIJAYA ngotot minta supaya Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan sudah 100 % dikerjakan, namun tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) tetap minta progres 60-70 % sehingga tidak ada kesepakatan.
- Pada tanggal 26 Desember 2013 jam 08.00 Wib, LILIK SUKIRMAN selaku PPTK , DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku penyedia barang/jasa sudah menunggu di ruangan kerja LILIK SUKIRMAN, setelah apel pagi LILIK SUKIRMAN mendatangi AMRULLAH di ruangnya dan memanggil untuk ke ruangan LILIK SUKIRMAN guna membahas terkait berita acara hasil pemeriksaan, kemudian AMRULAH meminta kepada DERI ANTONI untuk menghubungi KHAIRUL ANUAR dan SONETA EFENDI untuk berkumpul di ruangan LILIK SUKIRMAN, yang sudah ditunggu di ruangan LILIK SUKIRMAN oleh DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku Penyedia barang/jasa setelah semuanya berkumpul, kemudian terjadi pembicaraan terkait dengan progres kegiatan di lapangan dimana LILIK SUKIRMAN, INDRA WIJAYA dan DARLIS masih ngotot minta supaya tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) menyatakan pekerjaan sudah 100 % dikerjakan, namun tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) tetap minta progres 60-70 % sehingga tidak ada kesepakatan.
- Bahwa sekira jam 11.30 karena pembicaraan tidak ada solusinya maka AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI keluar dari ruangan LILIK SUKIRMAN, dan duduk di lorong ruang tunggu Dinas Pertanian provinsi Bengkulu kemudian disusul oleh INDRA WIJAYA, dan mengatakan dengan nada tinggi **“ ini tidak akan ada masalah, telpon tipikor sekarang juga aku jamin tidak akan ada masalah”** kemudian

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 35 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jawab oleh KHAIRUL ANUAR dan mengatakan “ *telpon la tipikor tu sekarang* ” tetapi setelah itu tidak ada komunikasi lagi, dan pada jam 12.00, WILKANIFI menemui DARLIS dan INDRA WIJAYA kemudian diajak masuk ke ruangan LILIK SUKIRMAN sedangkan AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI tidak ikut masuk karena bertepatan dengan jam istirahat.

- Pada jam 19.00 Wib AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI diminta oleh LILIK SUKIRMAN untuk berkumpul kembali di ruangnya, setelah di ruangan LILIK SUKIRMAN di ruangan sudah ada DARLIS, INDRA WIJAYA dan WILKANIFI kemudian membahas perihal progres fisik yang telah dikerjakan, dimana LILIK SUKIRMAN menyampaikan kepada AMRULAH, DENI SETIAWAN, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI dan SONETA EFENDI selaku Tim PPHP, “ *apa solusinya ini* ” yang kemudian dilanjutkan oleh INDRA WIJAYA “ *Kami siap membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dan siapa pekerjaan yang belum selesai dananya di blokir* ” mendasari pernyataan INDRA WIJAYA kemudian dilakukan pembahasan dan konsep surat pernyataan secara bersama-sama antara tim PPHP, DARLIS, INDRA WIJAYA dan LILIK SUKIRMAN, sedangkan surat untuk titipan uang termin format diambil dari dinas PU Provinsi Bengkulu yang kemudian diketik oleh DERI ANTONI, dan format surat pernyataan yang disepakati pada pokoknya adalah :
- Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 realisasi 100 % untuk Kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014.
- Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 % maka titipan uang termyn pada Bank mandiri cabang Bengkulu dengan nomor:113-0009725742 sebesar Rp. 390.000.000,-(tigaratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut dapat dicairkan oleh CV.DERRI KONTRUKSI dengan persetujuan pejabat pelaksana teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 diketahui oleh Kepala dinas pertanian provinsi bengkulu, sedangkan format surat tersebut ditandatangani oleh DARLIS selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI, disetujui oleh LILIK SUKIRMAN.SP selaku PPTK, dan mengetahui Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran. Setelah surat pernyataan dan surat titipan uang termyn jadi dan telah ditandatangani oleh DARLIS dan LILIK SUKIRMAN namun belum ditandatangani oleh Ir.EDI NEVIAN baru Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan (PPHP) mau

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 36 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan, dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan tersebut Panitiapenerima dan pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) menyatakan bahwa kegiatan optimasi lahan sawah, lahan siap tanam di dinas pertanian provinsi Bengkulu TA.2013 dengan **hasil baik dan cukup sesuai surat perintah kerja (SPK)**.

- Bahwa walaupun pekerjaan tidak selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan DARLIS selaku penyedia barang jasa tetapi terdakwa tetap mencairkan uang tersebut 100 % dengan menandatangani antara lain :

1. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/ XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor:455/SPP-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
3. Surat pernyataan tanggung jawab belanja atas kelengkapan SPM-LS tanggal 31 Desember 2013.
4. Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.
5. Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.
6. Surat perjanjian kerja Nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
7. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor:038/BAST/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
8. Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor:027/4229/1/2013 tanggal 24 Desember 2013.
9. Kwitansi pembayaran.

- Dengan ditandatanganinya syarat-syarat untuk pencairan 100 % yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100 % maka terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga hal tersebut menguntungkan DARLIS selaku Wakil direktur CV.DERRY KONTRUKSI dan INDRA JAYA.

Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara cq.Pemerintah Provinsi Bengkulu Rp. 772.986.350,-(tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor.SR-1343/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 37 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah sumpah yangpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DADANG DJAILANI BIN YUSUP HIDAYAT,

- Bahwa saksi adalah pekerja swasta
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik kepolisian dalam perkara adalah tindak pidana korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah tersebut adalah CV.SANDY ENGINERING CONSULTAN, Direktunya sdr.UJANG HASAN ,ST.
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan apa-apa dalam kegiatan Kegiatan (Optimasi) lahan Sawah tersebut
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan kegiatan Peningkatan (Optimasi) lahan Sawah tersebut adalah ada 3 (tiga) Perusahaan yaitu :
 1. CV.SANDY ENGINERING CONSULTAN, Direktunya sdr.UJANG HASAN ,ST.
 2. CV.DINAMIKA KONSULTAN, Direktunya sdr.MARWITO. ST.
 3. CV.UTAMA ESSA KONSULTAN, Direktunya sdr.IBNU SU'UD.akan tetapi yang menjadi konsultan perencana kegiatan Peningkatan (Optimasi) lahan Sawah tersebut adalah CV.SANDY ENGINERING CONSULTAN dan sebagai direktuurnya adalah sdr.UJANG HASAN,ST.Direktunya CV.SANDY ENGINERING CONSULTAN bukan ketiga perusahaan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak CV.SANDY ENGINERING CONSULTAN dalam mengerjakan kegiatan (Optimasi) lahan Sawah tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjabat selaku pejabat Pelaksanaan Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut
- Bahwa saksi ada membuat GAMBAR PERENCANAAN Kegiatan Peningkatan (Optimasi) lahan Sawah tersebut
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat gambar tersebut adalah Sdr.Ujang Hasan,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 38 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membuat gambar tersebut saksi melaksanakan survey ke Wilayah Kab.Mukomuko pertama Sekitar bulan Agustus 2013 bersama sdr.TOYIB dari Dinas Pertanian Kab.Mukomuko, kemudian saksi dan PPL meminta data-datanya, survey kedua saksi bertemu dengan ketua kelompok tani yaitu sdr.ARZAN dari kelompok tani solang Indah, sdr.SUMARYADI dari kelompok tani Sungai Kuang dan sdr.INDRA GUNALAN dari kelompok tani Lubuk Osak.
- Bahwa setelah melaksanakan survey tersebut saksi tidak ada membuat Berita Acara akan tetapi ada dokumentasi kegiatannya
- Bahwa dalam melakukan survey tersebut saksi menggunakan peralatanGPS (Global Point Station).
- Bahwa saksi membuat gambar Kerja untuk Wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sekitar bulan Juni 2013 kemudian hasilnya saksi serahkan kepada sdr.UJANG HASAN,ST, pada bulan juli 2013
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pada dokumen yang saksi buat terdapat tempelan pada gambar lokasi dan nama kelompok tani pada bagian pengesahan dokumen tersebut, pada saat penyerahan dokumen dengan sdr.UJANG HASAN tempelan tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi ada melakukan survey ke Kabupaten Mukomuko pada bulan Agustus 2013, saksi bertemu dengan Ketua kelompok tani Sungai Kuang sdr.SUMARYADI dan ketua kelompok tani Lubuk Osak sdr.INDRA GUNALAN selama lebih kurang 4 (empat) hari.
- Bahwa luas lahan Kelompok tani Sungai Kuang adalah seluas 38 Ha, dan kelompok tani Sungai Kuang Lubuk Osak seluas 31 Ha..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi HADI SASMIDI,S.Sos BIN SYAHARDI ADMAN,

- Bahwa saksi adalah pekerja swasta
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik kepolisian dalam perkara adalah tindak pidana korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah tersebut adalah CV.SANDY ENGINEERING CONSULTAN, Direktunya sdr.UJANG HASAN ,ST.
- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan apapun dalam Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 39 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi hanya sebagai Staf CV.SANDY ENGINEERING CONSULTAN, Direktunya sdr.UJANG HASAN ,ST.

- Bahwa saksi ada diminta oleh sdr.UJANG HASAN ,ST. untuk meminjam perusahaan dalam kegiatan optimasi lahan tersebut,
- Bahwa kemudian saksi meminjam perusahaan CV.SANDI ENGINEERING CONSULTAN, CV.DINAMIKA CONSULTAN dan CV.UTAKA ESSA CONSULTAN.
- Bahwa saksi menggunakan perusahaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan konsultan perencanaan, yakni: CV.DINAMIKA CONSULTAN saksi gunakan untuk kegiatan wilayah Kab.Bengkulu Selatan dan CV.DINAMIKA CONSULTAN digunakan untuk wilayah Kab.Bengkulu Utara dan Kab.Muko-Muko,
- Bahwa dalam meminjam perusahaan tersebut, saksi hanya diberikan dokumen perusahaan berupa foto copyan saja
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut saksi pinjam kemudian saksi berikan kepada sdr.WILKANIFI, SH untuk dibuatkan kontrak dan disaksikan olehsdr.LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK dalam kegiatan ini.
- Bahwa CV. SANDI ENGINEERING CONSULTAN, CV.UTAKA ESSA CONSULTAN, CV.DINAMIKA CONSULTAN, ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksananya adalah berdasarkan:
 - CV.UTAKA ESSA CONSULTAN, ditunjuk tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 417/B.2/IV/2013, untuk wilayah Kab.Bengkulu Selatan.
 - CV.SANDI ENGINEERING CONSULTAN, ditunjuk TANGGAL 10 Mei 2013 Nomor : 426/B.2/IV/2013, untuk Wilayah Kab.Seluma.
 - CV.DINAMIKA CONSULTAN, ditunjuk tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 429/B.2/IV/2013, wilayah kab.Muko-Muko.
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan-tahapan proses penunjukkan CV.SANDI ENGINEERING CONSULTAN, CV.UTAKA ESSA CONSULTAN, CV.DINAMIKA CONSULTAN sebagai konsultan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja CV.UTAKA ESSA CONSULTAN, nilai kontraknya adalag sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Lokasinya Kab.Bengkulu Selatan.
- Bahwa Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan optimalisasi lahan tersebut adalah sdr.LILIK SUKIRMAN, SP.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 40 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 417/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013 adalah Kadis Pertanian sdr.Ir Edi Nevian selaku pihak pertama dan pihak kedua adalah sdr.IBNU SU'UD SEKAR.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak Nomor : 417/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013 tersebut adalah karena sudah ada persetujuan dari sdr.IBNU SU'UD SEKAR selaku Direktur dari CV.UTAKA ESSA CONSULTAN, setelah sdr.UJANG HASAN mengatakan kepada saksi bahwa ia telah meminta izin dari sdr. IBNU SU'UD SEKAR untuk memalsukan tandatangan.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pada tanggal 10 Mei 2013 tersebut di ruang kerja Kepala Dinas Pertanian Prov.Bengkulu sdr.EDI NEVIAN, untuk wilayah Kab.Muko-Muko, Kab.Bengkulu Selatan dan Kab.Seluma, dan disaksikan oleh sdr.EDI NEVIAN selaku Kepala Dinas Pertanian Prov.Bengkulu sdr.LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK juga sdr.UJANG HASAN selaku Pelaksana Kegiatan tersebut.
- Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen-dokumen administrasi penunjukan langsung yang atas nama sdr.IBNU SU'UD SEKAR selaku Direktur CV.UTAKA ESSA CONSULTAN, yang tertera didalam surat perjanjian kerja Nomor : 417/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013 tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang membuat GAMBAR KERJA adalah Sdr.DADANG JAILANI selaku draftman (pembuat Gambar), sedangkan yang membuat RAB dan ENGINEER ESTIMATE (EE) Kegiatan (optimasi) lahan sawah di Dinas Pertanian prov.Bengkulu, yang produk CV.UTAKA ESSA CONSULTAN tersebut adalah sdr.UJANG HASAN,ST.
- Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen administrasi gambar kerja RAB dan ENGINEER ESTIMATE (EE) yang atas nama sdr. IBNU SU'UD SEKAR tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa dalam melaksanakan Kegiatan tersebut, saksi tidak ada melakukan survey ke kelompok tani atau melakukan pengukuran.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa satu bundel dokumen kontrak/surat perintah kerja Nomor : 425/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 pekerjaan perencanaan untuk Kab.Bengkulu Utara dan satu bundel dokumen kontrak/surat perintah kerja Nomor : 429/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 pekerjaan perencanaan untuk Kab, wilayah kab.Muko-Muko, yang menandatangani dokumen

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 41 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama sdr.MARWITO,ST adalah Sdr.UJANG HASAN, ST, selaku Direktur CV.SANDI ENGENERING CONSULTAN.

- Bahwa penandatanganan satu bundel dokumen tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pertanian Prov.Bengkulu Jl.Pembangunan Padang Harapan No.19 Kota Bengkulu, yang ada pada saat penandatanganan tersebut adalah:
 1. Sdr.Edi Nevian.
 2. Sdr.Lilik, SP selaku PPTK.
 3. Sdr.Ujang Hasan
 4. Saya sendiri..
- Bahwa yang mengurus proses pembayaran dan penerbitan SPM Dinas Pertanian Prov.Bengkulu atas kegiatan CV.SANDI ENGENERING CONSULTAN, CV.UTAKA ESSA CONSULTAN, CV.DINAMIKA CONSULTAN atas Kegiatan ini adalah saksi sendiri,
- Bahwa terhadap pekerjaan optimasi lahan tersebut ada dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO pada kegiatan tersebut, yakni:
 1. Sdr.AMRULLAH, SP, selaku Ketua;
 2. Sdr.DENI SETIAWAN, SP.Msi, selaku Sekretaris;
 3. Sdr.SONETA EFENDI, selaku Anggota;
 4. Sdr.DERI ANTONI, selaku Anggota;
 5. Sdr.CHAIRUL ANWAR,selaku Anggota;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas atas nama sdr.IBNU SU'UD adalah saksi sendiri, sedangkan Dokumen untuk CV.DINAMIKA CONSULTAN, yang menandatangani adalah sdr.MARWITO, ST,dan untuk CV.SANDI ENGENERING CONSULTAN ditandatangani oleh adalah sdr.UJANG HASAN, ST selaku Direktur CV.SANDI ENGENERING CONSULTAN tersebut.
- Bahwa yang mengurus pencairan SP2D sehubungan dengan kegiatan ini adalah, untuk CV.UTAKA ESSA CONSULTAN sdr.IBNU SU'UD untuk diproses pencairan uang di BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bengkulu, sedangkan yang mengurus proses pencairan SP2D adalah CV.DINAMIKA CONSULTAN adalah sdr.UJANG HASAN, ST.
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi mendapat upah dari sdr.UJANG HASAN, ST. sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima pada bulan agustus 2013 di Kantor CV.SANDI

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 42 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEERING CONSULTAN yang beralamat Jl.Veteran Nusa Indah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi IBNU SU'UD SEKAR Bin SEKAR (Alm),

- Bahwa saksi adalah pekerjaan Swasta yakni Direktur CV.Utaka ESSA Konsultan
- Bahwa CV.UTAKA ESSA CONSULTAN yang berdiri tahun 1991 sampai saat ini, bergerak dibidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan dibidang tehnik.
- Bahwa selaku direktur CV.UTAKA ESSA CONSULTAN saksi bertanggungjawab terhadap manajemen perusahaan;
- Bahwa CV.UTAKA ESSA CONSULTAN ada mendapatkan pekerjaan Kegiatan perencanaan peningkatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Pripinsi Bengkulu, sebagai konsultan di wilayah Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses atau mekanisme penunjukkan CV.UTAKA ESSA CONSULTAN sebagai konsultan perencana dalam kegiatan optimasi lahan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan kegiatan perencanaan dalam pekerjaan optimasi lahan untuk wilayah Bengkulu Selatan tersebut adalah Sdr.HADI SASMIDI.
- Bahwa sdr.HADI SASMIDI meminjam CV.UTAKA ESSA CONSULTAN untuk melaksanakan kegiatan optimasi lahan tersebut dari saksi,
- Bahwa saksi dalam hal pekerjaan optimasi lahan ini tidak ada menandatangani dokumen apapun, dokumen dalam pekerjaan ini atas nama CV.UTAKA ESSA CONSULTAN semuanya ditandatangani oleh Sdr.HADI SASMIDI.
- Penggunaan nama saksi untuk penandatangani dokumen tersebut tanpa izin dari saksi,
- Bahwa yang menyuruh sdr.HADI SASMIDI meminjam CV.UTAKA ESSA CONSULTAN milik saksi adalah Sdr.UJANG HASAN,ST.
- Bahwa sdr.UJANG HASAN,ST. adalah teman kerja saksi dan juga pemilik CV.SANDI ENGINEERING CONSULTAN. sedangkan sdr. HADI SASMIDI adalah staf Sdr.UJANG HASAN,ST. tersebut,
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Sdr.UJANG HASAN,ST sehingga Sdr.UJANG HASAN,ST meminjam perusahaan saksi adalah: Sebelumnya Sdr.UJANG HASAN,ST menelpn saksi pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa dan saksi mengiakan saja,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 43 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu kemudian sdr.HADI SASMIDI datang kerumah saksi mengambil dokumen tersebut dengan anak saksi sdr. Desi Cempakalia selaku staf saksi yang juga merupakan anak saksi karena pada saat itu saksi sedang berada di Muko-Muko, untuk selanjutnya saksi tidak tahu lagi,

- Bahwa setelah peminjaman tersebut selanjutnya saksi tidak mengetahui perkembangan perusahaan tersebut,
- Bahwa atas peminjaman perusahaan tersebut saksi ada mendapat fee sebesar 5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak dan penerimaan fee sebesar 5% tersebut merupakan kesepakatan sesama perusahaan jasa konsultan, langsung masuk rekening perusahaan saksi,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

4. Saksi MARWITO, ST BIN MUSLAN (Alm),

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah di Dinas Pertanian prov.Bengkulu TA 2013.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur CV.DINAMIKA CONSULTAN berdasarkan Akta Notaris No.14 tanggal 10 April 2013 oleh Notaris sdr.RIZFITRIANI ALAMSYAH, SH.
- Bahwa struktur kepengurusan CV. DINAMIKA CONSULTAN adalah sbb:
 - Direktur adalah saya sendiri.
 - Wakil Direktur adalah I sdr.HALFIANSYAH
 - Wakil Direktur adalah II sdr.ARWARDI.
- Bahwa CV. DINAMIKA CONSULTAN tersebut bergerak dibidang Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur tersebut adalah :
 - Menjalankan perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan.
 - Memenejerial Perusahaan.
 - Mengeluarkan Cek Pancairan untuk meminjam Perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengathau di Dinas Pertanian prov.Bengkulu ada dilaksanakan kegiatan Optimasi Lahan sesuai dengan Dokumen kontra No.429/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 untk Kab.Muko-Muko dan Dokumen kontra No.425/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 untk Kab.Bengkulu Utara dimana perusahaan saksi yang ditunjuk selaku Konsultan Perencanaannya,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 44 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi dipinjam oleh sdr.UJANG HASAN,ST untuk mengikuti kegiatan di Dinas pertanian Propinsi Bengkulu tersebut; yakni, awalnya Sdr.UJANG HASAN,ST menelpon saksi hari dan tanggalnya saya sudah lupa pada siang hari dan mengatakan mau memakai perusahaan saksi untuk kegiatan pertanian tanpa mengatakan apa yang akan diikuti, saksi mengiyakan saja, selanjutnya sdr.HADI SESMEDI, S.Sos datang kerumah saksi setelah itu saksi berikan semua dokumen perusahaan (Copi akte Pendirian dan akte perubahan terakhir, KTA Inkindo, Sertipikat Badan Usaha, Izin Usaha Jasa Kontruksi, Tanda daftar Perusahaan, HO Pajak.
- Bahwa kemudian saksi tidak tahu lagi tentang peminjaman tersebut,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Dokumen kontra No.429/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 untuk Kab.Muko-Muko dan Dokumen kontra No.425/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 untuk Kab.Bengkulu Utara apakah ada sdr.menandatanginya adalah saksi tidak mengetahuinya, dan saksi tidak tahu siapa yang menandatanginya.
- Bahwa atas peminjaman perusahaan tersebut saksi tidak ada mendapatkan fee namun seingat saksi pada akhir tahun 2013 sdr.UJANG HASAN ada memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uang tersebut tidak dikatakan untuk apa dan dari mana.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Saksi SIDI ALAM DERMASAKTI BIN ISMUDIN,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengandugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanam di Dinas Pertanian prov.Bengkulu TA 2013.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan optimasi tersebut jabatan saksi adalah sebagai Juru Ukur dan saksi, dan diperintahkan secara lisan oleh sdr.Dadang DJAILANI untuk pengukuran lahan kelompok tani di 3 (tiga) Kabupaten yaitu : Kab.Bengkulu Selatan, Kab.Seluma, Kab Bengkulu Utara.
- Bahwa mekanisme sehingga sdr.Dadang DJAILANI merintahkan untuk melaksanakan pengukuran Lahan tersebut adalah: pada awalnya saksi diajak teman yang bernama sdr.SOBIRIN main kerumah sdr.Dadang DJAILANI kemudian sdr.Dadang DJAILANI

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 45 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menawarkan kepada saksi untuk untuk melaksanakan pengukuran Lahan Kelompok Tani tersebut. Kurang lebih satu minggu setelah pertemuan, lalu sdr.Dadang DJAILANI menelpon saksi untuk melakukan pengukuran lahan dengan perjanjian upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Hektar, namun setelah melalui proses negoisasi dengan sdr.Dadang DJAILANI disepakati upah sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per Hektar,
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku juru ukur dalam kegiatan ini adalah mengukur Luas Lahan dari masing-masing kelompok tani dan menuangkan hasil pengukuran tersebut dalam bentuk gambar dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Propinsi Bengkulu sdr.Dadang DJAILANI
 - Bahwa dasar dan pedoman saksi selaku Juru Ukur dalam kegiatan ini adalah hanya berdasarkan perintah sdr.Dadang DJAILANI untuk melaksanakan pengukuran dilapangan dan mengacu pada petunjuk dari masing-masing anggota kelompok tani yang mempunyai lahan tersebut,
 - Bahwa saksi melaksanakan pengukuran lahan kelompok tani tersebut pada 3 (tiga) kabupaten, yakni:
 1. Kab.Bengkulu Selatan, yaitu diwilayah Kec.Kedurang ada 6 (enam) kelompok tani yaitu:
 - 1) Kelompok Tani Sepakat, Ketua Kelompoknya sdr.Radismawati.
 - 2) Kelompok Tani Damai, Ketua Kelompoknya sdr.Wati
 - 3) Kelompok Tani Melati, Ketua Kelompoknya sdr.Sutini Nuryadi.
 - 4) Kelompok Tani Agung Jaya, Ketua Kelompoknya sdr.Santiah.
 - 5) Kelompok Tani Mawar, Ketua Kelompoknya sdr.Tetap.
 - 6) Kelompok Tani Teratai, Ketua Kelompoknya sdr.Dilianah.
 2. Kab.Seluma, yaitu Kec.Semidang Alas Maras dari 10 (sepuluh) kelompok tani Cuma 7 (tujuh) yang saya ukur, yaitu:
 - 1) Kelompok Tani Teratai, Ketua Kelompok sdr.Yusiki.
 - 2) Kelompok Tani Pama Mutung, Ketua Kelompok sdr.Halidin
 - 3) Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Ketua sdr.Kurniadi.
 - 4) Kelompok Tani Tanjung indah, Ketua Kelompok sdr.Marfin.
 - 5) Kelompok Tani Serumpun, Ketua Kelompok sdr.suran.
 - 6) Kelompok Tani Mekar Jaya, Ketua Kelompok sdr.Mulyadi.
 - 7) Kelompok Tani Mulughan Subur, Ketua sdr.Gusmadi.
 3. Kab.Bengkulu Utara, di Kec.Air Napal Kec.Tanjung Agung Palik, Kec.Lais Kec.Hulu Palik dan Kec.Batik Nau saya ada mengukur 8 (delapan) lahan kelompok tani, yaitu:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 46 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kelompok Tani Usaha Bersama, Ketua sdr.A.Tadjudin
- 2) Kelompok Tani Usaha Bersama, Ketua Kelompoknya sdr.Gonti
- 3) Kelompok Tani Sinar Harapan, Ketua sdr.Ali Sadikin
- 4) Kelompok Tani Usaha Tani, Ketua sdr.Toto Hermanto.
- 5) Kelompok Tani Tani Harapan Maju, Ketua sdr.AzwanEfendi.
- 6) Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur, Ketua a sdr.Mulyadi.
- 7) Kelompok Tani Rezeki, Ketua Kelompoknya sdr.Mulyadi
- 8) Kelompok Tani Wonosari, Ketua sdr.Slamet widodo.

- Bahwa saksi melaksanakan pengukuran lahan kelompok tani tersebut: untuk wilayah Kab.Bengkulu Selatan pada bulan Juni 2013, untuk wilayah Kab.Seluma pada bulan Juni 2013, dan untuk wilayah Kab.Bengkulu Utara pada bulan Juli 2013.
- Bahwa dalam melakukan pengukuran tersebut saksi hanya membawa GPS sedangkan dokumen yang berhubungan dengan lahan tersebut sudah disiapkan oleh Ketua Kelompok.
- Bahwa dalam pengukuran tersebut saksi dapat pengarahan dari sdr.Dadang DJAILANI untuk mengukur sawah yang sudah produktif dan sawah yang semi Produktif.
- Bahwa kondisi lahan yang saksi ukur pada umumnya kondisi lahan belum musim tanam dan lahannya telah dikelola dan dikerjakan oleh petani sudah sejak lama.
- Bahwa hasil pengukuran saksi serahkan kepada sdr.Dadang DJAILAN, yakni untuk Kab.Bengkulu Selatan pada bulan Juni 2013, untuk Kab.Seluma sekira akhir bulan Juni 2013, untuk Kab.Bengkulu Utara sekira pertengahan bulan Juli 2013.
- Bahwa saksi mendapat upah dalam melaksanakan pengukuran tersebut totalnya adalah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah (Kab.Bengkulu Selatan, untuk Kab.Seluma, untuk Kab.Bengkulu Utara).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. Saksi YOYON ESPERI BIN SAMSUNI,

- Bahwa saksi adalah pekerja swasta bekerja sebagai tukang ukur freelan,
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini,
- Bahwa masalah apa yang saksi terangkan sehubungan dengan perkara ini adalah tentang pengukuran lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman di Dinas Pertanian prov.Bengkulu TA 2013.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 47 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam melakukan pengukuran lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman di Dinas Pertanian prov.Bengkulu TA 2013 adalah:
 - Melakukan pengukuran untuk mengetahui luas lokasi masing-masing petani.
 - Merekam luas lokasi dengan alat GPS.
 - Melaporkan hasil ukur.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran sehubungan dengan kegiatan ini adalah berdasarkan perintah lisan dari sdr.DADANG DJAILANI.
- Bahwamekanismenya sehingga saksi menjadi juru ukur sehubungan dengan perkara ini adalah: Sekira bulan Juli 2013 sdr.DADANG DJAILANI menyuruh saksi membantu pengukuran untuk kegiatan tersebut, selanjutnya saksi disuruh menunggu satu minggu nanti dihubungi kembali, kemudian saksi dihubungi lagi dan disuruh menemuinya dirumahnya, setelah tiba dirumahnya saksi diarahkan untuk menemui sdr.ERON RUSTANDI merupakan BP3K untuk Kec.Semidang Alas Maras.
- Bahwa dasar dan pedoman dalam melaksanakan pengukuran ini adalah berdasarkan petunjuk dari petani yang mengatakan batas-batasan lahan yang mereka miliki tanpa ada peta panduan yang tertulis.
- Bahwa saksi pelaksanaan proses pengukuran tersebut untuk Wilayah Kab.Seluma sekira bulan Juli 2013.
- Bahwa luas lahan kelompok tani Harapan Jaya Luasnya 18 Ha dengan anggota kelompok sebanyak 22 orang.
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tersebut bersama :
 1. Sdr.Eron Rustandi selaku BP3K Kec.SAM.
 2. Sdr.Alamsyah selaku Gapoktan
 3. Sdr.Hamidi selaku Ketua Kelompok Tani
 4. Dan 5 orang anggota kelompok tani yang saya tidak tahu namanya
- Bahwa cara saksi melakukan pengukuran tersebut adalah dengan meminta kepada kelompok tani untuk menunjukkan setiap sudut lahan dengan menggunakan GPS lalu saksi ukur tiap-tiap petak sawah tersebut,
- Bahwa kondisi lahan sawah untuk kelompok tani Harapan Jaya yang saksi ukur adalah lahan sawahnya bergambut, kebun jagung,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 48 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya kering ada juga kebun sawit namun tidak saksi lakukan pengukuran untuk kebun sawit tersebut.

- Bahwa hasil pengukuran tersebut saksi serahkan kepada sdr.DADANG DJAILANI.
- Bahwa yang saksi serahkan saat itu kepada sdr.DADANG DJAILANI adalah GPS yang ada rekaman data ukuran serta catatan titik-titik yang menandai adanya kebun sawit.
- Bahwa honor yang saksi dapat atas pekerjaan ini adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari sdr.DADANG DJAILANI sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/ha

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. Saksi UJANG HASAN, ST,

- Bahwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013
- Bahwa saksi adalah direktur CV.SANECO CONSULTAN yang ditunjuk selaku konsultan perencana atas Kegiatan tersebut
- Bahwa struktur organisasi pada Perusahaan CV.SANECO CONSULTAN sesuai dengan dokumen Akte Notaris pendirian Perusahaan CV.SANECO CONSULTAN di Notaris ISHARYANI, SH NO.77 TANGGAL 30 April 2012, adalah:
 - Direktur : UJANG HASAN, ST,
 - Wakil Direktur : Ir.Wahidin Hamid
 - Komisaris : Evan Efriantoni
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan, berdasarkan:
 - kontrak tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 426/B.2/IV/2013, untuk wilayah Kab.Seluma.
 - Berdasarkan kontrak tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 429/B.2/IV/2013, untuk wilayah Kab. kab.Muko-Muko.
 - Berdasarkan kontrak TANGGAL 10 Mei 2013 Nomor : 425/B.2/IV/2013, untuk Wilayah Kab.Bengkulu Utara.
 - Berdasarkan kontrak TANGGAL 10 Mei 2013 Nomor : 417/B.2/IV/2013, untuk Wilayah Kab.Bengkulu Selatan.
- Bahwa jumlah perusahaan yang mengerjakan Kegiatan ini ada 3 (tiga) yakni:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 49 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV.SANECO CONSULTAN, Milik saya sendiri perencanaan untuk Kab.Seluma.
 2. CV. DINAMIKA CONSULTAN, milik sdr. MARWITO yang saya pinjam perusahaannya untuk mengerjakan perencanaan untuk Kab.Muko-Muko dan Kab.Bengkulu Utara.
 3. CV.UTAKA ESSA KONSULTAN, milik sdr. IBNU SUUD, yang saya pinjam perusahaannya untuk mengerjakan perencanaan untuk Kab.Bengkulu Selatan.
- Bahwamekanisme saksi meminjam perusahaan-perusahaan tersebut adalah: Pada awalnya saksi meminjam CV. DINAMIKA CONSULTAN untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di Kab.Bengkulu Tengah, lalu sekira bulan April 2013 saksi dihubungi sdr.BUDI yang merupakan teman saksi di DPRD Kab.Bengkulu Tengah meminta saksi untuk menemuinya di DPRD Kab.Bengkulu Tengah, setelah kami bertemu lalu sdr.BUDI menyampaikan kalau ada orang minta bantu perencanaan, lalu saksi disuruh hubungi sdr.YUNI dengan cara memberikan nomor HP sdr.YUNI lalu saksi hubungi sdr.YUNI selanjutnya saksi dan sdr.YUNI sepakat untuk menemui PPTK kegiatan tersebut. sdr.YUNI adalah kakak ipar sdr.BUDI dan saksi tidak tahu apa pekerjaannya.
 - Bahwa kemudian keesokan harinya saksi diantar sdr.YUNI menemui sdr.LILIK di ruang kerja setelah bertemu dengan sdr.LILIK menyanggupi dan minta berkas saksi untuk dipelajarinya, lalu saksi menanyakan "berapa anggarannya" lalu dilihatkannya DPA kegiatan langsung saksi menolak karena tidak sanggup dengan dana segini, dijawab sdr.LILIK tolong bantulah dalu karena kito Cuma ngukur luas lahan dari petani saja.. Beberapa hari kemudian sdr.LILIK menelpon saksi minta agar saksi menyanggupi pekerjaan tersebut dan saksi mengatakan dana segitu tidak mungkin, akan tetapi sdr.LILIK memaksa saksi agar mau menolongnya dan sdr.LILIK berjanji nanti kalau ada kegiatan diberi pekerjaan lagi pada kegiatan optimal lahan tersebut, dan setelah semuanya selesai dokumennya saksi serahkan kepada sdr.WILKANIFI selaku pejabat pengadaan.
 - Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah petunjuk teknis dan dokumen kontrak dari masing-masing Kabupaten yang saksi terima dari sdr.LILIK.
 - Bahwa Nilai Pagu anggaran sehubungan dengan kegiatan ini secara keseluruhan saksi tidak tahu, namun untuk nilai kontraknya adalah:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 50 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kontrak untuk Kab.Bengkulu Utara sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Nilai kontrak untuk Kab.Bengkulu Selatan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Nilai kontrak untuk Kab.Seluma sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan kontrak perencanaan kegiatan tersebut adalah dengan cara penunjukan Langsung (PL),
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa:
 - Surat perjanjian Nomor : 417/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013 pekerjaan perencanaan peningkatan pemanfaatan (potimasi) Lahan Sawah Lokasi Bengkulu Selatan Sumber Dana dari APBD tahun 2013 nilai kontrak sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kerja mulai tanggal 10 Mei 2013 selesai 8 Juli 2013 konsultan perencanaan CV.UTAKA ESSA CONSULTAN.
 - Surat perjanjian Nomor : 429/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013 pekerjaan perencanaan peningkatan pemanfaatan (potimasi) Lahan Sawah Lokasi Kab.Muko-Muko Sumber Dana dari APBD tahun 2013 nilai kontrak sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kerja mulai tanggal 10 Mei 2013 selesai 8 Juli 2013 konsultan perencanaan CV.DINAMIKA CONSULTAN.
 - Surat perjanjian Nomor : 425/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013 pekerjaan perencanaan peningkatan pemanfaatan (potimasi) Lahan Sawah Lokasi Kab.Bengkulu Utara Sumber Dana dari APBD tahun 2013 nilai kontrak sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan kerja mulai tanggal 10 Mei 2013 selesai 8 Juli 2013 konsultan perencanaan CV.DINAMIKA CONSULTAN.
 - Surat perjanjian Nomor : 426/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013 pekerjaan perencanaan peningkatan pemanfaatan (potimasi) Lahan Sawah Lokasi Kab.Seluma Sumber Dana dari APBD tahun 2013 nilai kontrak sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan kerja mulai tanggal 10 Mei 2013 selesai 8 Juli 2013 konsultan perencanaan CV.SANDI ENGINERING CONSULTAN.

Bahwa barang bukti tersebut adalah benar perusahaan-perusahaan yang saksi gunakan/dipakai dalam Perencanaan Kegiatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 51 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan pemanfaatan Optimalisasi lahan Sawah untuk pekerjaan lahan siap tanam pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.

- Bahwa cara Penunjukkan Langsung sehingga CV.DINAMIKA CONSULTAN, CV.UTAKA ESSA CONSULTAN dan CV.SANDI ENGGINERUNG CONSULTAN ditetapkan sebagai konsultan Perencanaan pada Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimalisasi) lahan Sawah tersebut adalah: Pada bulan April 2013 saya dan sdr.LILIK SUKIRMAN selaku PPTK sama-sama pergi menemui sdr.WILKANIFI,SH selaku pejabat pengadaan dirumahnya dan saksi langsung menyerahkan dokumen dari ke-3 perusahaan yang telah disyaratkan untuk Penunjukan Langsung (PL).Setelah dokumen kelengkapan diserahkan kepada sdr.WILKANIFI, SH setelah Administrasi (PL) lengkap saksi teruskan kepada sdr.WILKANIFI, SH untuk ditandatangani kemudian saksi gunakan untuk melaksanakan kegiatan konsultasi Perencanaan dalam Kegiatan Optimalisasi lahan Sawah tersebut.
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada sdr.WILKANIFI, SH selaku pejabat pengadaan adalah:
 - a. Akte pendirian perusahaan
 - b. SIUJK, SIPU, SITU
 - c. NPWP, TDP, HO
 - d. SBU, Bukti Pajak
 - e. Dokumen penawaran, dan
 - f. Jadwal Lelang.

Namun Dokumen-Dokumen tersebut setelah saksi serahkan kepada sdr.WILKANIFI, SH, kemudian sdr.WILKANIFI, SH menyerahkan dokumen tersebut kembali kepada saksi untuk membuat seluruh Administrasi terkait dengan Penunjukan Langsung (PL).

- Bahwa yang menandatangani kontrak ketiga perusahaan tersebut adalah saksi sendiri, atas nama yakni:
 - Untuk CV.DINAMIKA CONSULTAN, atas nama Sdr.MARWITO.
 - Untuk CV.UTAKA ESSA CONSULTAN, atas nama sdr.HADI SASMIDI
 - Untuk CV.SANDI ENGGINERUNG CONSULTAN, atas nama saksi sendiri.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak tersebut diruang kerjanya pada tanggal 10 Mei 2013, yang sebelumnya sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh kontraktor pihak kedua.
- Barang bukti yang diperlihatkan berupa dokumen tersebut:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 52 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen EE.
- b. Gambar rencana untuk Kab.Bengkulu Utara, yang dibuat oleh CV.DINAMIKA CONSULTAN.
- c. Gambar rencana untuk Kab.Bengkulu Selatan, yang dibuat oleh CV.UTAKA ESSA CONSULTAN,
- d. Gambar rencana untuk Kab.Seluma, yang dibuat oleh CV.SANECO CONSULTAN.
- e. Gambar rencana untuk Kab.Muko-Muko, yang dibuat oleh CV.DINAMIKA CONSULTAN.

adalah bahwa dokumen-dokumen yang saksi hasilkan.

- Bahwa yang membuat dokumen EE dan dokumen gambar rencana untuk masing-masing Kabupaten adalah Sdr.DADANG DJAILANI yang merupakan pihak yang saksi upah.
- Bahwa dasar dalam membuat EE tersebut yaitu berdasarkan analisa teknis harga dan juknis yang saksi terima dari KPA/PPK, dan pungsinya adalah nantinya dijadikan dasar untuk proses lelang kegiatan fisik.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa dokumen harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan optimasi lahan adalah tidak sama dengan item pekerjaan didalam HPS,
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa item pekerjaan dan harga satuannya yang terdapat didalam dokumen EE yang saksi buat tidak sama dengan pekerjaan didalam HPS sehubungan kegiatan tersebut
- Bahwa semestinya HPS tersebut mengacu pada dokumen EE yang dibuat oleh Konsultan perencanaan, apabila terjadi perubahan maka harus disampaikan kepada Konsultan perencanaan tersebut.
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan berupa perencanaan atas pekerjaan kegiatan optimasi lahan telah dilakukan oleh PHO tersebut.
- Bahwa proses PHO dalam kegiatan perencanaan Optimasi lahan tersebut dalah: pertama saksi mengirimkan surat permohonan untuk pemeriksaan hasil pekerjaan ke Panitia PHO, selanjutnya dokumen tersebut diperiksa oleh Tim PHO tersebut secara visual.
- Bahwa yang membuat Berita Acara penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa, berupa::
 - Nomor : 013/b.2//BA./Pertanian/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013.
 - Nomor : 012/b.2//BA./Pertanian/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013
 - Nomor : 016/b.2//BA./Pertanian/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013.
 - Nomor : 014/b.2//BA./Pertanian/VII/2013, tanggal 5 Juli 2013

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 53 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tim PHO tersebut, kemudian berita acara tersebut semuanya saksi tandatangani sendiri.

8. Saksi IVAN MARSIVANO,ST BIN IDRUS NASRUN,

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam untuk optimasi lahan dan pekerjaan pengadaan pupuk dan insektisida untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa Nilai Pagu Anggaran dalam kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam adalah sebesar Rp.1.399.830.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Prov.Bengkulu TA.2013.
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan tersebut adalah sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Pokja V, berdasarkan SK Gubernur Nomor: N.123.IX Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prov.Bengkulu.
- Bahwa sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - Menetapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Website.
 - Menilai kualifikasi penyediaan Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi.
 - Melakukan evaluasi administrasi, tehnik dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - Membantu dalam menjawab sanggahan.
 - Menetapkan penyedia Barang/Jasa.
 - Pelelangan atau menunjuk langsung untuk paket pengadaan Barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 54 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Menyerahkan salinan Dok Pemilihan penyedia Barang/Jasa.
Dalam hal ini saya bertanggung jawab kepada Kepala ULP Prov.Bengkulu sdr.ATISAR SULAIMAN.
- Bahwa mekanisme sehingga Pokja V melaksanakan pelelangan atas kegiatan tersebut adalah: Awalnya adanya permohonan untuk dilaksanakan proses lelang untuk ke-3 kegiatan dimaksud, dimana surat permintaan tersebut ada dipihak ULP bukan Pokja V, setelah itu pokja V ada menerima surat perintah tugas No.824/411/ULP-Prov.Bkl/X2013 Tanggal 08 Oktober 2013, surat perintah tugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan Lahan Siap Tanam dan pada saat dikeluarkan Surat Perintah Tugas Ka ULP juga menyerahkan Dokumen yang diserahkan oleh pihak Dinas Propinsi Bengkulu.
- Bahwa setelah menerima surat tugas tersebut kemudian Pokja V melakukan persiapan yakni:
 1. Melaksanakan rapat persiapan.
 2. Menyusun jadwal pelelangan.
 3. Memeriksa kelengkapan data yang mau di Upload,
 - a. BOQ dari Dinas Pertanian
 - b. Gambar kerja dari Dinas Pertanian.
 - c. HPS dari Dinas Pertanian.
 - d. Dok pengadaan dari ULP.
- Bahwa proses Lelang kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013.
- Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan, dan apa pedoman panitia pengadaan sehubungan dengan ini adalah:
 1. Pepres 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut Perubahannya,
 2. SK Gubernur Bengkulu No.N123 TAHUN 2013 TANGGAL 23 Maret 2013,
 3. Surat Perintah Tugas No.824/411/ULP-Prov.Bkl/X/2013 tanggal 08-10-2013;
 4. RUP, HPS, Spesifikasi Barang, dan KAK;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan tersebut adalah Sdr.Ir.LILIK SUKIRMAN,SP.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 55 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun dan menetapkan atas dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dokumen Spesifikasi Barang, dan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehubungan dengan proses dalam pelaksanaan proses lelang untuk Kegiatan tersebut adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- Bahwa Item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan proses Lelang atas kegiatan tersebut adalah:
 1. Kab.Seluma :
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 185 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 6.475 M³
 2. Kab.Bengkulu Selatan:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 115 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4.0255 M³
 3. Kab.Bengkulu Utara:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 157 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5.495 M³
 4. Kab.Muko-Muko:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 100 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³
- Bahwa panitia pengadaan menyusun rencana pemilihan panyedia Barang/Jasa yakni pada tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013 dan pelaksanaan proses pelelangan tersebut tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013.
- Bahwa proses lelang atas kegiatan tersebut ada dilaksanakan rapat penjelasan/AANWIDJING, yakni perusahaan yang telah mendaftar mengajukan pertanyaan melalui Webset LPSE Propinsi Bengkulu selanjutnya Panitia memberikan tanggapannya.
- Bahwa dalam pelelangan tersebut perusahaan yang ikut mendaftarada sebanyak 19 (sembilan) perusahaan yang ikut mendaftar, tetapi hanya 3 (tiga) perusahaan yang ikut memasukan dokumen, yaitu:CV.ARVISITAMA, CV.FEBRIAN, CV.DERRI KONTRUKSI;
- Bahwa Evaluasi Administrasi Dalam pelaksanaan evaluasi administrasi proses Tender dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013.
- Bahwa dasarnya CV.ARVISITAMA, CV.FEBRIAN tidak memenuhi syarat oleh Pokja V adalah: tidak melampirkan metode pelaksanaan,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 56 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak melampirkan jadwal waktu pelaksanaan dan Daftar personil inti minimal.

- Bahwa pelaksanaan pembuktian kualifikasi dalam proses tender kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2013.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi kegiatan tersebut adalah: Panitia pengadaan pokja V mengirimkan surat undangan melalui alamat e-mail ke perusahaan CV.DERRI KONTRUKSI sebagai pemenang surat tertanggal 28 Oktober 2013.
- Bahwa pengumuman pemenang tender tanggal 01 Nopember 2013 dan tidak ada sanggahan dari perusahaan lain,
- Bahwa serah terima hasil pekerjaan dari Pokja V ke pihak ULP Prov.Bengkulu dilakukan pada tanggal 06 Nopember 2013.
- Bahwa saksi ada mendapat honor dalam proses pelanggan ini dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulusebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

9. Saksi GIGIH HIMBAWAN, ST.MT BIN NASIRWAN,

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu,
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku Anggota Panitia Pengadaan Pokja V, berdasarkan SK.Gubernur Bengkulu No.N123.IX Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Pengadaan dalam kegiatan ini berdasar Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tugas pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - Menyusun Rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di webside SPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 57 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui pra kualifikasi dan pasca kualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 1. Menjawab sanggahan;
 2. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau :
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 3. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan Jasa kepada PA;
 4. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa, dalam hal ini saya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Prov.Bengkulu sdr.ATISAR SULAIMAN, S.Ag.MM.
- Bahwa nilai pagu anggaran atas pelaksanaa kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.399.830.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dasar dan pedoman selaku anggota panitia Pengadaan ini adalah Peraturan Presiden No.54 tahun 2011, dan SK Gubernur Nomor : N.123.IX Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia Pengadaan adalah:
 - Sdr. TAMIMI LANI, selaku Ketua Pokja V ULP;
 - Sdr.IVAN MARSIVANO,ST selaku Sekretaris Pokja V ULP;
 - Sdr.GIGIH HIMBAWAN, ST.MT selaku Anggota Pokja V ULP;
 - Sdr.DOLLY AGUS SETYAWAN, ST, selaku Anggota Pokja V ULP;
 - Sdr.OKTIN ELEVEN, selaku Anggota Pokja V ULP;
- Bahwa mekanisme sehingga Pokja V ULP Prov.Bengkulu melaksanakan kegiatan tersebut adalah didasari adanya surat permintaan pertanian Prov.Bengkulu kepada Kepala ULP Prov.Bengkulu untuk melelang kegiatan tersebut, selanjutnya oleh Kepala ULP Prov.Bengkulu menunjuk Pokja V ULP untuk melelang melalui Surat Perintah Tugas dari Kepala ULP Prov.Bengkulu surat No.824/411/ULP-Prov.Bkl/X2013 tanggal 8 Oktober 2013.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 58 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja V sehubungan dengan adanya proses persiapan lelang tersebut adalah:
 - Mengecek dokumen kelengkapan yang diserahkan oleh UPL kepada Pokja V;
 - Menyusun dokumen Pengadaan (SBD);
 - Menyusun jadwal pelaksanaan;
- Bahwa Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada menyerahkan dokumen untuk dilelangkan yakni pada tanggal 27 September 2013.
- Bahwa dokumen yang diserahkan Dinas Pertanian Prov.Bengkulu kepada ULP Prov.Bengkulu adalah:
 - Dokumen HPS;
 - Dokumen KAK;
 - Dokumen BQ.
- Bahwa nilai jaminan penawaran dalam pelelangan pekerjaan optimasi lahan ini adalah sebesar Rp.13.998.000,- (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) jangka waktunya selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- Bahwa nilai HPS atas kegiatan ini adalah sebesar Rp.1.399.800.000,-00,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 1. Kabupaten Seluma,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 185 Ha, @ Rp.1.700.000,- sebesar Rp.314.500.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 6.475 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.110.075.000,- (seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Kabupaten Bengkulu Selatan,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 115 Ha, @ Rp.1.680.000,- sebesar Rp.193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4,025 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.68.425.000,- (enam puluh delapan empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 3. Kabupaten Bengkulu Utara,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 157 Ha, @ Rp.1.687.500,- sebesar Rp.264.937.500,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 59 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5,495 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.93.415.000,- (sembilan puluh tiga empat ratus lima belas ribu rupiah).
4. Kabupaten Muko-Muko,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 100 Ha, @ Rp.1.585.000,- sebesar Rp.168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa item-item fisik yang diadakan sehubungan dengan pelaksanaan proses Lelang atas kegiatan tersebut adalah meliputi: Belanja pemeliharaan tanaman belanja jasa pekerjaan lahan yaitu :
 1. Kab.Seluma :
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 185 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 6.475 M³
 2. Kab.Bengkulu Selatan:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 115 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4.0255 M³
 3. Kab.Bengkulu Utara:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 157 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5.495 M³
 4. Kab.Muko-Muko:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 100 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³.
- Bahwapanitia pengadaan ada menyusun perencanaan dalam pelaksanaan tersebut yakni Dokumen pengadaan dan Jadwal pelaksanaan proses lelang.
- Bahwadasar panitia menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan tersebut yaitu (SBD) Standar Bidding Dokumen dari LKPP dan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa panitia pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen tersebut tanggal 17 Oktober 2013 No.350/ULP-POKJA V/PEMANFATANLAHAN SAWAHDINASPERTANIAN/2013.
- Bahwa pelaksanaan proses pelelangan dilaksanakan di Kantor ULP Prov.Bengkulu dari tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Nopember 2013.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 60 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pengadaan mengumumkan tentang pelaksanaan tersebut melalui webside LPSE Propinsi Bengkulu pada tanggal 18 Oktober 2013.
- Bahwa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dalam pelelangan optimasi lahan tersebut, yaitu :
 - CV.ARVISITAMA;
 - CV.DERRI KONTRUKSI;
 - CV.FEBRYAN.
- Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2013.
- Bahwa Evaluasi Administrasi dilakukan di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu pada tanggal 28 Oktober 2013.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan evaluasi teknis sehubungan dengan pelaksanaan proses pelelangan kegiatan tersebut sesuai dengan Berita Acara dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2013 di Kantor Sekretariat ULP Prov.Bengkulu, meliputi :
 - Metode pelaksanaan;
 - Jadwal Waktu pelaksanaan;
 - Daftar personil inti minimal;
 - Spesifikasi teknis.
- Bahwa perusahaan yang gugur dalam pelelangan tersebut adalah CV.ARVISITAMA, direktur sdr.Norman Bakti, S.Sos, dan Perusahaan CV.DERRI KONTRUKSI, direktur sdr.Andi muharam, dinyatakan gugur oleh Panitia Pokja V ULP karena dua perusahaan tidak memenuhi syarat dalam evaluasi teknis.
- Bahwa panitia pengadaan ada melaksanakan evaluasi penawaran harga pada kegiatan tersebut.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan evaluasi penawaran harga/biaya pelaksanaan proses pelelangan pada kegiatan tersebut yaitu dengan membandingkan harga penawaran atas kegiatan tersebut harus lebih kecil atau sama dengan harga perkiraan sendiri (HPS).
- Bahwa panitia pengadaan ada melaksanakan evaluasi data isian kualifikasi pada pelaksanaan pelelangan tersebut.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan evaluasi data kualifikasi pada pelaksanaan pelelangan tersebut adalah dengan mengecek data isian kualifikasi pada lembar evaluasi kualifikasi pekerjaan konstruksi dari perusahaan CV.DERRI KONTRUKSI berupa: izin usaha, IUIK, SBU, SITU/HO, Landasan hukum pendirian perusahaan dan Data keuangan, dst.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 61 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan ini adalah CV.DERRI KONTRUKSI.
- Bahwa panitia pengadaan ada menyerahkan dokumen berkas pevelangan Dokumen, yaitu :
 - Dokumen summary report;
 - Pengumuman pevelang;
 - Penetapan pemenang;
 - BA (BAHP);
 - BA evaluasi dan pembuktian yang memasukan penawaran;
 - Dokumen pengadaan pekerjaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

10. Saksi OKTIN ELEVEN,ST BIN YASARDIN,

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu,
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam untuk optimasi lahan dan pekerjaan pengadaan pupuk dan insektisida untuk optimasi lahan
- Bahwa nilai Pagu anggaran atas Pelaksanaa Kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.1.399.830.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Prov.Bengkulu TA.2013.
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan tersebut adalah sebagai sekretaris anggota Panitia Pengadaan Pokja V, berdasarkan SK Gubernur Nomor : N.123.IX Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 Lampiran Keputusan Gubernur No.11. IX tahun 2013 tentang pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prov.Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah:
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - Menetapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Website.
 - Menilai kualifikasi penyediaan Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi.
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - Membantu dalam menjawab sanggahan.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 62 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan penyedia Barang/Jasa.
- Pelelangan atau menunjuk langsung untuk paket pengadaan Barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Menyerahkan salinan Dok Pemilihan penyedia Barang/Jasa.
Dalam hal ini saya bertanggung jawab kepada Kepala ULP Prov.Bengkulu sdr.ATISAR SULAIMAN.
- Bahwa saksi adamemiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku hingga tahun 2015.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia pengadaan atas kegiatan ini adalah:
 - Ketua sdr.TAMIMI LANI
 - Sekretaris sdr.IVAN MASSIVANO, ST;
 - Anggota sdr.GIGIH HIMBAWAN, ST.MT.
 - Anggota sdr.DOLLY.A.
 - Anggota Saya sendiri sdr.OKTIN ELEVAN.
- Bahwa mekanisme sehingga Pokja V melaksanakan pelelangan atas kegiatan tersebut adalah: awalnya Pokja V menerima surat perintah tugas No.824/411/ULP-Prov.Bkl/X2013 Tanggal 08 Oktober 2013, dari Ka ULP, perihal perintah tugas untuk melaksanakan Proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan lahan siap tanam pada Dinas Propinsi Bengkulu, saat itu Ka.ULP juga menyerahkan Dokumen berupa BOQ, KAK, Gambar, DPA, HPS dan Spek Tehnis kepada Pokja V ULP untuk segera dilaksanakan Proses Lelang.
- Bahwa setelah Pokja V ditunjuk sebagai pelaksana untuk proses lelang atas Kegiatan tersebut, persiapan apa saja yang dilakukan oleh Pokja V selanjutnya adalah:
Setelah Pokja V ditunjuk sebagai pelaksana untuk proses lelang atas Kegiatan tersebut persiapan yang dilakukan Pokja V adalah :
 1. Melaksanakan rapat persiapan.
 2. Penyusunan jadwal pelelangan.
 3. Membuat dokumen pengadaan;
 4. Menentukan besaran jaminan Penawaran;
 5. Memeriksa kelengkapan data yang mai di Uploiad;
 - a. BOQ dari Dinas Pertanian

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 63 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gambar kerja dari Dinas Pertanian.
 - c. HPS dari Dinas Pertanian.
 - d. Dok pengadaan dari ULP.
- Bahwa cara panitia pengadaan dalam membuat dokumen pengadaan untuk Kegiatan Ini yaitu: mendownload dokumen pengadaan yang telah disiapkan di LKPP berupa Standar Bidding Dokumen (SPD), selanjutnya Pokja V melakukan pengisian sesuai dengan KAK yang telah disiapkan oleh SKPD (Dinas Pertanian).
 - Bahwa cara panitia pengadaan dalam membuat jaminan penawaran serta berapa besar jaminan penawaran yang ditetapkan oleh Pokja V sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Ini adalah sebesar 1,3 % dan besar jaminan penawaran yang ditetapkan oleh Pokja V sehubungan dengan Kegiatan ini pada Dinas Pertanian Prov.Bengkulu sebesar 1 % dari nilai HPS.
 - Bahwa tujuan saksi membuat jaminan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Ini adalah apabila perusahaan yang ikut lelang setelah ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri maka jaminan penawaran tersebut dapat di klaim oleh Pokja dalam hal ini Pokja V.
 - Bahwa dokumen saja yang diserahkan oleh Ketua ULP ke Pokja V, yaitu : Dok.HPS, Dok.KAK, Dok.BOQ, dan Dok.Gambar Kerja.
 - Bahwa proses pelengan atas kegiatan ini dari tanggal 18 Oktober 2013 s/d 07 Nopember 2013.
 - Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan ini adalah sdr.LILIK SUKIRMAN,SP.
 - Bahwa yang menyusun dan menetapkan atas dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, KAK serta BOQ sehubungan dengan Kegiatan tersebut adalah : Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA-SKPD);
 - Bahwa total Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp.1.399.800.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sbb:
 1. Kabupaten Seluma,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 185 Ha, @ Rp.1.700.000,- sebesar Rp.314.500.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 64 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 475 M³ @Rp.1.700,- sebesar Rp.110.075.000,- (seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Kabupaten Bengkulu Selatan,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 115 Ha, @ Rp.1.680.000,- sebesar Rp.193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4,025 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.68.425.000,- (enam puluh delapan empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 3. Kabupaten Bengkulu Utara,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 157 Ha, @ Rp.1.687.500,- sebesar Rp.264.937.500,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5,495 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.93.415.000,- (sembilan puluh tiga empat ratus lima belas ribu rupiah).
 4. Kabupaten Muko-Muko,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 100 Ha, @ Rp.168.500.000,- sebesar Rp.1.685.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Lelang atas kegiatan tersebut adalah :
1. Kab.Seluma :
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 185 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 6.475 M³
 2. Kab.Bengkulu Selatan:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 115 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4.0255 M³
 3. Kab.Bengkulu Utara:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 157 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5.495 M³
 4. Kab.Muko-Muko:
 - a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 100 Ha.
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 65 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia pengadaan ada menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa sehubungan dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa mekanisme dalam pelelangan tersebut, yaitu metode pemilihan langsung secara pasca kualifikasi metode sistim gugur dengan menggunakan SPSE melalui LPSE.
- Bahwa dasar dan pedoman panitia pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan tersebut adalah:
 - Perpres No.54 tahun 2010;
 - Perpres No.70 tahun 2012;
 - Dokumen Pengadaan yang telah dibuat oleh LKPP;
 - HPS;
 - Spesifikasi teknis barang/jasa yang ditetapkan PA;
 - Copy DPA;
 - Produk Gambar dari Konsultan atas permintaan PA/KPA;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - KAK.
- Bahwa pelaksanaan pelelangan tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2013 (pengumuman pemenang) bertempat di Kantor ULP Propinsi Bengkulu Jl.Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu.
- Bahwa yang membuat jadwal pelaksanaan pelelangan atas kegiatan tersebut adalah Pokja V.
- Bahwa anwizing dalam pelaksanaan pelelangan dilakukan dengan cara Cheting dimana perusahaan yang telah mendaftar mengajukan pertanyaan melalui Webset LPSE Propinsi Bengkulu selanjutnya Panitia pengadaan memberikan tanggapannya.
- Bahwa dalam pelelangan tersebut ada 19 (sembilan) perusahaan yang ikut mendaftar dan yang ikut memasukkan dokumen ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu:
 - CV.ARVISITAMA;
 - CV.FEBRIAN;
 - CV.DERRI KONTRUKSI;
- Bahwa pengumuman pemenang tender pada tanggal 01 Nopember 2013, serah terima hasil pekerjaan dari Pokja V ke pihak ULP Prov.Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

11. Saksi TAMIMI LANI, ST BIN ABDUL LANI (Alm)

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 66 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp.1.399.830.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Prov.Bengkulu TA.2013.
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan tersebut adalah sebagai Ketua Pokja V ULP Provinsi Bengkulu, berdasarkan SK Gubernur Nomor : N.123.IX Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 Lampiran Keputusan Gubernur No.11. IX tahun 2013 tentang pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prov.Bengkulu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi tersebut adalah:
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - Menetapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Website.
 - Menilai kualifikasi penyediaan Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi.
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk:
 - Khusus untuk kelompok Pokja V ULP;
 - Menjawab sanggahan;
 - Menetapkan penyedia Barang/Jasa;
 - Menyampaikan hasil pelelangan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - Menyampaikan dokumen asli;
 - Membuat laporan kepada Kepala ULP;
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, dan saya bertanggung jawab langsung kepada Kepala ULP Prov.Bengkulu yaitu sdr.ATISAR SULAIMAN, S.Ag,MM;
- Bahwa saksi ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku hingga tahun 2015.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia pengadaan atas kegiatan ini adalah:
 - Ketua sdr.TAMIMI LANI
 - Sekretaris sdr.IVAN MASSIVANO, ST;
 - Anggota sdr.GIGIH HIMBAWAN, ST.MT.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 67 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota sdr.DOLLY.A.
- Anggota Saya sendiri sdr.OKTIN ELEVAN.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi berpedoman pada:
 - Berpedoman kepada Perpres 70 Tahun 2013 dan SK.Gubernur No.N.123.IX Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013;
 - Surat pengguna anggaran Dinas Pertanian Prov.Bengkulu, No.027/2527/5/2013 Tahun 2013 tertanggal 27 September 2013 dan
 - Surat Perintah Tugas NO.824/411/ULP-PROV.BKL/X/2013 Tanggal 08 Oktober 2013.
- Bahwa dasar dan pedoman Pokja V ULP dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
 - Dokumen HPS;
 - Dokumen KAK;
 - Dokumen BQ,
 - Dokumen Gambar Rencana.
- Bahwa yang menyusun, Dokumen HPS, Dokumen KAK, Dokumen BQ, dan Dokumen Gambar Rencana tersebut adalah Sdr. Ir.Edi Nevian selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Nilai HPS tersebut adalah sebesar Rp.1.399.800.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian lokasi Sbb:
 1. Kabupaten Seluma,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 185 Ha, @ Rp.1.700.000,- sebesar Rp.314.500.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 475 M³ @Rp.1.700,- sebesar Rp.110.075.000,- (seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Kabupaten Bengkulu Selatan,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 115 Ha, @ Rp.1.680.000,- sebesar Rp.193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4,025 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.68.425.000,- (enam puluh delapan empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 3. Kabupaten Bengkulu Utara,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 157 Ha, @ Rp.1.687.500,- sebesar Rp.264.937.500,- (dua ratus enam

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 68 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah),

- b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5,495 M³
@Rp.17.000,- sebesar Rp.93.415.000,- (sembilan puluh tiga empat ratus lima belas ribu rupiah).

4. Kabupaten Muko-Muko,

- a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 100 Ha, @
Rp.168.500.000,- sebesar Rp.1.685.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),

- b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³
@Rp.17.000,- sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa panitia pengadaan ada menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa sehubungan dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa dasar dan pedoman panitia pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan tersebut adalah:
 - Perpres No.54 tahun 2010;
 - Perpres No.70 tahun 2012;
 - Dokumen Pengadaan yang telah dibuat oleh LKPP;
 - HPS;
 - Spesifikasi teknis barang/jasa yang ditetapkan PA;
 - Copy DPA;
 - Produk Gambar dari Konsultan atas permintaan PA/KPA;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - KAK.
- Bahwa pelaksanaan pelelangan tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2013 (pengumuman pemenang) bertempat di Kantor ULP Propinsi Bengkulu Jl.Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu.
- Bahwa yang membuat jadwal pelaksanaan pelelangan atas kegiatan tersebut adalah Pokja V.
- Bahwa anwiesing dalam pelaksanaan pelelangan dilakukan dengan cara Cheting dimana perusahaan yang telah mendaftar mengajukan pertanyaan melalui Webset LPSE Propinsi Bengkulu selanjutnya Panitia pengadaan memberikan tanggapannya.
- Bahwa dalam pelelangan tersebut ada 19 (sembilan) perusahaan yang ikut mendaftar dan yang ikut memasukan dokumen ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu:
 - CV.ARVISITAMA;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 69 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV.FEBRIAN;
- CV.DERRI KONTRUKSI;
- Bahwa pengumuman pemenang tender pada tanggal 01 Nopember 2013, serah terima hasil pekerjaan dari Pokja V ke pihak ULP Prov.Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2013.
- Bahwa mekanismenya tahapan-tahapan dalam pelaksanaan evaluasi proses lelang tersebut adalah:
 - Jika dalam pelaksanaan evaluasi administrasi surat penawaran gugur maka perusahaan yang dinyatakan gugur tersebut tidak dapat mengikuti evaluasi selanjutnya, setelah administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan evaluasi harga.
 - Setelah surat penawaran dinyatakan lulus dan memenuhi syarat dalam pelaksanaan tersebut, evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga dilanjutkan, kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan daftar isian kualifikasi yang diisi oleh perusahaan yang melakukan penawaran.
- Bahwa mekanismenya pelaksanaan evaluasi administrasi proses lelang tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengecekan administrasi berupa:
 - Surat penawaran;
 - Jaminan penawaran;
 - Daftar Kualitas dan penawaran;
 - Surat kuantitas dan penawaran surat Kuasa (bila ada).;
 - Surat Perjanjian Kemitraan (bila ada);
 - Daftar harga Satuan Pekerjaan;
 - Daftar Harga, upah dan Bahan.
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi administrasi proses lelang terdapat perusahaan tidak ada perusahaan yang gugur.
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi teknis proses lelang terdapat perusahaan yang gugur, yaitu CV.ARVISITAMA dan CV.FEBRYAN.
- Bahwa Kuantitas dan Harga yang ditawarkan CV.DERRI Kontruksi yakni sebesar Rp.1.398.534.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan rincian:
 1. Kabupaten Seluma,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 185 Ha, @ Rp.1.699.500,- sebesar Rp.314.407.000,- (tiga ratus empat belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah),

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 70 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 6.475 M³ @Rp.16.950,- sebesar Rp.109.751.250,- (seratus sembilan juta tujuh lima puluh satu dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Kabupaten Bengkulu Selatan,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 115 Ha, @ Rp.1.679.500,- sebesar Rp.68.193.143.500,- (enam puluh delapan juta ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4,025 M³ @Rp.16.950,- sebesar Rp.68.223.750,- (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Kabupaten Bengkulu Utara,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 157 Ha, @ Rp.1.687.300,- sebesar Rp.264.906.100,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam ribu seratus rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5,495 M³ @Rp.16.950,- sebesar Rp.93.140.250,- (sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 4. Kabupaten Muko-Muko,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 100 Ha, @ Rp.1.684.900,- sebesar Rp.168.490.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³ @Rp.16.950,- sebesar Rp.59.325.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan evaluasi kualitas yaitu tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013.
 - Bahwa panitia pengadaan ada menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa sehubungan dengan kegiatan tersebut.
 - Bahwa mekanisme dalam pelelangan tersebut, yaitu metode pemilihan langsung secara pasca kualifikasi metode sistim gugur dengan menggunakan SPSE melalui LPSE.
 - Bahwa dasar dan pedoman panitia pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan tersebut adalah:
 - Perpres No.54 tahun 2010;
 - Perpres No.70 tahun 2012;
 - Dokumen Pengadaan yang telah dibuat oleh LKPP;
 - HPS;
 - Spesifikasi teknis barang/jasa yang ditetapkan PA;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 71 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy DPA;
- Produk Gambar dari Konsultan atas permintaan PA/KPA;
- Rencana Anggaran Biaya;
- KAK.
- Bahwa pelaksanaan pelelangan tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2013 (pengumuman pemenang) bertempat di Kantor ULP Propinsi Bengkulu Jl.Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu.
- Bahwa yang membuat jadwal pelaksanaan pelelangan atas kegiatan tersebut adalah Pokja V.
- Bahwa anwieszing dalam pelaksanaan pelelangan dilakukan dengan cara Cheting dimana perusahaan yang telah mendaftar mengajukan pertanyaan melalui Webset LPSE Propinsi Bengkulu selanjutnya Panitia pengadaan memberikan tanggapannya.
- Bahwa dalam pelelangan tersebut ada 19 (sembilan) perusahaan yang ikut mendaftar dan yang ikut memasukkan dokumen ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu:
 - CV.ARVISITAMA;
 - CV.FEBRIAN;
 - CV.DERRI KONTRUKSI;
- Bahwa pengumuman pemenang tenderpada tanggal 01 Nopember 2013, serah terima hasil pekerjaan dari Pokja V ke pihak ULP Prov.Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

12.Saksi DOLLY AGUSTIAWAN,ST BIN ISMUDIN

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu.
- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp.1.399.830.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berasal dari APBD Prov.Bengkulu TA.2013.
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan tersebut adalah sebagai anggota Pokja V ULP Provinsi Bengkulu, berdasarkan SK Gubernur Nomor : N.123.IX Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 Lampiran Keputusan Gubernur No.11. IX tahun 2013 tentang pembentukan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prov.Bengkulu.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 72 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi tersebut adalah:
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - Menetapkan dokumen pengadaan.
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Website.
 - Menilai kualifikasi penyediaan Barang/Jasa melalui pasca kualifikasi.
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk:
 - Khusus untuk kelompok Pokja V ULP;
 - Menjawab sanggahan;
 - Menetapkan penyedia Barang/Jasa;
 - Menyampaikan hasil pelelangan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - Menyampaikan dokumen asli;
 - Membuat laporan kepada Kepala ULP;
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, dan saya bertanggung jawab langsung kepada Kepala ULP Prov.Bengkulu yaitu sdr.ATISAR SULAIMAN, S.Ag,MM;
- Bahwa saksi ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku hingga tahun 2015.
- Bahwa yang ditunjuk selaku panitia pengadaan atas kegiatan ini adalah:
 - Ketua sdr.TAMIMI LANI
 - Sekretaris sdr.IVAN MASSIVANO, ST;
 - Anggota sdr.GIGIH HIMBAWAN, ST.MT.
 - Anggota sdr.DOLLY.A.
 - Anggota Saya sendiri sdr.OKTIN ELEVAN.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut saksi berpedoman pada:
 - Berpedoman kepada Perpres 70 Tahun 2013 dan SK.Gubernur No.N.123.IX Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013;
 - Surat pengguna anggaran Dinas Pertanian Prov.Bengkulu, No.027/2527/5/2013 Tahun 2013 tertanggal 27 September 2013 dan
 - Surat Perintah Tugas NO.824/411/ULP-PROV.BKL/X/2013 Tanggal 08 Oktober 2013.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 73 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan pedoman Pokja V ULP dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
 - Dokumen HPS;
 - Dokumen KAK;
 - Dokumen BQ,
 - Dokumen Gambar Renca.
- Bahwa mekanisme sehingga Pokja V melaksanakan pelelangan atas kegiatan tersebut adalah: awalnya Pokja V menerima surat perintah tugas No.824/411/ULP-Prov.Bkl/X2013 Tanggal 08 Oktober 2013, dari Ka ULP, perihal perintah tugas untuk melaksanakan Proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan lahan siap tanam pada Dinas Propinsi Bengkulu, saat itu Ka.ULP juga menyerahkan Dokumen berupa BOQ, KAK, Gambar, DPA, HPS dan Spek Tehnis kepada Pokja V ULP untuk segera dilaksanakan Proses Lelang.
- Bahwa setelah Pokja V ditunjuk sebagai pelaksana untuk proses lelang atas Kegiatan tersebut, persiapan apa saja yang dilakukan oleh Pokja V selanjutnya adalah:

Setelah Pokja V ditunjuk sebagai pelaksana untuk proses lelang atas Kegiatan tersebut persiapan yang dilakukan Pokja V adalah :

 1. Melaksanakan rapat persiapan.
 2. Penyusunan jadwal pelelangan.
 3. Membuat dokumen pengadaan;
 4. Menentukan besaran jaminan Penawaran;
 5. Memeriksa kelengkapan data yang mai di Uploiad;
 - a. BOQ dari Dinas Pertanian
 - b. Gambar kerja dari Dinas Pertanian.
 - c. HPS dari Dinas Pertanian.
 - d. Dok pengadaan dari ULP.
- Bahwa cara panitia pengadaan dalam membuat dokumen pengadaan untuk Kegiatan Ini yaitu: mendownload dokumen pengadaan yang telah disiapkan di LKPP berupa Standar Bidding Dokumen (SPD), selanjutnya Pokja V melakukan pengisian sesuai dengan KAK yang telah disiapkan oleh SKPD (Dinas Pertanian).
- Bahwa cara panitia pengadaan dalam membuat jaminan penawaran serta berapa besar jaminan penawaran yang ditetapkan oleh Pokja V sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Ini adalah sebesar 1,3 % dan besar jaminan penawaran yang ditetapkan oleh Pokja V

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 74 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Kegiatan ini pada Dinas Pertanian Prov.Bengkulu sebesar 1 % dari nilai HPS.

- Bahwa tujuan saksi membuat jaminan penawaran sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan ini adalah apabila perusahaan yang ikut lelang setelah ditetapkan sebagai pemenang mengundurkan diri maka jaminan penawaran tersebut dapat di klaim oleh Pokja dalam hal ini Pokja V.
- Bahwa dokumen saja yang diserahkan oleh Ketua ULP ke Pokja V, yaitu : Dok.HPS, Dok.KAK, Dok.BOQ, dan Dok.Gambar Kerja.
- Bahwa proses pelengan atas kegiatan ini dari tanggal 18 Oktober 2013 s/d 07 Nopember 2013.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPTK untuk kegiatan ini adalah sdr.LILIK SUKIRMAN,SP.
- Bahwa yang menyusun dan menetapkan atas dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dokumen Harga Perkiraan Sendiri, KAK serta BOQ sehubungan dengan Kegiatan tersebut adalah : Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA-SKPD);
- Bahwa total Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp.1.399.800.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan perincian sbb:
 1. Kabupaten Seluma,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 185 Ha, @ Rp.1.700.000,- sebesar Rp.314.500.000,- (tiga ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 475 M³ @Rp.1.700,- sebesar Rp.110.075.000,- (seratus sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Kabupaten Bengkulu Selatan,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 115 Ha, @ Rp.1.680.000,- sebesar Rp.193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah),
 - b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4,025 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.68.425.000,- (enam puluh delapan empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 3. Kabupaten Bengkulu Utara,
 - a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 157 Ha, @ Rp.1.687.500,- sebesar Rp.264.937.500,- (dua ratus enam

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 75 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah),

- b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5,495 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.93.415.000,- (sembilan puluh tiga empat ratus lima belas ribu rupiah).

4. Kabupaten Muko-Muko,

- a. Jasa Penyiapan, pengolahan Lahan hingga tanam 100 Ha, @ Rp.168.500.000,- sebesar Rp.1.685.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),

- b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³ @Rp.17.000,- sebesar Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Item-item pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan proses Lelang atas kegiatan tersebut adalah :

1. Kab.Seluma :

- a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 185 Ha.
b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 6.475 M³

2. Kab.Bengkulu Selatan:

- a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 115 Ha.
b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 4.0255 M³

3. Kab.Bengkulu Utara:

- a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 157 Ha.
b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 5.495 M³

4. Kab.Muko-Muko:

- a. Jasa Penyiapan, Pengolahan Lahan hingga Tanam 100 Ha.
b. Jasa Pembuatan Pematang/Gelangan 3.500 M³

- Bahwa panitia pengadaan ada menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa sehubungan dengan kegiatan tersebut.
- Bahwa mekanisme dalam pelelangan tersebut, yaitu metode pemilihan langsung secara pasca kualifikasi metode sistim gugur dengan menggunakan SPSE melalui LPSE.
- Bahwa dasar dan pedoman panitia pengadaan menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan tersebut adalah:
- Perpres No.54 tahun 2010;
 - Perpres No.70 tahun 2012;
 - Dokumen Pengadaan yang telah dibuat oleh LKPP;
 - HPS;
 - Spesifikasi teknis barang/jasa yang ditetapkan PA;
 - Copy DPA;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 76 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Gambar dari Konsultan atas permintaan PA/KPA;
- Rencana Anggaran Biaya;
- KAK.
- Bahwa pelaksanaan pelelangan tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2013 (pengumuman pemenang) bertempat di Kantor ULP Propinsi Bengkulu Jl.Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu.
- Bahwa yang membuat jadwal pelaksanaan pelelangan atas kegiatan tersebut adalah Pokja V.
- Bahwa anwieszing dalam pelaksanaan pelelangan dilakukan dengan cara Cheting dimana perusahaan yang telah mendaftar mengajukan pertanyaan melalui Webset LPSE Propinsi Bengkulu selanjutnya Panitia pengadaan memberikan tanggapannya.
- Bahwa dalam pelelangan tersebut ada 19 (sembilan) perusahaan yang ikut mendaftar dan yang ikut memasukkan dokumen ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu:
 - CV.ARVISITAMA;
 - CV.FEBRIAN;
 - CV.DERRI KONTRUKSI;
- Bahwa pengumuman pemenang tenderpada tanggal 01 Nopember 2013, serah terima hasil pekerjaan dari Pokja V ke pihak ULP Prov.Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

13. Saksi WILKANIFI, SH BIN SIMAT (Alm)

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah selaku pejabat pengadaan di SKPD Provinsi Bengkulu yang melaksanakan Proses Penunjukan Langsung atas kegiatan dimaksud untuk konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas dan Pengadaan Bibit Padi.
- Bahwa dasarnya saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Pokja V adalah SK Kepala Dinas Pertanian

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 77 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov.Bengkulu Nomor : 013 Tahun 2013 tanggal 04 Pebruari 2013
tentang penunjukan pejabat pengadaan Barang/Jasa dilingkup Dinas
Pertanian Pemerintah Prov.Bengkulu TA 2013.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan ini adalah:
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - Menetapkan dokumen pengadaan.
 - Melakukan evaluasi Tehnis terhadap Harga dan Penawaran yang masuk;
 - Memberikan pertanggung jawaban atau melaksanakan kegiatan kepada Barang/Jasa kepada pengguna anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran;Dalam hal ini saya bertanggung jawab kepada Kepala ULP Prov.Bengkulu sdr.Ir.Edi Nevian, selaku Kepala Dinas Pertanian Prov.Bengkulu.
- Bahwa saksi ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pedoman dan acuan saksi selaku Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian Prov.Bengkulu tersebut adalah:
 - Perpres 70 Tahun 2012 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - SK Kepala Dinas Pertan ian Prov.Bengkulu No.013 Tahun 2013, tanggal 04 Pebruari 2013;
 - Permintaan lisan sdr.LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK untuk melakukan Penunjukan Langsung.
- Bahwa nilai kontrak yang diserahkan oleh PPTK sebagai bahan untuk melakukan Penunjukan Langsung yaitu :
 - Konsultasi Perencanaan :
 - a. Untuk Kab.Bengkulu Utara sebesar Rp.24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Kab.Mukomuko sebesar Rp.19.500.000,-(sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Untuk Kab.Bengkulu Selatan sebesar Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Untuk Kab.Seluma sebesar Rp.43.943.000,- ,(empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - Konsultasi Pengawasan :
 - a. Untuk Kab.Bengkulu Utara dan Kab.Mukomuko sebesar Rp.35.926.000,-(tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 78 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk Kab.Bengkulu Selatan dan Kab.Seluma sebesar Rp.41.943.000,- ,-(empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- c. Dan Pagu Anggaran untuk Pengadaan Benih Padi sebesar Rp.194.950.000,- ,-(seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa:
- Diperlihatkan oleh sdr. berpa surat Perjanjian Kerja No.417/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 untuk pekerjaan perencanaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Lokasi Kab.Bengkulu Selatan, sumber Dana APBD tahun 2013 sebesar Rp.22.500.000 dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Mei 2013 selesai 8 Juli 2013, yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan CV.UTAKA ESSA KONSULTAN.
 - Diperlihatkan oleh sdr. berpa surat Perjanjian Kerja No.429/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 untuk pekerjaan perencanaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Lokasi Kab.Muko Muko, sumber Dana APBD tahun 2013 sebesar Rp.19.500.000 dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Mei 2013 selesai 8 Juli 2013, yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan CV.DINAMIKA KONSULTAN.
 - Diperlihatkan oleh sdr. berpa surat Perjanjian Kerja No.425/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 untuk pekerjaan perencanaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Lokasi Kab.Bengkulu Utara, sumber Dana APBD tahun 2013 sebesar Rp.24.500.000 dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Mei 2013 selesai 8 Juli 2013, yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan CV.DINAMIKA KONSULTAN.
 - Diperlihatkan oleh sdr. berpa surat Perjanjian Kerja No.425/B.2/IV/2013 tanggal 10 Mei 2013 untuk pekerjaan perencanaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Lokasi Kab.seluma,sumber Dana APBD tahun 2013 sebesar Rp.43.000.000 dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Mei 2013 selesai 8 Juli 2013, yang dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan CV.SANDI ENGINERING CONSULTANT.
- adalah saksi mengetahui barang bukti tersebut,
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.UJANG HASAN dan sdr.LILIK SUKIRMAN selaku PPTK saya kenal, pada saat menyerahkan dokumen-dokumen administrasi ke-3 perusahaan tersebut.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 79 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan sdr.LILIK SUKIRMAN dan sdr.UJANG HASAN menyerahkan dokumen kepada saksi adalah sebagai dasar dalam pembuatan dokumen administrasi proses Penunjuk Langsung dan untuk pembuatan kontrak, dibuat seolah-olah dilaksanakan proses Penunjukan Langsung ketiga perusahaan sebagai penyedia jasa konsultasi perencanaan kegiatan tersebut, padahal proses pelaksanaan Penunjukan Langsung tidak ada.
- Bahwa saksi tidak ada mengundang perusahaan CV.UTAKA ESSA KONSULTAN, CV.SANDI ENGGINERIN CONSULTANT dan CV.DINAMIKA KONSULTAN untuk melaksanakan AANWIJZING,
- Bahwa yang mendapatkan/mengerjakan kegiatan perencanaan dalam rangka kegiatan peningkatan tersebut adalah sdr.UJANG HASAN dengan menggunakan perusahaan CV.UTAKA ESSA KONSULTAN, CV.SANDI ENGGINERIN CONSULTANT dan CV.DINAMIKA KONSULTAN.
- Bahwa sdr.Ir.EDI NEVIAN menandatangani kontrak dengan ketiga perusahaan tersebut diruang kerjanya Dinas Pertanian Prov.Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2013.
- Bahwa dokumen yang diserahkan sdr.LILIK SUKIRMAN dan sdr.INDRA WIJAYA kepada saksi adalah:
 - Akte pendirian perusahaab;
 - SIUJK, SIUP, SITU;
 - NPWP, TDP, HO;
 - SBU, Bukti pajak;
 - Sertifikat-sertifikat keahlian perusahaan;keterangan fiskal, kta konsultan Indonesia.
- Bahwa yang datang menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi adalah sdr.INDRA WIJAYA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

14. Saksi Ir.RIZAL SYAHRIAL BIN SUMARSIDIK,

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 80 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu

- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan tersebut adalah selaku penanggung jawab Kegiatan, berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Prov.Bengkulu Nomor : 22 Tahun 2013 tanggal -- Pebruari 2013 tentang Surat Keputusan Panitia pelaksana Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan tersebut adalah:
 - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan Kabupaten,
 - Monitoring Pelaksanaan kegiatan dilapangan;
 - Membantu Tehnis Kegiatan;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja serta jadwal yang tertuang dalam DPA;
 - Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan;
 - Memberi arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa panitia pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
 - Ir.EDI NEVIAN : selaku Pengarah;
 - Ir.RIZAH SYAHRIAL : penanggungjawab Kegiatan;
 - Ir.LILIK SUKIRMAN : selaku Ketua PPTK;
 - DERRY ANTONI : selaku anggota;
 - VIS OVINE : selaku bendahara Pembantu;
 - EKA OKTARIANA : selaku anggota;
 - JESRI HUTAGALUNG : selaku anggota.
- Bahwa dasar dan pedoman saksi dalam pelaksanaan tugas selaku penanggung jawab dalam Kegiatan tersebut adalah SK Ka.Dinas Pertanian Prov.Bengkulu No.22 Tahun 2013 bulan Pebruari 2013;
- Bahwa bentuk pelaksanaan dalam Kegiatan tersebut adalah:
 - Pembukaan /penebasan dan pembersihan lahan;
 - Pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam;
 - Perbaikan Kesuburan Tanah : Pemberian Saprodi, berupa Pupuk Urea, pupuk Tsp, pupuk Kei, Partisida dll.
- Bahwa yang melaksanakan perencanaan atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tersebut adalah sdr.LILIK SUKIRMAN, selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan PPTK dan juga merupakan Kasi Perluasan Areal Bidang Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 81 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun dokumen Juklak dan Tehnis pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah Sdr.LILIK SUKIRMAN, SP.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

15. Saksi LIAMTONI,SE BIN ALWI (Alm)

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini adalah:
 - selaku pejabat Tim Identifikasi CP/CL berdasarkan Surat Tugas No.824/1111/5/2013, bulan April 2013, yang ditanda tangani oleh Ir.Edi Nevian tentang pelaksanaan Identifikasi CPCL kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, TA.2013,
 - dan Anggota Panitia Pelaksanaan Sosialisasi SK. Ka.Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu No.210 tahun 2013 bulan Nopember 2013.
- Bahwa Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan tersebut adalah sdr.LILIK SUKIRMAN, SP.
- Bahwa saksitahu ada Kegiatan Peningkatan dan pemanfaatan (Optimasi) lahan siap tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 adalah diberitahu oleh sdr.LILIK SUKIRMAN, SP, dan Surat Tugas No.824/1111/5/2013, tanggal bulan April 2013
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Selaku Tim Identifikasi CPCL dan anggota Panitia Sosialisasi tersebut adalah:
 - Tim Identifikasi CPCL yaitu : untuk menentukan calon Lokasi, calon kelompok Tani yang layak atau tidak menerima bantuan kegiatan tersebut.
 - Anggota Panitia Sosialisasi,saya tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab saya, saya baru mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh Penyidik SK Ka.Dinas Pertanian Prov.Bengkulu.
- Bahwa yang saksi.hasilakn sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab sdr.tersebut adalah:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 82 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap Identifikasi CPCL: Membuat laporan tugas Dinas yang dikonsepsi oleh sdr.LILIK SUKIRMAN, juga membantu Bendahara Pengeluaran.
- b. Tahap Sosialisasi: saksi tidak mengetahui Dokumen apa hasil pelaksanaan Sosialisasi
- Bahwa saksi melaksanakan Kegiatan Identifikasi CP/CL tersebut untuk wilayah mana Kab.Mukomuko, bersama-sama dengan :
 - Ir.Trismartono Patwanto.
 - Lilik Sukirman,SP.
 - Saya
 - Via Ovine, SE.
- Bahwa cara menjadi Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan tersebut adalah:
 - Mengajukan Proposal.
 - Apabila hasil pengecekan Tim Identifikasi layak menjadi Kelompok Tani Penerima Bantuan selanjutnya direkomendasikan untuk ditetapkan melalui surat Keputusan Ka.Dinas.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan Identifikasi CPCL dalam kegiatan tersebut, yakni:
 - Identifikasi CPCL, tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013, di Desa Lubuk Pinang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko.
 - Sosialisasi tanggal 6 Nopember 2013 di kantor Kepala Desa Lubuk Pinang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko.
- Bahwa kondisi lahan yang saksi identifikasi CP/CL di Kab. Mukomuko, yaitu:
 - Berupa lahan semak belukar, sebagian kebun jagung dan kebun kelapa sawit.
 - Tidak ada sumber air dikarenakan saat itu kondisi irigasi baru dibuat.
 - Kelompok tani belum terbentuk sehingga tidak diketahui lahan milik siapa Yang dilakukan identifikasi.
- Bahwa jumlah kelompok Tani Kab.Mukomuko yang dilakukan identifikasi CP/CL tersebut adalah 3 (tiga) Kelompok Tani, dan direkomendasikan sebagai penerima bantuan tersebut, yaitu:
 - Kelompok Tani Lubuk Osak, Ketua Indra Gunalan.
 - Kelompok Tani Sungai Kuang, Ketua Surmayadi.
 - Kelompok Tani Solang Indah, Ketua Arzan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 83 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.Saksi ZULPARMAIDI,SP, M.Si BIN ABU KASIM (Alm),

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini adalah selaku pejabat Tim Identifikasi CP/CL berdasarkan Surat Tugas No.824/1111/5/2013, tanggal 1 Mei 2013; yang ditanda tangani oleh Ir.Edi Nevian tentang pelaksanaan Identifikasi CPCL kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, TA.2013,
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
 - Ir.RIZAH SYAHRIAL : tim identifikasi Kab.Bengkulu Utara;
 - **ZULPARMAIDI, SP, M.Si**: tim Identifikasi Kab.Bengkulu Utara;
 - sdr.JESRI HUTAGALUNG,: tim identifikasi Kab.Bengkulu Utara;
 - Ir.WINARDI PANGGARBESSI, : tim identifikasi Kab.Seluma;
 - Ir.LILIK SUKIRMAN, : tim identifikasi Kab.Seluma;
 - ALFIF ASHARI.S.Hut, : tim identifikasi Kab.Seluma;
 - Ir.LILIK SUKIRMAN, : tim identifikasi Kab.Selatan;
 - MIKE VAN HOVE, SP, : tim identifikasi Kab.Selatan;
 - DERRY ANTONI, : tim identifikasi Kab.Selatan;
 - Ir.LILIK SUKIRMAN, : tim identifikasi Kab.Utara;
 - VIS OVINE, : tim identifikasi Kota Bengkulu;
 - DERI ANTONI, : tim identifikasi Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Identifikasi Kab.Bengkulu Utara tersebut adalah: Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL), dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas /Pengguna Anggaran Satker Dinas Pertanian Prov.Bengkulu.
- Bahwa dasar dan pedoman sdr.dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Surat Tugas No.824/1110/5/2013 tanggal 1 Mei 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 84 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme saksi dalam melaksanakan tugas kegiatan tersebut adalah:
 - Untuk Kab.Bengkulu Utara sekitar tanggal 5 Mei 2013 melaksanakan survey kami menemui dan berkoordinasi dengan sdr.AKBAR Dinas Pertanian Kab.Bengkulu Utara.
 - Pada tanggal 5 Mei 2013, saksi bersama-sama RIZAH SYAHRIAL, JESRI HUTAGALUNG berangkat menuju Kab.Bengkulu Utara dan langsung menuju Kec.Lais dirumah sdr.MUNTAHAR selaku Ketua Kelompok Tani Sembayang Jaya terus menuju lokasi Desa Lubuk Lesung.
 - Selanjutnya saksi melihat visual lokasi lahan dan kami melaksanakan tugas selama 30 menit dari jam 13.00 wib s/d 13.30 wib dan hasil pemeriksaan tersebut tidak dituangkan catatan, dan survey sebanya 2 (dua)Ha dari total 17 (tujuh belas) Ha.
 - Pada tanggal 8 Mei 2013, pemeriksaan lahan di Desa Air Manganyau, kami meninjau apakah ada sumber air pada lahan dan dipandu oleh sdr.SLAMET WIDODO selaku ketua kelompok tani Wonosari dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam catatan dan tim hanya melihat secara visual sekitar 2 Ha dari total 20 Ha lahan milik kelompok tani Air Manganyau.
 - Pada hari itu juga saksi melaksanakan pemeriksaan lahan kelompok Tani Air Kotok Pamili di Desa Taba Baru Kec.Lais dan menemui sdr.YOS AMEDI, Pmeriksaan lahan sekitar 2 Ha dari total 24 Ha dan dilokasi tersebut tidak kami direkomendasikan karena lahan tersebut merupakan Kebun Karet.
- Bahwa hasil dalam pelaksanaan Kegiatan CPCL tersebut adalah:
 - Untuk wilayah Desa Lubuk Lesung pada kelompok tani Selayang Jaya Makmur dari 2 (dua) Ha lahan yang disurvey ada sumber air, Lokasi Rawa semak belukar, sehingga kami merekomendasikan lahan tersebut sebagai penerima bantuan.
 - Untuk wilayah Desa Air Manganyau yang disurvey dari 2 (dua) Ha dari total 20 (dua puluh) Ha lahan kondisi lahan semak belukar, sumber air ada yaitu sumber air permukaan sehingga kami merekomendasikan lahan tersebut sebagai penerima bantuan.
 - Untuk wilayah Desa Taba Baru Kelompok Tani Air Koto Pamili Baru disurvey dari 2 (dua) Ha dari total 24 (dua puluh empat) Ha tidak kami merekomendasikan karena mayoritas lahan tersebut merupakan kebun karet.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 85 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi laporan hasil tugas yang dilaksanakan Tim Identifikasi dalam Kegiatan tersebut adalah:
 - Petani telah bergabung dalam kelembagaan wadah kelompok tani dan akan berperan aktif melaksanakan petunjuk teknis yang dianjurkan dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Petani bersedia dan sanggup tidak akan mengalihkan fungsi lahannya dengan komoditi lain kecuali padi;
 - Calon lokasi berada di Desa Lubuk Lesung Kec.Lain seluas 20 (dua puluh) Ha, Desa Taba Baru Kec.Lais seluas 20 (dua puluh) Ha, dan Desa air Manganyau Timur Kec.Batik Nau seluas 25 (dua puluh lima) Ha;
 - Secara teknis lokasi yang diusulkan Dinas Kabupaten dan Aspirasi dari masyarakat yang membutuhkan kegiatan optimasi kecuali lokasi kelompok tani Sumber Rezeki Desa Air Manganyau Timur Kec.Batik Nau dan kelompok tani Air Kotok Pamili Desa Taba Baru Kec.Lais;
 - Lokasi yang dicalonkan dengan tingkat kemiringan kurang dari 5 %.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

17. Saksi ALFIF AZHARI, S.Hut BIN ABDUL MADID,

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini adalah selaku pejabat Tim Identifikasi CP/CL berdasarkan Surat Tugas No.824/1111/5/2013, tanggal 1 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.Edi Nevian tentang pelaksanaan Identifikasi CPCL kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, TA.2013,
- Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
 - Ir.RIZAH SYAHRIAL : tim identifikasi Kab.Bengkulu Utara;
 - ZULPARMAIDI, SP, M.Si: tim Identifikasi Kab.Bengkulu Utara;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 86 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr.JESRI HUTAGALUNG, : tim identifikasi Kab.Bengkulu Utara;
- Ir.WINARDI PANGGARBESSI, : tim identifikasi Kab.Seluma;
- Ir.LILIK SUKIRMAN, : tim identifikasi Kab.Seluma;
- ALFIF ASHARI.S.Hut, : tim identifikasi Kab.Seluma;
- Ir.LILIK SUKIRMAN, : tim identifikasi Kab.Selatan;
- MIKE VAN HOVE, SP, : tim identifikasi Kab.Selatan;
- DERRY ANTONI, : tim identifikasi Kab.Selatan;
- Ir.LILIK SUKIRMAN, : tim identifikasi Kab.Utara;
- VIS OVINE, : tim identifikasi Kota Bengkulu;
- DERI ANTONI, : tim identifikasi Kota Bengkulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Identifikasi Kab.Bengkulu Utara tersebut adalah Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) pada kegiatan tersebut, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Pengguna Anggaran Satker Dinas Pertanian Prov.Bengkulu, dalam hal ini sdr.Ir.Edi Nevian.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas tersebut pada tanggal 9 Mei 2013 di 3 (tiga) Desa di Kec.Semidang alas Maras, yaitu :
 - Desa Ketapang Baru, yaitu Kelompok Tani Harapan Baru;
 - Desa Talang Beringin, nama kelompok taninya saya lupa;
 - Desa Padang Bakung, kelompok Tani Teratai.Dilaksanakan pada tanggal 2 Mei s/d tanggal 3 Mei 2013.
- Bahwa mekanismenya dalam pelaksanaan kegiatan CP/CL tersebut adalah:
 - Untuk Kab.Bengkulu Seluma sekitar tanggal 1 Mei 2013 sdr.LILIK SUKIRMAN, SP, Menyerahkan surat tugas saya adalah sdr.WINARDI dan sdr.LILIK SUKIRMAN sendiri, untuk melaksanakan survey lahan di Wilayah Kab.Seluma, dan atas arahan sdr.LILIK SUKIRMAN kami berangkat tanggal Mei 2013.
 - Pada tanggal 2 Mei 2013, sekitar pukul 10.00 wib saya sdr.WINARDI, dan sdr.LILIK SUKIRMAN berangkat menuju Kab.Seluma, tiba sekira pukul 12.00 wib, setelah makan siang langsung menuju ke BP3K Desa Kembang Mumpo Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma.
 - Di BP3K tersebut, Kadis Pertanian Kab.Seluma sdr.RUSMAN memberikan pengarahan kegiatan Pertanian secara umum kepada anggota Kelompok Tani yang hadir, setelah itu dilanjutkan oleh. sdr.LILIK SUKIRMAN, menjelaskan tentang kegiatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 87 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

optimasi lahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 pertemuan di Gedung BP3K tersebut berlangsung hingga 15.00 wib.

- Setelah pertemuan selesai dan pengarahannya dilanjutkan survei lapangan/lahan secara umum ke lokasi tani oleh Tim identifikasi dan Kadis pertanian Kab. Seluma Kabi PLA yang diikuti oleh beberapa anggota kelompok tani.
- Keesokan harinya tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 10.00 wib berangkat ke Manna menuju Kab.Seluma melaksanakan pemeriksaan lahan diwilayah Desa Padang Bakung, sdr.YUSIK selaku ketua kelompok tani Teratai.;
- Kemudian pemeriksaan /survey selanjutnya ke Desa Ketapang Baru untuk survei lokasi/lahan kelompok tani Harapan Baru dan kami bertemu dengan sdr.MARDIANSYAH selaku ketua kelompoknya.
- Selanjutnya pemeriksaan /survey ke Desa Talang Beringin untuk survei lokasi/lahan kelompok dan nama kelompok taninya saya lupa dan kami diajak oleh sdr.ALAMSYAH ke Lokasi tersebut.
- Sekira pukul 18.00 wib saya dan sdr.LILIK SUKIRMAN dan sdr.WINARDI pulang ke Bengkulu.
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan Identifikasi kegiatan CP/CL tersebut adalah:
 - Kadis Pertanian Kab.Seluma sdr :.RUSMAN;
 - Kabid PLA Dinas Pertanian Kab.Seluma : ACHSIN;
 - Kabid PLA Dinas Pertanian Kab.Seluma : MEDI;
 - Kabid Identifikasi Kab.Seluma sdr.LILIK SUKIRMAN,SP, sdr.WINARDI dan saya sendiri sdr.ALFIF ASHARI, S.Hut;
 - Sdr.ERRON RUSTANDI, selaku Tim Tehnis;
 - Sdr.ALAMSYAH, selaku Ketua Gapoktan;
 - Sdr.MARDIANSYAH, selaku Ketua Kelompok Tani Harapan Baru; Juga beberapa Kelompok Tani yang tidak saya ketahui nama-namanya.
- Bahwa saksi beserta tim pada tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wib dilokasi sdr.YUSIK, melakukan survey yang diikuti oleh:
 - Tim Identifikasi Kab.Seluma sdr.LILIK SUKIRMAN,SP, sdr.WINARDI dan saya sendiri sdr.ALFIF ASHARI, S.Hut;
 - Sdr.YUSIK, Ketua Kelompok Tani Teratai;
 - Sdr.ALAMSYAH, Ketua Gapoktan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 88 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan survey pada tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 14.30 wib dilokasi sdr. MARDIANSYAH, Ketua Kelompok Tani Harapan Baru, yang ikut pada survei adalah :
 - Tim Identifikasi Kab.Seluma sdr.LILIK SUKIRMAN,SP, sdr.WINARDI dan saya sendiri sdr.ALFIF ASHARI, S.Hut;
 - Sdr.MARDIANSYAH, Ketua Kelompok Tani Harapan Baru;
 - Sdr.ALAMSYAH, Ketua Gapoktan;
 - Sdr.ERRON RUSTANDI, petugas BP3K Kembang Mumpo;
- Bahwa saksi melakukan survey pada tanggal 3 Mei 2013 sekira pukul 15.30 wib dilokasi yang tidak saya ketahui nama Ketua Kelompok Tani tersebut, di Desa Talang Beringin, yang ikut pada survei adalah :
 - Tim Identifikasi Kab.Seluma sdr.LILIK SUKIRMAN,SP, sdr.WINARDI dan saya sendiri sdr.ALFIF ASHARI, S.Hut;
 - Sdr.ALAMSYAH, Ketua Gapoktan;
 - Sdr.ERRON RUSTANDI, petugas BP3K Kembang Mumpo;
- Bahwa hasil Tim tugas Identifikasi CP/CL tersebut adalah :
 - a. Untuk Wilayah Desa Ketapang Baru pada Kelompok Tani Harapan Baru sekitar 20 (dua puluh) Ha, yang dilihat oleh Tim Identifikasi 5 (lima) Ha yaitu : ada sumber Air (Siring) lokasi sebagian tanah gambut dan Rawa semak belukar, dan rekomendasikan oleh Tim Identifikasi sebagai Penerima Bantuan melalui laporan pelaksanaan tugas yang dibuat oleh Tim Identifikasi sebagai penerima bantuan optimasi lahan.
 - b. Untuk Wilayah sdr.YUSIK di Desa Padang Bakung kami melaksanakan pemeriksaan lahan total lahan kelompok tani Teratai sebanyak 19 (sembilan belas) Ha, yang dilaksanakan pemeriksaan 2 (dua) Ha kondisi lahan semak belukar tetapi tidak terlalu lebat, sumber Air ada, ada aliran siring sehingga Tim merekomendasikan lahan tersebut untuk penerima bantuan optimasi penerima bantuan.
 - c. Untuk Wilayah Desa Talang Beringin nama Kelompok Tani dan Ketua Kelompok Tani saya lupa dilaksanakan untuk lahan sekitar (dua) Ha dari total sekitar 20 (dua puluh) Ha.
- Bahwa Tim Identifikasi dalam melakukan Identifikasi CPCL dalam kegiatan tersebut tidak ada melakukan pemeriksaan surat-surat kepemilikan tanah pada masing-masing lahan saat survei.
- Bahwa isi laporan yang saksi dan tim ferifikasi laksanakan tersebut adalah:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 89 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petani telah tergabung dalam kelembagaan wadah Kelompok tani dan akan berperan aktif melaksanakan petunjuk teknis yang dianjurkan dalam rangka kegiatan ini;
 - Petani bersedia dan sanggup tidak akan mengalih fungsi lahannya dengan komoditi lain kecuali padi;
 - Secara teknis lokasi yang dicalonkan memenuhi persyaratan sesuai dengan juknis yang ditetapkan;
 - Lokasi yang dicalonkan berada di wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras dengan Luas sekitar 190 (seratus sembilan puluh) Ha dan tingkat kemiringan kurang dari 5% (datar) dengan Vegetasi Ringan.
 - Kelompok tani bersedia secara swadaya memelihara fasilitas yang akan dibangun dan sanggup memanfaatkan lahannya dengan menanam padi;
 - Kelompok tani sanggup menyediakan tenaga kerja untuk pelaksanaan konstruksi.
- Bahwa Kelompok Tani yang di rekomendasikan oleh Tim Identifikasi Kab.Seluma untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah :
- Kelompok tani Harapan Baru;
 - Kelompok tani Harapan Jaya;
 - Kelompok tani Pama Mutung;
 - Kelompok tani Lubuk Kembang Makmur;
 - Kelompok tani Teratai;
 - Kelompok tani Tanjung Indah;
 - Kelompok tani Pama Mulugan Subur;
 - Kelompok tani Serumpun;
 - Kelompok tani Mekar Jaya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

18. Saksi JESRI HUTAGALUNG BIN JANSEN HUTAGALUNG (AIm),

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 90 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu

- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan selaku Tim Identifikasi (CP/CL) berdasarkan Surat Tugas No.824/1110/5/2013 tanggal 01 Mei 2013, perihal jabatan saya selaku Tim Identifikasi (CP/CL) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk wilayah Kab.Bengkulu Utara, dan yang ditunjuk selaku Tim Identifikasi tersebut adalah :
 - Sdr.Ir.RIZAL SYAFRIAL;
 - Sdr.ZULPARMAIDI,SP.M.Si;
 - Dan Saya sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr.dalam kegiatan tersebut adalah :
 - Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian Kab.Bengkulu Utara, yaitu Letak Lokasi yang akan di Identifikaswi;
 - Mendatangi Lokasi Lahan petani yang ditunjukkan oleh pihak Dinas Pertanian Kab.Bengkulu Utara.
 - Mengumpulkan data petani layak atau tidak untuk kegiatan optimasi.
 - Membuat laporan Pelaksanaan Tugas.
- Bahwa dasar dan pedoman saksi dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Surat Tugas No.824/1110/5/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Ir.Edi Nevian, selaku Pengguna Anggaran, akan tetapi saksi melaksanakan tugas tersebut hanya berdasarkan Surat Tugas yang diserahkan oleh sdr.LILIK SUKIRMAN,SH, dan saksi tidak menerima buku JUKLAK maupun JUKNIS.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas Identifikasi tersebut pada tanggal 07 Mei 2013 s/d 09 Mei 2013 di Kec.Lais dan Kec.Batik Nau, yaitu :
 - Desa Ketapang Baru, yaitu Kelompok Tani Harapan Baru;
 - Desa Talang Beringin, nama kelompok taninya saya lupa;
 - Desa Padang Bakung, kelompok Tani Teratai.Dilaksanakan pada tanggal 2 Mei s/d tanggal 3 Mei 2013.
- Bahwa mekanismenya dalam pelaksanaan kegiatan CP/CL untuk Kab.Bengkulu Utaratersebut adalah:
 - Untuk Kab.Bengkulu Utara, sekitar tanggal 05 Mei 2013 sdr.LILIK SUKIRMAN, SP, menyerahkan surat tugas CP/CL bahwa saya, Sdr.ZULPARMAIDI,SP.M.Si, dan Sdr.Ir.RIZAL SYAFRIAL ditugaskan untuk melaksanakan pendataan/identifikasi petani

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 91 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi untuk Kec.Lais dan Desa Lubuk Lesung dan Desa Taba Baru dan di Kec.Batik Nau di Desa Air Mangayau dan diintruksikan untuk menemui sdr.AKBAR di Dinar Pertanian Kab.Bengkulu Utara.

- Pada tanggal 7 Mei 2013 saya bersama Sdr.ZULPARMAIDI,SP.M.Si, dan Sdr.Ir.RIZAL SYAFRIAL datang ke Dinas Pertanian Kab.Bengkulu Utara menemui sdr.AKBAR untuk berkoordinasi perihal lokasi yang akan di Identifikasi namun saat ditemui sdr.AKBAR tidak ada di Kantor.
- Pada tanggal 7 Mei 2013 kami langsung menuju Desa Lubuk Lesung Kec.Lais untuk menuju ke lokasi Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur ternyata sdr.Sdr.Ir.RIZAL SYAFRIAL sudah ada menanyakan siapa Ketua Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur.
- Pada tanggal 7 Mei 2013 kami sekira jam 10.00 wib kami kerumah sdr.MUNTAHAR, selaku Ketua Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur setelah bertemu kami membahas perihal letak lokasi lahan dan berapa uasnya, selanjutnya kami kelokasi sawah untuk sampelnya saja.
- Pada tanggal 7 Mei 2013 kami sekira jam 11.00 wib kami bersama Ketua Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur dan sdr.MUNTAHAR ditambah 3 orang anggota kelompok tani saya tak ingat namanya melakukan pemeriksaan sampel lokasi lahan(saya tidak tahu lokasi lahan sawah milik siapa) dimana identifikasi dilakukan dengan cara mendatangi satu lahan sawah yang berada dekat rumah ketua kelompok tani dan melihatnya hanya sekedar cek lokasi dilihat hanya secara umum saja, tanpa melihat bagaimana sumber air serta kondisi lahan dilapangan.
- Pada tanggal 8 Mei 2013 kami menuju ke Desa Air Mengayu Timur untuk menemui sdr.SLAMET WIDODO selaku Ketua Kelompok Tani WONOSARI lalu kami membahas perihal letak lokasi lahan dan berapa luas lokasi selanjutnya kami kelokasi lahan sawah untuk sampelnya saja.
- Pada tanggal 8 Mei 2013 jam 14.00 wib kami bersama Tin Identifikasi dan sdr.SLAMET WIDODO selaku Ketua Kelompok Tani WONOSARI beserta dua orang anggota kelompok tani melakukan pemeriksaan sampel lokasi lahan sawah, saya tidak ingat milik siapa dengan cara mendatangi satu lahan sawah yang berada dekat rumah ketua kelompok tani lalu cek lokasi dan kami

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 92 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat secara umum saja, tanpa melihat bagaimana sumber air serta kondisi lahan dilapangan.

- Pada tanggal 9 Mei 2013 masa tugas kami berakhir karena sudah kami selesaikan tanggal 8 Mei 2013.
- Pada tanggal 10 Mei 2013 Sdr.Ir.RIZAL SYAFRIAL membuat laporan Tugas untuk diajukan kepada Kepala Dinas Pertanian Prov.Bengkulu dan saya ada menandatangani laporan Tugas tersebut.
- Bahwa Kelompok tani yang slksi Identifikasi di Kec.Lais dan Kec.Batik Nau atas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah di Desa Lubuk Lesung yaitu Kelompok Tani yang terletak di Selayang Jaya Makmur Ketua Kelompoknya sdr.MUNTAHAR Kec.Tani Batik Nau ada satu kelompok tani di Air Mengayau yaitu kelompok tani WONOSARI ketua kelompoknya yaitu sdr.SLAMET WIDODO.
- Bahwa dasar saksi melakukan Indentifikasi ke Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur di Lubuk Lesung di Kec.Lais dan Kelompok Tani WONOSARI Kec.Batik Nau atas kegiatan tersebut adalah arahan dari sdr.LILIK SUKIRMAN,SP.
- Bahwa saksi ada melakukan Identifikasi untuk Kelompok Tani Selayan Jaya Makmur di Desa Lubuk Lesung di Kec.Lais dan Kelompok tani WONOSARI di Kec.Batik Nau tersebut.
- Bahwa tanggapan sdr.LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK atas laporan saksi untuk Kelompok Tani Lubuk Lesung terdapat 90 % semak belukar hanya 10% yang rawa serta Kelompok tani WONOSARI terdapat 85 % semak belukar dan hanya 15 % yang berbentuk rawa, kata sdr.LILIK SUKIRMAN,SP akan di Cek ulang kalau ada waktu.
- Bahwa hasil/laporan yang saksi buat atan pekerjaan ferifikasi petani tersebut adalah:
 - a. Petani telah bergabung dalam kelembagaan wadah kelompok tani dan akan berperan aktif melaksanakan petunjuk tehnis yang dianjurkan dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut.
 - b. Petani bersedia dan sanggup tidak akan mengalih fungsi lahannya dengan komoditi lain kecuali pada;
 - c. Secara tehnis lokasi yang diusulkan Dinas Kabupaten dan Aspirasi dari masyarakat yang membutuhkan kegiatan optimasi memenuhi persyaratan sesuai JUKNIS yang ditetapkan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 93 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Calon lokasi berada di Desa Lubuk Lesung Kec. Lais luas lebih kurang 20 Ha, Desa Taba Baru, Kec.Lais luas kurang lebih 20 Ha, Desa Air Mengayau Timur Kec.Batik Nau luas lebih kurang 25 Ha
- e. lokasi yang dicalonkan dengan tingkat kemiringan lebih kecil 5 % (datar).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

19. Saksi TRISMARTONO PATWANTO BIN WAHTUPARSAN (Alm)

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Tim Identifikasi untuk Wilayah Mukomuko, berdasarkan Surat Tugas No.824/1111/5/2013 tanpa tanggal April 2013, untuk wilayah Kab.Mukomuko;
- Bahwa saksi menerima Surat Tugas No.824/1111/5/2013 tanggal 1 Mei 2013, tersebut langsung saya terima dari sdr.LILIK SUKIRMAN,SP, dan Pak LILIK SUKIRMAN,SP bilang kepada saksi untuk melaksanakan Identifikasi CPCL di Kab.Mukomuko, dan saksi menerima Surat Tugas tersebut sebelum dua hari berangkat ke Mukomuko.
- Bahwa yang ditunjuk saat itu?
 - Saya sendiri;
 - Sdr.LILIK SUKIRMAN,SP;
 - Sdr.LIAMTONI,SE;
 - Sdr.VIS OVINE,SE;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan tersebut adalah :
 - Melaksanakan Identifikasi CP/CL pada kegiatan tersebut;
 - Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/pengguna anggaran satker Pertanian Prov.Bengkulu, dalam hal ini sdr.EDI NEVIAN;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 94 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dan pedoman sdr.dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah surat Tugas No.824/1111/5/2013 tanggal tidak ada bulan April 2013,
- Bahwa saksi melaksanakan tugas tersebut di Desa Lubuk Pinang Kec.Lubuk Pinang Kab.Mukomuko, pada tanggal 28 April 2013;
- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan CP/CL untuk Kab.Bengkulu Utaratersebut adalah:
 - Untuk Kab.Bengkulu Utara, sekitar tanggal 23 April 2013 sdr.LILIK SUKIRMAN, SP, menyerahkan surat tugas tanggal 23 April 2013 No.824/1111/5/2013;
 - Pada tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 09.00 wib saya bersama tim menuju Kab.Mukomuko dan tiba di Mukomuko pukul 17.00 wib langsung menuju Hotel Riski Ananda;
 - Pada tanggal 26 April 2013 sekitan pukul 08.00 wib kami langsung menuju Kab.Mukomuko dan menemui Sekretaris Dinas Pertanian Kab.Mukomuko sdr.TOYIB, setelah itu sekitar pukul 09.30 wib kami berangkat ke Kec.Lubuk Pinang dan langsung ke Lokasi Lahan tersebut.
 - Sekitan pukul 11.30 wib kami diarahkan oleh sdr.TOYIB untuk melihat-lihat lahan lokasi Kelompok Tani tersebut dan saya tidak tahu lahan kelompok tani siapa yang kami lihat tersebut, karena lahan kelompok tani satu hamparan dan kami tidak ada melakukan wawancara dengan masing-masing anggota kelompok tani tersebut, sekitar pukul 11.30 wib kami kembali ke Hotel di Mukomuko.
 - Pada tanggal 27 April 2013 sekitan pukul 09.00 wib kami kembali ke lokasi lahan di Desa Lubuk Pinang untuk kembali melihat-lihat lokasi lahan dan mencari SumberAir pada lahan tersebut, kemudian pukul 11.00 wib kembali dan menuju Kab.Mukomuko dan langsung ke Kantor Dinas Pertanian Prov.Bengkulu sekitar pukul 16.00 wib pulang menuju Bengkulu.
- Bahwa hasil pelaksanaan tugas selaku Tim Identifikasi CP/CL tersebut adalah :Kondisi lahan pada saat itu terdiri dari sebagian besar kebun sawit, rawa dan semak belukar/hutan.
- Bahwa Tim tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kepemilikan tanah pada masing-masing lahan tersebut,
- Bahwa saksi ada membuat laporan hasil ferifikasi, yakni:
 - Petani yang dicalonkan bersedia membentuk kelembagaan melalui wadah kelompok tani dan akan berpartisipasi aktif

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 95 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan petunjuk teknis yang dianjurkan dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut.

- Petani sanggup tidak akan mengalih fungsi lahannya;
- Lokasi yang dicalonkan memenuhi syarat teknis yang ditetapkan;
- Koordinasi dan sinergitas kerja antara BPP/Kecamatan dengan Dinas Kabupaten berjalan baik;
- Alokasi kegiatan untuk masing-masing petani dibatasi maksimal 2 Ha/KK;
- Calon lokasi berada di Desa Lubuk Pinang Kec.Lubuk Pinang merupakan 1 hamparan dengan luas areal sekira 265 Ha dengan tingkat kemiringan lebih kecil 5 % (datar) dari Sungai Solang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

20. Saksi MIKE VAN HOPE, SP BIN NOVIANTONI

- Bahwa PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Prov.Bengkulu
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaa Kegiatan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa benar tahun 2013 Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, lahan siap tanam untuk pekerjaan Lahan Siap Tanaman di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Tim Identifikasi untuk Wilayah Mukomuko, berdasarkan Surat Tugas No.824/1111/5/2013 tanpa tanggal April 2013, untuk wilayah Kab.Mukomuko;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah :
 - Mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Pertanian Kab/Kota perihal Latak Lokasi yang akan di Identifikasi;
 - Mendatangi lokasi lahan petani yang ditujukan oleh Pihak Dinas Kab/Kota;
 - Membuat Laporan pelaksanaan tugas;
 - Dalam hal ini saya bertanggung jawab kepada sdr.EDI NEVIAN selaku KPA dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan Tim Identifikasi tersebut adalah:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 96 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme pelaksanaan kegiatan Tim Identifikasi CP/CL yang saya lakukan untuk Kab.Bengkulu Selatan.
- Tanggal 3 Mei 2013 saya, sdr.LILIK SUKIRMAN,SP, dan sdr.DERRI ANTONI berangkat ke Kab.Bengkulu Selatan dengan menggunakan mobil Dinas Kabid PLA sdr.Ir.RIZAL SYAFRIAL.
- Sekira pukul 12.00 wib tiba di Kab.Bengkulu Selatan langsung menuju Kantor Dinas Pertanian Kab.Bengkulu Selatan bertemu dengan sdr.GUNAWAN selanjutnya kami diarahkan menemui Kepala Dinas, setelah itu kami menuju Hotel untuk istirahat.
- Tanggal 14 Mei 2013 Sekira jam 09.00 wib kami menuju lokasi yang terletak di Kec.Kedurang dengan diantarkan sdr.GUNAWAN.
- Sekira jam 09.00 wib kami tiba di lokasi menuju rumah sdr.SANTIAH dan kebetulan lokasi berada dibelakang rumah sdr.SANTIAH, pada saat saya di lokasi tersebut saya hanya melihat lahan tersebut secara visual saja tanpa melihat bentuk dan kondisi lahan, dan sekira jam 14.00 wib kami kembali ke Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemeriksaan perihal keabsahan kelompok tani serta legalitas dari kelompok tani untuk Kab.Bengkulu Selatan tersebut.
- Bahwa lokasi lahan yang saksi lihat di Kab.Bengkulu Selatan tersebut hanya dua lahan sawah kelompok tani dan pemeriksaan tersebut saksi lakukan hanya untuk pemeriksaan sampel saja.
- Bahwa saksi melakukan Cek Lokasi pada kegiatan tersebut pada tanggal 14 Mei 2013 di lokasi belakang rumah sdr.SANTIAH.
- Bahwa saksi ada membuat laporan hasil verifikasi, yakni:
 - Petani yang dicalonkan bersedia membentuk kelembagaan melalui wadah kelompok tani dan akan berpartisipasi aktif melaksanakan petunjuk teknis yang dianjurkan dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Petani sanggup tidak akan mengalih fungsi lahannya;
 - Lokasi yang dicalonkan memenuhi syarat teknis yang ditetapkan;
 - Koordinasi dan sinergitas kerja antara BPP/Kecamatan dengan Dinas Kabupaten berjalan baik;
 - Alokasi kegiatan untuk masing-masing petani dibatasi maksimal 2 Ha/KK;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 97 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon lokasi berada di Desa Lubuk Pinang Kec.Lubuk Pinang merupakan 1 hamparan dengan luas areal sekira 265 Ha dengan tingkat kemiringan lebih kecil 5 % (datar) dari Sungai Solang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
 - a. biaya (TOR) pelaksanaan sosialisasi masing-masing Kabupaten;
 - b. Menyiapkan panduan dan bahan kelengkapan sosialisasi;
 - c. Menyusun jadwal undangan dan mengkoordinasikan dengan Dinas, Kabupaten, Narasumber, Kelompok Tani dan unsur terkait;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan Sosialisasi;
 - e. Mempertanggung jawabkan pembiayaan pelaksanaan sosialisasi secara baik dan benar,

Dalam hal ini saya bertanggung jawab langsung kepada sdr.LILIK SUKIRMAN,SH.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

21. SaksiSUHENDA,M.P BIN WASLIM (Alm)

- Bahwa saksi adalah Direktur CV.MAYA CIPTAMA berdiri sejak tahun 2008 s/d sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2013 di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan program Kegiatan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam, saksi hanya diminta oleh sdr. INDRA WIJAYA untuk membantu menyiapkan Perusahaan Konsultan Pengawas dan Tenaga Ahli Lapangan.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. INDRA WIJAYA di Hotel di Bengkulu (saya lupa nama Hotelnya) dikenalkan oleh sdr.DIDI SUTARDI (PNS Dinas Pertanian Ciamis Jabar) pada bulan Nopember 2013, sedangkan dengan DARLIS,sdr. LILI SUKIRMAN,sdr.EDI NEVIAN, sdr.WILKANIFI, SH saya tidak kenal.
- Bahwa dengan sdr.LILIK SUKIRMAN,SP saksi kenal dirumahnya pada saat dipanggil Penyidik pada tanggal 23 Nopember 2014 sekira jam 21.00 wib tujuan saya kerumah sdr.LILIK SUKIRMAN untuk meminta potocopy dokumen pengawas.
- Bahwa tujuannya sdr.LILIK SUKIRMANmemperkenalkan saksi dengan sdr. INDRA WIJAYA adalah untuk memberi peluang usaha selaku Konsultan di Wilayah Kota Bengkulu dan saksi diminta untuk membantu menyiapkan Perusahaan Konsultan Pengawas dan Tenaga Ahli Lapangan yang dikerjakan oleh sdr. INDRA WIJAYA,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 98 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saksi dengan sdr.DIDI SUTARDI adalah teman sewaktu kuliah dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa pertemuan saksi dan sdr.INDRA WIJAYA, sdr.DIDI SUTARDI dan 1 (satu) orang lagi dari dinas Pertanian prov.Bengkulu di Hotel Bengkulu pada bulan Nopember 2013.
- Bahwa permintaan sdr.INDRA WIJAYA tersebut saksi laksanakan dan saksi menyiapkan Perusahaan CV. GUMBEL ENGINEERING KONSULTAN dan CV.CAKRAWALA NUSANTARA, sedangkan Tenaga Ahlinya adalah:
 - SUPARMAN, ST;
 - IRWAN EFFENDI, ST;
 - Ir.ENGKOS KORWARA;
 - IRMA, SP;
 - NOPRAN DENSO;
 - TISA DAMAYANTI.
- Bahwa perusahaan CV. GUMBEL ENGINEERING KONSULTAN dan CV.CAKRAWALA NUSANTARA, tersebut digunakan untuk melaksanakan program Kegiatan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam akan tetapi saksi hanya meminjamkan Perusahaan dan Tenaga Ahli/Lapangan saja.
- Bahwa perusahaan CV. GUMBEL ENGINEERING KONSULTAN milik sdr.MARUDUT SUMANGUNSONG, selaku Direktur yang beralamat di Jl.Sukakarya Gg.Paris Athaya P Blok 0-8 Tuah karya Pecan Baru dan CV.CAKRAWALA NUSANTARA, tersebut saya pinjam milik sdr.IRVAN DEFAJRI, ST yang beralamat di jl.Gunung raya Gg.Angkatan 45 No.78 A Pekan baru.
- Bahwa perusahaan yang melakukan Pengawasan kegiatan tersebut adalah: CV. GUMBEL ENGINEERING KONSULTAN melakukan Pengawasan kegiatan pemiliknya sdr.MARUDUT SUMANGUNSONG untuk wilayah Kab.Bengkulu Utara dan Kab.Mukomuko, sedangkan CV.CAKRAWALA NUSANTARA, pemiliknya yaitu sdr.IRVAN DEFAJRI, ST melakukan Pengawasan untuk wilayah Kab.Seluma dan Kab.Bengkulu Selatan.
- Bahwa perusahaan CV. GUMBEL ENGINEERING KONSULTAN dan CV.CAKRAWALA NUSANTARA dilakukan dengan Proses Penunjukkan Langsung.
- Bahwa saksi ada mengirim Dokomen administrasi perusahaan kepada sdr.INDRA WIJAYA berupa:
 - Akte Perusahaan, SPT Tahunan,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 99 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITU, SIUP, TDP, SBU, NPWP,
 - CV.Tenaga Ahli/Ijazah,
 - Meteorologi Pelaksanaan,
 - Pengalaman Perusahaan dan
 - RAB.
- Bahwa saksi mengirimkan Dokumen administrasi tersebut pada bulan Nopember 2013, dan sdr.INDRA WIJAYA pada saat proses Pengadaan Penunjukan Langsung Konsultasi Pengawasan juga meminta kepada saksi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi kirimkan melalui transfer dari ATM Bank Riau ke Bank BCA atas nama sdr.INDRA WIJAYA pada tanggal 13 Nopember 2013 dan pengiriman tersebut diketahui sdr.DIDI SUTARDI.
 - Bahwa saksi ada juga mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada sdr.INDRA WIJAYA tersebut, uang tersebut untuk keperluan Operasional, tidak ada hubungannya dengan Kegiatan Optimasi tersebut, dan saksi tidak mendapatkan Fee dari kegiatan Optimasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

22. Saksi IRVAN DEFAJRI, ST BIN ABDUL MUIS

- Bahwa saksi adalah Direktur CV.Cakrawala Nusantara.
- Bahwa sebagai Direktur CV.Cakrawala Nusantara saksi ada meminjam Perusahaan CV.Cakrawala Nusantara kepada sdr.SUHENDA untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam tahun 2013 pada Dinas pertanian Propinsi Bengkulu,
- Bahwa CV.Cakrawala Nusantara tersebut mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Optimasi Lahan tersebut.
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan oleh Sdr.SUHENDA dengan cara meminjam perusahaan CV.Cakrawala Nusantara dari saksi.
- Bahwa saksi kenal sejak tahun 2006 dengan Sdr.SUHENDA dan dia Direktur CV.MAYA CIPTA, dia adalah rekan kerja saksi dan sama-sama bergerak dibidang Jasa Konsultasi dan kami satu Asosiasi PERKINDO.
- Bahwa mekanisme peminjaman perusahaan CV.Cakrawala Nusantara oleh Sdr.SUHENDA untuk melakukan pekerjaan sebagai

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 100 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas pada Kegiatan Optimasi lahan tersebut sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Optimasi lahan tersebut, adalah: awalnya Sdr.SUHENDA menanyakan kepada sdr.DEPO SUPALA apakah ada perusahaan yang bisa dipinjam untuk mengikuti Kegiatan peningkatan di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu, kemudian sdr.DEPO mengarahkan kepada Sdr.SUHENDA untuk menghubungi saksi, kemudian sekira bulan Oktober 2013 sdr.SUHENDA menghubungi saksi via telpon membicarakan tentang peminjaman perusahaan tersebut, lalu saksi "iyakan" dengan syarat harus bertanggungjawab segala sesuatunya.

- Bahwa CV.CAKRAWALA NUSANTARA mendapatkan Kegiatan Pengawas teknis dalam Kegiatan Optimasi Lahan tersebut melalui Proses penunjukan Langsung.
- Bahwa dasar CV.CAKRAWALA NUSANTARA melaksanakan Kegiatan Pengawas teknis dalam Kegiatan Optimasi Lahan tersebut adalah Kontrak No.027/3949/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013 untuk wilayah Kab.Bengkulu Selatan dan Kab.Seluma.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen kontrakNo.027/3949/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013 dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pengawasan tersebut tidak ada menandatangani dokumen-dokumen apapun

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,.

23. Saksi MARUDUT SIMANGUNGSONG,ST BIN KASIANUS S (Alm),

- Bahwa saksi adalah Direktur CV.Gumbel Engineering Konsultan),
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan program Kegiatan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam,
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan tersebut adalah karena CV.Gumbel Engineering Konsultan ada meminjam Perusahaan kepada sdr.SUHENDA untuk melaksanakan Pengawasan Pelaksanaa Kegiatan tersebut.
- Bahwa yang menjabat dalam perusahaan CV.Gumbel Engineering Konsultan adalah:
 - Direktur CV.Gumbel Engineering Konsultan adalah saya;
 - Wakilnya adalah sdr.MARZUKI ALI, ST;
 - Persero Komenditer sdr.PEPO SUPALA, ST.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 101 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Optimasi Lahan tersebut dilakukan oleh Sdr.SUHENDA dengan cara meminjam perusahaan saksi CV.Gumbel Engineering Konsultan),
- Bahwa cara mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Optimasi Lahan tersebut adalah berawal dari sdr.SUHENDA menghubungi saksi melalui HP berkata “ Pak Marudut, saya mau pinjam perusahaan untuk dibawa ke Bengkulu, lalu saksi jawab bawalah, dan sdr.SUHENDA bilang ada pekerjaan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa saya kenal dengan sdr.SUHENDA sejak tahun 2012 dan dikenalkan oleh sdr.PEPO SUPALA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi dihubungi oleh sdr.SUHENDApada bulan Oktober 2013 saat saya sedang berada Kota Pekanbaru, Riau, dimana saat itu sdr.SUHENDA mengatakan mau meminjam CV.Gumbel Engineering Konsultan untuk pekerjaan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam di Prov.Bengkulu.
- Bahwa sdr.SUHENDA ada meminta izin kepada saksi untuk menandatangani Dokumen surat perjanjian Kerja (Kontrak) No.027/3949/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013,
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani laporan dan tidak pernah menandatangani laporan akhir.
- Bahwa mekanisme pencairan dana atas kegiatan optimasi lahan tersebut adalah sdr.Pepo Supala memberitahu kepada saksi agar melakukan pengecekan dana ke Bank Riau dan ternyata dana sudah masuk sebesar Rp.31.303.600,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus proses pembayaran terhadap kegiatan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

24. Saksi PEPO SUPALA, ST BINIMAN SUKIRMAN (AIm)

- Bahwa saksi adalah Wakil Direktur CV.cakrawala Nusantara dan Komenditer CV.Gumbel Engineering Konsultan.
- Bahwa hubunga saksi dengan sdr.SUHENDA, yakni sdr.SUHENDA masih Famili (Keponakan).
- Bahwa CV.Cakrawala Nusantara dan CV.Gumbel Engineering Konsultan ada mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan Pengawas di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 102 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.SUHENDA ada meminjam perusahaan CV.Cakrawala Nusantara dan CV.Gumbel Engineering Konsultan dari saksi,
- Bahwa cara sdr. SUHENDA mendapatkan pekerjaan sebagai konsultan Pengawas tersebut adalah dengan cara Penunjukan Langsung.
- Bahwa pekerjaan pengawasan CV.Cakrawala Nusantara dan CV.Gumbel Engineering Konsultan dilakukan oleh sdr. SUHENDA yang mengerjakannya.
- Bahwa cara sdr. SUHENDA mengambil dokumen perusahaan CV.Cakrawala Nusantara dan CV.Gumbel Engineering Konsultan dalam mengikuti kegiatan tersebut adalah melalui e-mail.
- Bahwa yang menjabat dalam perusahaan CV.Gumbel Engineering Konsultan tersebut adalah:
 - Direktur CV.Gumbel Engineering Konsultan adalah saya;
 - Wakilnya adalah sdr.MARZUKI ALI, ST;
 - Persero Komenditer sdr.PEPO SUPALA, ST.
- Bahwa cara saksi mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas pada Kegiatan Optimasi Lahan tersebut adalah: Berawal dari sdr.SUHENDA menghubungi saya melalui HP berkata “ Pak Marudut, saya mau pinjam perusahaan untuk dibawa ke Bengkulu, lalu saksi jawab bawalah, dan sdr.SUHENDA bilang ada pekerjaan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.SUHENDA sejak tahun 2012 dan dikenalkan oleh sdr.PEPO SUPALA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sdr.SUHENDA ada meminta izin kepada saksi untuk menandatangani Dokumen surat perjanjian Kerja (Kontrak) No.027/3949/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013 tersebut,
- Bahwa mekanisme pencairan dana atas kegiatan optimasi lahan, lahan siap tanam tersebut adalah sdr.Pepo Supala memberitahu kepada saksi agar melakukan pengecekan dana ke Bank Riau dan ternyata dana sudah masuk sebesar Rp.31.303.600,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

25. Saksi SUPARMAN EMIN RIZAL,ST BIN EMIN SURATMAN (Alm)

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan (Optimasi) lahan Sawah, Lahan Siap Tanam dan dalam kegiatan ini saksi ditunjuk sebagai Pengawas

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 103 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan untuk Kab.Bengkulu Utara dan Kab.Mukomuko, berdasarkan perintah lisan dari sdr.SUHENDA selaku pelaksana pengawas.

- Bahwa disamping saksi, ada tenaga pengawas lapangan lain pada Kegiatan optimasi lahan tersebut yakni sdr.IRMA, SP, sdr.ENGKUS KOSWARA serta sdr.NOPRA DENSO.
- Bahwa saksi melakukan Pengawasan di Bengkulu Utara dan Mukomuko, sdr.IRMA, SP ditunjuk melakukan Pengawasan di Bengkulu Selatan dan Kab.Seluma dan sdr.ENGKUS KOSWARA diminta oleh sdr.SUHENDA untuk menemani sdr.NOPRA DENSO.
- Bahwa selain melakukan Pengawasan di Bengkulu utara dan Kab.Mukomuko saksi ada melakukan Pengawasan di kab.Bengkulu Selatan dan Kab.Seluma untuk mewakili CV.CAKRAWALA NUSANTARA. Dasarnya adalah perintah lisan dari sdr.SUHENDA untuk menggantikan peran sdr.IRMA karena sdr.IRMA perempuan dan juga untuk ditugaskan ketempat lain dan disuruh pulang ke RIAU dan juga saya dalam melaksanakan tugas tersebut tidak dibuatkan surat Perintah Tugas.
- Bahwa cara sdr.SUHENDA meminta saksi untuk melakukan Pengawasan di Kab.Seluma dan Kab.Bengkulu Selatan adalah dengan menelpon saksi pada tanggal 20 Desember 2013 untuk melakukan Pengawasan di Kab.Seluma Kab.Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi mau melaksanakan Pengawasan di Kab.Seluma Kab.Bengkulu Selatan tersebut karena saksi digaji oleh Sdr.SUHENDA.
- Bahwa pedoman dan acuan saksi selaku Pengawas lapangan untuk Bengkulu utara dan Kab.Mukomuko kab.Bengkulu Selatan dan Kab.Seluma pada kegiatan optimasi lahan tersebut adalah Kontrak Kerja No.027/3949/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013 untuk Bengkulu utara dan Kab.Mukomuko dari CV.GUMBEL ENGERNERRING KONSULTAN dan CV.CAKRAWALA NUSANTARA Kab.Bengkulu Selatan dan Kab.Seluma.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Optimasi lahan tersebut Kontrakturnya adalah CV.DERRI KONTRUKSI dan selaku Waakil Direkturnya adalah sdr.DARLIS.
- Bahwa mekanisme pengawasan untuk Bengkulu utara dan Kab.Mukomuko Kab.Bengkulu Selatan dan Kab.Seluma pada kegiatan optimasi lahan tersebut, adalah:
 - Untuk Kab.Bengkulu Utara saya tidak turun ke lokasi.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 104 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Kab.Mukomuko tanggal 10 Desember 2013 saya dan sdr.DARLIS hanya menanyakan kondisi lapangan saja sdr.ARZAN tanpa ada melakukan pengecekan.
- Untuk Kab.Seluma setelah dari Kab.Mukomuko saya dan sdr.DARLIS mekanisme pemeriksaan yang saya lakukan hanya bertanya perihal perkembangan kegiatan dengan sdr.ALAMSYAH tanpa turun kelokasi.
- Untuk Kab.Bengkulu Selatan tanggalnya saya lupa tapi setelah kami pulang dari Kab.Mukomuko saya dan sdr.DARLIS menuju rumah sdri.SANTIAH tanpa turun kelokasi.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan atas kegiatan optimasi Lahan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Akhir untuk Kab.Bengkulu Utara dan Kab.Mukomuko adalah ketiga dokumen tersebut bukanlah produk saksi namun dibuatkan oleh Sdr.SUHENDA dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan secara tertulis hanya lewat telpon saja ke sdr.SUHENDA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

26. Saksi IRMA SJAMSIR, SP BINTI SJAMSIR ALAM (Alm)

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan (Optimasi) lahan Sawah, Lahan Siap Tanam dan dalam kegiatan ini saksi ditunjuk sebagai Pengawas dilokasi Kab.Seluma dan Kab.Bengkulu Selatan, dan saksi hanya melaksanakan 1 (satu) kali pemotretan / dokumentasi dan dasar melaksanakan tugas tersebut atas perintah sdr.SUHENDA.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.SUHENDA karena dikenalkan oleh sdr.ENGKOS dan menawarkan pekerjaan untuk melaksanakan pengawasan atas kegiatan Optimasi Lahan tersebut.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Pengawas atas kegiatan Optimasi Lahan tersebut adalah CV.CAKRAWALA NUSANTARA, dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kegiatan Optimasi Lahan tersebut adalah melaksanakan pemotretan/dokumentasi atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dan bertanggungjawab kepada sdr.SUHENDA orang yang memerintahkan saksi bekerja.
- Bahwa dasar dan pedoman saksi dalam kegiatan tersebut adalah perintah lisan dari sdr.SUHENDA dan berkoordinasi dengan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 105 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.SUPARMAN EMIN RIZAL selaku staf sdr.SUHENDA untuk menentukan lokasi lahannya.

- Bahwa saksi ada melakukan pemotretan di lokasi lahan optimasi lahan tersebut di Kab.Seluma dan Kab.Bengkulu Selatan tersebut dengan menggunakan alat Camera Digital dan Tablet Android merk Samsung milik saksi sendiri.
- Bahwa mekanismenya saksi melakukan pemotretan tersebut adalah: Setelah mendapat perintah dari sdr.SUHENDA saksi menemui sdr.INDRA WIJAYA dan sdr.DARLIS untuk menanyakan lokasinya, kemudian saksi, sdr.ENGKOS dan sdr.SUPARMAN dan sdr.NOPRAN pergi ke wilayah Kab.Seluma menemui sdr.ALAMSYAH selaku ketua Gapoktan lalu melakukan pemotretan terhadap lokasi tersebut, setelah selesai dilanjutkan ke wilayah Kab.Bengkulu Selatan pemotretan 6 (enam) lokasi yaitu Kelompok wanita Tani, Kelompok wanita Tan Damai, Kelompok wanita Tani sepakat, Kelompok wanita Tani melati, Kelompok wanita Tani Agung Jaya, Kelompok wanita Tani Mawar dan Kelompok wanita Tani Teratai.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan atas kegiatan tersebut dan hasil pemotretan saksi kirim ke email milik sdr.Irwan Efendi selaku Tim Leader CV.CAKRAWALA NUSANTARA.
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pemotretan tersebut saksi ada menerima honor sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

27. Saksi MUNTAHAR BIN BADILAH (Alm)

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Selayang Jaya ada mendapatkan bantuan berupa :
 - a. Uang Garap Lahan Sebelum tanam;
 - b. Pupuk Urea;
 - c. Pupuk Tani;
 - d. Pupuk Kcl;
 - e. Herbisida;
 - f. Insektisida;
 - g. Benih tani;
- Bahwa Kelompok Tani Selayang Jaya tersebut berdiri sejak Tahun 2000.
- Bahwa luas lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Selayang Jaya berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tim pengukuran dari adalah seluas 17 (tujuh belas) Hektar.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 106 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran lahan tersebut adalah GPS.
- Bahwa dinas Pertanian Propinsi Bengkulu adal melaksanakan sosialisasi dalam rangka Kegiatan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam,
- Bahwa sosilalisasi tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2013 dan dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan untuk 8 (delapan) Kelompok Tani di Wilayah Kab.Bengkulu Utara.
- Bahwa yang memimpin rapat Sosilalisasi tersebut adalah sdr.LILIK, dan sdr.RIZAL dan beberapa staf dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu, dan sdr.AKBAR SETIAWAN dan UUN dari Dinas Pertanian BengkuluUtara serta perwakilan dari masing-masing kelompok tani.
- Bahwa yang dibahas dalam rapat pelaksanaan Sosilalisasi tersebutadalah Katagori lahan yang bisa mendapatkan bantuan dan jenis-jenis bantuan.
- Bahwa jabatan sdr.LILIK dalam kegiatan tersebut adalah PPTK, sedangkan sdr.DARLIS adalah selaku pihak dari perusahaan CV.DERRI KONTRUKSI.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr.DARLIS adalah selaku pihak dari perusahaan CV.DERRI KONTRUKSI yakni pada saat penyerahan Uang untuk menggarap lahan sawah sekira bulan januari 2013 dan juga atas perintah sdr.DARLIS agar mengambil sisa uang di Kantor CV.DERRI KONTRUKSI di Bengkulu, yang mengambilnya adalah sdr.AJIS SAFA'AH
- Bahwa Kelompok Tani Selayang Jaya mendapat bantuan atas kegiatan tersebut adalah setelah pengukuran dan besarnya Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) masuk kerekening kelompok tani Selayang Jaya.
- Bahwa Item-item barang yang diserahkan kepada Kelompok Tani Selayang Jaya tersebut adalah :
 - Biaya garap lahan sebelum siap tanam sebesar Rp.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per Hektar ;
 - Benih padi 25 kg/ Hektar;
 - Pupuk urea 250 kg/ Hektar;
 - Pupuk Tsp 100 kg/ Hektar;
 - Pupuk Kcl 75 kg/ Hektar;
 - Herbisida 1ltr / Hektar;
 - Insektisida 4 kaleng/ Hektar;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 107 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya garap lahan yang diserahkan kepada kelompok tani Selayang Jaya adalah sebesar Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ribu rupiah) per Hektar, sedangkan benih dan pupuk yakni sebanyak:
 - Benih padi 425 kg,
 - Pupuk urea 4.250 kg,
 - Pupuk Tsp 1.700 kg,
 - Pupuk Kcl 1.275 kg,
 - Herbisida 17 ltr,
 - Insektisida 68 kaleng.
- Bahwa mekanisme atau tahapan-tahapan dalam penyerahan bantuan biaya garap lahan tersebut adalah:
 - Pada tanggal 22 Nopember 2013 ada uang masuk ke rekening kelompok tani sebesar Rp.4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pada tanggal 16 Desember 2013 ada uang masuk ke rekening kelompok tani sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada bulan tanggalnya saya lupa Desember 2013 mendapat benih padi, dan pada tanggal 03 januari 2014 mendapat pupuk.
 - Sekira bulan Januari 2014 pengambilan sisa uang masuk ke rekening kelompok tani sebesar Rp.4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Sekira tanggal 02 Pebruari 2014 penyerahan barang bantuan : Pupuk TSP sebanyak 700 kg, dan Pupuk Kcl sebanyak 1.150 kg.
- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu : tanggal 22 Nopember 2013, 16 Desember 2013, dan pengambilan di Kantor CV.DERRI KONTRUKSI di Bengkulu.
- Bahwa yang melakukan pengiriman dana bantuan tersebut adalah sdr.DARLIS selaku pelaksana CV.DERRI KONTRUKSI.
- Bahwa Tim yang melaksanakan pemeriksaan atas kegiatan optimasi lahan pada kelompok tani Selayang Jaya tersebut adalah:Pemeriksaan oleh Tim ada 3 (tiga) kali oleh Tim yaitu :
 - Sdr.AMRULLAH, SP.M.Si;
 - Sdr.DERRI ANTONI,
 - Sdr.SONETA EFENDI,
 - Sdr.DARLIS,
 - Sdr.TADJUDIN.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 108 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

28. Saksi MULYADI BIN KATUK

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani SRI REZEKI, dengan luas lahan optimasi sebanyak 18 (delapan belas) Hektar, dan jumlah Kelompok Tani 13 (tiga belas) Anggota, saksi ada menerima bantuan dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu pada tahun 2013 berupa bantuan dana, Pupuk dan racun Herbisida dan Insektisida, serta Benih tani;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kelompok Tani SRI REZEKI tersebut didirikan karena saksi adalah ketua kelompok tani yang kedua, yang pertama adalah sdr.M.ABDI, yang beranggota sebanyak 15 (lima belas) anggota.
- Bahwa saksi ada mengajukan proposal untuk optimasi lahan dan saksi mendapat informasi kegiatan tersebut dari sdr.AKBAR dari Dinas Pertanian Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa kondisi awal lahan pertanian kelompok Tani SRI REZEKI tersebut yaitu Semak belukan dan lahan bongkor, status tanah dari masing-masing lahan kelompok tani tersebut dilengkapi surat-surat kepemilikan tanah.
- Bahwa bantuan yang diterima oleh kelompok tani SRI REZEKI sebagai bantuan dana untuk optimasi lahan sawah adalah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per Hektar, jadi total bantuan sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum kegiatan optimasi lahan tersebut ada dilakukan kegiatan Sosialisasi oleh Dinas Pertanian Prov.Bengkulu pada tanggal 29 Juli 2013 di rumah sdr.TADJUDIN, yang hadir sdr.LILIK SUKIRMAN dan 5 (lima) orang Ketua Kelompok Tani, jumlah bantuan dana tersebut ditetapkan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Tim PHO ada melakukan hasil pemeriksaan yakni sekitar bulan Januari, Tim turun 3 (tiga) orang dari Dinas Pertanian didampingi oleh sdr.DARLIS.
- Bahwa dari 18 (delapan belas) Hektar lahan kelompok tani SRI SEZEKI ada 10 (sepuluh) Hektar lahan yang belum dikerjakan oleh Petani.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

29. Saksi ISLAMET WIDODO BIN SOETETDO ADIKUSUMO (Alm)

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani Wonosari

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 109 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok Tani Wonosari, dalam kegiatan optimasi lahan tahun 2013 ada mendapat bantuan yaitu :
 - Uang garap tanam sebelum tanam;
 - Pupuk Urea;
 - Pupuk Tsp;
 - Pupuk Kcl;
 - Herbisida ;
 - Insektisida;
 - Benih Padi.
- Bahwa kelompok tani Wonosari didirikan tahun 1996, dan karena Ketua Kelompok Tani sdr.LATIF meninggal 2010 maka saksi penggantinya, yang terletak di Desa Air Mengayau Kec.Batik Mau Kab.Bengkulu Utara tersebut.
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Wonosari adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.
- Bahwa dalam menentukan luasan lahan yang dimiliki oleh masing-masing anggota tersebut berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas yaitu sdr.SIDI ALAM dan sdr.JONSON, dan data tersebut saksi peroleh dari Sdr.LILIK dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu.
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani Wonosari tersebut, yaitu 24 (dua puluh empat) Ha.
- Bahwa sebelum kegiatan optimasi lahan tersebut ada dilakukan kegiatan Sosialisasi oleh Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sekitar bulan Desember 2013 di Kantor Desa Baturaja Kec.Palik Kab.Bengkulu Utara.
- Bahwa yang memimpin rapat Sosialisasi dalam kegiatan tersebut adalah:
 - Sdr.RIZAL dan beberapa stafnya,
 - Sdr.AKBAR SETIAWAN,
 - Sdr.UUN dan
 - Perwakilan dari masing-masing kelompok tani.
- Bahwa hal yang dibahas dalam rapat Sosialisasi dalam kegiatan tersebut adalah Kategori dan jenis-jenis lahan yang bisa mendapatkan bantuan masing-masing kelompok tani.
- Bahwa saksi tahu sdr.DARLIS dari perusahaan CV.DERRI KONTRUKSI sebagai pelaksana kegiatan optimasi tersebut pada saat penyerahan uang untuk garap sawah.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 110 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat penyerahan uang tersebut adalah sdr.LILIK, dan sdr.INDRA.
- Bahwa item-item barang yang diserahkan kepada kelompok tani. Wonosari adalah:
 - Biaya garap lahan sebelum tanam sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per hektar
 - Pupuk Urea;
 - Pupuk Tsp;
 - Pupuk Kcl;
 - Herbisida ;
 - Insektisida;
 - Benih Padi.
- Bahwa penyerahan bantuan biaya garap lahan sebelum tanam tersebut diserahkan 3 (tiga) tahap, yaitu tanggal 21 Nopember 2013, tanggal 13 Desember 2013 dan terakhir sekira bulan Januari 2014.
- Bahwa mekanisme dalam penyerahan bantuan tersebut, yaitu: Tahap pertama dilaksanakan tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Tahap kedua tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa Tim yang melaksanakan pemeriksaan atas kegiatan tersebut adalah:
 - Sdr.Amrullah, SP.M.Si;
 - Sdr.Deri Antoni
 - Sdr.Soneta Efendi;
 - Sdr.Darlis;
 - Sdr. Tadjudin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

30. SaksiGONTI BIN BAKRIN

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani USAHA BERSAMA, terletak di Desa Sawang Lebar Kec.Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara dengan Luas Lahan sebanyak 17 Ha dengan jumlah Anggota Kelompok Tani sebanyak 28 Anggota ada menerima bantuan dana untuk optimasi Lahan, Pupuk dan Racun Herbisida, Insektisida dan Benih tani;
- Bahwa anggota Kelompok Tani yang menerima bantuan dana optimasi lahan pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) anggota Kelompok Tani, dengan total luas sebanyak 17 (tujuh belas) Hektar.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 111 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi awal lahan pertanian yang dimiliki Kelompok Tani USAHA BERSAMA sebelum kegiatan dilaksanakan adalah berbentuk semak belukar dan sebagian besar lahan yang tidak pernah digarap.
- Bahwa jenis bantuan yang diterima Kelompok Tani USAHA BERSAMA adalah: Biaya garap lahan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per Hektar dan totalnya Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dan :
 - Pupuk urea non subsidi 4.250 kg;
 - Pupuk Tsp non subsidi 1.700 kg;
 - Pupuk Kcl 1,275 kg;
 - Herbisida 68 ltr;
 - Insektisida 17 ltr;
 - Benih padi 425 kg;
- Bahwa penyerahan bantuan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu : pertama diterima tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp.4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kedua 12 Desember 2013 sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ketiga saya lupa tanggalnya pada bulan Januari 2014 sebesar Rp.4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
- Bahwa dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada mengadakan sosialisasi kegiatan optimasi lahan tersebut yakni: Pertama Sosialisasi dilaksanakan pada 29 Juni 2013 di rumah sdr.TADUDIN, yang kedua bulan Nopember 2013 dilaksanakan di Balai Desa Batu Raja Kol, dan dihadiri oleh sdr.LILIK SUKIRMAN ditambah 5 orang dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu, 2 orang dari Dinas Pertanian Kab.Bengkulu utara dan masing-masing kelompok dan saat itu melalui kontraktor menyerahkan pupuk, benih dan dana bantuan ditetapkan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per Hektar ;
- Bahwa lahan kelompok tani yang akan menerima dana kegiatan optimasi lahan ada dilaksanakan pengukuran pada tahap perencanaan yakni sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang meksanakan pengukuran tersebut adalah sdr.SIDI dan satu lagi orang yang saksi tidak tahu namanya, dengan menggunakan alat GPS prosesnya 1 (satu) hari.
- Bahwa Tim PHO ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut sekitar bulan Desember 2013.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 112 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Tim Periksan tersebut adalah:
 - Masih ada lahan yang belum siap untuk penanaman;
 - Pemeriksaan terhadap benih padi tidak ada dilaksanakan;
 - Tim tidak menanyakan perihal pendistribusian pupuk Herbisida dan pupuk Insektisida.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

31. Saksi ALI SADIKIN BIN ARBI (Alm)

- Bahwa saksi adalah ketua kelompok Tani SINAR HARAPAN,
- Bahwa kelompok Tani SINAR HARAPAN dalam rangka kegiatan optimasi lahan yang diadakan oleh Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu ada mendapat bantuan berupa:
 - Uang garap lahan sebelum tanam;
 - Pupuk urea;
 - Pupuk Tsp;
 - Pupuk Kcl;
 - Herbisida;
 - Insektisida;
 - Benih padi;
- Bahwa Kelompok Tani SINAR HARAPAN berdiri sejak Tahun 2010, bertempat Desa Sawang Lebarilir Kec.Air Besi Kab.Bengkulu Utara dan diikut sertakan didalam proposal untuk kegiatan optimasi lahan TA 2013 berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, namun yang mendapat bantuan hanya 18 (delapan belas) orang dengan luas lahan seluas 25 Ha.
- Bahwadasar dalam menentukan luasan lahan yang dimiliki masing-masing anggota tersebut adalah berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh sdr.SIDI ALAMDARMA SAKTI juga keterangan dari sdr.TAJUDIN yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013.
- Bahwa Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada mengadakan sosialisasi kegiatan optimasi lahan yang ikut 8 (delapan) Kelompok Tani dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2013.
- Bahwa rapat sosialisasi tersebut diikuti oleh antara lain:
 - Sdr.RIZAL SYAHRIAL, dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu
 - Sdr.PANG UNG dari PPK;
 - Sdr.AKBAR SETIAWAN, selaku PPL;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 113 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perwakilan 5 orang anggota dari masing-masing kelompok tani.
- Bahwa jumlah item-item barang yang akan diserahkan masing-masing Kelompok Tani tersebut adalah:
 - Biaya garap lahan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per Hektar dan totalnya Rp.18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Pupuk urea 250 kg/Ha;
 - Pupuk Tsp 100 kg/Ha;
 - Pupuk Kcl 75 kg/Ha;
 - Herbisida 1 ltr/Ha;
 - Insektisida 4 klg/Ha;
 - Benih padi 25 kg/Ha;
- Bahwa mekanisme dalam penyerahan bantuan tersebut adalah: Tanggal 19 Nopember 2013 uang masuk ke Rekening Kelompok Tani sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta ribu rupiah), setelah itu tanggal 12 Desember 2013 terima langsung dari sdr.DARLIS sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang saya ambil sendiri ke Kantor sdr.DARLIS sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

32. Saksi TOTO HERMANTO BIN SAFARUDIN,

- Bahwa saksi adalah Kades Desa Alun II Kec.Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara,
- Bahwa ketika ada kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam tahun 2013 jabatan saksi adalah Ketua Kelompok Tani Usaha Tani di Desa Alun II Kec.Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara.
- Bahwa Kelompok Tani Usaha Tani berdiri pada bulan Juni 2013, memiliki 31 orang anggota dengan luas lahan sawah 20 (dua puluh) Hektar.
- Bahwa kegiatan optimasi lahan tersebut ada dilakukan Sosialisasi/pertemuan dengan pihak Dinas Pertanian Prov.Bengkulusebanyak 3 (tiga) kali pertemuan.
- Bahwa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah:
 - Penjelasan bantuan pupuk dan bibit;
 - Penjelasan uang bantuan kepada kelompok tani sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per Hektar.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 114 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat itu adalah:
 - Seluruh Kelompok Tani;
 - Sdr.LILIK SUKIRMAN,SP;
 - Sdr.INDRA WIJAYA;
 - Sdr.DARLIS;
 - Sdr.ENCI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

33. Saksi AZWAN EFENDI BIN RAISIN

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah Siap Tanam, saksi ada mendapat bantuan dalam kegiatan tersebut yaitu bantuan dana, bantuan Pupuk dan Benih Padi, Herbisida dan Insektisida.
- Bahwa Jabatan saksi dalam kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah untuk Lahan Siap Tanam tersebut sebagai Ketua Kelompok Tani Harapan Maju yang beralamat di Desa Sengkuang Kec.Tanjung Agung Palik Kab.Bengkulu Utara.
- Bahwa Kelompok Tani Harapan Maju berdiri pada bulan Juni 2013, memiliki 24 (dua puluh empat) orang anggota dengan luas lahan sawah 14 (empat belas) Hektar.
- Bahwa kegiatan optimasi lahan tersebut ada dilakukan Sosialisasi/pertemuan dengan pihak Dinas Pertanian Prov.Bengkulu sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan.
- Bahwa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah:
 - Penjelasan bantuan pupuk dan bibit;
 - Penjelasan uang bantuan kepada kelompok tani sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per Hektar.
- Bahwa yang hadir saat itu adalah:
 - Seluruh Kelompok Tani;
 - Sdr.LILIK SUKIRMAN,SP;
 - Sdr.INDRA WIJAYA;
 - Sdr.DARLIS;
 - Sdr.ENCI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

34. Saksi ALAMSYAH, S.Pd BIN RAHIM

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani MEKAR SARI terletak di Desa Ketapang Baru Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma dengan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 115 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Lahan 21 Ha dengan jumlah sebanyak 10 Anggota Kelompok Tani.

- Bahwa saksi mengetahui Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, pada pekerjaan Lahan Siap Tanam untuk Optimasi lahan adalah dari orang PPL yang menyatakan di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, pada pekerjaan Lahan Siap Tanam untuk Optimasi lahan.
- Bahwa saran Orang PPL tersebut kepada saksi adalah agar saksi membuat usulan ke Dinas Pertanian Prov.Bengkulu, setelah usulan saya sampaikan ke Dinas Pertanian Prov.Bengkulu lalu kami diadakan pertemuan di rumah Kepala Desa dan membahas masalah dana lahan siap tanam, usulan pertama ditawarkan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Ha namun kami meminta dibulatkan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha.
- Bahwa sosialisasi kegiatan tersebut ada dilakukan oleh orang dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu yakni pada tanggal 02 Nopember 2013 dan yang datang yaitu sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya dan sdr.Lilik Sukirman,SP
- Bahwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

35. SaksiMULYADI Bin ABDUL RAUF (Alm)

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani MEKAR JAYA terletak di Desa talang Beringin Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma, ANGGOTA 25 (dua puluh lima) Orang penerima bantuan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, untuk Lahan siap tanam dari di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu TA 2013.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, pada pekerjaan Lahan Siap Tanam untuk Optimasi lahan tersebut adalah dari PPL yaitu sdr.Toton Eka Putra yang merupakan PNS di BP3K ia datang kerumah saya dan mengatakan "Buatlah Proposal Optimasi Lahan kumpul dengan sdr.ERON lalu saya menyanggupi usul tersebut dengan membuat pengajuan proposal Kelompok Tani tersebut.
- Bahwa bantuan yang saksi terima sehubungan dengan Kegiatan optimasi Lahan tersebut adalah:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 116 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan dana untuk lahan siap tanam;
 - Bantuan pupuk;
 - Bantuan Benih Padi;
- Bahwa dalam kegiatan optimasi lahan tersebut kelompok tani saksi mendapat bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

36. Saksi SURAN BIN YASID (Alm)

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani SERUMPUN penerima bantuan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, untuk Lahan siap tanam dari di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu TA 2013.
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani SERUMPUN adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, luas lahan 18 (delapan belas) Ha.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah adalah dari PPL yaitu sdr.Toton Eka Putra yang merupakan PNS di BP3K ia datang kerumah saya dan mengatakan "Buatlah Proposal Optimasi Lahan kumpul dengan sdr.ERON lalu saya menyanggupi usul tersebut dengan membuat pengajuan proposal Kelompok Tani tersebut.
- Bahwa bantuan yang saksi terima sehubungan dengan Kegiatan optimasi Lahan tersebut adalah:
 - Bantuan dana untuk lahan siap tanam;
 - Bantuan pupuk;
 - Bantuan Benih Padi;
- Bahwa bantuan dana yang saksi terima dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha dan ditransfer ke rekening 596-01-004043-53-9 lewat Bank BRI Unit ke masing-masing Kelompok ditransfer sebanyak 2 (dua) tahap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

37. Saksi GUSMADI BIN MUKTAR

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani MULUGHAN SUBUR,beralamat di Desa Talang Beringin Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma, berdiri pada tanggal 16 Mei 2010, mempunyai 28 (dua puluh delapan) orang kelompok Tani, luas lahan 17 Ha.
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani MULUGHAN SUBURtersebut adalah 17 Ha dengan anggotanya 28 (dua puluh delapan) anggota.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 117 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas lahan 17 (tujuh belas) Ha tersebut adalah dari hasil pengukuran Tim PHO dari Dinas Pertanian yang pertama pada tanggal 6 Juni 2013 dan pengukuran kedua pada tanggal 25 Desember 2013 dengan menggunakan alat ukur GPS.
 - Bahwa kegiatan optimasi lahan ini ada dilakukan sosialisasi, yakni:
 - Sosialisasi Pertama dilakukan di Kantor BP3K di Desa Tedunan Kec.Semidang Alas Maras pada bulan Juni 2013, yang hadir yaitu sdr.ERON selaku PPK serta sdr.LILIK SUKIRMAN,SP saat pertemuan tersebut membahas kelayakan lahan yang mendapat bantuan, waktu bantuan yang akan diterima oleh Kelompok tani dan jenis pupuk, jenis padi dan dana yang akan diterima oleh Kelompok Tani.
 - Sosialisasi Kedua pada bulan Juni 2013, yang hadir yaitu sdr.LILIK SUKIRMAN,SP saat pertemuan tersebut membahas bantuan pupuk, padi dan herbisida serta insektisida yang akan dikirim.
 - Sosialisasi Ketiga pada bulan Nopember 2013, yang hadir yaitu sdr.ERON dan sdr.LILIK SUKIRMAN,SP dan Kontrakto yang saya tidak tahu namanya saat pertemuan tersebut membahas bantuan dana yang menawarkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun Kelompok Tani minta sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun kontraktor menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha dan uang ditransfer
 - Bahwa Kelompok taniMULUGHAN SUBUR menerima bantuan dana sebesar Rp.17.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha dan uang ditransfer ke Rek. Kelompok tani MULUGHAN SUBURdan uang tersebut sudah saya bagikan.
 - Bahwa kegiatan optimasi lahan ini ada dilakukan sosialisasi dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulutanggal 02 Nopember 2013 dan yang datang yaitu sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya dan sdr.Lilik Sukirman,SP
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

38. Saksi MARPIN BIN WAHIDIN

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani TANJUNG INDAH sejak 23 Mei 2009 berupa satu hamparan, denganLuas lahan 25 Ha dan jumlah 25 anggota serta menerima bantuan dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu pada tahun 2013, bantuan berupa Dana, Pupuk dan Racun dan bibit padi.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 118 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang diterima dalam kegiatan optimasi lahan tersebut adalah berupa dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha jadi totalnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening BRI Unit Tedunan Manna atas nama Kelompok Tani TANJUNG INDAH, dikirim dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.6.250.000.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tahap Kedua sebesar Rp.18.750.000.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang diterima lalu uang tersebut saya serahkan langsung ke masing-masing anggota sesuai dengan luas lahan yang dimiliki anggota, selain dana juga ada penyerahan Benih Padi dan Bantuan Pupuk Urea, KCL, TSP, Insetisida dan Herbisida
- Bahwa kegiatan optimasi lahan ini ada dilakukan Sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali, Pertama Pada bulan Juni 2013, kedua saya lupa tanggal akan tetapi dilaksanakan sosialisasi di rumah sdr.Alamsyah.
- Bahwa yang dibahas saat sosialisasi tersebut adalah:
 - Membahas tentang jumlah bantuan yang akan diberikan oleh pihak Dinas Pertanian Prov.Bengkulu;
 - Awalnya kelompok tani meminta bantuan dana sebesar Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah)/Ha namun dari pihak Dinas Pertanian Prov.Bengkulu menawarkan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/Ha, setelah bernegosiasi digenapkan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha.
- Bahwa lahan kelompok tani ada dilakukan pengukuran sebanyak 2 (dua) kali, pengukuran dilaksanakan oleh Kontraktor pada tanggal 25 Desember 2013 oleh sdr.Amrullah dengan menggunakan GPS, dengan hasilnya ditotalkan 25 (dua puluh lima) Ha.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut dilakukan sosialisasi, yakni:
 - Sosialisasi dilakukan di Kantor BP3K pada bulan Juni 2013, yang hadir yaitu sdr.ERON selaku PPK serta sdr.LILIK SUKIRMAN,SP saat pertemuan tersebut membahas kelayakan lahan yang mendapat bantuan, waktu bantuan yang akan diterima oleh Kelompok tani dan jenis pupuk, jenis padi dan dana yang akan diterima oleh Kelompok Tani.
 - Sosialisasi Kedua pada bulan Juni 2013, yang hadir yaitu sdr.LILIK SUKIRMAN,SP saat pertemuan tersebut membahas bantuan pupuk, padi dan herbisida serta insektisida yang akan dikirim.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 119 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi Ketiga pada bulan Nopember 2013, yang hadir yaitu sdr.ERON dan sdr.LILIK SUKIRMAN,SP dan Kontrakto yang saya tidak tahu namanya saat pertemuan tersebut membahas bantuan dana yang menawarkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun Kelompok Tani minta sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun kontraktor menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha dan uang ditransfer
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2013 dan yang datang yaitu sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya dan sdr.Lilik Sukirman,SP

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

39. SaksiYUSIK BIN SARIN (Alm)

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani TERATAI pelaksanaanya sekira bulan Nopember 2013 berupa satu hamparan, dengan Luas lahan 19 Ha dan jumlah 25 anggota serta menerima bantuan dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu pada tahun 2013, bantuan berupa Dana, Pupuk dan Racun dan bibit padi, dan berada dalam satu hamparan.
- Bahwa bantuan yang saksi terima dalam kegiatan optimasi lahan adalah: dana penggarapan lahan sawah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha jadi totalnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening BRI Unit Tedunan Manna atas nama Kelompok Tani TERATAI dikirim dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp.4.750.000.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tahap Kedua tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp.14.250.000.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang saya terima lalu uang tersebut saya serahkan langsung ke masing-masing anggota sesuai denan luas lahan yang dimiliki anggota, selain dana juga ada penyerahan Benih Padi dan Bantuan Pupuk Urea, KCL, TSP, Insetisida dan Herbisida.
- Bahwa Tim PHO melaksanakan PHO pada kegiatan tersebut adalah bulan Desember 2013 dan yang datang 5 (lima) orang dan saya tidak tahu nama-namanya.
- Bahwa Sosialisai kegiatan optimasi lahan tersebut dilakukan sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, Pertama Pada bulan Juni 2013, kedua saya lupa tanggal akan tetapi dilaksanakan sosialisasi dirumah sdr.Alamsyah.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 120 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas saat sosialisasi tersebut adalah:
 - Membahas tentang jumlah bantuan yang akan diberikan oleh pihak Dinas Pertanian Prov.Bengkulu;
 - Awalnya kelompok tani meminta bantuan dana sebesar Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah)/Ha namun dari pihak Dinas Pertanian Prov.Bengkulu menawarkan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/Ha, setelah bernegosiasi dikenakan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha.
- Bahwa pengukuran lahan optimasi tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pengukuran dilaksanakan oleh Kontraktor pada tanggal 25 Desember 2013 oleh sdr.Amrullah dengan menggunakan GPS, dengan hasilnya ditotalkan 25 (dua puluh lima) Ha.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

40. Saksi KURNIADI BINSULAIMAN

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, didirikan sejak tanggal 01-12-2012, dengan Luas lahan 19 Ha dan jumlah 29 anggota serta menerima bantuan dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu pada tahun 2013, bantuan berupa Dana, Pupuk dan Racun dan bibit padi, dan berada dalam satu hamparan.
- Bahwa Tim PHO melaksanakan PHO dalam kegiatan optimasi lahan tersebut pada bulan Desember 2013 dan yang datang 5 (lima) orang dan saya tidak tahu nama-namanya.
- Bahwa kegiatan optimasi lahan tersebut ada dilakukan Sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali, Pertama Pada bulan Juni 2013, kedua saya lupa tanggal akan tetapi dilaksanakan sosialisasi di rumah sdr.Alamsyah, dipimpin oleh sdr.LILIK beserta rombongan dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu dan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara serta anggota masing-masing Anggota Kelompok Tani.
- Bahwa Tim PHO yang melaksanakannya PHO tersebut adalah Sdr.Amrullah dan rekan-rekannya, dilakukan oleh Tim PHO dengan cara pengukuran dengan menggunakan alat GPS selama satu hari.
- Bahwa hal yang dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah:
 - Sosialisasi dilakukan di Kantor BP3K pada bulan Juni 2013, yang hadir yaitu sdr.ERON selaku PPK serta sdr.LILIK SUKIRMAN,SP saat pertemuan tersebut membahas kelayakan lahan yang mendapat bantuan, waktu bantuan yang akan diterima oleh Kelompok tani dan jenis pupuk, jenis padi dan dana yang akan diterima oleh Kelompok Tani.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 121 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi Kedua pada bulan Juni 2013, yang hadir yaitu sdr.LILIK SUKIRMAN,SP saat pertemuan tersebut membahas bantuan pupuk, padi dan herbisida serta insektisida yang akan dikirim.
- Sosialisasi Ketiga pada bulan Nopember 2013, yang hadir yaitu sdr.ERON dan sdr.LILIK SUKIRMAN,SP dan Kontrakto yang saya tidak tahu namanya saat pertemuan tersebut membahas bantuan dana yang menawarkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun Kelompok Tani minta sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun kontraktor menyanggupi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha dan uang ditransfer

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

41. Saksi HALIDIN BIN BARDIN,

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani PAMA MUTUNG terletak di Desa Ketapang Baru Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma dengan Luas Lahan 17 Ha dengan jumlah sebanyak 25 Anggota Kelompok Tani.
- Bahwa pekerjaan optimasi lahan ada dilakukan sosialisasi tanggal 02 Nopember 2013 dan yang datang yaitu sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya dan sdr.Lilik Sukirman,SP
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani PAMA MUTUNG adalah sebanyak 21 Ha
- Dalam kegiatan optimasi lahan tersebut Kelompok Tani PAMA MUTUNG ada mendapat bantuan dana sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha
- Bahwa Tim PHO melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut sekitar bulan Desember 2013.

Atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan tidak keberatan

42. Saksi AISEN HAWER Bin ASMUDIN

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani MEKAR BARU Desa talang Beringin Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma, luas 17 (tujuh belas) Ha, anggota 28 (dua puluh delapan) Orang, ada penerima bantuan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, untuk Lahan siap tanam dari di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu TA 2013.
- Bahwa jumlah anggota kelomok tani saksi adalah 25 (dua puluh lima) orang, berdiri sejak tanggal 02 Desember 2012.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 122 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan Kegiatan optimasi Lahan tersebut bantuan yang saksi terima adalah:
 - Bantuan dana untuk lahan siap tanam;
 - Bantuan pupuk;
 - Bantuan Benih Padi;
- Bahwa kondisi lahan sawah yang dimiliki oleh Kelompok tani Mekar Jaya adalah:
 - Kondisinya sebelum ada optimasi lahan panennya 1 (satu) kali setahun setelah ada optimasi lahan tersebut panennya menjadi 1 (satu) tahun 2 (dua) kali.
 - Berapa bantuan dana dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu.?
 - Dana lahan siap tanam usulan pertama ditawarkan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Ha namun kami meminta dibulatkan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Hektar (Ha)
- Bahwa sosialisasi kegiatan optimasi lahan dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu dilakukan pada tanggal 02 Nopember 2013 dan yang datang yaitu sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya dan sdr.Lilik Sukirman,SP
- Bahwa luas lahan yang saksi.kerjakan semuasebanyak 14 Ha
- Bahwa bantuan dana yang saksi terima dalam kegiatan optimasi lahan tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha, dikirim lewat Bank BRI Unit Tedunan milik Kelompok Tani Mekar Baru dikirim sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

43. Saksi HAMIDI BIN SUAN

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani HARAPAN JAYA, penerima bantuan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, untuk Lahan siap tanam dari di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu TA 2013.
- Bahwa jumlah anggota kelompok tani adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, luas lahan 18 (delapan belas) Ha.
- Bahwa bantuan yang saksi terima sehubungan dengan Kegiatan optimasi Lahan tersebut adalah:
 - Bantuan dana untuk lahan siap tanam;
 - Bantuan pupuk;
 - Bantuan Benih Padi;
- Bahwa bantuan dana yang saksi terima dari kegiatan optimasi lahan Dinas Pertanian Prov.Bengkulu adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 123 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

44. Saksi SANTIAH BINTI SUTRISNO

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Wanita Tani Agung Jaya berdiri sejak tahun 2011, luas lahan 15 Ha dengan anggota 6 (enam) kelompok tani wanita telah menerima bantuan berupa biaya garap sebelum lahan siap tanam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha serta bantuan pupuk Insektisida.
- Bahwa pengukuran lahan optimasi dilakukan pada tanggal 02 Nopember 2013 oleh sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya, dan sdri.Echie selaku Kontraktor kegiatan optimasi tersebut.
- Bahwa lahan optimasi pada kelompok tani saksi ada dilaksanakan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2013 oleh sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni, keesokan harinya tanggal 15 Desember 2013 penyerahan Insektisida dan HERBISIDA KE-6 (ENAM) Kelompok TaniWanita Tani Agung Jaya,pada tanggal 24 Desember 2013 dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu melaksanakan Tim Pemeriksaan pekerjaan yang hadir yaitu : sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni melihat kelokasi lahan garap.
- Bahwa Penyerahan bantuan biaya garap lahan dilaksanakan 2 (dua) tahap, pertama tanggal 09 Desember 2013, kedua 12 Desember 2013 lahan ditransfer melalui ke Rekening Kelompok tani.
- Bahwa lahan optimasi kelompok tani saksi ada dilakukan dari Dinas Pertanian prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali oleh Tim yaitu : sdr. sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni melihat kelokasi lahan garap, pengukuran dilakukan dengan alat GPS.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

45. SaksiDILIANAH BINTI MISARDIN

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Wanita Tani Teratai berdiri sejak tahun 2011, luas lahan 20 Ha telah menerima bantuan berupa biaya garap sebelum lahan siap tanam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha serta bantuan pupuk Insektisida.
- Bahwa pengukuran lahan optimasi kelompok tani saksi dilakukan pada tanggal 02 Nopember 2013 oleh sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya, dan sdri.Echie selaku Kontraktor kegiatan optimasi tersebut.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013 oleh sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 124 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni, keesokan harinya tanggl 15 Desember 2013 penyerahan Insektisida dan HERBISIDA dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu melaksanakan Tim Pemeriksaan pekerjaan yang hadir yaitu : sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni melihat kelokasi lahan garap.

- Bahwa penyerahan pupuk dilakukan pada pertama awal Januari 2014 dan kedua 25 Januari 2014 dan penyerahan bantuan biaya garapdilaksanakan 2 (dua) tahap, pertama tanggal 09 Desember 2013, kedua 12 Desember 201 lahan ditransfer melalui ke Rekening Kelompok tani.
- Bahwa pengukuran terhadap luas lahan kelompok tani dilakukan oleh Dinas Pertanian prov. Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali oleh Tim yaitu : sdr. sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni melihat kelokasi lahan garap, pengukuran dilakukan dengan alat GPS.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

46. Saksi TETAP BINTI PRABUDIN

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Wanita Tani MAWAR, luas lahan 20 Ha telah menerima bantuan berupa biaya garap sebelum lahan siap tanam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha serta bantuan pupuk Insektisida.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan lahan yang dikerjakan oleh kelompok tani dilakukan pada tanggal 14 Desember 2013 oleh sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni, keesokan harinya tanggl 15 Desember 2013 penyerahan Insektisida dan HERBISIDA KE-6 (ENAM) Kelompok Tani Wanita Tani Agung Jaya, pada tanggal 24 Desember 2013 dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu melaksanakan Tim Pemeriksaan pekerjaan yang hadir yaitu : sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni melihat kelokasi lahan garap.
- Bahwa Penyerahan pupuk dilakukan 2 (dua) tahap yakni tahap pertama awal Januari 2014 dan kedua 25 Januari 2014, sedangkan penyerahan bantuan biaya garapdilaksanakan 2 (dua) tahap, pertama tanggal 09 Desember 2013, kedua 12 Desember 201 lahan ditransfer melalui ke Rekening Kelompok tani.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

47. Saksi SUTINI NURYADI BINTI NURYADI

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 125 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Kelompok Wanita Tani Melati berdiri sejak tahun 2011, luas lahan 20 Ha telah menerima bantuan berupa biaya garap sebelum lahan siap tanam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha serta bantuan pupuk Insektisida.
- Bahwa pelaksanaan pengukuran lahan optimasi dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2013 oleh sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya, dan sdri.Echie selaku Kontraktor kegiatan optimasi tersebut.
- Bahwa pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013 oleh sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni, keesokan harinya tanggl 15 Desember 2013 penyerahan Insektisida dan HERBISIDA KE-6 (ENAM) Kelompok TaniWanita Tani Melati,pada tanggal 24 Desember 2013 dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu melaksanakan Tim Pemeriksaan pekerjaan yang hadir yaitu : sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni melihat kelokasi lahan garap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

48. SaksiWATI BINTI YUNUS (Alm)

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Wanita Tani Damai, luas lahan 20 Ha dengan anggota 6 (enam) kelompok tani wanita telah menerima bantuan berupa biaya garap sebelum lahan siap tanam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha serta bantuan pupuk Insektisida.
- Bahwa pelaksanaan pengukuran lahan optimasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2013 oleh sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya, dan sdri.Echie selaku Kontraktor kegiatan optimasi tersebut.
- Bahwa sebelum kesepakatan besarnya biaya garap ada dilakukan tawar menawar biaya garap.
- Bahwa biaya garap lahan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha, ditransfer melalui ke rekening Kelompok TaniWanita Tani Agung Jaya,selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2013 ada penyerahan bantuan benih padi oleh sdri.Susi Fatimuryati selaku Wadir CV.WAHANA ALAM MURA.
- Bahwwa pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013 oleh sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni, keesokan harinya tanggl 15 Desember 2013 penyerahan Insektisida dan HERBISIDA KE-6 (ENAM) Kelompok TaniWanita Tani Agung Jaya,pada tanggal

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 126 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2013 dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu melaksanakan Tim Pemeriksaan pekerjaan yang hadir yaitu : sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni melihat kelokasi lahan garap.

- Bahwa penyerahan pupuk dilakukan secara 2 (dua) tahap, yakni tahap pertama awal Januari 2014 dan kedua 25 Januari 2014

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

49. Saksi RADISMAWATI BINTI TEGUHDIN

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Wanita Tani Sepakat luas lahan 20 Ha dengan anggota 20 Orang telah menerima bantuan berupa biaya garap sebelum lahan siap tanam sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/Ha serta bantuan pupuk Insektisida.
- Bahwa pelaksanaan pengukuran lahan optimasi dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2013 oleh sdr.Darlis, sdr.Indra Jaya, dan sdri.Echie selaku Kontraktor kegiatan optimasi tersebut.
- Bahwa biaya garap lahan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Ha, dan ditransfer melalui ke rekening Kelompok TaniWanita Tani Sepakat,selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2013 ada penyerahan bantuan benih padi oleh sdri.Susi Fatimuryati selaku Wadir CV.WAHANA ALAM MURA.
- Bahwa Pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2013 oleh sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni, keesokan harinya tanggal 15 Desember 2013 penyerahan Insektisida dan HERBISIDA KE-6 (ENAM) Kelompok TaniWanita Tani Sepakat,pada tanggal 24 Desember 2013 dari Dinas Pertanian Prov.Bengkulu melaksanakan Tim Pemeriksaan pekerjaan yang hadir yaitu : sdr.Amrullah, sdr.Dani Setiawan, Khairul Anwar, sdr.Soneta Efendi dan sdr.Deri Antoni melihat kelokasi lahan garap.
- Bahwa penyerahan penyerahan pupuk dilaksanakan pertama awal Januari 2014 dan kedua 25 Januari 2014

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

50. SaksiBAMBANG WARSENA BIN PUDJO DARSONO (Aim)

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun anggaran 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan.
- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan tersebut adalah sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pertanian Prov.Bengkulu

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 127 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Gubernur Nomor : A.376.VIII tahun 2012, tanggal 28 Desember 2013 tentang pengguna anggaran / pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prov.Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran Sesuai dengan SK Gubernur No.143 tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013, adalah sebagai berikut:

- Mengajukan SPP (UP/GU/TU/LS) kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang melalui PPK – SKPD masing-masing dan khusus SPP LS pengadaan barang / jasa harus diketahui oleh PPTK;
- Membuat Register Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencatat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diterbitkannya;
- Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan pembukuan, dan penatausahaan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun Laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Pengelolaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bertanggungjawab secara administrative kepada Pengguna Anggaran dan secara Fungsional kepada PPKD / Kepala Biro Pengelolaan Keuangan;
- Menutup buku kas umum dan membuat register penutupan kas setiap akhir bulan;

- Bahwa pedoman dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Prop. Bengkulu tersebut adalah:

- Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- SK Gubernur Bengkulu Nomor : A.376.VIII Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran SKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu TA. 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 128 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPA/ DPPA SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013(APBD / APBD-P TA. 2013);
- Bahwa yang membuat perencanaan atas Kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL.
- Bahwa berdasarkan SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 22 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Februari 2013 bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana dalam Kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, antara lain :
 - a. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku Pengarah;
 - b. Kabid PLA Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL selaku Penanggungjawab;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku Ketua;
 - d. Staf Bidang PLA sdr. DERI ANTONI selaku Sekretaris;
 - e. Staf Bidang PLA sdr. VIS OVINE, SE selaku Bendahara Pembantu;
 - f. Staf Bidang PLA sdr. EKA OKTARIANA, SP selaku Anggota;
 - g. Staf Bidang PLA sdr. JESRI HUTAGALUNG selaku Anggota.
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanpa tanggal pada bulan Juni 2013 bahwa yang ditunjuk selaku Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa dalam pelaksanaan perencanaan atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, bahwa :
 - a. Ketua sdr. AMRULLAH, SP;
 - b. Sekretaris sdr. DENI SETIAWAN, SP, M.Si;
 - c. Anggota sdr. SONETA EFENDI;
 - d. Anggota sdr. KHAIRUL ANWAR;
 - e. Anggota sdr. DERI ANTONI.
- Apakah dibuatkan Berita Acara penerimaan Hasil Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa dalam pelaksanaan perencanaan atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tersebut.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 129 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk atau dokumen - dokumen perencanaan yang diperiksa, meliputi :
 - a. Gambar Kerja,
 - b. RKS,
 - c. RAB / EE,
 - d. BQ / Rincian Item Pekerjaan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, bahwa hasil yang diperoleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa dalam melaksanakan pemeriksaan produk perencanaan atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, yaitu "Baik sesuai dengan SPK".
- Bahwa dana perencanaan atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut telah dilaksanakan pembayaran 100 % dengan cara 1 (satu) kali yaitu pembayaran.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013 dilaksanakan terhitung mulai tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, dimana pelaksanaan kegiatan dimaksud dilaksanakan di 4 (empat) wilayah dalam Propinsi Bengkulu, yaitu :
 - a. Kabupaten Bengkulu Selatan ;
 - b. Kabupaten Seluma ;
 - c. Kabupaten Bengkulu Utara ; dan
 - d. Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013 bahwa yang ditunjuk selaku pelaksana / penyedia barang/ jasa atas pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, yaitu sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. DERRI KONSTRUKSI.
- Bahwa yang menjabat selaku pejabat pengadaan dalam pelaksanaan proses lelang kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 130 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diDinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut, yaitu Pokja V ULP Barang dan Jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu, meliputi :

- a. Ketua sdra. Ir. TAMIMI LANI ;
 - b. Sekretaris sdra. IVAN MARSIVANO, ST ;
 - c. Anggota sdra. GIGIH HIMBAWAN, ST, MT ;
 - d. Anggota sdra. DOLLY AGUS SETIAWAN, ST ;
 - e. Anggota sdra. OKTIN ELEVAN, ST.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan proses lelang atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut dilaksanakan, dan yang lebih mengetahui yaitu pihak Pokja V ULP Barang dan Jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu.
 - Bahwayang menjabat selaku PPTK atas kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut adalah Sdra. LILIK SUKIRMAN, SP.
 - Bahwa nilai kontrak pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013 bahwa nilai kontrak yaitu sebesar Rp.1.398.524.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman tersebut tidak ada dilaksanakan addendum kontrak.
 - Bahwa sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/5/2013, tanggal 26 Desember 2013, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa ada melaksanakan pemeriksaan atas kegiatan dimaksud.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan pelaksanaan pemeriksaan barang atas kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut dilaksanakan.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 131 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/5/2013, pelaksanaan pemeriksaan seluruhnya telah selesai dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2013.
- Bahwa yang ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan atas kegiatan optimasi lahan tersebut adalah panitia PPHP yakni:
 - a. Ketua sdra. AMRULLAH, SP;
 - b. Sekretaris sdra. DENI SETIAWAN, SP, M.Si;
 - c. Anggota sdra. SONETA EFENDI;
 - d. Anggota sdra. KHAIRUL ANWAR;
 - e. Anggota sdra. DERI ANTONI., dan
 - f. sdra. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. DERRI KONSTRUKSI, selaku kontraktor kegiatan optimasi lahan.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BAST/DK-BKL/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah dalam rangka pekerjaan lahan siap tanam dari sdra. DARLIS Wakil Direktur CV.Utaka Essa Konsultan Kepala Dinas Pertanian Prop. Bengkulu sdra. Ir. EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran telah dilakukan serah terima pekerjaan
- Bahwa dana kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanam pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan cara 1 (satu) kali pembayaran, ditransfer ke rekening CV.Derri Konstruksi dengan Nomor Rekening 113.0009726484 pada Bank Mandiri A Yani.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

51. Saksi VIS OVINE, SE Bin M. SIKIN

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan,
- Bahwa dalam kegiatan optimasi lahan tersebut jabatan saksi adalah sebagai Tim Identifikasi berdasarkan Surat Tugas No: 824/1110/5/2013 tanggal 01 Mei 2013 UNTUK Kota Bengkulu dan Surat Tugas No : 824/1110/5/2013 tanggal tidak ada April 2013 untuk Kab. Muko-Muko yang dikeluarkan oleh sdra. Ir. EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran, namun untuk pedoman Saya tidak berpedoman

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 132 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada apa-apa karena dalam pelaksanaan tugas Saksi Saksi hanya ada diserahkan surat tugas saja.

- Bahwayang menugaskan saks dalam kegiatan ini adalah Sdra. LILIK SUKIRMAN,SP dan Saksi menjelaskan bahwa pada saat sdra. LILIK SUKIRMAN, SP menyerahkan surat tugas tersebut tidak ada menyerahkan JUKLAK dan JUKNIS untuk kegiatan dimaksud.
- Bahwa Surat Tugas sebagai Tim Tim Identifikasi Kab. Muko-Muko Saksi terima pada tanggal 24 April 2013 dan surat perintah sebagai Tim Identifikasi Kota Bengkulu saksi terima tanggal 06 Mei 2013 dimana surat tugas tersebut diserahkan di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Mekanisme Pelaksanaan identifikasi calon Petani Calon Lokasi yang Saksi lakukan untuk Kab. Muko-Muko adalah tanggal 07 Mei 2013 Saksi dan sdra. DERRI ANTONI mendatangi Dinas Pertanian Kota Bengkulu dengan menemui sdri. SUSTI MELIANA selaku Kasi di Dinas Pertanian Kota Bengkulu;
- Bahwa hasil/Laporan saksi sampaikan dalam Nota Dinas yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dari Sekretaris Dinas, Kepala Seksi Perluasan Area, Staf Seksi Pengolahan lahan, staf Seksi pengolahan Air tanggal 30 April 2013 perihal Laporan Tugas Dinas, sehubungan dengan pelaksanaan Identifikasi calon Petani dan Calon Lokasi dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi lahan sawah, lahan siap tanam pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 untuk Kab. Muko-Muko antara lain :
 - a. Petani yang dicalonkan bersedia membentuk kelembagaan melalui wadah kelompok tani dan akan berpartisipasi aktif melaksanakan petunjuk teknis yang dianjurkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
 - a. Petani sanggup tidak akan mengalih Fungsikan lahannya;
 - b. Lokasi yang dicalonkan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan;
 - c. Koordinasi dan sinergitas kerja antara BPP/kecamatan dengan Dinas Kabupaten berjalan baik;
 - d. Alokasi kegiatan untuk masing-masing petani dibatasi maksimal 2 Ha/ KK
 - e. Calon lokasi berada di Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang merupakan satu hamparan dengan luas areal keseluruhan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 133 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kurang lbh 265 Ha dengan tingkat kemiringan kurang dari 5 % (datar) dari sumber air.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pembantu bendahara pengeluaran pada kegiatan Optimasi Lahan, lahan siap tanam pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2013, yaitu:
 - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, uang muka untuk keperluan belanja kegiatan;
 - b. Membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membantu meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ tersebut dan ketersediaan dananya dalam ROPAK;
 - d. Meneliti dan menyediakan permintaan uang muka;
 - e. Mengambil uang muka dari Bendahara pengeluaran untuk kegiatan Operasional;
 - f. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Pejabat pelaksana teknis/ ketua;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan dan laporan realisasi anggaran belanja kegiatan;
 - h. Membantu memungut dan menyetorkan pajak;
 - i. Membuat laporan SPJ kegiatan;
 - j. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak-pihak penagih, memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada sdra. LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK.
- Bahwa pedoman dan acuan Saksi dalam melaksanakan pekerjaan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan, lahan siap tanam pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2013 adalah:
 - a. SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu No : 04 tahun2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat penata Usaha Keuangan, Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran pembantu TA. 2013;
 - b. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD Dinas PertanianProvinsi Bengkulu untuk kegiatan Optimasi Lahan siap tanam TA. 2013 DPA bulan Januari 2013 DPPA SKPD bulan Juni 2013 dan DPPA SKPA bulan Oktober 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 134 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar pagu anggaran untuk kegiatan Optimasi Lahan, lahan siap tanam pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2013 adalah sebesar Rp.1.398.524.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa kontraktor pelaksana kegiatan Optimasi Lahan, lahan siap tanam pada Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2013 adalah dilakukan oleh CV. DERRI KONSTRUKSI dengan sdr. DARLIS sebagai Wakil Direkturnya.
- Bahwa mekanisme pengajuan dana serta bagaimana cara pembayaran yang Saksi laksanakan adalah:
 - pada saat saksi membayar Honor Panitia Pelaksana kegiatan, membeli ATK, membayar Biaya perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah, membayar Honor Tim Tehnis, penggandaan / Copy, membayar Dana Surve dan Identifikasi, dana Sosialisasi adalah: Pertama sekira Maret 2013 Saksi menghadap sdr. BAMBANG WARSENA selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan UP (uang persediaan) dikarenakan kegiatan telah mulai dilaksanakan, dengan membawakan DPA Januari 2013, selanjutnya Bendahara melakukan penghitungan dengan cara menjumlahkan dana pagu belanja pegawai, belanja alat tulis kantor, belanja cetak, dan penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah, setelah dijumlahkan selanjutnya dibagi 12 dari hasil tersebut baru terbit UP (Uang Persediaan). setelah UP di dapat selanjutnya Saksi membuat dan mengajukan SPD (surat Pengajuan Dana) yang telah ditanda tangani Kepala Dinas selanjut di antarkan ke Biro Keuangan Provinsi Bengkulu dengan melampirkan rincian apa yang akan diajukan untuk dicairkan; setelah SPD dimasukan selanjutnya Saksi menunggu keluarnya SPD (Surat Permintaan Dana) dari Biro Keuangan Provinsi Bengkulu; setelah SPD dari Biro keuangan keluar Saksi laporkan kembali ke Bendahara Pengeluaran sdr. BAMBANG WARSENA untuk meminta SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan) dan SPM, dan setelah dibutakan SPP-UP dan SPM selanjutnya Saksi meminta tanda tangan Kepala Dinas setelah itu diajukan kembali ke Biro Keuangan Pemda Provinsi Bengkulu; Setelah SPP-UP dan SPM dimasukan kembali ke Biro Keuangan Provinsi Bengkulu selanjutnya dari Biro Keuangan dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 135 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana); setelah terbit SP2D selanjutnya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Cek pengambilan uang yang ditandatangani Kadis, dan untuk mekanisme pengambilan uang di Bank bisa diambil oleh Saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran dan bisa dari Bendahara Pengeluaran, namun untuk dana UP Saksi yang mencairkan dari Bank dan setelah dana diterima oleh Saksi selanjutnya Saksi bayarkan sesuai kebutuhan yang diajukan, kemudian Saksi buat SPJnya; Dan untuk UP di dapat dana sebesar Rp. 7.850.000 berdasarkan intruksi sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK dana UP tersebut digunakan untuk

- Honor pelaksana kegiatan untuk bulan Februari dan Maret 2013 sebesar Rp.3.600.000 untuk 6 orang (sdra. Ir. RIZAL SAHRIAL, sdra. LILIK SUKIRMAN, sdra. DERRI A, sdra. DESRI H, sdra. VIS OVINE, sdri. EKA OKTARINA)
- ATK (HVS Polio, HVS A4, Tinta Printer, Bol Point, Map Ordiner, Map Kertas, Isi Necis Kecil, Pensil, Peper Klip, Map Kawat, Flasdis sebesar Rp.480.000;
- Perjalan Dinas dalam daerah untuk Tim Identifikasi Kab. Bengkulu Utara sebesar Rp.1.400.000 (sdra. LILIK SUKIRMAN, MAK VAN HOPE) untuk Bengkulu Selatan sebesar Rp.1.750.000 (sdra. LILIK S, sdra. JESRI H, KASMIR SIREGAR) dan Kota sebesar Rp.120.000 (sdra. DERRI ANTONI) dilaksanakan pada Bulan Maret (*tidak ada melampirkan bukti perjalanan dinas*),
- Belanja Cetak Poto Kopy sebesar Rp.500.000;

Setelah uang persediaan disalurkan dan dibuatkan SPJ selanjutnya untuk UP dinyatakan telah selesai dilaksanakan. April 2013 Saksi ada mengajukan GU (Ganti Uang) berdasarkan instruksi dari sdra. LILIK SUKIRMAN, SP dengan cara menghadap sdra. BAMBANG WARSENA selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan GU (ganti uang) dikarenakan untuk dana UP telah selesai dicairkan dan telah dibuatkan SPJnya, dan tidak dilakukan penghitungan ulang dari Bendahara Pengeluaran karena untuk dana GU harus sama dengan dana UP;

selanjutnya Saksi membuat dan mengajukan SPD (Surat Pengajuan Dana) yang telah ditanda tangani oleh Kadis selanjutnya Saksi antarkan ke Biro Keuangan Provinsi Bengkulu dengan melampirkan rincian apa yang akan diajukan untuk dicairkan; setelah SPD dimasukan selanjutnya Saksi menggu keluarnya SPD (Surat Permintaan Dana) dari Biro Keuangan Provinsi Bengkulu;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 136 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah SPD dari Biro Keuangan keluar Saksi laporkan kembali ke Bendahara Pengeluaran sdra. BAMBANG WARSENA untuk meminta SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan) dan SPM, dan setelah dibutakan SPP-UP dan SPM selanjutnya Saksi meminta tanda tangan kepala Dinas setelah itu diajukan kembali ke Biro Keuangan Pemda Provinsi Bengkulu;

setelah SPP-UP dan SPM dimasukan kembali ke Biro Keuangan Provinsi Bengkulu selanjutnya dari Biro Keuangandikeluarkan SP2D(Surat Perintah Pencairan Dana);

setelah terbit SP2D selanjutnya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Cek pengambilan uang yang ditanda tangani Kadis, dan untuk mekanisme pengambilan uang di Bank bisa diambil oleh Saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran dan bisa dari bendahara pengeluaran, namun untuk dana GU Saksi sendiri yang mencairkan di Bank dan setelah dana diterima oleh Saksi selanjutnya Saksi bayarkan sesuai kebutuhan yang diajukan kemudian Saksi buatkan SPJnya;

dan untuk GU di dapat dana sebesar Rp.7.850.000 berdasarkan intruksi sdra. LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK dana UP tersebut digunakan untuk:

- Honor pelaksana kegiatan untuk bulan April 2013 sebesar Rp.1.800.000 untuk 6 orang (sdra. Ir. RIZAL SAHRIAL, sdra. LILIK SUKIRMAN, sdra. DERRI A, sdra. DESRI H, sdra. VIS OVINE, sdri. EKA OKTARINA)
- ATK (HVS Polio, HVS A4, Tinta Printer, Map Kertas, Peper Klip, Map Kawat, sebesar Rp.330.000;
- Perjalan Dinas dalam daerah untuk Tim Identifikasi Kota Bengkulu sebesar Rp.120.000 (sdra. BENI KARISMA) *(tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)*
- Perjalanan Dinas untuk Identifikasi ke Kab. Mukomuko bulan April 2013 dari tanggal 25-28 april 2013 sebesar Rp2.800.000 (sdra. Ir.TRISMARTONO, sdra. LILIK SUKIRMAN, SP); *(tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya);*
- Perjalanan Dinas untuk Identifikasi ke Kab. Bengkulu Selatan bulan April 2013 sebesar Rp.2.800.000 (sdra. LIAMTONI, sdra. VIS OVINE, SE) namun untuk kegiatan ke Bengkulu Selatan tidak ada dilakukan hanya untuk pertanggung jawabannya saja. Mei 2013 Saksi ada mengajukan TU (Tambahan Uang) pertama berdasarkan instruksi dari sdra. LILIK SUKIRMAN, SP dengan cara

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 137 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sdra. BAMBANG WARSENA selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan TU (tambahan uang) dikarenakan untuk dana GU telah selesai dicairkan dan telah dibuatkan SPJnya, dan tidak dilakukan penghitungan ulang dari Bendahara Pengeluaran karena untuk dana TU ketentuan penggunaan dana berdasarkan kebutuhan dari PPTK;

selanjutnya Saksi membuat dan mengajukan SPD (Surat Pengajuan Dana) yang telah ditanda tangani oleh Kadis selanjutnya Saksi antarkan ke biro keuangan Provinsi Bengkulu dengan melampirkan rincian apa yang akan diajukan untuk dicairkan;

setelah SPD dimasukan selanjutnya Saksi menggu keluarnya SPD (Surat Permintaan Dana) dari Biro Keuangan Provinsi Bengkulu;

setelah SPD dari Biro keuangan keluar Saksi laporkan kembali ke Bendahara Pengeluaran sdra. BAMBANG WARSENA untuk meminta SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan) dan SPM, dan setelah dibuatkan SPP-UP dan SPM selanjutnya Saksi meminta tanda tangan kepala Dinas setelah itu diajukan kembali ke Biro Keuangan Pemda Provinsi Bengkulu;

setelah SPP-UP dan SPM dimasukan kembali ke Biro Keuangan Provinsi Bengkulu selanjutnya dari Biro keu dikeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);

setelah terbit SP2D selanjutnya diserahkan ke Bendahara pengeluaran untuk dibuatkan Cek pengambilan uang yang ditanda tangani Kadis, dan untuk mekanisme pengambilan uang di Bank bisa diambil oleh Saksi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran dan bisa dari bendahara pengeluaran, dan untu dana TU Saksi sendiri yang mencairkan dari Bank dan setelah dana diterima oleh Saksi selanjutnya Saksi bayarkan sesuai kebutuhan yang diajukan kemudian Saksi buatkan SPJnya; dan untuk TU pertama di dapat dana sebesar Rp.10.390.000 berdasarkan intruksi sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK dana TU tersebut digunakan untuk :

- Perjalan Dinas dalam daerah untuk Tim Identifikasi Kab. Seluma bulan 13-15 Mei 2013 sebesar Rp.3.150.000 (sdra. Ir. WINNARDI PANGARBESY, sdra. LILIK SUKIRMAN, SP, sdra. ALFIF AZHARI);
- Perjalan Dinas dalam daerah untuk Tim Identifikasi Kab. Bengkulu Selatan tanggal 02-04 Mei 2013 sebesar Rp.3.150.000 (, sdra. LILIK SUKIRMAN, SP, sdra. MIKE VAN H, sdra. DERRI A); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 138 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perjalan Dinas dalam daerah untuk Tim Identifikasi Kota Bengkulu tanggal 13-14 Mei 2013 sebesar Rp.240.000 (sdra. DERI A, sdra. VIS OVINE); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)
- d. Perjalan Dinas dalam daerah untuk Tim Identifikasi Kab. Bengkulu Utara tanggal 07-08 Mei 2013 sebesar Rp.700.000 (sdra. LILIK SUKIRMAN, SP); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)
- e. Perjalan Dinas dalam daerah untuk Tim Identifikasi Kab. Bengkulu Utara tanggal 07-09 Mei 2013 sebesar Rp.3.150.000 (sdra. Ir. RIZAL S, sdra. JESRI H, dan sdra. ZULPARMAIDI); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)

Agustus 2013 Saksi ada mengajukan TU (Tambahan Uang) kedua dengan cara dan syarat yang sama dengan pengajuan TU Pertama dimana untuk TU ke dua di dapat dana sebesar Rp.10.041.000 berdasarkan intruksi sdra. LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK dana TU tersebut digunakan untuk

- a. Honor panitia pelaksana kegiatan untuk bulan Mei - Juli 2013 sebesar Rp.5.400.000 untuk 6 orang (sdra. Ir. RIZAL Sahrial, sdra. LILIK SUKIRMAN, sdra. DERRI A, sdra. JESRI H, sdra. VIS OVINE, sdri. EKA OKTARINA);
 - b. ATK (HVS Polio, HVS A4, Tinta Printer, Map Kertas sebesar Rp.141.000;
 - c. Perjalan Dinas luar Daerah untuk Konsultasi Kementan tanggal 06-08 Juni 2013 sebesar Rp.4.500.000 (sdra. Ir. RIZAL S);
- September 2013 Saksi ada mengajukan TU (Tambahan Uang) ketiga dengan cara dan syarat yang sama dengan pengajuan TU Pertama dan kedua dimana untuk TU ke tiga di dapat dana sebesar Rp.23.250.000 berdasarkan intruksi sdra. LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK dana TU tersebut digunakan untuk :
- a. Honor panitia pelaksana kegiatan untuk bulan Agustus 2013 sebesar Rp.1.800.000 untuk 6 orang (sdra. Ir. RIZAL SAHRIAL, sdra. LILIK SUKIRMAN, sdra. DERRI A, sdra. JESRI H, sdra. VIS OVINE, sdri. EKA OKTARINA);
 - b. Belanja Cetak Laporan Juklak dan Juknis sebanyak 10 Eksemplar sebesar Rp.500.000;
 - c. Penggandaan Surat menyurat untuk kegiatan Optimasi lahan sebesar Rp.200.000;
 - d. Cuci cetak foto sebesar Rp.150.000;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 139 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Bengkulu selatan tanggal 15-17 Agustus 2013 sebesar Rp.3.150.000 (sdra. Ir. RIZAL S, sdra. LILIK S, sdra. KHAIRUL ANWAR); *(tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)*
- f. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Seluma tanggal 29-31 Agustus 2013 sebesar Rp.3.150.000 (sdra. AMRULLAH, sdra. LILIK S, sdra. JASILIN); *(tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)*
- g. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Bengkulu Utara tanggal 05-07 September 2013 sebesar Rp.4.200.000 (sdra. Ir. TRISMARTONO, sdra. LILIK S, sdra. DERI A, sdra. SONETA E); *(tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)*
- h. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Muko-Muko tanggal 11-14 September 2013 sebesar Rp.5.600.000 (sdra. Ir. RIZAL S, sdra. LILIK S, sdra. DENI Setiawan, sdra. VIS OVINE); *(tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)*
- i. Perjalan Dinas luar Daerah untuk Konsultasi Kementan tanggal 24-27 September 2013 sebesar Rp.4.500.000 (sdra. LILIK S); Oktober 2013 Saksi ada mengajukan TU (Tambahan Uang) keempat dengan cara dan syarat yang sama dengan pengajuan TU Pertama kedua dan ketiga, namun untuk Pengajuan TU keempat pihak Biro Keuangan minta dilampirkan Bukti Perincian TU perihal pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dimana untuk TU ke empat di dapat dana sebesar Rp.82.950.000.250, 00 berdasarkan intruksi sdra. LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK dana TU ke empat tersebut digunakan untuk :
 - a. Honor panitia pelaksana kegiatan untuk bulan September 2013 sebesar Rp.1.800.000 untuk 6 orang (sdra. Ir. RIZAL SAHRIAL, sdra. LILIK SUKIRMAN, sdra. DERRI A, sdra. JESRI H, sdra. VIS OVINE, sdri. EKA OKTARINA);
 - b. Honor Tim pemeriksa barang dan jasa sebesar Rp.1.750.000 untuk 5 orang (sdra. AMRULLAH, sdra. DENI S, sdra. SONETA E, sdra. KHAIRUL A, sdra. DERI A);
 - c. Honor Tim Tim Tehnis Kabupaten sebesar Rp.3.750.000 untuk 4 orang (sdra. ERON R, sdra. GUNAWAN, sdra. DARLIANSYAH, sdra. RISWANTO);
 - d. ATK Operasiaonal Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp.2.367.500;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 140 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ATK Operasiaonal Kab. Bengkulu Utara sebesar Rp.2.320.000;
- f. ATK Operasiaonal Kab. Seluma sebesar Rp.2.463.750;
- g. ATK Operasiaonal Kab. Muko-Muko sebesar Rp.2.550.000;
- h. Penggandaan Surat menyurat untuk kegiatan Optimasi lahan sebesar Rp.269.000;
- i. Perjalan Dinas dalam Daerah Kab. Bengkulu Selatan untuk Monitoring dan Evaluasi tanggal 06-08 November 2013 sebesar Rp.2.100.000 (sdra. sdra. LILIK S, sdra. BAMBANG W); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)
- j. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Seluma tanggal 12-14 November 2013 sebesar Rp.2.100.000 (sdra. Ir.RIZAL S, sdra.BENI KARISMAN); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)
- k. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Bengkulu Utara tanggal 20-21 November 2013 sebesar Rp.2.800.000 (sdra. sdra. LILIK s, sdra. DERI A, sdra. JESRI H, sdri. DARMAWATI); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)
- l. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Muko-Muko tanggal 26-29 November 2013 sebesar Rp.2.800.000 (sdra. TRISMARTONO, sdra. VIS OVINE) namun SPJ ini hanya untuk kelengkapan saja;
- m. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Seluma tanggal 05-07 Desember 2013 sebesar Rp.2.100.000 (sdra. sdra. LILIK S, Sdri. EVI YENDRA A); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)
- n. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Bengkulu Selatan tanggal 09-11 Desember 2013 sebesar Rp.2.100.000 (sdra. AMRULLAH, sdri. ICHA DILI SANTI); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)
- o. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Bengkulu Utara tanggal 12-13 Desember 2013 sebesar Rp.2.800.000 (sdra. Ir. RIZAL S, sdra. M. EFRIADI, sdra. DENI S, sdra. VIS OVINE); namun SPJ ini hanya untuk kelengkapan saja;
- p. Perjalan Dinas dalam Daerah untuk Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Muko-Muko tanggal 17-20 Desember 2013 sebesar Rp.2.800.000 (sdra. LILIK S, sdra. JESRI H); (tidak ada melampirkan bukti perjalanan Dinasnya)

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 141 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Snack dan makan untuk sosialisai di Kab. Bengkulu Selatan tanggal 10 September 2013 sebesar Rp.1.350.000 (sdra. LILIK S);
 - r. Snack dan makan untuk sosialisai di Kab. Bengkulu Selatan tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.1.350.000 (sdra. LILIK S);
 - s. Snack dan makan untuk sosialisai di Kab. Bengkulu Selatan tanggal 04 November 2013 sebesar Rp.1.350.000 (sdra. LILIK S);
 - t. Snack dan makan untuk sosialisai di Kab. Muko-Muko tanggal 07 Oktober 2013 sebesar Rp.1.350.000 (sdra. LILIK S) dan 04 November 2013 sebesar Rp.1.350.000;
 - u. Snack dan makan untuk sosialisai di Kab. Seluma tanggal 18 September 2013 sebesar Rp.1.350.000 (sdra. LILIK S) dan 09 Oktober 2013 sebesar Rp.1.350.000 dan tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp.1.350.000;
 - v. Snack dan makan untuk sosialisai di Kab. Bengkulu Utara tanggal 06 September 2013 sebesar Rp.1.350.000 (sdra. LILIK S) dan 26 September 2013 sebesar Rp.1.350.000 dan tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.1.350.000;
 - w. Pembuatan Papan direksi untuk optimasi lahan Kab. Bengkulu selatan, Bengkulu Utara, Kab. Seluma dan Kab. Muko-Muko sebesar Rp.300.000 per Kab. Jadi total Rp.1.200.000;
- November 2013 Saksi ada mengajukan GU (Ganti Uang) untuk membuat Nihil sisa uang yang belum terserapkan uang dari DPA yang ada dimana uang tersebut berdasarkan dari belanja pegawai, belanja alat tuliskantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja perjalanan Dinas dalam Daerah dan perjalanan Dinas luar Daerah dengan cara sama pada saat mengajukan UP, GU dan TU dimana pada saat pengajuan GU untuk membuat Nihil sisa uanag yang belum terserapkan di dapat uang yang bisa dicairkan yaitu sebesar Rp.7.850.000 dimana GU terakhir mesti sama dengan GU pertama, dan berdasarkan instruksi sdra. LILIK SUKIRMAN, SP uang tersebut digunakan untuk:
- a. Cuci cetak foto sebesar Rp.150.000;
 - b. Perjalanan dinas Daerah ke Kab. Bengkulu selatan sebesar Rp.2.100.000 (sdra. Ir TRISMARTONO, sdra. ASMIR Siregar) tidak ada melampirkan bukti perjalanan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 142 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perjalanan dinas Daerah ke Kab. Bengkulu Utara sebesar Rp.1.400.000 (sdra. LILIK Sukirman, sdra. MUSLIM FAHROZI)

Tidak ada melampirkan Bukti perjalanan;

d. Perjalanan dinas Daerah ke Kab. Muko-Muko sebesar Rp.2.100.000 (sdra. LILIK SUKIRMAN, sdra. MIKE VAN HOPE, sdra. DERI ANTONI) Tidak melampirkan Bukti Perjalanan;

Desember 2013 Saya ada mengajukan LS (Pembayaran Langsung) dengan cara dan mekanisme sama pada saat dilakukan pengajuan untuk UP dan GU dan TU hanya saja beda nya Biro keuangan Pemda Provinsi Bengkulu meminta untuk dilampirkan Surat Tugas siapa saja yang ditugaskan untuk melakukan survei dan Identifikasi untuk empat Kabupaten, dimana pada saat pengajuan LS dana yang bisa dicairkan sebesar Rp.26.656.000, dimana uang tersebut pada tanggal 18 Desember 2013 setelah Saksi cairkan uang tersebut langsung Saya serahkan kepada :

a. sdra. AMRULLAH mendapatkan upah untuk Kab. Mukomuko sebesar Rp.960.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 20 Ha, untuk Bengkulu Utara mendapatkan uang sebesar Rp.1.536.000 untuk biaya Pengukuran lahan seluas 32 Ha, untuk Kab. Seluma mendapatkan uang sebesar Rp.1.872.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 39 Ha, untuk Kab. Bengkulu Selatan mendapat uang sebesar Rp.1.152.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 24 Ha jadi total yang didapatkan sebesar Rp.5.520.000;

b. . DENI SETIAWAN mendapatkan upah untuk Kab. Mukomuko sebesar Rp.960.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 20 Ha, untuk Bengkulu Utara mendapatkan uang sebesar Rp.1.536.000 untuk biaya Pengukuran lahan seluas 32 Ha, untuk Kab. Seluma mendapatkan uang sebesar Rp.1.824.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 38 Ha, untuk Kab. Bengkulu Selatan mendapat uang sebesar Rp.1.152.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 24 Ha jadi total yang didapatkan sebesar Rp.5.472.000;

c. sdra. KHAIRUL ANWAR mendapatkan upah untuk Kab. Mukomuko sebesar Rp.960.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 20 Ha, untuk Bengkulu Utara mendapatkan uang sebesar Rp.1.488.000 untuk biaya Pengukuran lahan seluas 31 Ha, untuk Kab. Seluma mendapatkan uang sebesar Rp.1.728.000 untuk biaya pengukura lahan seluas 36 Ha, untuk Kab. Bengkulu

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 143 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan mendapat uang sebesar Rp.1.104.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 23 Ha jadi total yang didapatkan sebesar Rp.5.280.000;

d. sdra. SONETA EFENDI mendapatkan upah untuk Kab. Mukomuko sebesar Rp.960.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 20 Ha, untuk Bengkulu Utara mendapatkan uang sebesar Rp.1.488.000 untuk biaya Pengukuran lahan seluas 31 Ha, untuk Kab. Seluma mendapatkan uang sebesar Rp.1.728.000 untuk biaya pengukura lahan seluas 36 Ha, untuk Kab. Bengkulu Selatan mendapat uang sebesar Rp.1.056.000 untuk biayah pengukuran lahan seluas 22 Ha jadi total yang didapatkan sebesar Rp.5.232.000;

e. sdra. DERRI ANTONI mendapatkan upah untuk Kab. Muko-Muko sebesar Rp.960.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 20 Ha, untuk Bengkulu Utara mendapatkan uang sebesar Rp.1.488.000 untuk biaya Pengukuran lahan seluas 31 Ha, untuk Kab. Seluma mendapatkan uang sebesar Rp.1.728.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 36 Ha, untuk Kab. Bengkulu selatan mendapat uang sebesar Rp.1.056.000 untuk biaya pengukuran lahan seluas 22 Ha Rp.5.232.000;

Desember 2013 Saya ada mengajukan LS sewa gudang / Barak dengan cara dan mekanisme sama pada saat dilakukan pengajuan untuk UP dan GU dan TU hanya saja beda nya Biro Keuangan Pemda Provinsi Bengkulu meminta untuk dilapirkan Surat Memesan Gudang/ Order Gudang(Barak) dimana pada saat pengajuan LS dana yang bisa dicairkan sebesar Rp.12.902.500, dimana uang tersebut Saksi serahkan kepada sdra. LILIK SUKIRMAN,SP dimana pada saat penyerahan tersebut tidak ada Saya buat Kuitansi atau Berita Acara Serah Terimanya dimana berdasarkan surat Ordernya uang tersebut digunakan untuk sewa barak setiap Kabupatennya dengan rincian :

a. Kab. Bengkulu Utara dengan menyewa Barak/ Gudang milik Kelompok Tani Usaha Bersama di Desa Sawang Lebar dengan Ketua Kelompok Tani sdra. GONTIdengan uang sewa sebesar Rp.630.500, Kelompok Tani Usaha Bersama dengan Ketua Kelompok Tani sdra. A. TAJUDIN di Desa Sematung dengan uang sewa sebesar Rp.630.500, kelompok Tani Harapan Maju dengan Ketua Kelompok Tani sdra. AZWAN EFENDI di DESA SENGKUANG dengan uang sewa sebesar Rp.630.500,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 144 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Selayang Jaya Dengan Ketua Kelompok Tani sdra. MUNTAHAR di DESA LUBUK LESUNG dengan uang sewa sebesar Rp.630.500, Kelompok Tani Wonosari dengan Ketua Kelompok Tani sdra. SLAMET WIDODO di Desa Air Mengayau dengan uang sewa sebesar Rp.630.500;

b. Kab. Bengkulu Selatan dengan menyewa Barak/ Gudang milik Kelompok Tani KWT Teratai di Desa Bumi Agung dengan Ketua Kelompok Tani sdri. DILIANA dengan uang sewa sebesar Rp.812.500, kelompok tani KWT Damai dengan Ketua Kelompok Tani sdri. WATI di Desa Pajar Bulan dengan uang sewa sebesar Rp.812.500;

c. Kelompok Tani KWT Agung Jaya di Desa Keban Agung dengan Ketua Kelompok Tani sdri. SANTIAH dengan uang sewa sebesar Rp.812.500, Kelompok Tani KWT Sepakat Dengan Ketua Kelompok Tani sdri. RADISMAWATI di Desa Pajar Bulan dengan uang sewa sebesar Rp.812.500;

d. Kab. Seluma dengan menyewa Barak/ Gudang milik Kelompok Tani Harapan Baru di Desa Ketapang Baru dengan Ketua Kelompok Tani sdra. MARDANSYAH dengan uang sewa sebesar Rp.800.000, Kelompok Pama Mutung dengan Ketua Kelompok Tani sdra. HALIIDIN di Desa Ketapang Baru dengan uang sewa sebesar Rp.800.000, Kelompok Tani Mulugan Subur dengan Ketua Kelompok Tani sdra. GUSMADI di Desa Talang Beringin dengan uang sewa sebesar Rp.800.000, Kelompok Tani Teratai dengan Ketua Kelompok Tani sdra. YUSIK di Desa Padang Bakung dengan uang sewa sebesar Rp.800.000;

e. Kab. Mukomuko dengan menyewa Barak/ Gudang milik Kelompok Tani Sungai Solang di Desa Lubuk Pinang dengan Ketua Kelompok Tani sdra. ARZAN dengan uang sewa sebesar Rp.1.100.000, Kelompok Tani Lubuk Osak dengan Ketua Kelompok Tani sdra. INDRA GUNALAN di Desa Lubuk Pinang dengan uang sewa sebesar Rp.1.100.000, Kelompok Tani Sungai Kuang dengan Ketua Kelompok Tani sdra. SURMAYADI di Desa Lubuk Pinang dengan uang sewa sebesar Rp.1.100.000.

- Bahwa Saksi dalam melakukan pencairan dana LS untuk pelaksanaan kegiatan Identifikasi untuk ke empat Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu selatan, Kab. Seluma, dan Kab. Muko-Muko tersebut adalah berdasarkan perintah dari sdra. LILIK SUKIRMAN, SP untuk melakukan pencairan dana tersebut sesuai dengan DPA bulan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 145 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 serta adanya surat tugas No : 824/3990/5/2013 tanggal tidak ada November 2013, serta sdr. AMRULLAH hanya ada menyerahkan Laporan Perjalanan Dinas kepada Saksi sebagai bukti pelaksanaantugas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

52. Saksi SURMAYADI BIN USULUDIN (Alm)

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Sungai Kuang Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab.Mukomuko dan kelompok tani Saksi merupakan penerima bantuan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk lahan siap tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013.
- Bahwa Kelompok tani Sungai Kuang memiliki anggota sebanyak 27 orang, Kelompok tani Sungai Kuang dibentuk sekira bulan Maret 2013.
- Bahwa kondisi lahan sawah yang dimiliki oleh kelompok tani Sungai Kuang sebagai penerima bantuan kegiatan tersebut, yaitu: lahan tidak memiliki sumber air sekira 36 (tiga puluh enam) Hektar, lahan tadah hujan, sebelumnya merupakan kebun jagung dan kebun sawit.
- Bahwa lahan sawah milik Kelompok Tani Sungai Kuang yang ditetapkan sebagai penerima bantuan kegiatan ada dilakukan pengukuran, dilakukan oleh Sdr. DADANG DJAILANI yang dibantu Saksi dengan menunjuk batas – batas lahan sawah.
- Bahwa sdr. DADANG DJAILANI melakukan pengukuran lahan milik kelompok tani sungai kuang sekira tanggal lupa bulan Mei 2013 di lokasi kelompok tani sungai kuang Desa Lubuk Pinang Kec.Lubuk Pinang Kab. Mukomuko.
- Bahwa dalam melakukan pengukuran lahan sawah milik kelompok tani Sungai Kuang, Sdr. DADANG DJAILANI menggunakan alat berupa GPS.
- Bahwa Dinas pertanian propinsi Bengkulu ada melaksanakan kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah yaitu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal lupa bulan September 2013, datang sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK bersama dengan Sdr. DARLIS, Sdr. INDRA WIJAYA, Sdr. Riswanto dan 2 (dua) orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya dan pertemuan tersebut dilakukan di Kantor BPK (Badan Penyuluhan Kecamatan) yang beralamat di depan kantor camat lubuk pinang desa lubuk pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko.
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut materi yang disampaikan saat itu, adalah :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 146 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK menyampaikan bahwa “Dana bantuan akan turun / cair pak”, kemudian;
- b. Sdr. DARLIS selaku kontraktor menyampaikan bahwa “ Dana bantuannya sebesar Rp.1.000.000,- per Hektar, pupuk urea 150 Kg/Ha, KCL 75 Kg/Ha, TSP 100 Kg/Ha, Insektisida 4 liter/Ha, Herbisida 1 liter/Ha dan benih padi 25 Kg/Ha”.

Kemudian setelah melakukan pertemuan tersebut Sdr. LILIK SUKIRMAN, SP dan rombongan turun ke lokasi Kelompok Tani Sungai Kuang pada hari yang sama bulan September 2013.

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh kelompok tani Sungai Kuang untuk luas sekira 36 (tiga puluh enam) hektar yaitu sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan ditransfer / dikirim melalui Bank BPD Capem Lubuk Pinang rekening 502-02.01.00394-0 An. kelompok tani Sungai Kuang, dengan 2 (dua) kali pengiriman, yaitu :
 - a. Tanggal 22 November 2013 dikirim sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - b. Tanggal 16 Januari 2014 dikirim sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta).
- Bahwa selain Dana bantuan dalam kegiatan kelompok tani saksi ada menerima Pupuk sesuai dengan luas masing – masing lahan, dengan rincian sebagai berikut :
 - KCL sebanyak 75 Kg/Ha;
 - TSP sebanyak 100 Kg/Ha;
 - UREA sebanyak 150 Kg/Ha.
 - Insektisida sebanyak 4 liter / Ha;
 - Herbisidna sebanyak 1 liter / Ha;
 - Benih Padi sebanyak 25 Kg / Ha.
- Benar pihak Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tidak ada melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) lahan siap tanam yang dilakukan oleh petani maupun untuk bantuan pupuk, insektisida, herbisida dan benih padi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

53. Saksi INDRA GUNALAN BIN BUDIMAN (Alm)

- Bahwa saksi adalah KETUA KELOMPOK TANI LUBUK USAK yang beralamat di Desa Lubuk Pinang Kec.Lubuk Pinang Kab.Muko-Muko, yang menerima bantuan dari Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tersebut.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 147 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakelompok Tani LUBUK OSAK berdiri pada tanggal 15 Februari 2013, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Pinang No : 075/SK-LBP /II /2013 tanggal 15 Februari 2013, dan Kelompok tani Lubuk Usak Mempunyai 25 orang anggota kelompok tani dengan luas lahan seluas 31 Ha,
- Bahwadari 31 Ha luas lahan untuk kelompok tani Lubuk Usak ada sekira 25 Hektar yang benar benar lahan sawah untuk 6 Ha lainnya ada yang merupakan kebun sawit dan ada juga dataran tinggi.
- Bahwa kondisi lahan dengan lokasi yang terdapat sawit dan dataran tinggi pada saat dilakukan pengukuran luas lahan adalah masih tetap berupa kebun sawit dan dataran tinggi.
- Bahwa kelompok tani LUBUK USAK mendapatkan bantuan uang untuk optimasi lahan sawah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)/per hektar untuk 31 heaktar, namun Saksi bagikan ke 25 masing-masing anggota kelompok tani sesuai dengan luas lahan masing-masing anggota dan dibagikan dari tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan 20 Januari 2014.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

54. Saksi ARZAN BIN AKSAL (Alm)

- Bahwa saksi adalah Ketua Kelompok Tani Sungai Solang Indah, ada mendapatkan bantuan dalam kegiatan Optimasi lahan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu tahun 2013, berupa :
 - a. Uang garap lahan sebelum tanam;
 - b. Pupuk Urea;
 - c. Pupuk Tsp;
 - d. Pupuk Kcl;
 - e. Herbisida;
 - f. Insektisida;
 - g. Benih Padi;
- Bahwa Kelompok Tani Sungai Solang Indah didirikan sejak bulan Januari 2013, sesuai dengan SK Kepala Desa Lubuk Pinang Nomor : 073/SK-LBP/II/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Penetapan Nama Poktan dan Pengurus Kelompok Tani Sungai Solang Indah Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko.
- Bahwa kegiatan optimasi lahan tersebut ada dilakukan sosialisasi yang dihadiri, antara lain :
 - sdra. LULIK selaku PPL,
 - sdra. ARBAIN selaku PPK,
 - Dan dari 3 (tiga) kelompok tani yang terdiri dari :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 148 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sungai Solang Indah,

Kelompok Tani Lubuk Resak, dan

Kelompok Tani Sungai Kuang.

- Bahwa jumlah dari item - item bantuan yang akan diserahkan kepada kelompok tani sungai solang indah sehubungan dengan pelaksanaan sosialisasi atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk lahan siap tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut, meliputi :

- Biaya garap lahan sebelum siap tanam, Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta),
- Benih Padi, 165 Kg / Hektar,
- Pupuk Urea, 8.250 Kg / Hektar,
- Pupuk Tsp, 3.300 Kg / Hektar,
- Pupuk Kcl, 2.475 Kg / Hektar,
- Insektisida, 132 Liter (264 Kaleng) / Hektar,
- Herbisida, 33 Liter / Hektar,

- Bahwa a mekanisme dan atau tahapan – tahapan dalam penyerahan bantuan atas pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk lahan siap tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut adalah disalurkan melalui rekening kelompok tani sungai solang indah dengan no. rek. 502–02.01.00393-9, yaitu :

- a. Tanggal 22 November 2013, adanya uang masuk ke rekening kelompok tani, untuk bantuan biaya garap lahan sebelum siap tanam sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Tanggal 08 Januari 2014, adanya uang masuk ke rekening kelompok tani, untuk bantuan biaya garap lahan sebelum siap tanam sebesar Rp.24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan untuk tahapan penyerahan pupuk, benih padi, herbisida dan insektisida, Saksi tidak ingat karena seluruh dokumen berkaitan serah terima barang, dengan telah dikirim ke Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

55. Saksi LILIK SUKIRMAN, SP BIN WARSO ADMOJO (Alm)

- Bahwa saksi adalah PNS Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
- Bahwa jabatan saksi dalam program kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk lahan siap tanam di Dinas

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 149 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2013, Tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK sdr adalah:
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah TA. 2013,
 - b. Meneliti tersedianya dana kegiatan,
 - c. Meneliti administrasi, fisik, keuangan dan fungsional kegiatan yang dilaksanakan,
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (ROPAK),
 - e. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (ROPAK),
 - f. Memeriksa kebenaran material surat - surat bukti mengenai hak pihak penagih, memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang dan jasa,
 - g. Melakukan pemeriksaan keadaan Kas Pembantu Bendahara sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali,
 - h. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan,
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen yang berhubungan dengan administrasi kegiatan dan ikatan/ perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku PPTK saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, yang pada saat itu dijabat oleh sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa Pedoman dan acuan saksi selaku PPTK dalam melaksanakan tugas tersebut adalah:
 - a. Buku Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA. 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
 - b. Juklak Optimasi Lahan Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana pertanian Tahun Anggaran 2013 yang di

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 150 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat oleh Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian
Propinsi Bengkulu,

- c. Juklak dan Juknis Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi)
Lahan Sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun
Anggaran 2013,
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor
: 04 Tahun 2013, Tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukkan
Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun
Anggaran 2013,
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor
: 22 Tahun 2013, tanpa tanggal bulan Februari 2013 tentang Surat
Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan Peningkatan
Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah T.A. 2013,
- f. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah berikut perubahannya,
- g. Dokumen DPA/ DPPA SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu
T.A.2013,
- h. Dokumen Proposal dari Kelompok Tani,
- i. Dokumen produk Konsultan Perencana,
- j. Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), kegiatan peningkatan
pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk lahan siap tanam di
Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A. 2013, dan
- k. Dokumen - dokumen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan
kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk
lahan siap tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A. 2013
yang tidak bisa saksi sebutkan satu persatu.
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :
027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang ditunjuk selaku
pelaksana dalam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi)
Lahan Sawah di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A.2013 yaitu
CV. Derri Konstruksi dengan Wakil Direktur sdr. DARLIS.
- Bahwa nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk paket kegiatan
peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah di Dinas Pertanian
Propinsi Bengkulu T.A. 2013 tersebut yaitu sebesar Rp.1.399.800.000,-
(satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus
ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
- Bahwa yang menyusun/ membuat dokumen HPS atas kegiatan
peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah adalah saksi

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 151 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK kemudian ditetapkan oleh Kadis Pertanian Propinsi Bengkulu, sdra. Ir. EDI NEVIAN.

- Bahwa yang menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013, dalam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu pada saat itu sdra. Ir. EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran dengan sdra. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi dan nilai kontrak pelaksanaannya sebesar Rp.1.398.524.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 November sampai dengantanggal 26 Desember 2013.
- Bahwa CV. Derry Kontruksi dalam mengerjakan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, tersebut adalah *dengan* cara sdra. DARLIS selaku wadir CV. Derri Kontruksi memberikan uang ke masing - masing kelompok tani untuk mengerjakan lahan sawah tersebut dan lahan sawah dikerjakan oleh masing –masing kelompok tani dan tidak ada yang dikerjakan oleh CV. Derry Kontruksi.
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh sdra. DARLIS selaku wadir CV.Derri Kontruksi kepada masing - masing kelompok tani untuk mengerjakan lahan sawah tersebut, tersebut adalah:
 - a. Untuk Kab. Seluma terdapat 10 (sepuluh) Kelompok Tani dengan luas lahan 185 Ha, diberikan uang sebesar @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar.
 - b. Untuk Kab. Bengkulu Selatan terdapat 6 (enam) kelompok tani dengan luas 115 Ha, diberikan uang sebesar @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar.
 - c. Untuk Kab. Bengkulu Utara terdapat 8 (delapan) kelompok tani dengan luas 157 Ha, diberikan uang sebesar @Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per hektar.
 - d. Untuk Kab. Mukomuko terdapat 3 (tiga) kelompok tani dengan luas 100 Ha,diberikan uang sebesar @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar.
- Bahwa cara sdr. DARLIS selaku wadir CV. Derri Kontruksi memberikan uang tersebut ke masing – masing kelompok tani untuk mengerjakan lahan sawah adalah melaksanakan Musyawarah antara pihak pelaksana dalam hal ini CV. Derri Konstruksi dengan Kelompok tani yang saya sendiri, terkait dengan besaran nilai uang yang akan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 152 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada masing – masing petani untuk mengerjakan / mengolah sawah, dan setelah terjadi kesepakatan penyerahan uang dilakukan oleh pihak CV. Derri Konstruksi dengan cara di transfer ke rekening ketua kelompok tani besarnya sesuai luas lahan sawah yang dimiliki oleh masing –masing kelompok tani.

- Bahwa dalam mengerjakan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan lahan siap tanam, tersebut CV. Derry Kontruksi tida ada menggunakan peralatan apapun, karena yang mengerjakan lahan tersebut adalah pihak masing-masing kelompok tani dan bukan CV.Derri Kontruksi.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar sehingga pihak CV. Derri Konstruksidalam melaksanakan kegiatan peningkatan optomasilahan sawah menyerahkan kepada kelompok tani untuk mengerjakan kegiatan dimaksud.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengontrolan/ pengecekan lokasi lahan sawah yang dikerjakan oleh kelompok tani secara keseluruhan, dimana untuk wilayah Bengkulu Utara Saksi hanya mengecek lahan milik sdra. TAJUDIN (Poktan Usaha Bersama), sdra. MULYADI (Poktan Sri Rejeki) sdra. GONTI (Poktan Usaha Bersama) sdra. MUNTAHAR (Poktan Selayang JayaMakmur) dan sdra. ALI SADIKIN (Poktan Sinar Harapan), untuk wilayah Kab.MukomukoSaksi melakukan pengecekan lahan sawah milik sdr.INDRAGUNALAN (Poktan Lubuk Osak), sdra. SUMARYADI (Poktan Sungai Kuang), sdra. ARZAN (Poktan Sungai Solang Indah) di Wilayah Seluma Saya melakukan pengecekan lahan sawah milik sdra. MARDANSYAH (Poktan Harapan Baru)dan sdra. YUSIK (Poktan Teratai) sedangkan wilayah Bengkulu Selatan Saya melakukan pengecekan lahan sawah milik sdri. SANTIAH (Poktan Agung Jaya)dan lahan milik sdri. WATI (Poktan Damai)sedangkan yang lainnya Saya tidak ada melakukan pengecekan.
- Bahwa saksi ada menerima Laporan Mingguan dan Bulan dari Konsultan Pengawas dan dari pelaksana CV.Derry Kontruksi,dimana Saya menerima laporan tersebut sekira bulan November 2013 untuk laporan bulanan sedangkan pada bulan Desember 2013 Saya ada menerima laporan ahir dari CV. Derri Konstruksi dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa saksi ada membuat laporan perkembangan dan melaporkan hasil perkembangan dalam kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 153 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Propinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran (PA) pada bulan Januari 2014 dan bulan Maret 2014.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa dan PenerimaBarang pada pelaksanaan kegiatanpeningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A. 2013, tersebut adalah :
 - a. Sdra. AMRULLAH, SP : selaku Ketua,
 - b. Sdra. DENI SETIAWAN, SP, M.Si : selaku Sekretaris,
 - c. Sdra. SONETA EFFENDI : selaku Anggota,
 - d. Sdra. KHAIRUL ANWAR : selaku Anggota,
 - e. Sdra. DERI ANTONI : selaku Anggota.
- Bahwa Tim PHO ada melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENYIAPAN LAHAN SIAP TANAM UNTUK OPTIMASI LAHAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMANFAATAN (OPTIMASI) LAHAN SAWAH Nomor : 027/4228/I/2013 tanggal 26 Desember 2013, tersebut dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan cukup sesuai SPK.
- Bahwa saksi ikut bersama tim PHO melakukan pemeriksaan lapangan lahan sawah dalam rangka serah terima pertama (PHO)pada tanggal 26 Desember 2013 tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah sampai batas akhir pekerjaan tanggal 26 Desember 2013 belum selesai dikerjakan, yakni pada tanggal 26 Desember 2013 dari pagi sampai dengan sore panitia Pemeriksa dan penerima barang ada melakukan rapat bersama dengan sdra. DARLIS dan sdra. INDRA WIJAYA, ST dan sekira jam 16.00 Wib sdra. AMRULLAH keluar ruangnya dan pergi ke gedung atas dan pada saat itu Saya menemui sdra. DARLIS terkait dengan apa yang dibahas bersama dengan panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa.
- Bahwa pada waktu itu *Tim PHO menyatakan pekerjaan tersebut belum selesai*, dan pada waktu itu sdra. AMRULLAH pergi untuk menemui Kepala Dinas dan selanjutnya jam 20.00 Wib pada saat Saya diminta oleh Panitia Pemeriksa dan penerima barang dan jasa dalam kegiatan tersebut untuk menanda tangani Surat Pernyataan kesanggupan dari CV. Derri Konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan.
- Bahwa saksi selaku PPTK mau menanda tangani Surat Pernyataan dari CV. Derri Konstruksi terkait dengan kesanggupan CV. Derri

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 154 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan atas pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah karena sekira jam 16.00 Wib tanggal 26 Desember 2013 Saya bertemu dengan sdr. AMRULLAH selaku Ketua PHO dimana pada saat itu sdr. AMRULLAH menyampaikan bahwa telah menghadap sdr. Ir.EDI NEVIAN selaku Kepala Dinas dan adanya keyakinan Saya bahwa CV.Derri Konstruksi akan menyelesaikan kegiatan tersebut, yakni:

- 1) Bahwa benar tanda tangan yang terdapat didalam Surat Pernyataan ter tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi dan diketahui oleh Saya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Rahasia Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tanpa Nomor ter tanggal 27 Desember 2013 perihal Titipan Uang Termyn yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Bengkulu yang ditanda tangani oleh sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi dan diketahui oleh Saya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa benar tanda tangan didalam kedua dokumen tersebut adalah tanda tangan Saya.
- 2) Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi dan diketahui oleh Saya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Rahasia Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tanpa Nomor ter tanggal 27 Desember 2013 perihal Titipan Uang Termyn yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Bengkulu yang ditanda tangani oleh sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi dan diketahui oleh Saya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saksi tanda tangani pada tanggal 26 Desember 2013 sekira jam 20.00 Wib kedua dokumen surat tersebut diatas Saya tanda tangani diruangan sdr. AMRULLAH selaku ketua Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan.
- 3) Yang membuat Surat Pernyataan ter tanggal 26 Desember 2013 dan Surat Rahasia Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tanpa Nomor ter tanggal 27 Desember 2013 perihal Titipan Uang Termyn yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri dibuat oleh panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan.
- 4) Maksud dan tujuan Surat Pernyataan ter tanggal 26 Desember 2013 dan Surat Rahasia Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tanpa Nomor ter tanggal 27 Desember 2013 perihal Titipan Uang Termyn yang

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 155 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri dibuat agar panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan mau menanda tangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan hasil pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% sesuai dengan kontrak.

- Bahwa dalam kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan di Dinas Pertanian Prov Bengkulu TA. 2013 tersebut dilakukan pembayaran kepada CV. Derry Kontruksi, sebanyak satu kali yaitu pembayaran termin 100%, sesuai SP2D nomor : 19280/019/SP2D-LS/JASA/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp.1.398.542.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta limaratus empat puluh dua ribu rupiah) dan yang mengurus pencairan termin tersebut adalah sdr. INDRA WIJAYA dan sdr. DARLIS Wadir CV.Derry Kontruksi.
- Bahwa sdr. INDRA WIJAYA dan sdr. DARLIS Wadir CV, Derry Kontruksi melakukan pengurusan termin 100% dalam kegiatan optimasi lahan sawah tersebut pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 31 Desember 2013, dan dalam pengurusan pencairan termin 100% tersebut selalu berkordinasi dengan saksi
- Bahwa persyaratan pencairan termin 100% dalam kegiatan optimasi lahan sawah tersebut adalah :
 - a. Surat Permohonan dari rekanan CV. Derry Kontruksi Nomor: 032/SP/DK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan
 - b. Surat Permohonan dari rekanan CV. Derry Kontruksi Nomor: 035/DK-BKL/XII/2013 perihal permohonan pembayaran 100%.
 - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BAST/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013
 - d. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Fisik Dan Keuangan
 - e. Berita Acara Pembayaran Termin 100% Nomor : 027/4229/1/2013 24 Desember 2013.
 - f. KWITANSI, SPPP dan SPM
 - g. SP2D nomor : 19280/019/sp2d-ls/jasa/xii/2013, 31 Desember 2013.
- Bahwa dokumen yang Saksi tanda tangani dalam proses pencairan termin tersebut hanya Kwitansi pembayaran.
- Bahwa maksud dan tujuan Surat kepada pimpinan Bank Mandiri Cab. Bengkulu nomor tanggal 27 Desember 2013, perihal titipan uang termin dan surat PERNYATAAN tanggal 26 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Selaku PPTK dan Sdr. DARLIS selaku Waki Direktur CV. DERRY KONTRUKSI, tersebut adalah :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 156 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemcairan termin 100% sesuai SP2D nomor : 19280/019/sp2d-ls/jasa/xii/2013, 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.398. 542. 000,- Pekerjaan banyak belum selesai dikerjakan.
- CV. Derri kontruksi bisa mencairkan termin 100% sesuai SP2D tersebut dengan persyaratan harus menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 26 februari 2013 dengan perjanjian harus menitipkan uang pencairan termin ke Bank Mandiri sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Apabila sampai tanggal 26 februari 2013 pekerjaan belum selesai maka uang titipan akan dicairkan oleh Saksi selaku PPTK.
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada kejaksaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa uang tersebut adalah sebagai bentuk tanggungjawab saksi terhadap kerugian negara dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

56. Saksi DARLIS Bin M. DAUD TAIH (Alm)

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan,
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada 3 (tiga) Paket pekerjaan yang dilaksanakan yaitu:
 - a) Kegiatan Pemanfaatan (Optimasi)Lahan, lahan siap tanam dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.399.800.000 (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Kegiatan pengadaan(pupuk) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.903.547.500 (satu milyar Sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c) Kegiatan pengadaan (beni padi)dengan pagu anggaran sebesar Rp.194.950.000 (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam program kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013 tersebut saksi mendapat pekerjaanyaitu : kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah dimana saksi menjabat selaku Wakil Direktur CV. DERRI KONTRUKSI yang ditunjuk selaku pelaksana kegiatan.
- Bahwa saksi menjabat selaku Wakil Direktur pada perusahaan CV. DERRI KONTRUKSI yaitu berdasarkan Akta masuk ke dalam selaku Persero serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 157 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. DERRI KONTRUKSI Nomor : 85 Tanggal 20 September 2013 dengan Notaris Kota Bengkulu sdra. DENI YOHANES,S.H, M.Kn yang berkantor di Jl.Mayjend Sutuyo Nomor : 023 Tanah Patah Kota Bengkulu.

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menjabat selaku Wakil Direktur pada perusahaan CV. Derri Kontruksi adalah Sdr. INDRA WIJAYA selaku Wakil Direktur CV.Mitra Usaha yang juga ditunjuk selaku pelaksana kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah pada pekerjaan pengadaan pupuk dan insektisida untuk optimasi lahan pada Distan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa hubungan saksi dengan sdra. INDRA WIJAYA adalah sebagai teman sejak tahun 2008,
- Bahwa INDRA WIJAYA memerintahkan dan menunjuk saksi untuk menjabat sebagai Wakil Direktur pada perusahaan CV. Derri Kontruksi, tersebut adalah sekira dua minggu sebelum lelang pada bulan September 2013 dimana sdra. INDRA WIJAYA menunjuk saksi untuk menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Derri Kontruksi di rumah saya di Jl Rangkong No 283 Rt 20 Rw 06 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka (Perumnas Cempaka Permai).
- Bahwa dasar sehingga CV. Derri Kontruksi ada ditunjuk selaku pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013, tersebut, yaitu :
 - a. Surat Keputusan Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 027 / 201 / 1 / 2013, Tanggal 11 November 2013 tentang kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
 - b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dengan CV. Derri Kontruksi dalam kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan Nomor : 027/3282/1/2013, Tanggal 12 November 2013.
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013, tersebut sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013, Tanggal 12

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 158 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu.

- Bahwa yang melaksanakan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian kerja (Kontrak) sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013, yaitu Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu) pihak pertama dan saksi sendiri (DARLIS) selaku Wakil Direktur CV. Derri Kontruksi.
- Bahwa nilai kontrak atas pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA. 2013, tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013, Tanggal 12 November 2013, adalah sebesar Rp.1.398.524.000,- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat ribu rupiah*), jangka waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013.
- Bahwa saksi selaku kontraktor pelaksana kegiatan optimasi lahan tersebut tidak ada melaksanakan kegiatan Optimasi Lahan, Lahan siap tanam pada Dinas pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi menyuruh petani untuk melaksanakannya dengan cara memberikan upah kepada petani.
- Bahwa CV. Derri Kontruksi dalam kegiatan optimasi lahan ini tidak memiliki tenaga ahli sedangkan dalam dokumen penawaran tersebut hanya untuk melengkapi administrasi saja, orangnya tidak ada (fiktif),
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013 dikerjakan oleh masing - masing kelompok tani penerima bantuan bukan dari pihak CV. Derri Kontruksi yang mana CV. Derri Kontruksi hanya mengirimkan / mentransfer biaya pekerjaan lahan siap tanam tersebut ke masing - masing kelompok tani.
- Bahwa biaya yang diberikan ke masing - masing kelompok tani bervariasi tergantung dari hasil negosiasi ke kelompok tani dan tidak ada aturan yang mengatur hanya berdasarkan kesepakatan antara saksi, sdr. INDRA WIJAYA dengan kelompok tani, dimana hal tersebut diketahui oleh sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK.
- Bahwa uang yang dikirim ke masing – masing kelompok tani tersebut bervariasi dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 159 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Hektar untuk 6 (enam) kelompok tani dengan luas 115 (seratus lima belas) Ha sehingga uang yang saksi kirim sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);
- b. Untuk Kab. Seluma sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Hektar sehingga untuk 10 (sepuluh) kelompok tani dengan luas 185 (seratus delapan puluh belas) Ha sehingga uang yang saksi kirim sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- c. Untuk Kab. Bengkulu Utara sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) kelompok tani dengan luas 157 (seratus lima puluh tujuh) Ha sehingga uang yang saksi kirim sebesar Rp.172.700.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- d. Untuk Kab. Mukomuko sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Hektar untuk 3 (tiga) kelompok tani dengan luas 100 (seratus) Ha sehingga uang yang saksi kirim sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Jadi jumlah uang yang saksi kirimkan ke masing – masing kelompok tani untuk kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tersebut sebesar Rp.572.700.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa CV.Derri Kontruksi tidak ada melakukan pengukuran luasan dan dilakukan pengecekan ke masing - masing kelompok tani .
- Bahwa pekerjaan optimasi lahan yang dilakukan oleh CV.Derri Kontruksi tersebut telah dilakukan pencairan 100% sesuai dengan SP2D nomor : 19280/019/SP2D-LS/JASA/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa dasar saksi mengajukan termin 100% atas pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah TA.2013, karena hasil pemeriksaan dilapangan bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma ada sebagian yang belum siap dikerjakan dan ada juga yang sudah ditanami padi karena lahan sawahnya merupakan lahan yang produktif, sedangkan untuk Kab. Bengkulu Utara ada sebagian yang masih semak belukar dan sebagian ada yang ditanami padi sedangkan di Kab. Mukomuko bahwa pelaksanaan kegiatan di Kab. Mukomuko sama sekali belum dikerjakan hal tersebut karena adanya hasil pemeriksaan dari panitia pemeriksa dan penerima barang / jasa yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 160 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% ditanda dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan penyiapan lahan siap tanam untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Nomor : 027/4228/II/2013 tanggal 26 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai *Baik dan Cukup sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)*, yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada penyimpan barang atau pengurus barang.

- Bahwa saksi adamenandatangani Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2013 yang saksi tanda tangani bersama dengan sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK, dan surat Nomor Nomor : 05/176/P3SP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal titipan uang termin, yakni:
 - a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA. 2013 realisasi 100% untuk Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014,
 - b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100%, maka titipan uang termyn pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor : 113-0009725742 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan apabila pekerjaan diatas selesai 100% pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut diatas dapat dicairkan oleh CV. DERRI KONSTRUKSI dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan sawah TA. 2013.
- Bahwa isi dari surat Nomor : 05/176/P3SP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal titipan uang termin adalah bahwa untuk “menindak lanjuti waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tahun 2013 berakhir akhir Desember 2013, sedangkan fisik pekerjaan dilapangan dan administrasi terdapat kekurangan maka diminta kepada bapak agar kiranya dapat menerima titipan uang termin pada pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan yang dilaksanakan oleh CV. Derri Konstruksi dengan nomor kontrak : 027/3283/II/2013, tanggal 12 November 2013 sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 161 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dan penarikan kembali oleh CV. Derri Konstruksi nantinya harus ada persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan apabila kontraktor tersebut mengikari perjanjian (tidak menyelesaikan pekerjaan) dalam waktu yang telah ditentukan dari ditanda tangani surat ini maka PPTK dapat mencairkan titipan tersebut tanpa persetujuan dari pihak kontraktor.
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2013 yang saya tanda tangani bersama dengan sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK, dan surat Nomor : 05/176/P3SP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal titipan uang termin tersebut dibuat pada tanggal 26 Desember 2013 setelah pelaksanaan pemeriksaan oleh panitia PHO sedangkan untuk yang membuat kedua dokumen surat tersebut saksi tidak ingat lagi karena dibuat oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
 - Bahwa maksud dan tujuannya saksi membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2013, dan surat Nomor: 05/176/P3SP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal titipan uang termin adalah *agar panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa / panitia PHO mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan dan menyatakan pekerjaan Optimasi lahan sawah, lahan siap tanam di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 telah selesai dikerjakan 100%* yang saya kerjakan (Wadir CV. Derri Konstruksi) namun diketahui bahwa kegiatan tersebut belum selesai dikerjakan pada saat dilakukan PHO dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dilaporkan bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma ada sebagian yang belum siap dikerjakan dan ada juga yang sudah ditanami padi karena lahan sawahnya merupakan lahan yang produktif, sedangkan untuk Kab. Bengkulu Utara ada sebagian yang masih semak belukar dan sebagian ada yang ditanami padi sedangkan di Kab. Mukomuko bahwa pelaksanaan kegiatan di Kab. Mukomuko sama sekali belum dikerjakan.
 - Bahwa yang mengusulkan atau menyarankan untuk dibuat Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2013, dan surat Nomor: 05/176/P3SP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, perihal titipan uang termin, adalah sdra. INDRA WIJAYA, ST atas permintaan dari panitia pemeriksaan dan penerima barang dan jasa / panitia PHO.
 - Bahwa setelah saksi membuat surat pernyataan pada tanggal 26 Desember 2013 perihal kesanggupan saksi untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai pada saat PHO dan surat titipan uang

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 162 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin telah saksi tanda tangan maka selanjutnya saksi membuat surat Nomor : 0040/DK-BM/I2014, tanggal 02 Januari 2014 perihal Permohonan Pemblokiran dana Giro dimana surat tersebut saksi tujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang A. Yani untuk dilakukan pemblokiran uang termin sebesar Rp.390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa sdr. sdra. INDRA WIJAYA, sdra. DERI ANTONI dan sdra. SONETA EFENDI ada ke Kab. Mukomuko untuk melengkapi persyaratan / dokumen bahwa seolah-oleh CV. Derri Konstruksi telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada saat dilakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh panitia pemeriksa dan penerima hasil barang dan jasa;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Kejaksaan sebesar Rp. 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut adalah sebagai tanggungjawab saksi atas kerugian negara dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

57. Saksi INDRA WIJAYA, ST BIN MASFAR MALIK

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan, Sumber dana APBD TA.2013
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang sehubungan dengan pelaksanaan proses lelang kegiatan Peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah, yaitu :

Nama Perusahaan : CV. Derri Konstruksi
Alamat Perusahaan : Jl. Pratu Aidit Kota Bengkulu
NPWP : 02.745.816.5-311.000
Harga Penawaran terkoreksi : Rp.1.398.524.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) kegiatan Peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah, tersebut dilaksanakan di ruang Kerja sdra. WILKANIFI, yang hadir antara lain :
 - a. Saya sendiri sdra. INDRA WIJAYA selaku pemilik paket pekerjaan;
 - b. sdra. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi;
 - c. sdra. WILKANIFI, SH selaku Pejabat pengadaan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 163 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013, yang menandatangani dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013, tersebut adalah sdr. Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran, dengan sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi.
- Bahwa dalam kegiatan ini yang menjabat selaku PPTK adalah Sdra. LILIK SUKIRMAN,SP.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawahTA.2013 dilaksanakanselama 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013, di 4 (empat) wilayah kabupaten, yaitu ;
 - a. Kabupaten Bengkulu Selatan,
 - b. Kabupaten Seluma,
 - c. Kabupaten Bengkulu Utara,
 - d. Kabupaten Mukomuko,
- Bahwa pelaksana lapangan dari CV. Derri Konstruksi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 tersebut, yaitu sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi.
- BahwaKegiatan Peningkatan Pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA 2013, ada dilakukan sosialisasi sekira bulan November 2013 yang dimulai dari :
 - a. Kelompok Tani Kab. Bengkulu Selatan yang dilakukan di rumah sdr. SANTIAH Desa Keban Agung II Kec. Kedurang Kab. Bengkulu selatan, yang dihadiri semua kelompok tani meliputi ketua, bendahara dan anggota sedangkan dari Dinas Pertanian yaitu Sdr. LILIK selaku PPTK, didampingi olehsaksi sendirisdra. INDRA WIJAYA dan sdr. DARLIS;
 - b. Kelompok tani Kab. Seluma dilakukan di rumah Sdr. ALAMSYAH Desa Ketapang Baru Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, yang dihadiri semua kelompok tani meliputi ketua, bendahara dan anggota sedangkan dari Dinas Pertanian yaitu Sdr. LILIK selaku PPTK, didampingi oleh saksi sendirisdra. INDRA WIJAYA dan sdr. DARLIS;
 - c. Kelompok tani Kab. Bengkulu Utara dilakukan di rumah Sdr. A. TAJUDIN Desa Lubuk Semantung Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara, yang dihadiri semua kelompok tani meliputi ketua, bendahara dan anggota sedangkan dari Dinas Pertanian yaitu Sdr. LILIK

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 164 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK, didampingi oleh saksi sendiri sdr. INDRA WIJAYA dan sdr. DARLIS;

d. Kelompok tani Kab. Mukomuko dilakukan di balai Desa dekat dengan Kantor Camat Desa Lubuk Pinang Kab. Mukomuko, yang dihadiri semua kelompok tani meliputi ketua, bendahara dan anggota sedangkan dari Dinas Pertanian yaitu Sdr. LILIK selaku PPTK, didampingi oleh saksi sendiri sdr. INDRA WIJAYA dan sdr. DARLIS

- Bahwa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah: Bahwa pekerjaan optimasi lahan sawah akan segera dimulai selanjutnya terhadap kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sesuai SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu kepada kelompok tani untuk mengerjakan lahan siap tanam dengan menggunakan tenaga kerja kelompok tani setempat” selanjutnya dilakukan negosiasi upah / harga terhadap pengerjaan lahan tersebut dan uang / biaya pekerjaan lahan akan dikirimkan/ditransfer ke rekening masing - masing kelompok tani.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA 2013 dikerjakan oleh masing - masing kelompok tani penerima bantuan atas permintaan pihak CV. Derri Kontruksidimana CV. Derri Kontruksihanya mengirimkan/ mentransfer biaya atau upah pekerjaan lahan siap tanam tersebut ke masing - masing kelompok tani.
- Bahwa yang mengirimkan uang berupa upah kerja ke masing - masing kelompok tani untuk mengerjakan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah TA. 2013 tersebut yaitu sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Kosntruksi.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan penyiapan lahan siap tanam untuk Optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah, Nomor : 027/4228/V/2013 tanggal 26 Desember 2013 dan berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BAST/DK-BKL/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013, bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Tim PHO / FHO dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah, tersebut yaitu :
Ketua sdr. AMRULLAH, SP,
Sekretaris sdr. DENI SETIAWAN, SP, M.Si,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 165 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota sdra. SONETA EFFENDI,

Anggota sdra. KHAIRUL ANWAR,

Anggota sdra. DERI ANTONI,

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan ke lapangan atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tersebut, saya hanya ada melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan ke lapangan pada saat meminta surat pernyataan dari petani penerima bantuan optimasi lahan di Kab. Mukomuko bersama dengan sdra. DARLIS dan 2 (dua) orang Tim PHO / FHO sdra. DERI ANTONI dan sdra. SONETA yaitu sekira Bulan Desember 2013 atau sekira awal Januari 2014.
- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Periksa Hasil Pekerjaan penyiapan lahan siap tanam untuk Optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah, Nomor : 027/4228/IV/2013 tanggal 26 Desember 2013 dan berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BAST/DK-BKL/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013, bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 telah selesai 100% yaitu hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan cukup sesuai surat perintah kerja (SPK) yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada penyimpan barang atau pengurus barang, namun fakta dilapangan/ di lokasi lahan masing masing petani, bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan seluruhnya oleh petani.
- Bahwa dasar panitia PHO bersama – sama dengan sdra Ir. EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan dinyatakan baik dan cukup sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada penyimpan barang atau pengurus barang, sementara diketahui fakta dilapangan / di lokasi lahan masing masing petani, bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan seluruhnya oleh petani yaitu didukung oleh :
 - a) adanya Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2013 yang ditandatangani oleh sdra. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Kosntruksi bersama dengan sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 166 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) adanya Surat titipan termyn di bank Mandiri Nomor : 05/176/P3SP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal titipan uang termin sebesar Rp. Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2013 yang saksi tanda tangani bersama dengan sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK adalah :
- Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013 realisasi 100% untuk Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014,
 - Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100%, maka titipan uang termyn pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor : 113-0009725742 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan apabila pekerjaan diatas selesai 100% pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut diatas dapat dicairkan oleh CV. DERRI KONSTRUKSI dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan sawah TA. 2013.

Sedangkan isi dari surat Nomor : 05/176/P3SP/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal titipan uang termin adalah bahwa untuk "menindak lanjuti waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tahun 2013 berakhir ahir Desember 2013, sedangkan fisik pekerjaan dilapangan dan administrasi terdapat kekurangan maka diminta kepada bapak agar kiranya dapat menerima titipan uang termin pada pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan yang dilaksanakan oleh CV. Derri Konstruksi dengan nomor kontrak : 027/3283/I/2013, tanggal 12 November 2013 sebesar Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan penarikan kembali oleh CV. Derri Konstruksi nantinya harus ada persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan apabila kontraktor tersebut mengikari perjanjian (tidak menyelesaikan pekerjaan) dalam waktu yang telah ditentukan dari ditanda tangani surat ini maka PPTK dapat mencairkan titipan tersebut tanpa persetujuan dari pihak kontraktor.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 167 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan panitia PHO agar saksi dan sdr. DARLIS agar membuat Surat Pernyataan, sebagai jaminan bahwa saya dan sdr. DARLIS selaku pelaksana kegiatan akan menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga sdr. DARLIS ada membuat Surat Pernyataan dimaksud, yaitu :
 - a. Dokumen tersebut dibuat sebagai dasar panitia penerima dan pemeriksa Barang/ Jasa untuk menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/1/2013, tanggal 26 Desember 2013;
 - b. Dokumen tersebut adalah sebagai pengakuan dari pelaksana pekerjaan CV. Derri Konstruksi bahwa pekerjaan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 tersebut sampai dengan ditandatangani Berita Acara pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan belum selesai 100%;
 - c. Sebagai Jaminan bahwa pihak Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan dengan tenggang waktu sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa saksi ada memberikan honor dan / atau imbalan antara lain kepada : Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku kepala Dinas, PPTK sdr. LILIK SUKIRMAN, SP, Pejabat pengadaan sdr. WILKANIFI, SH, dan Panitia lelang, Yaitu :
 - Sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku kepala Dinas Saya ada memberikan imbalan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana imbalan tersebut Saya serahkan melalui sdr. WILKANIFI,SH.
 - PPTK sdr. LILIK SUKIRMAN, SP Saya ada memberikan imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan langsung Saya serahkan kepada sdr. LILIK SUKIRMAN, SP.
 - Pejabat pengadaan sdr. WILKANIFI, SH Saksi tidak ada memberikan imbalan karena telah saya berikan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk imbalan bersama-sama dengan Kepala Dinas Pertanian sdr. Ir. EDI NEVIAN.
 - Panitia lelang Saya ada menyerahkan sekitar 3 % dari total nilai kontrak dipotong pajak yaitu Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui sdr. IVAN MARSIVANO selaku Sekretaris Panitia Pokja V ULP.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 168 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tiak keberatan,

58. Saksi AMRULLAH, SP., MM BIN H. YUSIN

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan,
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013,tersebut, yaitu selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pemeriksa dan Penerima Barang / jasa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013 antara lain :
 - Melakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013,
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai Hasil Pemeriksaan.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu yaitu sdr. Ir. EDI NEVIAN.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa dan Penerima Barang / jasa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, antara lain :
 - a. Ketua saksi sendiri sdr. AMRULLAH, SP;
 - b. Sekretaris sdr. DENI SETIAWAN, SP, M.Si;
 - c. Anggota sdr. SONETA EFENDI;
 - d. Anggota sdr. KHAIRUL ANWAR;
 - e. Anggota sdr. DERI ANTONI.
- Bahwa ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, namun berkaitan dengan keahlian di bidang sub bidang pekerjaan yang dilaksanakan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud saksi tidak ada.
- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa, tersebut adalah ;
SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013,
 - Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 169 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak).

- Bahwa penyedia barang / jasa atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013 yaitu sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.398.524.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa yang menjabat selaku PPTK atas kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut adalah sdr. LILIK SUKIRMAN, SP.
- Bahwa Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa ketika melakukan pemeriksaan kelokasi pekerjaan menemukan bahwa pelaksanaan fisik dilapangan belum selesai 100 % tersebut, akan tetapi temuan tersebut tidak dimasukkan kedalam Laporan ataupun Berita Acara.
- Bahwa setelah menemukan bahwa pekerjaan tersebut belum dilaksanakan 100% kemudian tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, adalah: Pada tanggal 24 Desember 2013 sekira Jam 09.00 Wib saya, sdr. DENI SETIAWAN, sdr. KHAIRUL ANUAR, sdr. DERI ANTONI dan sdr. SONETA EFENDI selaku panitia pemeriksa dan penerima barang / jasa ada melaporkan perihal temuan kami dilapangan terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan optimasi kepada sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran, dimana saya selaku ketua panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan selaku yang dituakan menyampaikan bahwa "Pak, kami tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan di empat Kabupaten, Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Utara dan Mukomuko, dari hasil pemeriksaan kami ternyata pekerjaan tersebut belum selesai pak, dimana hasil temuan kami kegiatan tersebut baru selesai dikerjakan lebih kurang 60-70%" dijawab oleh sdr. Ir. EDI NEVIAN dengan nada yang tinggi "Kamu semua sudah sarjana semua dan sudah pintar semua diatur saja" kemudian sdr. Ir. EDI NEVIAN berlalu dan karena ada tamu dan selain itu juga karena tidak adanya jawaban dan solusi dari sdr. Ir. EDI NEVIAN kami turun dan meninggalkan ruangan sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku Kepala Dinas, dan Format surat pernyataan yang disepakati adalah bahwa :
 - a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 170 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 realisasi 100% untuk di Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014,

- b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 %, maka titipan uang termyn pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor : 113-0009725742 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan diatas selesai 100% pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut diatas dapat dicairkan oleh CV. DERRI KONSTRUKSI dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan sawah Tahun Anggaran 2013 diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
- Bahwa yang menandatangani format surat tersebut adalah sdr. DARLIS selaku Wadir CV. Derri Konstruksi, sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK Menyetujui dan sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran Mengetahuinya, setelah surat pernyataan dan titipan uang termin jadi dan telah ditanda tangani oleh sdr. DARLIS dan sdr. LILIK SUKIRMAN, SP namun belum ditanda tangani oleh sdr. Ir. EDI NEVIAN baru saya dan seluruh panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa mau menanda tangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan tersebut panitia pemeriksa dan penerima barang/jasa menyatakan bahwa kegiatan optimasi lahan sawah, lahan siap tanam di Dinas Pertanian provinsi Bengkulu TA. 2013 dengan hasil baik dan cukup sesuai surat Perintah kerja (SPK).
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/5/2013, tanggal 26 Desember 2013, adalah benar tanda tangan saksi,
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/5/2013, tanggal 26 Desember 2013, tersebut adalah, menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 171 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Barang / Jasa bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tersebut telah dilaksanakan dengan *Baik dan Cukup sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)*, yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang kepada penyimpan barang atau pengurus barang.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa melaksanakan pemeriksaan lahan Kegiatan tersebut di 4 (empat) Kabupaten, antara lain Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko diketahui bahwa progres pelaksanaan kegiatan baru mencapai 60-70% .
- Bahwa isi Surat Pernyataan dari sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. DERRI KONSTRUKSI, yang diketahui oleh sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK, menyatakan bahwa :
 - a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA. 2013 realisasi 100% untuk Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014,
 - b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100%, maka titipan uang termyn pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor : 113-0009725742 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan apabila pekerjaan diatas selesai 100% pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut diatas dapat dicairkan oleh CV. DERRI KONSTRUKSI dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan sawah TA. 2013, dan dikuatkan dengan adanya Surat Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor 05 / 176 / P3SP/ XII / 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Titipan uang termyn dari Wakil Direktur CV. DERRI KONSTRUKSI sdr. DARLIS dan diketahui oleh sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK, berkaitan dengan adanya kekurangan terhadap fisik pekerjaan dilapangan, sehingga sdr. DARLIS bersedia untuk menitipkan uang termyn sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan bahwa pihak pelaksana kegiatan akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 172 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdra,
DARLIS selaku Wadir dari CV.DERRI KONSTRUKSI.

- Bahwa saksi dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa tidak pernah melaksanakan pemeriksaan kembali ke lokasi lahan dari masing - masing kelompok tani karena tidak ada dukungan fasilitas kendaran dan biaya perjalanan dinas oleh Kepala Dinas maupun PPTK kegiatan, namun berdasarkan penyampaian secara lisan dari sdra. LILIK SUKIRMAN selaku PPTK bahwa seluruh lahan telah dilaksanakan pengolahan oleh CV. Derri Konstruksi, ditambah dengan adanya surat pernyataan dari seluruh kelompok tani yang menyatakan bahwa seluruh lahan telah dilaksanakan pengolahan lahan.
- Bahwa dasar uang titipan termin dari CV. Derri Konstruksi tersebut dicairkan adalah:
 - a. Surat dari CV. Derri Konstruksi nomor : 42/DK-BM/II/2014, tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan pembukaan pembelokiran dana giro Nomor : 113-0009726484 yang ditanda tangani oleh sdra. DARLIS selaku Wadir CV. Derri Konstruksi dan diketahui oleh sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu telah selesai dikerjakan;
 - b. Surat Nomor : 09/19/APBD/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 perihal Penarikan dana rekening giro No. 113-0009726484 yang ditanda tangani oleh sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Bengkulu A. Yani Bengkulu, dimana surat tersebut menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% oleh petani;
 - c. Berita Acara Pembukaan Blokir, tanggal 04 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh saksi selaku wadir CV. Derri Konstruksi, sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK, dan sdra. MUHAMMAD HILMI selaku Kepala Cabang Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Bengkulu A. Yani.
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar dari CV. Derri Konstruksi menyatakan bahwa pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, lahan siap tanam pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA. 2013 telah selesai dikerjakan, sedangkan benar setelah berakhir waktu penyelesaian pekerjaan yang dijanjikan oleh CV. Derri Konstruksi tanggal 26 Februari 2016 panitia PHO tidak ada melakukan pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 173 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi ada mendapatkan honor selaku Ketua Panitia Pemeriksaan dan Penerima Barang / Jasa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selain dari itu tidak ada, saksi tidak pernah menerima uang Rp. 10.000.000,- dari pihak rekanan.
- Bahwa Tim PHO ada menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut adalah sebagai tanggungjawab Tim PHO terhadap kerugian negara dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatab,

===

59. Saksi DENI SETIAWAN, SP, M.Si BIN BAMBANG IRAWAN

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan.
 - Bahwa jabatan saksi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut adalah selaku Sekretaris Tim Pemeriksaan dan Penerima Barang, yaitu berdasarkan SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013, dan sesuai dengan SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013
 - Bahwatugas dan tanggung jawab Tim Pemeriksaan dan Penerima Barang dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tersebut, antara lain:
 - Melakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013,
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai Hasil Pemeriksaan.
- Dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, yaitu sdr. Ir. EDI NEVIAN.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Pemeriksaan dan Penerima Barang dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013, tersebut, antara lain :
 - a. Ketua sdr. AMRULLAH, SP;
 - b. Sekretaris saksi sendiri sdr. DENI SETIAWAN, SP, M.Si;
 - c. Anggota sdr. SONETA EFENDI;
 - d. Anggota sdr. KHAIRUL ANWAR;
 - e. Anggota sdr. DERI ANTONI.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 174 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar dan Pedoman saksi dalam melaksanakan tugas selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pada pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013, yaitu ;
 - SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013,
 - Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, dan
 - Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak).
- Bahwa kontraktor pelaksana pada kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013 adalah perusahaan CV. Derri Konstruksi dengan Wadir sdr. DARLIS.
- Bahwa proses awal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut adalah saksi tidak tahu, bahwa setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, sekira bulan Desember 2013 saksi ada diberitahu oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang sdr. AMRULLAH melalui telepon untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan terkait dengan kegiatan optimasi lahan.
- Bahwa kemudian kami Tim Pemeriksa dan Penerima Barang berjanjian untuk melakukan pemeriksaan dan bertemu di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, dan setelah berkumpul kemudian kami menuju ke wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan kendaraan Mobil Avanza milik sdr. SUSI selaku rekanan penyedia benih padi, sesampai di Kecamatan Kedurang sdr. AMRULLAH selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang membagi Tim menjadi 2 (dua) untuk melakukan pemeriksaan lokasi lahan sawah, dimana dasar acuan tim pada saat melakukan pemeriksaan mengacu pada dokumen Daftar Nama Kelompok dan Luas Lahan yang diberikan oleh sdr. AMRULLAH selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, kemudian Tim melakukan pemeriksaan dengan melakukan pengukuran luas lahan sawah dengan menggunakan GPS.
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan luas lahan di wilayah Kab. Bengkulu Selatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, kemudian dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza milik sdr. INDRA Tim melakukan pemeriksaan luas lahan kelompok tani di wilayah Kabupaten Seluma, seperti pemeriksaan di wilayah Kab. Bengkulu Selatan di mana Tim dibagi menjadi 2 (dua) kemudian melakukan pemeriksaan luas lahan sawah. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko, Tim Pemeriksa dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 175 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Barang dibagi menjadi 2 (dua) Tim, dimana sdr. AMRULLAH bersama – sama dengan sdr. DERI ANTONI dan sdr. SONETA EFFENDI melakukan pemeriksaan lokasi lahan sawah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, dan saya bersama dengan sdr. KHAIRUL ANWAR melakukan pemeriksaan lokasi lahan sawah di wilayah Kabupaten Mukomuko. Kemudian dari hasil pelaksanaan pemeriksaan lokasi lahan sawah, dilakukan rapat antara Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dengan PPTK, Dimana dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang bahwa pekerjaan belum selesai 100 %.

- Bahwa untuk wilayah Kabupaten Mukomuko lokasi lahan sawah seluas \pm 100 Hektar belum dikerja sama sekali, dan berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi lahan sawah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat beberapa lahan yang belum digarap, namun pihak pelaksana sdr. INDRA dan sdr. DARLIS yang tiba - tiba hadir dan mengikuti pelaksanaan rapat tidak terima, dan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang tidak mau membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %,.
- Bahwa kemudian Tim Pemeriksa dan Penerima Barang konsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sdr. Ir. EDI NEVIAN mengenai hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, kemudian berdasarkan penyampaian Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sdr. Ir.EDI NEVIAN kepada Tim Pemeriksa dan Penerima Barang agar diatur - atur saja, dan sdr. Ir. EDI NEVIAN langsung pergi meninggalkan kami Tim Pemeriksa dan Penerima Barang.
- Bahwa selanjutnya sdr. AMRULLAH mempunyai inisiatif memberitahukan kepada saksi dan memberikan 1 (satu) lembar fotocopy contoh Surat Blokir, dimana dokumen Surat Blokir tersebut digunakan sebagai dasar untuk pemblokiran dana milik kontraktor pelaksana, sebagai salah satu syarat bahwa dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan 100 % dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, dan atas dasar inisiatif sdr. AMRULLAH seluruh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang menyetujui hal tersebut, kemudian saksi membuat draf Surat Pernyataan dari sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi yang ditandatangani oleh sdr. DARLIS, disetujui oleh

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 176 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK, dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sdra. Ir. EDI NEVIAN kemudian draf surat tersebut dibuat oleh sdra. DERI ANTONI, dan setelah selesai diketik saya serahkan kepada sdra. AMRULLAH.

- Bahwa setelah Draft Surat Pernyataan tersebut diserahkan kepada sdra. AMRULLAH selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, sdra. AMRULLAH ada menyampaikan kepada kami (Tim Pemeriksa dan Penerima Barang) dan menyatakan bahwa Surat tersebut telah ditandatangani, dan saya bersama dengan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang disuruh menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Dan Baru saya ketahui bahwa Surat Pernyataan yang diusulkan oleh sdra. AMRULLAH tidak sesuai dengan dokumen Draft Surat Pernyataan yang saksi buat dan diketik oleh sdra. DERI ANTONI.
- Bahwa jumlah luas lahan sawah yang dijadikan lokasi lahan untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan TA.2013, adalah meliputi :
 - a. Untuk Kab. Bengkulu Utara dengan luas seluas 157 Ha;
 - b. Untuk Kab. Mukomuko dengan luas seluas 100 Ha;
 - c. Untuk Kab. Seluma dengan luas seluas 185 Ha; dan
 - d. Untuk Kab. Bengkulu Selatan dengan luas 115 Ha.
- Bahwa jumlah kelompok tani yang menerima bantuan pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013, meliputi :
 - a. Untuk Kab. Bengkulu Utara dengan 8 (delapan) Kelompok Tani;
 - b. Untuk Kab. Muko-Muko dengan 3 (tiga) kelompok tani;
 - c. Untuk Kab. Seluma dengan 10 (sepuluh) kelompok tani; dan
 - d. Untuk Kab. Bengkulu Selatan dengan 6 (enam) kelompok wanita tani.
- Bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Nomor : 027/4228/I/2013 tanggal 26 Desember 2013 tersebut adalah merupakan tanda tangan saksi
- Bahwa Penandatanganan tersebut dilakukan di kantor saksi di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Jalan Pembangunan no. 19 penandatanganan tersebut dilakukan di ruang kerja Kasi Pengelolaan Air, dimana penandatanganan tersebut dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan untuk 4 (empat) Kabupaten dan setelah Ketua Tim PHO

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 177 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa Surat Pernyataan dan Blokir Dana telah ditandatangani dan Ketua Tim menyuruh anggota untuk mendatangi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah.

- Bahwa dalam perkara ini saksi ada mendapatkan honor selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak, dan selain dari itu tidak ada.
- Bahwa saksi saya tidak pernah menerima uang Rp. 10.000.000,- dari pihak rekanan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

60. Saksi SNETA EFENDI BIN SAUDIN (Alm)

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan.
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut adalah selaku Anggota Tim Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, berdasarkan SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013 tentang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dalam pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, antara lain :

- Melakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013,
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai Hasil Pemeriksaan.

Dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu yaitu sdr. Ir. EDI NEVIAN.

- Bahwa Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa dalam pelaksanaan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut antara lain:
 - a. Ketua sdr. AMRULLAH, SP;
 - b. Sekretaris sdr. DENI SETIAWAN, SP, M.Si;
 - c. Anggota sdr. SNETA EFENDI;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 178 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Anggota sdra. KHAIRUL ANWAR;

e. Anggota sdra. DERI ANTONI.

- Bahwa pedoman saksi dalam pelaksanaan tugas selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Barang atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut adalah :
 - SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013,
 - Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu,
 - Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak),
- Bahwa yang menjabat selaku PPTK atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013 tersebut adalah sdra. LILIK SUKIRMAN, SP.
- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013 adalah sebesar Rp.1.398.524.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa dalam pelaksanaan pemeriksaan atas kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut,yaitu pertama Panitia melaksanakan pemeriksaan diwilayah Bengkulu Selatan, yaitu pemeriksaan terhadap benih padi, pupuk di rumah sdri. SANTIAH selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Agung Jaya di Kec. Kedurang dan 5 (lima) kelompok wanita tani lainnya.
- Bahwa Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap benih dan pupuk berselang kurang lebih 2 (dua) Minggu kemudian panitia pemeriksa kembali melakukan pemeriksaan terhadap lokasi lahan dengan cara diukur dengan menggunakan alat GPS, dengan cara mengelilingi lahan dari lokasi lahan yang dimiliki oleh kelompok tani di wilayah Bengkulu selatan panitia mengukur lahan dengan menggunakan 2 (dua) alat GPS, setelah diukur kemudian dicocokkan dengan luasan lahan yang tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- Bahwa dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan Kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fisik

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 179 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan belum selesai 100 % tersebut, namun tidak ada dituangkan ke dalam Laporan ataupun Berita Acara.

- Bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/1/2013, tanggal 26 Desember 2013, adalah benar tanda tangan pada dokumen tersebut merupakan tandatangan saksi
- Bahwa isi dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/1/2013, tanggal 26 Desember 2013 tersebut, menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut telah dilaksanakan dengan Baik dan Cukup sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK),
- Bahwa dasarnya saksi bersama dengan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa mau menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/1/2013, tanggal 26 Desember 2013, tersebut sedangkan diketahui bahwa pada saat saksi bersama dengan panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa melaksanakan pemeriksaan lahan Kegiatan tersebut di 4 (empat) Kabupaten, antara lain Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko diketahui bahwa sebagian besar dari lahan belum selesai diolah / dikerjakan oleh masing – masing kelompok tani, yaitu sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan dari sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. DERRI KONSTRUKSI yang isinya menyatakan bahwa :
 - a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA. 2013 realisasi 100 % untuk Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014,
 - b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut di atas belum terealisasi 100 %, maka titipan uang termyn pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor : 113-0009725742

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 180 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan apabila pekerjaan diatas selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut diatas dapat dicairkan oleh CV. DERRI KONSTRUKSI dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan sawah TA. 2013.

Dan dikuatkan dengan adanya Surat Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tanpa Nomor tertanggal 27 Desember 2013 perihal Titipan uang termyn dari Wakil Direktur CV. DERRI KONSTRUKSI sdr. DARLIS dengan di Ketahui oleh sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK. Berkaitan dengan adanya kekurangan terhadap fisik pekerjaan dilapangan, yang kemudian menerima jaminan / titipan uang termyn sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan bahwa pihak pelaksana kegiatan akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr, DARLIS selaku Wakil Direktur dari CV.DERRI KONSTRUKSI.

- Bahwa saksi tidak tahu sdr. AMRULLAH selaku ketua Panitia Penerima dan pemeriksa Barang/ jasa mengatakan bahwa dokumen Surat pernyataan menyelesaikan pekerjaan dari sdr. DARLIS telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sdr. Ir. EDI NEVIAN.
- Bahwa sdr. AMRULLAH selaku ketua Tim PHO dan saksi ada mengadakan pertemuan bersama dengan kontraktor dan sdr. LILIK SUKIRMAN, SP untuk membahas pembuatan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, tersebut, yakni pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib di ruang kerja sdr. AMRULLAH,
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi ada mendapatkan honor selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasasebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak, dan selain dari itu tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

61. Saksi DERI ANTONI BIN RODI ANTONI

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan.
- Bahwa Jabatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 181 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu TA.2013 tersebut, yaitu selaku Anggota Tim Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa selain itu saya juga ada menjabat sebagai Sekretaris Kegiatan Optimasi lahan.

- Bahwa tugas dalam kegiatan optimasi lahan tersebut adalah:
 - a. Mempersiapkan semua administrasi dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPAK) unit kerjanya berdasarkan DPA-SKPD;
 - c. Menyusun petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dan Team Of Reference (TOR) kegiatan;
 - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya;
 - e. Membuat dan menyelesaikan surat menyurat yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Mengarsifkan semua dokumentasi surat menyurat atau dokumen penting kegiatan;
 - g. Membantu penyelesaian keputusan/ tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, Kontrak/ Perjanjian/ SPK dan sebagainya;
 - h. Membantu menyiapkan laporan bulanan, laporan realisasi anggaran belanja kegiatan;
 - i. Membantu pembuatan dan penyelesaian laporan SPJ kegiatan;
 - j. Membantu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam ROPAK.
- Bahwa tanggung jawab saksi Tanggung Jawab dalam kegiatan optimasi lahan tersebut adalah: Selaku Sekretaris kegiatan saya bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugas saya kepada Ketua.
- Bahwa administrasi yang saya siapkan sehubungan dengan pelaksanaan ini adalah :
 - a. SK Panitia Pelaksanaan Kegiatan dibuat di ruangan PLA dimeja saya dibuat pada bulan Februari tahun 2013;
 - b. Berita acara Hasil Pemeriksaan Barang / Jasa dibuat di ruangan sdr. LILIK Sukirman dibuat pada tanggal 26 Desember 2013;
 - c. SK Tim PHO dibuat di ruangan PLA dimeja saya dibuat pada Juni 2013;
 - d. Surat Pernyataan sdr. Darlis perihal akan menyelesaikan pekerjaan 100% tertanggal 26 Februari 2014 dibuat di ruangan Kasi Pengelolaan air yaitu sdr. AMRULLAH yang saya buat pada tanggal 26 Desember 2013.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 182 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen Berita Acara yang saksi Buat sehubungan dengan kegiatan optimasi lahan sawah, antara lain :
 - a. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan siap tanam untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Nomor : 027/4228/I/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 - b. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyerahan jasa Mobilisasi dan pengangkutan bahan untuk Optimasi Lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Nomor : 027/4021/I/XI/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 - c. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyerahan jasa Mobilisasi dan pengangkutan bahan untuk Optimasi Lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Seluma Nomor : 027/4015/I/XI/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 - d. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyerahan jasa Mobilisasi dan pengangkutan bahan untuk Optimasi Lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 027/4027/I/XI/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 - e. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Nomor : 027/4214/I/XI/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 - f. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Nomor : 027/4214/I/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 - g. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Nomor : 027/4214/I/2013 tanggal 26 Desember 2013;
 - h. Dokumen Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 025/4115/I.3/ 2013 tanggal 26 Desember 2013; dan
 - i. Untuk dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Konsultan Perencanaan saksi tidak ada membuatnya.
- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 183 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013 yaitu sebesar Rp.1.398.524.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Nomor : 027/4228/I/2013, tanggal 26 Desember 2013, tersebut adalah tandatangan saksi,
- Bahwa yang membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/I/2013, tanggal 26 Desember 2013 tersebut adalah saksi sendiri dan buat pada malam hari sekira jam 21.00 Wib tanggal 26 Desember 2013 di ruang sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK kegiatan yaitu diruang Kasi Perluasan Area dan Pengelolaan lahan, dan pada saat saksi membuat Berita Acara tersebut disaksikan oleh seluruh anggota tim PHO.
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/I/2013, tanggal 26 Desember 2013, tersebut adalah hasilnya baik dan cukup sesuai surat Perintah kerja (SPK), yaitu atas permintaan dari sdra. LILIK SUKIRMAN,SP selaku PPTK dan adanya surat Pernyataan sdra. DARLIS selaku Wakil Direktur CV.Derri Konstruksi, isi dari Surat Pernyataan sdra. DARLIS, yaitu :
 - a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013 realisasi 100% -uk Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab.Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014,
 - b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 %, maka titipan uang termyn pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor : 113-0009725742 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan apabila pekerjaan diatas selesai 100% pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut diatas

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 184 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicairkan oleh CV. Derri Konstruksi dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dan dikuatkan dengan adanya Surat Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tanpa Nomor tertanggal 27 Desember 2013 perihal Titipan uang termyn dari Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi sdra. DARLIS dengan di Ketahui oleh sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK, berkaitan dengan adanya kekurangan terhadap fisik pekerjaan dilapangan, yang kemudian menerima jaminan / titipan uang termyn sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan bahwa pihak pelaksana kegiatan akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdra, DARLIS selaku Wakil Direktur dari CV.Derri Konstruksi.Sehingga saksi dan panitia penerima hasil pekerjaan lainnya berani menyatakan bahwa atas pelaksanaan kegiatan optimasi lahan sawah, lahan siap tanam selesai dikerjakan dengan hasil baik dan cukupsesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK), dan selanjutnya dikuatkan dengan cara ditanda tangni secara bersama - sama.

- Bahwa dalam kegiatan ini saksi ada mendapatkan honor selaku Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selain dari itu tidak ada.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp. 10.000.000,- dari rekanan,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan,

61. Saksi KHAIRUL ANUAR BIN SHOKIRIN (Alm)

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan Lahan Siap Tanam siap tanam untuk optimasi Lahan.
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut adalah selaku Anggota Tim Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, berdasarkan SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013 tentang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dalam pelaksanaan Kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, antara lain :

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 185 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Pemeriksaan terhadap kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013,
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai Hasil Pemeriksaan.

Dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu yaitu sdr. Ir. EDI NEVIAN.

- Bahwa Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa dalam pelaksanaan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut antara lain:
 - a. Ketua sdr. AMRULLAH, SP;
 - b. Sekretaris sdr. DENI SETIAWAN, SP, M.Si;
 - c. Anggota sdr. SONETA EFENDI;
 - d. Anggota sdr. KHAIRUL ANWAR;
 - e. Anggota sdr. DERI ANTONI.
- Bahwa pedoman saksi dalam pelaksanaan tugas selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Barang atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut adalah :
 - SK. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 143 Tahun 2013 tanggal tidak tercantum pada bulan Juni 2013,
 - Surat Tugas Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu,
 - Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak),
- Bahwa yang menjabat selaku PPTK atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013 tersebut adalah sdr. LILIK SUKIRMAN, SP.
- Bahwa nilai kontrak pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut sesuai dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 November 2013 adalah sebesar Rp.1.398.524.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/ Jasa dalam pelaksanaan pemeriksaan atas kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah untuk pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan pada Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013, tersebut, yaitu pertama Panitia melaksanakan pemeriksaan di wilayah Bengkulu Selatan, yaitu pemeriksaan terhadap benih padi, pupuk di

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 186 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdri. SANTIAH selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Agung Jaya di Kec. Kedurang dan 5 (lima) kelompok wanita tani lainnya.

- Bahwa Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap benih dan pupuk berselang kurang lebih 2 (dua) Minggu kemudian panitia pemeriksa kembali melakukan pemeriksaan terhadap lokasi lahan dengan cara diukur dengan menggunakan alat GPS, dengan cara mengelilingi lahan dari lokasi lahan yang dimiliki oleh kelompok tani di wilayah Bengkulu selatan panitia mengukur lahan dengan menggunakan 2 (dua) alat GPS, setelah diukur kemudian dicocokkan dengan luasan lahan yang tercantum dalam dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- Bahwa dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan pemeriksaan Kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 yang menyatakan bahwa pelaksanaan fisik dilapangan belum selesai 100 % tersebut, namun tidakada dituangkan ke dalam Laporan ataupun Berita Acara.
- Bahwa tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/1/2013, tanggal 26 Desember 2013, adalah benar tanda tangan pada dokumen tersebut merupakan tandatangan saksi
- Bahwa isi dari dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/1/2013, tanggal 26 Desember 2013 tersebut, menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut telah dilaksanakan dengan Baik dan Cukup sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK),
- Bahwa dasarnya saksi bersama dengan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa mau menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Optimasi Lahan Sawah Nomor : 027/4228/1/2013, tanggal 26 Desember 2013,tersebutsedangkan diketahui bahwa pada saat saksi bersama dengan panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa melaksanakan pemeriksaan lahan Kegiatan tersebutdi 4 (empat) Kabupaten, antara lain Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 187 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mukomuko diketahui bahwa sebagian besardari lahan belum selesai diolah / dikerjakan oleh masing – masing kelompok tani, yaitu sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan dari sdra. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. DERRI KONSTRUKSI yang isinya menyatakan bahwa :

- a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA. 2013 realisasi 100 % untuk Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014,
- b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 %, maka titipan uang termyn pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dengan Nomor : 113-0009725742 sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan apabila pekerjaan diatas selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut diatas dapat dicairkan oleh CV. DERRI KONSTRUKSI dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan sawah TA. 2013.

Dan dikuatkan dengan adanya Surat Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu tanpa Nomor tertanggal 27 Desember 2013 perihal Titipan uang termyn dari Wakil Direktur CV. DERRI KONSTRUKSI sdra. DARLIS dengan di Ketahui oleh sdra. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK. Berkaitan dengan adanya kekurangan terhadap fisik pekerjaan dilapangan, yang kemudian menerima jaminan / titipan uang termyn sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai jaminan bahwa pihak pelaksana kegiatan akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdra, DARLIS selaku Wakil Direktur dari CV.DERRI KONSTRUKSI.

- Bahwa saksi tidak tahu sdra. AMRULLAH selaku ketua Panitia Penerima dan pemeriksa Barang/ jasa mengatakan bahwa dokumen Surat pernyataan menyelesaikan pekerjaan dari sdra. DARLIS telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu sdra. Ir. EDI NEVIAN.
- Bahwa sdr. AMRULLAH selaku ketua Tim PHO dan saksi ada mengadakan pertemuan bersama dengan kontraktor dan sdra. LILIK

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 188 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN, SP untuk membahas pembuatan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan,tersebut, yakni pada tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib di ruang kerja sdra. AMRULLAH,

- Bahwa dalam kegiatan ini saksi ada mendapatkan honor selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasasebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dipotong pajak, dan selain dari itu tidak ada.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta di atas juga mengajukan saksi ahli, yakni:

1. Saksi Ahli HERU WIDIYONO BIN SARNO HERU SUNJOTO

- Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu sebagai staf pengajar (Dosen) di jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Agrotek (Agro Ekoteknologi).
- Bahwa jabatan Saksi di Universitas Bengkulu adalah sebagai staf Pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang.
- BahwaKegiatan optimasi lahan, merupakan salah satu program pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian yang memiliki tujuan yang sangat baik, yakni : memanfaatkan lahan-lahan terlantar menjadi lahan produktif; meningkatkan IP untuk memperluas areal tanam; mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN), melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan. Program optimasi lahan diarahkan untuk menunjang terwujudnya ketahanan pangan dan antisipasi kerawanan pangan. Khususnya Kegiatan Optimasi Lahan Tanaman Pangan diarahkan untuk mendukung surplus 10 jt ton beras Nasional pada tahun 2014, sehingga komoditasnya harus padi bukan komoditas lain. Untuk meningkatkan pemanfaatan lahan bera (sawah terlantar) dan yang intensitas pertanamannya (IP) masih rendah, maka pada TA.2013 dialokasikan kegiatan pengembangan optimasi lahan.Landasan hukumnya yaitu: Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA2013, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian 2013.
- Bahwa sawah adalah lahan usahatani yang secara fisik datar dan masing-masing dibatasi oleh pematang / galengan, sehingga dapat digunakan untuk budidaya padi sistim genangan maupun untuk budidaya tanaman pangan lainnya.(Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA.2013),Sementara itu menurut definisi KBBI

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 189 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kamus Besar Bahasa Indonesia), sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi, berpematang.

- Bahwa Optimasi lahan sawah merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumberdaya lahan sawah menjadi lahan usaha tani sawah melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan sawah sehingga menjadi lahan usahatani yang lebih produktif. Lahan sawah yang dapat dioptimalkan adalah lahan sawah / bekas lahan sawah yang sudah lama diberakan, lahan sawah yang IP nya rendah, lahan sawah yang produktivitasnya rendah, lahan sawah yang dipergunakan untuk usahatani lain dan masih mungkin dikembalikan untuk usahatani padi.
 - Bahwa lahan sawah yang tidak produktif dan tidak optimal yaitu :
 - a. Lahan sawah yang produktivitas padinya masih rendah;
 - b. Lahan sawah yang IP masih rendah;
 - c. Lahan sawah yang karena sesuatu hal diberakan;
 - d. Lahan sawah yang untuk sementara dipergunakan untuk usahatani non padi.
 - Bahwa dasar atau ketentuan tentang optimasi lahan adalah Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2013.
 - Bahwa untuk mengetahui/ mengidentifikasi lahan optimasi dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan survei lahan yang mencakup tentang lokasi:
 - a. posisi dan luas lahan;
 - b. pemetaan lahan;
 - c. uji daya dukung lahan fisik dan kimia untuk menentukan sarana produksi yang tepat;
 - d. dan data pendukung lainnya.
- Pelaksanaan dan kedalaman survei sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Dalam konteks optimalisasi lahan sawah, juga perlu data sosial yaitu sejarah lahan, kepemilikan lahan dan posisinya, sesuai dengan kaidah ilmiah survey lahan dan Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan TA 2013.
- Bahwa Identifikasi CPCL meliputi faktor pembatas kritis yang menyebabkan lahan lahan sementara tidak diusahakan dan faktor penyebab rendahnya IP seperti modal, tenaga kerja, prasarana dll. Penetapan CPPL harus memenuhi standar teknis dengan factor pembatas paling ringan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten / Kota berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 190 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan CPCL dilaksanakan melalui serangkaian survei fisik lahan dan sosial guna mengetahui faktor pembatas lahan dan sosial. Kegiatan ini meliputi pemetaan lokasi dan kepemilikan, faktor pembatas fisik seperti kemiringan dan tingkat kesuburan lahan, faktor pembatas sosial seperti ketersediaan modal, tenaga kerja dan sarana prasarana.
- Bahwa survey identifikasi fisik lahan, meliputi :
 - (1).Identifikasi penggunaan lahan sawah saat ini: Pengamatan terhadap penggunaan lahan saat ini, sangat penting terkait dengan tingkat kesulitan pelaksanaan Optimasi Lahan dan biaya pelaksanaan Optimasi Lahan khususnya pada tahap persiapan lahan.
 - (2).Identifikasi kesuburan lahan/tanah. Pengamatan terhadap tingkat kesuburan lahan terkait dengan jenis dan jumlah pupuk (saprodi) yang harus diaplikasikan pada lahan optimasi. Sebagaimana diketahui, bahwa lahan memiliki karakteristik yang berbeda (spesifik lokasi), yang membutuhkan jumlah dan jenis pupuk yang berbeda pula.
- Bahwa tujuan Kegiatan optimasi lahan sawah adalah untuk meningkatkan produktifitas lahan sawah sekaligus meningkatkan areal tanam padi. Peningkatan pemanfaatan lahan sawah yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan sawah yang lebih produktif, meningkatkan IP untuk meningkatkan areal tanam, Mendukung Program peningkatan Beras Nasional, melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan memperluas kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan sesuai dengan Tujuan pada Pedoman Teknis POL, Tahun Anggaran 2013, dan
- Bahwa Indikator keberhasilan Peningkatan Pemanfaatan Lahan Sawah adalah sebagai berikut :
 - a. Indikator Keluaran (output) yakni meningkatnya pemanfaatan lahan terlanter dan meningkatnya IP sesuai dengan usulan petani;
 - b. Indikator hasil (outcomes) meningkatnya IP sebesar 150% dan meningkatnya areal tanam sesuai dengan usulan petani;
 - c. Indikator manfaat (benefits) yakni membaiknya sarana dan prasarana pada kawasan tanaman pangan, terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani dan meningkatnya mekanisme kerja kelompok tani yang efektif dan efisien; Indikator dampak (Impact) yaitu terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik, terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 191 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota dan terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Ahli MAHRON TONI BIN H.AHMAD DARMAWI

- Bahwa ahli adalah PNS Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu, Jabatan Auditor Ahli Muda,
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan (audit) pada pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Prov Bengkulu TA. 2013 sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015.
- Bahwa dasar ahli melakukan audit tersebut adalah Surat Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu nomor R/150/XI/2014/Dit Reskrimsus tanggal 11 November 2014 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu nomor : ST-0016/PW06/5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan diperpanjang dengan Surat Tugas Nomor : ST-0487/PW06/5/2015 tanggal 17 Juni 2015.
- Bahwa Tim perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu yang melakukan pemeriksaan (audit) tersebut adalah:
 - a. Ambal Riyanto : Pembantu Penanggung Jawab.
 - b. F.X. Eddi Harjanta : Pengendali Teknis
 - c. Mahron Toni : Ketua Tim
 - d. Johan Arif Firmansyah : Anggota Tim
 - e. Redho Permana Putra : Anggota Tim
- Bahwa yang menjadi acuan/pedoman Ahli dalam pemeriksaan untuk melakukan penghitungan/audit pada pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A.2013 tersebut adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 192 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan penghitungan/audit terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Prov Bengkulu TA. 2013 tersebut adalah untuk menentukan besaran kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut.
 - Bahwa anggaran pada pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Prov Bengkulu TA. 2013 sesuai DPA SKPD sebesar Rp.1.399.830.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan/audit terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Prov Bengkulu TA. 2013 adalah sebagai berikut :
 - a. Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang sudah dikumpulkan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu;
 - b. Melakukan reviu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
 - d. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
 - e. Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik;
 - f. Menghitung besarnya kerugian keuangan negara.
 - Bahwa hasil penghitungan / audit yang Ahli temukan bersama Tim terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013, tersebut adalah: Bahwa ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.772.986.350,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - Bahwa terhadap pekerjaan kegiatan optimasi lahan sawah yang belum selesai dikerjakan seluas 70 hektar senilai Rp.74.300.000,00, telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian pekerjaan kegiatan optimasi lahan sawah dan lahan siap tanam sesuai dengan Surat Pernyataan dari Sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV Derri Konstruksi tanggal 15 Februari 2014.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 193 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Ir.EDI NEVIAN Bin MAADJIS(Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Prov.Bengkulu ada melaksanakan Kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan Sawah, pada pekerjaan Lahan Siap Tanam untuk Optimasi lahan
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah pada tahun 2013 tersebut, saksi menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, SAKSI ditunjuk dan menjabat selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa dasar terdakwa menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2013.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomorA.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran (PA),adalah : -
 - a. Menyusun RKA-SKPD,
 - b. Menyusun DPA-SKPD,
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja,
 - d. Melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya,
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran,
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak,
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,
 - h. Menandatangani SPM,
 - i. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi Tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya,
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 194 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Melaksanakan Tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur, dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa dasarnya program kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk lahan siap tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A.2013 tersebut adalah:
- Bahwa sesuai dengan dokumen DPA-SKPD: 2.01 2.01.01 19 28 5 2, tanggal tidak ada bulan Januari 2013 program kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk lahan siap tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A.2013 tersebut dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.899.000.000 sumber dana APBD yang selanjutnya dilakukan revisi / perubahan sesuai dengan dokumen DPPA SKPD : 2.01 2.01.01 19 28 5 2, tanggal tidak ada bulan Juni 2013, kemudian direvisi lagi sesuai dengan dokumen DPPA SKPD : 2.01 2.01.01 19 28 5 2, tanggal tidak ada bulan Oktober 2013 tentang penambahan nomor rekening tanpa merubah plapon anggaran, dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan optimasi menjadi 5 (lima) kegiatan, meliputi :
 - a. Kegiatan belanja bahan bibit tanaman (beni padi) dengan pagu sebesar Rp.194.950.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Kegiatan belanja bahan obat-obatan (pupuk dan inseksida untuk optimasi lahan) dengan pagu sebesar Rp.1.903.547.500,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Kegiatan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan dengan pagu sebesar Rp.1.399.830.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp.116.970.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - e. Kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp.77.980.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 195 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu T.A.2013,

a. Penguna Anggaran/ Pengguna Barang tersangka sendiri sdr. Ir. EDI NEVIAN,

b. Bendahara Pengeluaran sdr. BAMBANG WARSENA,

- Sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2013, tanggal 01Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu T.A. 2013, bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Direksi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah untuk lahan siap tanam di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013 tersebut, meliputi :

a. Penguna Anggaran/ Pengguna Barang terdakwa sendiri sdr. Ir. EDI NEVIAN,

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan sdr. Ir. TRISMARTONO PATWANTO,

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sdr. LILIK SUKIRMAN, SP,

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu sdr. VIS OVINE, SE.

- Sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 013 Tahun 2013, tanggal 20Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Provinsi Bengkulu T.A. 2013, yaitu sdr. WILKANIFI, SH.

- Sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 22 Tahun 2013, tanpa tanggal bulanFebruari 2013 tentang Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah T.A. 2013, bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA. 2013 tersebut, meliputi :

a. Pengarah terdakwa sendiri sdr. Ir. EDI NEVIAN selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu pada saat itu merangkap sebagai Pengguna Anggaran,

b. Koordinator/ Penanggung jawab sdr. Ir. RIZAL SYAHRIAL selaku Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air (PLA),

c. Ketua sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK,

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Kegiatan) sdr. VIS OVINE, SE,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 196 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sekretaris sdra. DERI ANTONI,

f. Anggota :

sdra. EKA OKTARIANA, SP, dan

sdra. JESRI HUTAGALUNG,

- Bahwa Sesuai dengan Juklak dan Juknis Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan sawah, bahwa yang dimaksud dengan Optimasi Lahan, adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan (non produktif) atau IP rendah menjadi lahan usaha tani yang lebih produktif melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah (pemupukan) serta bantuan sarana produksi dalam menunjang peningkatan areal tanaman padi.
- Bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan optimasi lahan, yaitu :
 - a. Memanfaatkan lahan pertanian terlantar (non produktif), menjadi lahan pertanian produktif,
 - b. Meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP),
 - c. Memperluas areal tanam padi,
 - d. Meningkatkan produksi pertanian (padi),
 - e. Mendukung Program Ketahanan Pangan dan P2BN (Program Peningkatan Beras Nasional),
 - f. Melestarikan Sumber Daya Lahan Pertanian, dan
 - g. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan.
- Bahwa dasar Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu dalam melaksanakan program kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan sawah T.A.2013, tersebut, yaitu ;
 - a. Sehubungan dengan penurunan produksi Beras di Bengkulu, akibat tingginya alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan dan perumahan, pabrik dsb,
 - b. Mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) surplus 10 juta ton,
 - c. Potensi lahan tidur atau non produktif berdasarkan hasil kajian dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Propinsi Bengkulu yang bekerja sama dengan UNIB pada tahun 2012 tentang Potensi Lahan Sawah Non Produktif di Provinsi Bengkulu yang bisa di manfaatkan untuk menambah luas areal tanam padi, yang diperkirakan mencapai 7000 Ha, dan potensi lahan untuk peningkatan produktifitas dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) sawah-sawah existing yang masih rendah di seluruh Kabupaten tersedia cukup luas.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 197 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dalam penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2013 tersebut, yaitu berawal setelah dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) selesai dibuat dan ditandatangani oleh Kontraktor/ Konsultan Perencana diparaf oleh PPTK dan Pejabat Pengadaan, kemudian diajukan kepada Kabag Kontrak dan Legitasi selaku Tim Peneliti/ Penelaah Draft Rancangan Kontrak/ Perjanjian Kerjasama Biro Hukum Setda Propinsi Bengkulu, dan setelah disetujui baru diajukan kepada saya selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu pada saat itu merangkap selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab prosedur dalam pembuatan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) perencanaan atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu TA.2013 tersebut sdr. LILIK SUKIRMAN, SP selaku PPTK dan sdr. WILKANIFI, SH selaku Pejabat Pengadaan.
- Bahwa nilai pagu anggaran atas kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tersebut untuk paket kegiatan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam, yaitu sebesar Rp.1.399.830.000-, (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sumber dana kegiatan tersebut bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA.2013.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013 kontraktor pelaksana dalam kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A.2013, yaitu CV. Derri Konstruksi dengan Wakil Direktur sdr. DARLIS.
- Bahwa sebelumnya kegiatan optimasi lahan terdakwa tidak kenal dengan sdr. DARLIS selaku Wakil Direktur CV. Derri Konstruksi, terdakwa mengetahui sdr. DARLIS tersebut pada saat akan dilaksanakan penandatanganan kontrak dan yang terdakwa ketahui baru sebatas namanya saja. Sedangkan dengan sdr. INDRA WIJAYA, ST Wakil Direktur CV. Mitra Usaha, terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. INDRA WIJAYA.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengontrolan/ pengecekan lokasi lahan sawah yang dikerjakan oleh kelompok tani
- Bahwa terdakwa mengetahui progress fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan, yaitu setelah melihat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, dimana sesuai dengan dokumen Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 198 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Nomor : 027/4228/I/2013 tanggal 26 Desember 2013.

- Bahwa berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyiapan Lahan Siap Tanam Untuk Optimasi Lahan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Nomor : 027/4228/I/2013 tanggal 26 Desember 2013, yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan.
- Bahwapelaksanaan ataskegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut dinyatakan telah selesai 100%, dan dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan., sesuai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BAST/DK-BKL/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013,
- Bahwa Sesuai dengan dokumen SP2D nomor : 19280/019/SP2D-LS/JASA/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, bahwa pelaksanaan proses pembayaran terhadap kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA.2013 tersebut dilakukan 1 (satu) kali proses pembayaran, dimana proses pembayaran dibayarkan langsung ke rekening perusahaan CV. Derri Konstruksi pada Bank Mandiri dengan No. Rek. 113.0009726484.
- Bahwa Proses atau pengajuan termin 100% dalam kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu T.A.2013 tersebut, Pihak rekanan CV. Derri Konstruksi mengajukan Surat Permohonan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sesuai dengan surat nomor: 039/DK-BKL/XII/2013 perihal permohonan pembayaran 100%, kemudian oleh terdakwa diberikan disposisi kepada PPTK yang isinya “ Agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku“, kemudian PPTK dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengecekan terhadap administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah TA.2013, kemudian Bendahara Pengeluaran menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh PPTK sdr. LILIK SUKIRMAN, SP dan sdr. BAMBANG WARSENA selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran Menerbitkan dokumen Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada saya untuk ditandatangani baru diajukan kepada Biro Keuangan Setda Propinsi Bengkulu dalam rangka pengajuan dokumen SP2D.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 199 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan kepada CV.Derry Kontruksi sebanyak 1 (satu) kali proses pembayaran yaitu pembayaran termin 100%, Sesuai dengan dokumen SP2D nomor : 19280/019/SP2D-LS/JASA/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, jumlah uang yang dibayarkan yaitu sebesar Rp.1.398.542.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta limaratus empat pulu dua ribu rupiah) dan yang mengurus pencairan termin 100 % tersebut adalah sdra. sdra. DARLIS selaku Wadir CV.Derry Kontruksi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu masalah uang yang ada diblokir sebesar Rp. 390.000.000,-(tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari pihak kontraktor.
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada kejaksaan,
- Bahwa uang tersebut adalah sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa terhadap kerugian negara

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, disamping menghadirkan saksi saksi sebagaimana disebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPSKPD2.01.01-19-28-5-2,Bengkulu ,Januari 2013;
2. 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 2.01-2.01.01-19-28-5-2, Bengkulu, Juni 2013;
3. 1(satu) Lembar Surat Kepala DinasPertanian Propinsi Bengkulu Nomor:900/2460/1.1/2013, Bengkulu,... Oktober 2013 perihal Usulan Perubahan DPA Tahun 2013 SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu;
4. 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 2.01-2.01.01-19-28-5-2, Bengkulu, Oktober 2013;
5. 2(dua) Lembar Asli Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 521.1/356/5/2013, Bengkulu, 26 Pebruari 2013 perihal Usulan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Tahun Anggaran 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 200 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013, Tanggal 25 September 2013;
7. 1(satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kegiatan pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Tanggal 25 September 2013;
8. 1(satu) bundel Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Tanggal 14 Oktober 2013;
9. 1(satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 22 Tahun 2013, Tanggal... Februari 2013 tentang Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013;
10. 1(satu) bundel Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 143 Tahun 2013, Tanggal...Juni 2013 tentang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
11. 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 238 Tahun 2013, Tanggal... November 2013 tentang Panitia Pelaksana Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
12. 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 159 Tahun 2013, Tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Tim Tekhnis Kabupaten Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013;
13. 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 160 Tahun 2013, Tanggal... Juli 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
14. 1(satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor : 824/1110/5/2013, Tanggal 01 Mei 2013 untuk melaksanakan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
15. 1(satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor : 824/1111/5/2013, Tanggal...April 2013 untuk melaksanakan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 201 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 16 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kota Bengkulu, Tanggal 13 s/d 14 Mei 2013;
17. 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 17 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 13 s/d 15 Mei 2013;
18. 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 30 April 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Mukomuko, Tanggal 25 s/d 28 April 2013;
19. 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 6 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Seluma, Tanggal 2 s/d 4 Mei 2013;
20. 5(Lima) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 10 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Bengkulu Utara, Tanggal 7 s/d 9 Mei 2013;
21. 1(satu) bundel Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013, Tanggal...Pebruari 2013;
22. 1(satu) bundel Asli Petunjuk Tekhnis (Juknis) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013, Tanggal...Pebruari 2013;
23. 2(dua) lembar Asli Surat Kepala BP3K Kembang Mumpo Kab. Seluma Nomor: 01/CPCL/OPTIMASI/PPK/SAM/2013, Tanggal 16 April 2013, Hal Permohonan Kegiatan Optimasi Sawah dari APBD Propinsi Bengkulu;
24. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompompok Tani Harapan Baru, Desa Ketapang Baru Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, Berdiri 8 Desember 2012;
25. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Hara pan Jaya, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 11 Desember 2012;
26. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mekar Baru, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 09 Desember 2012;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 202 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Pama Mutung, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 10 Desember 2012;
28. 1(satu) bundel copy Permohonan Cetak Sawah Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, Tanggal 12 Desember 2012;
29. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Teratai, Desa Padang Bakung, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12 Desember 2012;
30. 1(satu) bundel copy Proposal Kelompok Tani Tanjung Indah Desa Talang Beringin Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma Nomor : 0/XIV / /2012, Talang Beringin,...2012, Perihal Usulan Percetakan Sawah;
31. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mulughan Subur, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12-12-2012;
32. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Serumpun, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12-12-2012;
33. 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 02 Desember 2012;
34. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Sepakat Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
35. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Damai Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013
36. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Melati Desa Keban Agung I Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
37. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Agung Jaya Desa Keban Agung II Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2012;
38. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Mawar Desa Lawang Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, No : .../KWT-M/LA/2013, Tanggal 11 Maret 2013, Perihal Permohonan Optimasi Lahan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 203 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Teratai Desa Bumi Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
40. 1(satu) Lembar Asli Surat Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Bengkulu Utara Nomor: 521/381/E.1/2013, Tanggal 20 April 2013, Perihal Usulan Lokasi Pekerjaan Optimasi Lahan Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013;
41. 1(satu) bundel Asli Proposal Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Lubuk Semantung Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara, Nomor : 04/KT.UB/IBS/V/2013, Tanggal 11 Mei 2013, Perihal Optimasi Sawah;
42. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor :....., Tanggal 21-6-2013;
43. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Desa Sawang Lebar Ilir Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor :03/KT.SH/SL/V/2013, Tanggal 11 Mei 2013, perihal Permohonan Optimasi Sawah;
44. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Usaha Tani Desa Alun Dua Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor :04/UT.AD/I/2013, Tanggal 16 Januari 2013, perihal Permohonan Optimasi Lahan Sawah;
45. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Harapan Maju Desa Sengkuang Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor:01/AM/SK/II/2013, Tanggal 05 Februari 2013, perihal Permohonan Optimasi Lahan Sawah;
46. 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Sri Rezeki Desa Batu Raja Kol Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara, Nomor : 03/KT/SR/BTK/2013, Tanggal 25 Juli 2013, Perihal Permohonan Optimasi Lahan;
47. 4(empat) lembar copy Surat Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Mukomuko Nomor : 521.655.4/D.7/VI/2013, Tanggal 18 Juni 2013 perihal Penyampaian Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Optimasi Lahan Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013;
48. 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Buka Baru Manjuto Kanan, kelompok tani Sungai Solang Indah Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-SS/LBP/VI/2013, Tanggal 07 Juni 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 204 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Bukaas Baru Manjuto Kanan, Kelompok Tani Sungai Kuang Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-SK/LBP/VI/2013, Tanggal 11 Juni 2013;
50. 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Bukaas Baru Manjuto Kanan, Kelompok Tani Lubuk Osak Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-LO/LBP/VI/2013, Tanggal 101 Juni 2013;
51. 6(enam) lembar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2013, Tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2013;
52. 4(empat) lembar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 013 Tahun 2013, Tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukan pejabat pengadaan Barang/Jasa dilingkup Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Ta. 2013;
53. 1(satu) bundel Asli Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Utaka Essa Konsultan;
54. 1(satu) bundel Asli Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Seluma TA. 2013, Konsultan Perencana SANECO Consultant;
55. 1(satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant;
56. 1(satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Mukomuko TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant;
57. 1(satu) bundel Engineer Estimate (EE) pekerjaan Perencanaan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko TA. 2013;
58. 1(satu) bundel Asli Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 027/1913/3/2013, Bengkulu ... Juli 2013, perihal

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 205 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Optimasi Lahan Sawah TA. 2013;

59. 6(enam) lembar copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : N.123.IX Tahun 2013, Tanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor.R.11.IX Tahun 2013 tentang Pembentukan Personalia unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu;
60. 7(tujuh) lembar copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.11.IX Tahun 2013, Tanggal 18 Januari 2013 tentang Pembentukan Personalia unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu;
61. 1(satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor : 824/411/ULP-ProvBkl/X/2013, Tanggal 08 Oktober 2013 tentang penugasan Pokja V untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan lahan siap tanam;
62. 2(dua) lembar copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 355 /ULP - POKJA V/PENPAMNFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013;
63. 4(empat) lembar copy Addenda Dokumen Pengadaan Nomor : 355.a/ULP-POKJA V/PENPAMNFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2103;
64. 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. Arvisitama Nomor : 098/Sp/Cv-Arvs/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
65. 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. FEBRIAN Nomor : 053/Sp/Fb/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
66. 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. DERRI KONTRUKSI Nomor : 029/Sp/DK/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
67. 7(tujuh) lembar copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 361/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH–DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 28 Oktober 2013;
68. 5(lima) lembar copy Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Kontruksi peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah, Bengkulu....Oktober 2013

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 206 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1(satu) lembar Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor : 362/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHAN SAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013;
70. 3(tiga) lembar copy Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 363/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 29 Oktober 2013;
71. 4(empat) lembar copy Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi Nomor : 365/ULP – POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 30 Oktober 2013 ;
72. 1(satu) lembar copy Surat Kelompok Kerja (Pokja) V Nomor : 366/ULP-POKJAV/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 31 Oktober 2013 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013;
73. 1(satu) lembar copy Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor :367/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 01 November 2013;
74. 1(satu) bundel copy dokumen pengadaan Nomor : 350/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 17 Oktober 2013;
75. 1(satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013, Tanggal 12 November 2013, kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan, pelaksana CV. Derri Kontruksi;
76. 1(satu) bundel Asli laporan kemajuan pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
77. 1(satu) bundel Asli laporan kemajuan pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma dan Kab. Bengkulu Selatan Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
78. 1(satu) bundel copy Back Up Data pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRI KONTRUKSI;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 207 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1(satu) bundel Asli Laporan Progres kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) Lahan Sawah Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013, Bengkulu...Maret 2014;
80. 1(satu) bundel copy Dokumentasi Pekerjaan, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
81. 1(satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/3949/1/2013, Tanggal 12 November 2013 tentang kegiatan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dengan Pelaksana CV. Cakrawala Nusantara;
82. 1(satu) bundel Asli Laporan Bulanan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
83. 1(satu) bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
84. 1(satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/3949/1/2013, Tanggal 12 November 2013 tentang kegiatan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dengan Pelaksana CV. Gumbel Engineering Konsultan;
85. 1(satu) bundel copy Laporan Pendahuluan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;
86. 1(satu) bundel copy Laporan Bulanan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;
87. 1(satu) bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;
88. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 013.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Utaka Essa Konsultan perencanaan Kab. Bengkulu Selatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 208 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor :013.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Utaka Essa Konsultan perencanaan Kab. Bengkulu Selatan;
90. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 012.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Sandy Enggenering Consultant perencanaan Kab. Seluma;
91. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 012.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Sandy Enggenering Consultant perencanaan Kab. Seluma;
92. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 016.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Mukomuko;
93. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor :015.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Mukomuko;
94. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 014.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Bengkulu Utara;
95. 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 014.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Bengkulu Utara;
96. 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan penyiapan lahan siap tanam untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Nomor : 027/4228/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 yang dikerjakan oleh CV. Derri Kontruksi;
97. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BAST/PK-BKL/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 yang dikerjakan oleh CV. Derri Kontruksi;
98. 1(satu) lembar Berita Acara pemeriksa hasil pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 lokasi Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Nomor : 027/4214/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 209 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 46/CN/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
100. 1(satu) lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 lokasi Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Nomor : 027/4214/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 oleh CV. Gumbel Enggeneering Konsultan;
101. 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 39/GEK/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 oleh CV. Gumbel Enggeneering Konsultan;
102. 1(satu) lembar Surat tanpa nomor, tanggal 27 Desember 2013, perihal Titipan Uang Termyn sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. Darlis selaku wakil direktur CV. Derri Kontruksi yang diketahui oleh Sdr. Lilik Sukirman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
103. 1(satu) Surat Pernyataan dari Sdr. Darlis selaku Wakil Direktur CV. Derri Kontruksi yang ditanda tangani oleh Sdr. Darlis selaku wakil direktur CV. Derri Kontruksi yang diketahui oleh Sdr. Lilik Sukirman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
- B. 1. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Baru, Tedunan Manna sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006176-53-2 tanggal 17 Desember 2013;
2. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006325-53-9 tanggal 17 Desember 2013;
3. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar baru, Tedunan Manna sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006960-53-3 tanggal 17 Desember 2013;
4. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Serumpun, Tedunan Manna sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004043-53-9 tanggal 17 Desember 2013;
5. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Tedunan Manna sebesar Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 210 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan no. rek. 569601-006943-53-1 tanggal 17 Desember 2013

6. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Teratai, Tedunan Manna sebesar Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006945-53-3 tanggal 17 Desember 2013;
7. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Tanjung indah, Tedunan Manna sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-005371-53-7 tanggal 17 Desember 20;
8. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004728-53-7 tanggal 17 Desember 2013;
9. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Pama Mutung, Tedunan Manna sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006944-53-7 tanggal 17 Desember 2013;
10. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Baru, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006960-53-3 tanggal 26 November 2013;
11. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Baru, Tedunan Manna sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006176-53-2 tanggal 19 Nov 2013;
12. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006325-53-9 tanggal 19 November 2013;
13. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Pama Mutung, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006944-53-7 tanggal 19 Nov 2013;
14. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Tedunan Manna sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006943-53-1 tanggal 19 Nov 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 211 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Teratai, Tedunan Manna sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006945-53-3 tanggal 19 November 2013;
16. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Tanjung Indah, Tedunan Manna sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-005371-53-7 tanggal 19 Nov 2013;
17. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mulughan Subur, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004027-53-3 tanggal 19 November 2013;
18. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Serumpun, Tedunan Manna sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004043-53-9 tanggal 19 November 2013;
19. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004728-53-7 tanggal 19 Nov 2013;
20. 10(sepuluh) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Seluma antara lain :
Kelompok tani Pama Mutung;
Kelompok tani Lubuk Kembang Makmur;
Kelompok tani Mekar Baru;
Kelompok tani Mekar Jaya;
Kelompok tani Harapan Jaya;
Kelompok tani Teratai;
Kelompok tani Tanjung Indah;
Kelompok tani Harapan Baru;
Kelompok tani Mulughan Subur;
Kelompok tani Serumpun;
21. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Sepakat, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-05.03887-5 tanggal 13 Desember 2013;
22. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Agung Jaya, sebesar Rp

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 212 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 0316610408 tanggal 12 Desember 2013;

23. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Melati, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 0316672737 tanggal 12 Desember 2013;
24. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Mawar, Desa Lawang Agung Kec. Kedurang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198991-0 tanggal 12 Desember 2013;
25. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Damai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 12 Desember 2013;
26. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Teratai, Desa Bumi Agung, Manna, sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0199718-8 tanggal 12 Des 2013
27. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Sepakat, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-05.03887-5 tanggal 19 November 2013;
28. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Damai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 19 November 2013;
29. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Melati, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan no. rek. 0316672737 tanggal 19 November 2013;
30. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Agung Jaya, sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 0316610408 tanggal 19 November 2013;
31. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Mawar, Desa Lawang Agung Kec. Kedurang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198991-0 tanggal 19 November 2013;
32. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Teratai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 213 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 19 November 2013;

33. 6 (enam) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Bengkulu Selatan antara lain :
Kelompok wanita tani Agung Jaya;
Kelompok wanita tani Sepakat;
Kelompok wanita tani Mawar;
Kelompok wanita tani Damai;
Kelompok wanita tani Teratai;
Kelompok wanita tani Melati;
34. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdr. SLAMET WIDODO dari kelompok Tani WONOSARI Sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
35. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdr. AJIS SYAFA'AH dari kelompok Tani SELAYANG JAYA MAKMUR Sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
36. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdr. A. TAJUDIN dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
37. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdr. AZWAN EFENDI dari kelompok Tani HARAPAN MAJU Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
38. 1) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdr. TOTO HERMANTO dari kelompok Tani USAHA TANI Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
39. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdr. GONTI dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
40. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdr. ALI SADIKIN dari kelompok Tani SINAR

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 214 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAPAN Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;

41. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. MULYADI dari kelompok Tani SRI REZEKI Sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
42. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur, Desa Lubuk Lesung Bengkulu Utara sebesar Rp 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007216-53-0 tanggal 16 Desember 2013;
43. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. MULYADI dari kelompok Tani SRI REZEKI Sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus puluh ribu rupiah), tanggal 13 Desember 2013;
44. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. A. TAJUDIN dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
45. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. ALI SADIKIN dari kelompok Tani SINAR HARAPAN Sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. GONTI dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
47. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. AZWAN EFENDI dari kelompok Tani HARAPAN MAJU Sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
48. 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. TOTO HERMANTO dari kelompok Tani USAHA TANI Sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
49. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke sdra. SLAMET WIDODO, sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5583-01-005159-53-4 tanggal 13 Desember 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 215 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdr.Darlis ke sdra. SLAMET WIDODO, sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5583-01-005159-53-4 tanggal 21 November 2013;
51. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sri Rejeki, Kerkap, sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007217-53-6 tanggal 28 November 2013;
52. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur, Desa Lubuk Lesung Bengkulu Utara sebesar Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007216-53-0 tanggal 22 Nov 2013;
53. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Bersama, Desa Lubuk Sematung Bengkulu Utara sebesar Rp 9.075.000,- (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-002832-53-5 tanggal 19 Nov 2013;
54. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Bersama, Desa Sawang Lebar Bengkulu Utara sebesar Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008383-53-4 tanggal 19 Nov 2013;
55. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sinar Harapan, Kerkap, Arga Makmur, sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-004801-53-0 tanggal 19 Nov 2013;
56. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Tani, Kerkap Arga Makmur, sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008382-53-8 tanggal 19 November 2013;
57. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Maju, Kerkap Arga Makmur, sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008384-53-0 tanggal 19 Nov 2013;
58. 8(delapan) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Seluma antara lain :
Kelompok tani Usaha Bersama;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 216 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok tani Wonosari;
Kelompok tani Selayang Jaya Makmur;
Kelompok tani Usaha Bersama;
Kelompok tani Sinar Harapan;
Kelompok tani Harapan Maju;
Kelompok tani Usaha Tani;
Kelompok tani Sri Rezeki.

59. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Solang Indah, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-0100393-9 tanggal 22 November 2013;
60. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Solang Indah, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-0100393-9 tanggal 08 Januari 2014;
61. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Kuang, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00394-0 tanggal 08 Januari 2014;
62. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Kuang, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00394-0 tanggal 22 November 2013;
63. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Osak, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00392-7 tanggal 08 Januari 2014;
64. 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Osak, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00392-7 tanggal 22 November 2013;
65. 3(tiga) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Muko-Muko antara lain:
Kelompok tani Sungai Kuang;
Kelompok tani Lubuk Osak;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 217 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok tani Sungai Solang Indah

66. 1 (satu) lembar asli Rekening koran Bank Mandiri dengan rincian:

Nomor Rekening : 113-00-0972648-4

Nama Produk : Giro Rupiah

Valuta : Indonesia Rupiah

Periode : 1/01/14 s/d 28/02/14

Cabang : KCP Bengkulu Ahmad Yani

Kepada: 11305, CV Derri Konstruksi Jl. Fatmawati 7 No 01 Rt 011
Rw. 003 Gading Cempaka Kebun Beler Bengkulu 38223.

67. 2(dua) lembar Daftar rekening Kelompok tani Optimasi lahan

- C.1. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM:265/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV.Dinamika Konsultan berikut kelengkapannya;
2. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 263/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Utara yang dilaksanakan oleh CV. Dinamika Konsultan berikut kelengkapannya;
3. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 264/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Utaka Essa Konsultan berikut kelengkapannya;
4. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 266/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Sandy Enggenering consultant berikut kelengkapannya;
5. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 456/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pengawasan peningkatan pemanfaatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV. Gumbel Enggenering konsultan berikut kelengkapannya;
6. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 450/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pengawasan peningkatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 218 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Cakrawala Nusantara berikut kelengkapannya;

7. 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % Pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan sawah Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV. Derri Kontruksi berikut kelengkapannya.

- D.1. 1(satu) bundel Copy dokumen rincian penerimaan dan pengeluaran pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Tahun 2013;
2. 1(satu) lembar asli Bukti Setor Bank BCA tanggal 6 Desember 2013 yang dikirimkan oleh sdr. SUHENDA ke sdr. INDRA WIJAYA dengan nomor rekening 0581354443 uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
3. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari sdr. SUHENDA ke sdri. IRMA SJAMSIR, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji dan uang makan;
4. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. SUHENDA ke sdr. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Sisa gaji dan akomodasi;
5. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdr. SUHENDA ke sdr. IRWAN EFENDI, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Cash Bon;
6. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta rupiah) dari sdr. SUHENDA ke sdri. TISAH DAMAYANTI, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Gaji;
7. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta rupiah) dari sdr. SUHENDA ke sdr. NOPRAN DENSO, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Bensin Kendaraan Pekerjaan Bengkulu;
8. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdr. SUHENDA ke sdr. NOPRAN DENSO, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Akomodasi Bengkulu;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 219 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NOPRAN DENSO, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Gaji Pekerjaan Bengkulu;
10. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. SUPARMAN, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji + Akomodasi Pekerjaan Bengkulu;
11. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NASRUN ALI, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran biaya rental mobil;
12. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. ENKOS KOSWARA, tanggal 30 Des 2013 untuk pembayaran Gaji dan Akomodasi;
13. 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. SUPARMAN, tgl 4 Des 2013 untuk pembayaran Cash Bon;
14. 2(dua) lembar asli print out rekening koran Bank Riau dengan nomor rekening 118-21-10626 atas nama sdra. SUHENDA untuk mutasi rekening dari tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014.
- E. 1. 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Sandy Engineering Consultant;
2. 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Utaka Essa Konsultan;
3. 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant.
- F. 1. 1(satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;
2. 1(satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : 417/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 220 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;

3. 1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 425/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013;
4. 1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 429/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2013;
5. 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Seluma TA. 2013;
6. 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;
7. 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013;
8. 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2013.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mempunyai kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam dengan anggaran sebesar Rp. 1.399.830.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah),
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum pelelangan pekerjaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tersebut, saksi Indra Wijaya, ST Bin Masfar Malik menyatakan kepada saksi Darlis Bin Daud Taih bahwa ia mempunyai 2 (dua) paket pekerjaan di Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, kemudian saksi Indra Wijaya, ST Bin Masfar Malik menyuruh

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 221 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Darlis Bin Daud Taih untuk mencari perusahaan guna mengerjakan kegiatan pekerjaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tersebut,

- Bahwa selanjutnya Darlis Bin Daud Taih meminjam perusahaan CV. DERRI KONTRUKSI dari sdr. Jeffri Sandra dan menandatangani perubahan akte perusahaan Darlis Bin Daud Taih menjadi Wakil Direktur dalam perusahaan CV. DERRI KONTRUKSI tersebut.
- Bahwa jabatam terdakwa Ir.EDI NEVIAN pada saat kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tahun 2013 adalah selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, dan kemudian berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA)
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan dokumen Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 adalah:
 - a. Menyusun RKA-SKPD
 - b. Menyusun DPA-SKPD
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dilimpahkan
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - g. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - h. Menandatangani SPM
 - i. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh gubernur, dan
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melalui sekretaris daerah,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 222 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas pertanian Propinsi Bengkulu, terdakwa Ir.EDI NEVIAN dalam kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK),
- Bahwa terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku pengguna Anggaran(PA) bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI telah menandatangani Surat perjanjian (kontrak) pelaksana kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam Nomor.027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, yang dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima hari) kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.524.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan lokasi diantaranya:
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam 557 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan 19.495 M3.pada 4 (empat) kabupaten antara lain :
 - 2. Kabupaten Seluma
 - a) Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 185 Ha.
 - b) Jasa pembuatan pematang/galengan, 6.475 M3.
 - 3. Kabupaten Bengkulu selatan.
 - a) Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 115 Ha.
 - b) Jasa pembuatan pematang/galengan, 4.025 M3.
 - 4. Kabupaten Seluma
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 157 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 5.495 M3.
 - 5. Kabupaten Seluma
 - a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam, 100 Ha.
 - b. Jasa pembuatan pematang/galengan, 3.500 M3.
- Bahwa kontraktor pengawas dalam kegiatan pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam, adalah:
 - 1) CV. Gumbel Engineering Konsultant selaku konsultan pengawas untuk Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko,
 - 2) CV. Cakrawala Nusantara selaku konsultan pengawas untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 223 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tersebut dilaksanakan pada 4 (empat) kabupaten di Propinsi Bengkulu pada lahan seluas 557 Hektar, meliputi sebagai berikut:

NO	KELOMPOK TANI	LUAS LAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kelompok tani Kab.Seluma. 1. Kelompok tani harapan baru. 2. Kelompok tani harapan jaya 3. Kelompok tani mekar baru. 4. Kelompok tani pama mutung. 5. Kelompok tani lubuk kembang makmur. 6. Kelompok tani teratai 7. Kelompok tani tanjung indah 8. Kelompok tani mulughan subur 9. Kelompok tani serumpun 10. Kelompok tani mekar jaya	21 Ha 18 Ha 17 Ha 17 Ha 19 Ha 19 Ha 25 Ha 17 Ha 18 Ha 14 Ha	Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif
	J u m l a h	185 Ha	
II	Kelompok tani Kab.Bengkulu selatan: 1. Kelompok wanita tani agung jaya 2. Kelompok wanita tani teratai 3. Kelompok wanita tani melati 4. Kelompok wanita tani sepakat. 5. Kelompok wanita tani mawar 6. Kelompok wanita tani damai	15 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha 20 Ha	Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif Lahan sawah produktif
	J u m l a h	115 Ha	
III	Kelompok tani Kab.Bengkulu Utara 1. Kelompok tani usaha bersama 2. Kelompok tani usaha bersama 3. Kelompok tani sinar harapan 4. Kelompok tani usaha tani 5. Kelompok tani harapan maju 6. Kelompok tani selayang jaya makmur 7. Kelompok tani sri rejeki 8. Kelompok tani wonosari	33 Ha 17 Ha 16 Ha 16 Ha 16 Ha 17 Ha 18 Ha 24 Ha	Tidak ada air dan daratan .Tidak dikerjakan petani. Lahan gambut dan semak. Semak belukar, kebun sawit. Semak belukar. Kondisi lahan belum siap. Tidak dikerjakan oleh petani. Lahan sawah produktif.
	J u m l a h	157 Ha	
IV	Kelompok tani Kab.Mukomuko 1. Kelompok tani sungai solang indah. 2. Kelompok tani sungai koang. 3. Kelompok tani lubuk osak.	33 Ha 36 Ha 31 Ha	Kebun jagung, sawit, tada hujan. Kebun jagung, sawit, tada hujan. Sawit, dataran tinggi, tada hujan
	J u m l a h	100 Ha	

- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam berupa Jasa penyiapan pengolahan lahan hingga tanam seluas 557 Ha dan Jasa

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 224 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan pematang/galangan seluas 19.495 M³ diserahkan kepada para petani pemilik lahan untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan cara petani pemilik lahan pada kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Mukomudi kasih uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk Kabupaten Bengkulu Utara dikasih uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah),

- Bahwa kesepakatan antar para petani tersebut dilakukan di dalam rapat pada saat dilakukan sosialisasi kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tersebut yang dihadiri oleh terdakwa INDRA WIJAYA, Terdakwa DARLIS, dan LILIK SUKIRMAN selaku PPTK.
- Bahwa seluruh uang upah garap kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam telah diberikan kepada petani dengan cara ditransfer ke rekening kelompok tani seluruhnya sebesar Rp. 572.700.000,- (limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kabupaten Mukomuko.....Rp. 1.000.000 X 100 Ha = Rp. 100.000.000,-
Kabupaten Bengkulu selatan Rp.1.000.000X115Ha=Rp. 115.000.000,-
 2. Kabupaten Seluma..... Rp. 1.000.000 X 185 Ha = Rp. 185.000.000,-
 3. Kabupaten Bengkulu utaraRp.1.100.000X157 Ha = Rp. 157.000.000,-
Jumlah..... 557 Ha = Rp. 572.700.000,-
- Bahwa jabatan terdakwa LILIK SUKIRMAN, SP BIN WARSO ADMOJO dalam kegiatan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tahun 2013 adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu Nomor; 04 tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013, tentang penunjukan pejabat penata usaha keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran pembantu tahun anggaran 2013,
- Bahwa dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam telah dicairkan seluruhnya (100%) yakni sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali termyn dengan cara ditransfer langsung ke rekening CV. DERRI KONTRUKSI atas nama terdakwa DARLIS BIN DAUD TAIH, akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%),
- Bahwa setelah dana pekerjaan Optimasi lahan tersebut ditransfer ke rekening CV. DERRI KONTRUKSI atas nama DARLIS BIN DAUD TAIH selaku Wakil Direktur selanjutnya DARLIS BIN DAUD TAIH mengeluarkan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 225 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek kontan dan menyerahkannya kepada INDRA WIJAYA, ST BIN MASFAR MALIK selaku pemilik paket pekerjaan pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tersebut untuk dicairkan, sedangkan khusus untuk uang jaminan sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) diambil oleh RIZKI CAHYA RAHMATULLAH dari Bank Mandiri Nomor rekening 113-00-09726484 atas perintah terdakwa INDRA WIJAYA dan setelah uang dicairkan kemudian diserahkan kepada terdakwa INDRA WIJAYA.

- Menimbang, bahwa prosedur pencairan dana pekerjaan optimasi lahan tersebut adalah: pertama, permohonan pembayaran yang diajukan oleh DARLIS yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran dan diserahkan kepada terdakwa selaku PPTK. Selanjutnya terdakwa mengajukannya kepada pengguna anggaran dengan melampirkan dokumen pencairan, yakni berupa:
 1. Kwitansi pembayaran,
 2. Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa).
 3. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
 4. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor: 455/SPP-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
 5. Surat pernyataan tanggung jawab belanja atas kelengkapan SPM-LS tanggal 31 Desember 2013.
 6. Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.
 7. Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.
 8. Surat perjanjian kerja Nomor: 027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
 9. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor: 038/BAST/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
 10. Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor: 027/4229/1/2013 tanggal 24 Desember 2013.
 11. Kwitansi pembayaran.
- Bahwa dapat cairnya dana pekerjaan tersebut seluruhnya padahal pekerjaan belum dilaksanakan 100% adalah karena sudah lengkapnya dokumen-dokumen pencairan, antara lain adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh AMRULLAH, SP.MM, DENI SETIAWAN, SP.M.Si, SONETA EFENDI, KHAIROL ANUAR, DERI ANTONI selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 226 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PPHP mau menandatangani berita acara tersebut meskipun pekerjaan belum dilaksanakan 100% adalah karena diminta oleh terdakwa LILIK SUKIRMAN selaku PPTK pada saat rapat di ruangan terdakwa yang dihadiri oleh saksi DARLIS dan saksi INDRA WIJAYA dan WILKANIFI, dimana terdakwa LILIK SUKIRMAN menyampaikan kepada Tim PPHP, “**apa solusinya ini**” yang kemudian dilanjutkan oleh saksi INDRA WIJAYA “**Kami siap membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dan siapa pekerjaan yang belum selesai dananya di blokir**” mendasari pernyataan INDRA WIJAYA kemudian dilakukan pembahasan dan konsep surat pernyataan secara bersama-sama antara tim PPHP, a DARLIS, INDRA WIJAYA serta terdakwa LILIK SUKIRMAN, sedangkan surat untuk titipan uang termin format diambil dari dinas PU Provinsi Bengkulu yang kemudian diketik oleh DERI ANTONI, dan format surat pernyataan yang disepakati pada pokoknya adalah:
 - a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam kegiatan peningkatan pemanaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 realisasi 100 % untuk Kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014.
 - b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 % maka titipan uang termyn pada Bank mandiri cabang bengkulu dengan nomor:113-0009725742 sebesar Rp. 390.000.000,-(tigaratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut dapat dicairkan oleh CV.DERRI KONTRUKSI dengan persetujuan pejabat pelaksana teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 diketahui oleh Kepala dinas pertanian provinsi Bengkulu, sedangkan format surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa DARLIS selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI, disetujui oleh LILIK SUKIRMAN.SP selaku PPTK, dan mengetahui Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa seluruh uang pelaksanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah dicairkan dan diambil oleh terdakwa INDRA WIJAYA dengan menggunakan cek C.Derry Kontruksi yang

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 227 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa DARLIS sebanyak 2(dua) lembar, sedangkan khusus untuk uang sebesar Rp. 390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) diambil oleh RIZKI CAHYA RAHMATULLAH dari Bank Mandiri Nomor rekening 113-00-09726484 atas perintah terdakwa INDRA WIJAYA dan setelah uang dicairkan kemudian diserahkan kepada terdakwa INDRA WIJAYA.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor.SR-1343/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015, terhadap pekerjaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pada pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq.Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 772.986.350,-(tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yakni:

DAKWAAN PRIMAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

DAKWAAN SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni dakwaan primer dan dakwaan subsider, dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas tersebut oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primernya, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 228 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya manakala dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Jo ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini Prof. Moeljatno,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana, mengatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan bururk nya perbuatan tadi

Kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 229 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dan setelah ditanyakan oleh majelis hakim terdakwa tersebut menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama : EDI NAVIAN BIN MA` ADJIS
Tempat lahir : Muara Aman.
Umur/tgl.lahir : 53 Tahun/19 Februari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Sungai Rupert No. 37 RT. 037 RW. 007 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu..
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS (Badan Diklat Propinsi Bengkulu).
Pendidikan : S-1. Pertanian.

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan oleh terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 20/BKULU/10/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan oleh penuntut umum tersebut, sehingga majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Melawan Hukum

Bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 230 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa “perbuatan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian HUKUM secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti diketahui fakta-fakta bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mempunyai kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam dengan anggaran sebesar Rp. 1.399.830.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa Ir.EDI NEVIAN pada saat kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tahun 2013 adalah selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, dan kemudian berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 231 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas dan, yakni:

- a. Menyusun RKA-SKPD
- b. Menyusun DPA-SKPD
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dilimpahkan
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- g. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- h. Menandatangani SPM
- i. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh gubernur, dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melalui sekretaris daerah,

Menimbang, bahwa disamping sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas pertanian Propinsi Bengkulu, terdakwa Ir.EDI NEVIAN dalam kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK),

Menimbang, bahwa terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku pengguna Anggaran(PA)bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI telah menandatangani Surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam Nomor.027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.524.000,-(satu milyar tigaratus sembilan puluh delapan juta limaratus duapuluh empat ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan pada 4 (empat) kabupaten, meliputi:

- a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam seluas 557 Ha.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 232 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jasa pembuatan pematang/galengan 19.495 M3.

Menimbang, bahwa dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam telah dicairkan seluruhnya (100%) yakni sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali termyn dengan cara ditrasfer langsung ke rekening CV. DERRI KONTRUKSI atas nama terdakwa DARLIS BIN DAUD TAIH, akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%),

Menimbang, bahwa dapat cairnya dana pekerjaan tersebut seluruhnya padahal pekerjaan belum dilaksanakan 100% adalah karena telah lengkapnya dokumen-dokumen pencairan, antara lain telah adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang menyatakan bahwa setelah mereka melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan optimasi lahan tersebut, kemudian Tim PPHP menghadap LILIK SUKIRMAN.SP selaku PPTK untuk memberikan laporan secara lisan, dan dinyatakan bahwa pekerjaan lahan optimasi tersebut baru dilaksanakan 60-70%, akan tetapi pada saat LILIK SUKIRMAN.SP dan Tim PPHP rapat yang dihadiri oleh saksi DARLIS dan saksi INDRA WIJAYA dan WILKANIFI, kemudian LILIK SUKIRMAN menyampaikan kepada Tim PPHP, “*apa solusinya ini*” yang kemudian dilanjutkan oleh saksi INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana, yang menyatakan “*Kami siap membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dan siapa pekerjaan yang belum selesai dananya di blokir*”,

Selanjutnya Tim PPHP tersebut bersama-sama DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor, serta LILIK SUKIRMAN selaku PPTK membuat format pernyataan dan surat untuk titipan uang termin, yang pada pokoknya menyatakan: CV. DERRI KONTRUKSI selaku kontraktor pelaksana bersedia sebagai berikut:

- Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 realisasi 100 % untuk Kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014.
- Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 % maka titipan uang termyn pada Bank mandiri cabang

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 233 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkulu dengan nomor:113-0009725742 sebesar Rp. 390.000.000,- (tigaratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut dapat dicairkan oleh CV.DERRI KONTRUKSI dengan persetujuan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku Kepala dinas pertanian provinsi Bengkulu,

Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi DARLIS selaku Wakil Direktur CV.DERRI KONTRUKSI selanjutnya LILIK SUKIRMAN, SP BIN WARSO ADMOJO memproses permohonan pembayaran pekerjaan yang diajukan DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana dengan menandatangani dokumen-dokumen pembayaran berupa Kwitansi pembayaran dan Surat Permintaan pembayaran langsung barang/jasa (SPP-LS) serta mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran (PA)

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan tidak selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan DARLIS selaku penyedia barang/ jasa tetapi terdakwa tetap menandatangani persyaratan pencairan dana tersebut, berupa:

1. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor:455/SPP-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
3. Surat pernyataan tanggung jawab belanja atas kelengkapan SPM-LS tanggal 31 Desember 2013.
4. Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.
5. Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.
6. Surat perjanjian kerja Nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
7. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor:038/BAST/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
8. Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor:027/4229/1/2013 tanggal 24 Desmeber 2013.
9. Kwitansi pembayaran.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 234 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga akibat persyaratan administrasi yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut selanjutnya dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam telah dicairkan seluruhnya (100%) sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tetap memproses pencairan dana tersebut dengan menandatangani administrasi pencairan padahal terdakwa mengetahui pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tersebut belum selesai dikerjakan seluruhnya (100%) sebagaimana kontrak yang ditandatangani terdakwa adalah telah bertentangan dengan hukum, yakni tidak sesuai dengan:

- a. Lampiran Perka LKPP nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 Bab III huruf i 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan 100 % (seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 184 ayat (2) yang menyatakan:
"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas maka mejelis menyakini unsur ini telah terbukti menurut hukum secara sah dan menyakinkan, oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa istilah "memperkaya diri" sebagai suatu unsure (bestanddded) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 235 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4);

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pakain dinas tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang yang membuktikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 236 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi,

Menimbang , bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memangku jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai PNS atau bukan PNS;

Menimbang bahwa unsur “ Setiap orang “ dalam dakwaan kesatu primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur “Setiap orang “ dalam dakwaan kesatu primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan kesatu subsidair , dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur “ Setiap orang “ ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 237 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mempunyai kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam dengan anggaran sebesar Rp. 1.399.830.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa Ir. EDI NEVIAN pada saat kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tahun 2013 adalah selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, dan kemudian berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas sebagai berikut:

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 238 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun RKA-SKPD
- b. Menyusun DPA-SKPD
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dilimpahkan
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- g. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- h. Menandatangani SPM
- i. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh gubernur, dan
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melalui sekretaris daerah,

Menimbang, bahwa disamping sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas pertanian Propinsi Bengkulu, terdakwa Ir.EDI NEVIAN dalam kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK),

Menimbang, bahwa terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku pengguna Anggaran(PA)bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI telah menandatangani Surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam Nomor.027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.524.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta limaratus duapuluh empat ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan pada 4 (empat) kabupaten berupa:

- a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam seluas 557 Ha.
- b. Jasa pembuatan pematang/galengan 19.495 M3.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 239 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam telah dicairkan seluruhnya (100%) yakni sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali termyn dengan cara ditrasfer langsung ke rekening CV. DERRI KONTRUKSI atas nama terdakwa DARLIS BIN DAUD TAIH, akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%),

Menimbang, bahwa dapat cairnya dana pekerjaan tersebut seluruhnya padahal pekerjaan belum dilaksanakan 100% adalah karena telah lengkapnya dokumen-dokumen pencairan, antara lain telah adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), yang menyatakan bahwa setelah mereka melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan optimasi lahan tersebut, kemudian Tim PPHP menghadap LILIK SUKIRMAN.SP selaku PPTK untuk memberikan laporan secara lisan, dan dinyatakan bahwa pekerjaan lahan optimasi tersebut baru dilaksanakan 60-70%, akan tetapi pada saat LILIK SUKIRMAN.SP dan Tim PPHP rapat yang dihadiri oleh saksi DARLIS dan saksi INDRA WIJAYA dan WILKANIFI, kemudian LILIK SUKIRMAN menyampaikan kepada Tim PPHP, “*apa solusinya ini*” yang kemudian dilanjutkan oleh saksi INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana, yang menyatakan “*Kami siap membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dan siapa pekerjaan yang belum selesai dananya di blokir*”,

Selanjutnya Tim PPHP tersebut bersama-sama DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor, serta LILIK SUKIRMAN selaku PPTK membuat format pernyataan dan surat untuk titipan uang termin, yang pada pokoknya menyatakan: CV. DERRI KONTRUKSI selaku kontraktor pelaksana bersedia sebagai berikut:

- a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 realisasi 100 % untuk Kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014.
- b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 % maka titipan uang termyn pada Bank mandiri cabang bengkulu dengan nomor: 113-0009725742 sebesar Rp. 390.000.000,-

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 240 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigaratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut dapat dicairkan oleh CV.DERRI KONTRUKSI dengan persetujuan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku Kepala dinas pertanian provinsi Bengkulu,

Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh DARLIS selaku wakil direktur CV. DERRI KONTRUKSI, selanjutnya LILIK SUKIRMAN, SP BIN WARSO ADMOJO memproses permohonan pembayaran pekerjaan yang diajukan DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana dengan menandatangani dokumen-dokumen pembayaran berupa : Kwitansi pembayaran dan Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), dan mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran (PA)

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan tidak selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan DARLIS selaku penyedia barang/ jasa tetapi terdakwa tetap menandatangani persyaratan administrasi pencairan, yakni:

1. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor:455/SPP-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
3. Surat pernyataan tanggung jawab belanja atas kelengkapan SPM-LS tanggal 31 Desember 2013.
4. Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.
5. Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.
6. Surat perjanjian kerja Nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
7. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor:038/BAST/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
8. Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor:027/4229/1/2013 tanggal 24 Desember 2013.
9. Kwitansi pembayaran.

sehingga akibat persyaratan administrasi yang ditandatangani oleh terdakwa tersebut dana kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 241 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lahan Siap Tanam dapat dicairkan seluruhnya (100%) padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. DERRI KONTRUKSI belum selesai seluruhnya (100%)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tetap memproses dan mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam sebesar 100% padahal terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%) adalah bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi DARLIS selaku kontraktor pelaksana dan INDRA WIJAYA selaku pemilik paket pekerjaan tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 242 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandiketahui fakta-fakta bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mempunyai kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam dengan anggaran sebesar Rp. 1.399.830.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa jabatam terdakwa Ir.EDI NEVIANpada saat kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tahun 2013 adalah selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, dan kemudian berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas dan, yakni:

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dilimpahkan
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh gubernur, dan
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melalui sekretaris daerah,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 243 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas pertanian Propinsi Bengkulu, terdakwa Ir.EDI NEVIAN dalam kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK),

Menimbang, bahwa terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku pengguna Anggaran (PA) bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI telah menandatangani Surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam Nomor.027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu milyar tigaratus sembilan puluh delapan juta limaratus duapuluh empat ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan lokasi diantaranya

- a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam 557 Ha.
- b. Jasa pembuatan pematang/galengan 19.495 M3

pada 4 (empat) kabupaten,

Menimbang, bahwa dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam telah dicairkan seluruhnya (100%) yakni sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali termyn dengan cara ditrasfer langsung ke rekening CV. DERRI KONTRUKSI atas nama terdakwa DARLIS BIN DAUD TAIH, akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%),

Menimbang, bahwa dalam hal dapat lengkapnya dokumen-dokumen pencairan dana padahal pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%), adalah karena adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada yang dilakukan oleh terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku, yakni;

Menimbang, bahwa selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, terdakwa antara lain berwenang untuk.

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Menandatangani SPM

Menimbang, bahwa wewenang tersebut digunakan oleh terdakwa secara salah, yakni;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 244 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal telah lengkapnya dokumen-dokumen pencairan, antara lain Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), berdasarkan keterangan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut, menyatakan bahwa setelah mereka melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan optimasi lahan tersebut, kemudian Tim PPHP menghadap LILIK SUKIRMAN.SP selaku PPTK untuk memberikan laporan secara lisan, dan dinyatakan bahwa pekerjaan lahan optimasi tersebut baru dilaksanakan 60-70%,

Bahwa akan tetapi pada saat LILIK SUKIRMAN.SP dan Tim PPHP rapat yang dihadiri oleh saksi DARLIS dan saksi INDRA WIJAYA dan WILKANIFI, kemudian LILIK SUKIRMAN menyampaikan kepada Tim PPHP, “*apa solusinya ini*” yang kemudian dilanjutkan oleh saksi INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana, yang menyatakan “*Kami siap membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dan siapa pekerjaan yang belum selesai dananya di blokir*”,

Selanjutnya Tim PPHP tersebut bersama-sama DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor, serta LILIK SUKIRMAN selaku PPTK membuat format pernyataan dan surat untuk titipan uang termin, yang pada pokoknya menyatakan: CV. DERRI KONTRUKSI selaku kontraktor pelaksana bersedia sebagai berikut:

- a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam kegiatan peningkatan pemanaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 realisasi 100 % untuk Kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014.
- b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 % maka titipan uang termyn pada Bank mandiri cabang bengkulu dengan nomor: 113-0009725742 sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut dapat dicairkan oleh CV.DERRI KONTRUKSI dengan persetujuan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh terdakwa Ir. EDI NEVIAN selaku Kepala dinas pertanian provinsi Bengkulu,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 245 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani selanjutnya LILIK SUKIRMAN, SP BIN WARSO ADMOJO memproses permohonan pembayaran pekerjaan yang diajukan DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana dengan menandatangani dokumen-dokumen pembayaran berupa; Kwitansi pembayaran dan Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), dan mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran (PA)

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa mengetahui pekerjaan tidak selesai 100 % dan tidak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan DARLIS selaku penyedia barang/jasa tetapi terdakwa oleh karena mempunyai wewenang untuk menandatangani persyaratan pencairan dana yakni berupa:

1. Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor:455/SPP-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
3. Surat pernyataan tanggung jawab belanja atas kelengkapan SPM-LS tanggal 31 Desember 2013.
4. Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.
5. Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.
6. Surat perjanjian kerja Nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
7. Berita acara serah terima pekerjaan Nomor:038/BAST/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
8. Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor:027/4229/1/2013 tanggal 24 Desember 2013.
9. Kwitansi pembayaran.

terdakwa tetap menandatangani persyaratan pencairan dana tersebut sehingga dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam dapat dicairkan seluruhnya (100%) yakni sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tetap memproses pencairan dana tersebut dengan menandatangani administrasi pencairan padahal terdakwa mengetahui pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam sebesar 100%

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 246 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan "merugikan".

Menimbang, bahwa menurut arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang" sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah: *Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;*

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: *seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :*

1. *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;*
2. *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan majelis menimbang sebagai berikut,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 247 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mempunyai kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam dengan anggaran sebesar Rp. 1.399.830.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa Ir.EDI NEVIAN pada saat kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tahun 2013 adalah selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, dan kemudian berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas dan, yakni:

- Menyusun RKA-SKPD
- Menyusun DPA-SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dilimpahkan
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menandatangani SPM
- Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh gubernur, dan
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melalui sekretaris daerah,

Menimbang, bahwa disamping sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas pertanian Propinsi Bengkulu, terdakwa Ir.EDI NEVIAN dalam kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK),

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 248 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku pengguna Anggaran(PA)bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan DARLIS BIN M.DAUD TAIH selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI telah menandatangani Surat perjanjian (kontrak) pelaksanakegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam Nomor.027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.398.524.000,-(satu milyar tigaratus sembilan puluh delapan juta limaratus duapuluh empat ribu rupiah) dengan uraian pekerjaan belanja jasa pekerjaan lahan siap tanam untuk optimasi lahan lokasi diantaranya

- a. Jasa penyiapan, pengolahan lahan hingga tanam 557 Ha.
- b. Jasa pembuatan pematang/galengan 19.495 M3 pada 4 (empat) kabupaten,

Menimbang, bahwa dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam telah dicairkan seluruhnya (100%) yakni sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali termyn dengan cara ditrasfer langsung ke rekening CV. DERRI KONTRUKSI atas nama terdakwa DARLIS BIN DAUD TAIH,akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%),

Menimbang, bahwa dapat cairnya dana pekerjaan tersebut seluruhnya padahal pekerjaan belum dilaksanakan 100% adalah karenatelah lengkapnya dokumen-dokumen pencairan, antara lain adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh AMRULLAH,SP.MM, DENI SETIAWAN,SP.M.Si, SONETA EFENDI, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP), menyatakan setelah mereka melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan optimasi lahan tersebut, kemudian Tim PPHP tersebut menghadap terdakwa LILIK SUKIRMAN.SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), untuk memberikan laporan, dan dinyatakan bahwa pekerjaan lahan optimasi tersebut baru dilaksanakan 60-70%, akan tetapi pada saat terdakwa dan Tim PPHP rapat di ruangan terdakwa yang dihadiri oleh saksi DARLIS dan saksi INDRA WIJAYA dan WILKANIFI, terdakwa LILIK SUKIRMAN menyampaikan kepada Tim PPHP, “*apa solusinya ini*” yang kemudian dilanjutkan oleh saksi INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana, yang menyatakan“*Kami siap membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dan siapa pekerjaan yang belum selesai dananya di blokir*”,

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 249 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tim PPHP tersebut bersama-sama DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana, serta LILIK SUKIRMAN selaku PPTK membuat format pernyataan dan surat untuk titipan uang termin, yang pada pokoknya menyatakan: CV. DERRI KONTRUKSI selaku kontraktor pelaksana bersedia sebagai berikut:

- a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam kegiatan peningkatan pemanaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 realisasi 100 % untuk Kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014.
- b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 % maka titipan uang termyn pada Bank mandiri cabang bengkulu dengan nomor:113-0009725742 sebesar Rp. 390.000.000,- (tigaratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut dapat dicairkan oleh CV.DERRI KONTRUKSI dengan persetujuan pejabat pelaksana teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 diketahui oleh Kepala dinas pertanian provinsi bengkulu,

Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh DARLIS selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI, barulah Tim PPHP menandatangani berita acara hasil Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menyatakan hasil baik dan cukup sesuai surat perintah kerja (SPK),

Menimbang, bahwa setelah LILIK SUKIRMAN selaku PPTK menandatangani dokumen-dokumen pembayaran berupa Kwitansi pembayaran dan Surat Permintaan pembayaran langsung barang/jasa (SPP-LS) selanjutnya persyaratan tersebut diserahkan kepada terdakwa Ir. EDI NAVIAN selaku Pengguna Anggaran (PA), dan dengan melampirkan persyaratan administrasi yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, yakni:

- 1) Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 2) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor:455/SPP-LS/2.01.01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 250 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat pernyataan tanggung jawab belanja atas kelengkapan SPM-LS tanggal 31 Desember 2013.
- 4) Surat pernyataan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.
- 5) Ringkasan surat perintah kerja/kontrak tanggal 11 September 2013.
- 6) Surat perjanjian kerja Nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013.
- 7) Berita acara serah terima pekerjaan Nomor:038/BAST/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
- 8) Berita acara pembayaran termin 100 % Nomor:027/4229/1/2013 tanggal 24 Desmeber 2013.
- 9) Kwitansi pembayaran.

Sehingga dana kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tersebut dapat dicairkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa yang tetap menandatangani dokumen-dokumen pencairan tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau kerugian keuangan negara oleh karena negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan, dan berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor.SR-1343/PW06/5/2015 tanggal 29 Juni 2015, telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq.Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 772.986.350,-(tujuhratus tujuh puluh dua juta sembilanratus delapan puluh enam ribu tigaratus limapuluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah "Deelneming" yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "pelaku" atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 251 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal

55 ayat (1) ke-1 ini adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa apabila salah satu saja dari ketentuan dari perluasan pelaku tersebut telah terbukti, maka unsur ini telah dianggap dan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa sehubungan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan majelis majelis akan menimbang fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu mempunyai kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam dengan anggaran sebesar Rp. 1.399.830.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan tersebut,=====

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa Ir.EDI NEVIANpada saat kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tahun 2013 adalah selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu, dan kemudian berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor A.376.VIII tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 terdakwa ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA)dan merangkap sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK),

Menimbang, bahwa seluruh dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam telah dicairkan seluruhnya (100%) sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan 1 (satu) kali termyn dengan cara ditrasfer langsung ke rekening CV. DERRI KONTRUKSI atas nama DARLIS BIN DAUD TAIH,akan tetapi pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%),

Menimbang, bahwa dapat cairnya dana pekerjaan tersebut seluruhnya padahal pekerjaan belum dilaksanakan 100% adalah karena telah lengkapnya dokumen-dokumen pencairan, antara lain telah adanya Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh AMRULLAH,SP.MM, DENI SETIAWAN,SP.M.Si, SONETA EFENDI, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP),

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP), menyatakan setelah mereka

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 252 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan optimasi lahan tersebut, kemudian Tim PPHP tersebut menghadap LILIK SUKIRMAN.SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), untuk memberikan laporan, dan dinyatakan bahwa pekerjaan lahan optimasi tersebut baru dilaksanakan 60-70%, akan tetapi pada saat terdakwa dan Tim PPHP rapat di ruangan terdakwa yang dihadiri oleh saksi DARLIS dan saksi INDRA WIJAYA dan WILKANIFI, terdakwa LILIK SUKIRMAN menyampaikan kepada Tim PPHP, “*apa solusinya ini*” yang kemudian dilanjutkan oleh saksi INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana, yang menyatakan “*Kami siap membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % dan siapa pekerjaan yang belum selesai dananya di blokir*”,

Bahwa, selanjutnya Tim PPHP tersebut bersama-sama DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana, serta terdakwa LILIK SUKIRMAN selaku PPTK membuat format pernyataan dan surat untuk titipan uang termin, yang pada pokoknya menyatakan: CV. DERRI KONTRUKSI selaku kontraktor pelaksana bersedia sebagai berikut:

- a. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan lahan siap tanam kegiatan peningkatan pemanaatan (optimasi) lahan sawah TA.2013 realisasi 100 % untuk Kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu utara dan Kabupaten Mukomuko paling lambat tanggal 26 Februari 2014.
- b. Apabila sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa ternyata pekerjaan tersebut diatas belum terealisasi 100 % maka titipan uang termyn pada Bank mandiri cabang bengkulu dengan nomor:113-0009725742 sebesar Rp. 390.000.000,- (tigaratus sembilan puluh juta rupiah) dapat dicairkan tanpa syarat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diketahui oleh Kepala dinas pertanian Provinsi Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah, dan apabila pekerjaan selesai 100 % pada waktu yang ditentukan maka titipan termyn senilai tersebut dapat dicairkan oleh CV.DERRI KONTRUKSI dengan persetujuan pejabat pelaksana teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 diketahui oleh Kepala dinas pertanian provinsi bengkulu,

Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh DARLIS selaku Wakil direktur CV.DERRI KONTRUKSI, barulah Tim PPHP menandatangani berita acara hasil Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang menyatakan hasil baik dan cukup sesuai surat perintah kerja (SPK),

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 253 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berita acara hasil Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) ditandatangani oleh Tim PPHP tersebut kemudian LILIK SUKIRMAN.SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), membuat dan menandatangani dokumen-dokumen pembayaran berupa : Kwitansi pembayaran dan Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa), dan selanjutnya LILIK SUKIRMAN.SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), memproses permohonan pembayaran pekerjaan yang diajukan DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana dan mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan lainnya kemudian diserahkan kepada terdakwa Ir. EDI NAVIAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan melampirkan persyaratan administrasi lainnya, sehingga selanjutnya dana kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tersebut dapat dicairkan seluruhnya (100%)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ini majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dapat cairnya dana pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam seluruhnya (100%) sebesar Rp. 1.398.524.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) padahal pekerjaan tersebut belum selesai seluruhnya (100%) sehingga merugikan keuangan negara adalah merupakan rangkaian kerjasama dari beberapa tindakan/perbuatan antara terdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dengan saksi-saksi antara lain:

- Saksi LILIK SUKIRMAN.SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
 - Saksi AMRULLAH,SP.MM, DENI SETIAWAN,SP.M.Si, SONETA EFENDI, KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI selaku Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP),
 - CV. Gumbel Engineering Konsultant dan CV. Cakrawala Nusantara selaku konsultan pengawas dalam kegiatan pekerjaan kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam,
 - DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana
- rangkaian kerjasama tersebut terjalin rapi dan saling kait mengait untuk menciptakan delik yang sempurna, apabila salah satu saja dari perbuatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 254 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilakukan, maka pencairan dana otomatis juga tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna tersebut terjadi antara terdakwa dan saksi-saksi tersebut dalam hal membuat berita acara hasil Pemeriksaan dan Penerima Hasil Pekerjaan(PPHP) kemudian Saksi LILIK SUKIRMAN.SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memproses dan menandatangani dokumen-dokumen pembayaran dan selanjutnya permohonan pembayaran pekerjaan yang diajukan DARLIS dan INDRA WIJAYA selaku kontraktor pelaksana dan diserahkan kepadaterdakwa Ir.EDI NEVIAN selaku Pengguna Anggaran (PA)dengan melampirkan persyaratan administrasi lainnya, sehingga selanjutnya dana kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dan lahan Siap Tanam tersebut dapat dicairkan seluruhnya (100%) sedangkan pekerjaan belum selesai seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya rangkaian kegiatan tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi, perbuatan terdakwa dikwalifikasikan sebagai pelaku bersama (mede pleger);

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan “Balas Dendam” melainkan untuk mendidik, mengayomi terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan pidana dari pertanggung jawaban pidana, baik

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 255 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah nyata terdapat kerugian negara atau kerugian keuangan negara, oleh karenanya kerugian negara tersebut harus dikembalikan kepada negara,

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti sebagai pengembalian kerugian negara atau kerugian keuangan negara, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan bahwa sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dibuktikan terdakwa ada menikmati uang kerugian negara tersebut, akan tetapi terdakwa ada menitipkan uang kepada penuntut umum sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa setelah majelis bertanya kepada terdakwa terhadap uang tersebut, terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut adalah sebagai tanggungjawaban dan itikad baik terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara,

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hemat majelis uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada penuntut umum tersebut haruslah dirampas oleh negara dan diperhitungkan sebagai uang pengembalian kerugian negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 256 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan kota, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUPidana, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDI NAVIAN BIN MA` ADJIST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **EDI NAVIAN BIN MA` ADJIST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama "** dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 257 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.

5. Menetapkan uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa;

- A 1). 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DP SKPD 2.01.01-19-28-5-2, Bengkulu, Januari 2013;
- 2) 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 2.01-2.01.01-19-28-5-2, Bengkulu, Juni 2013;
- 3) 1(satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor:900/2460/1.1/2013, Bengkulu,... Oktober 2013 perihal Usulan Perubahan DPA Tahun 2013 SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu;
- 4) 1(satu) bundel Legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 2.01-2.01.01-19-28-5-2, Bengkulu, Oktober 2013;
- 5) 2(dua) Lembar Asli Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 521.1/356/5/2013, Bengkulu, 26 Pebruari 2013 perihal Usulan Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Tahun Anggaran 2013;
- 6) 1(satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013, Tanggal 25 September 2013;
- 7) 1(satu) bundel Asli Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Kegiatan pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Tanggal 25 September 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 258 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1(satu) bundel Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kegiatan pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, Tanggal 14 Oktober 2013;
- 9) 1(satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 22 Tahun 2013, Tanggal... Februari 2013 tentang Surat Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013;
- 10) 1(satu) bundel Asli Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Nomor : 143 Tahun 2013, Tanggal...Juni 2013 tentang Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013;
- 11) 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 238 Tahun 2013, Tanggal... November 2013 tentang Panitia Pelaksana Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
- 12) 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 159 Tahun 2013, Tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Tim Tekhnis Kabupaten Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Tahun Anggaran 2013;
- 13) 1(satu) bundel Asli Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 160 Tahun 2013, Tanggal... Juli 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani dan Lokasi Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
- 14) 1(satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor : 824/1110/5/2013, Tanggal 01 Mei 2013 untuk melaksanakan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
- 15) 1(satu) lembar Asli Surat Tugas Nomor : 824/1111/5/2013, Tanggal...April 2013 untuk melaksanakan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Tahun Anggaran 2013;
- 16) 1(satu) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 16 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kota Bengkulu, Tanggal 13 s/d 14 Mei 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 259 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 17 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 13 s/d 15 Mei 2013;
- 18) 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 30 April 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Mukomuko, Tanggal 25 s/d 28 April 2013;
- 19) 3(Tiga) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 6 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Seluma, Tanggal 2 s/d 4 Mei 2013;
- 20) 5(Lima) lembar Legalisir Nota Dinas Tanggal 10 Mei 2013, perihal Laporan Tugas Dinas Identifikasi CPCL Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah TA.2013, dengan tujuan Kabupaten Bengkulu Utara, Tanggal 7 s/d 9 Mei 2013;
- 21) 1(satu) bundel Asli Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013, Tanggal...Pebruari 2013;
- 22) 1(satu) bundel Asli Petunjuk Tekhnis (Juknis) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah SKPD Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu TA. 2013, Tanggal...Pebruari 2013;
- 23) 2(dua) lembar Asli Surat Kepala BP3K Kembang Mumpo Kab. Seluma Nomor: 01/CPCL/OPTIMASI/PPK/SAM/2013, Tanggal 16 April 2013, Hal Permohonan Kegiatan Optimasi Sawah dari APBD Propinsi Bengkulu;
- 24) 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Harapan Baru, Desa Ketapang Baru Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, Berdiri 8 Desember 2012;
- 25) 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 11 Desember 2012;
- 26) 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mekar Baru, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 09 Desember 2012;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 260 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Pama Mutung, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 10 Desember 2012;
- 28) 1(satu) bundel copy Permohonan Cetak Sawah Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Desa Ketapang Baru, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, Tanggal 12 Desember 2012;
- 29) 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Teratai, Desa Padang Bakung, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12 Desember 2012;
- 30) 1(satu) bundel copy Proposal Kelompok Tani Tanjung Indah Desa Talang Beringin Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma Nomor : 0/XII/ / /2012, Talang Beringin,...2012, Perihal Usulan Percetakan Sawah;
- 31) 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mulughan Subur, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12-12-2012;
- 32) 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Serumpun, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 12-12- 2012;
- 33) 1(satu) bundel copy Berita Acara Pendirian Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Talang Beringin, Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma, berdiri 02 Desember 2012;
- 34) 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Sepakat Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
- 35) 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Damai Desa Pajar Bulan Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013
- 36) 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Melati Desa Keban Agung I Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
- 37) 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Agung Jaya Desa Keban Agung II Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2012;
- 38) 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Mawar Desa Lawang Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan, No : .../KWT-M/LA/2013, Tanggal 11 Maret 2013, Perihal Permohonan Optimasi Lahan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 261 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1(satu) bundel Asli Proposal Optimasi lahan Kelompok Wanita Tani Teratai Desa Bumi Agung Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan 2013;
- 40) 1(satu) Lembar Asli Surat Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Bengkulu Utara Nomor: 521/381/E.1/2013, Tanggal 20 April 2013, Perihal Usulan Lokasi Pekerjaan Optimasi Lahan Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013;
- 41) 1(satu) bundel Asli Proposal Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Lubuk Semantung Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara, Nomor : 04/KT.UB/BS/V/2013, Tanggal 11 Mei 2013, Perihal Optimasi Sawah;
- 42) 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Sawang Lebar Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor :....., Tanggal 21-6-2013;
- 43) 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Desa Sawang Lebar Ilir Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor :03/KT.SH/SL/V/2013, Tanggal 11 Mei 2013, perihal Permohonan Optimasi Sawah;
- 44) 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Usaha Tani Desa Alun Dua Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor :04/UT.AD/I/2013, Tanggal 16 Januari 2013, perihal Permohonan Optimasi Lahan Sawah;
- 45) 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Harapan Maju Desa Sengkuang Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara Nomor:01/AM/SK/I/2013, Tanggal 05 Februari 2013, perihal Permohonan Optimasi Lahan Sawah;
- 46) 1(satu) bundel Asli Kelompok Tani Sri Rezeki Desa Batu Raja Kol Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara, Nomor : 03/KT/SR/BTK/2013, Tanggal 25 Juli 2013, Perihal Permohonan Optimasi Lahan;
- 47) 4(empat) lembar copy Surat Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Mukomuko Nomor : 521.655.4/D.7/V/2013, Tanggal 18 Juni 2013 perihal Penyampaian Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Optimasi Lahan Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013;
- 48) 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Buka Baru Manjuto Kanan, kelompok tani Sungai Solang Indah Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-SS/LBP/V/2013, Tanggal 07 Juni 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 262 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Bukaian Baru Manjuto Kanan, Kelompok Tani Sungai Kuang Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-SK/LBP/VI/2013, Tanggal 11 Juni 2013;
- 50) 1(satu) bundel copy Proposal Permohonan Lahan OPL (Optimasi) Lahan Bukaian Baru Manjuto Kanan, Kelompok Tani Lubuk Osak Desa Lubuk Pinang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko Tahun 2013, Nomor : 02/KT-LO/LBP/VI/2013, Tanggal 101 Juni 2013;
- 51) 6(enam) lembar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2013, Tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TA. 2013;
- 52) 4(empat) lembar copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 013 Tahun 2013, Tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukan pejabat pengadaan Barang/Jasa dilingkup Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Ta. 2013;
- 53) 1(satu) bundel Asli Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Utaka Essa Konsultan;
- 54) 1(satu) bundel Asli Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Seluma TA. 2013, Konsultan Perencana SANECO Consultant;
- 55) 1(satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant;
- 56) 1(satu) bundel Gambar Kerja Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Mukomuko TA. 2013, Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant;
- 57) 1(satu) bundel Engineer Estimate (EE) pekerjaan Perencanaan Peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko TA. 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 263 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1(satu) bundel Asli Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu Nomor : 027/1913/3/2013, Bengkulu ... Juli 2013, perihal Permohonan Proses Pelelangan Paket Pekerjaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Optimasi Lahan Sawah TA. 2013;
- 59) 6(enam) lembar copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : N.123.IX Tahun 2013, Tanggal 27 Maret 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor.R.11.IX Tahun 2013 tentang Pembentukan Personalia unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu;
- 60) 7(tujuh) lembar copy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : R.11.IX Tahun 2013, Tanggal 18 Januari 2013 tentang Pembentukan Personalia unit layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Propinsi Bengkulu;
- 61) 1(satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor : 824/411/ULP-ProvBkl/X/2013, Tanggal 08 Oktober 2013 tentang penugasan Pokja V untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia pekerjaan kontruksi paket pekerjaan lahan siap tanam;
- 62) 2(dua) lembar copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 355 /ULP - POKJA V/PENPAMNFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013;
- 63) 4(empat) lembar copy Addenda Dokumen Pengadaan Nomor : 355.a/ULP-POKJA V/PENPAMNFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2103;
- 64) 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. Arvisitama Nomor : 098/Sp/Cv-Arvs/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
- 65) 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. FEBRIAN Nomor : 053/Sp/Fb/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
- 66) 1(satu) bundel copy Surat penawaran CV. DERRI KONTRUKSI Nomor : 029/Sp/DK/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013 perihal penawaran pekerjaan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah;
- 67) 7(tujuh) lembar copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 361/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 28 Oktober 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 264 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 5(lima) lembar copy Evaluasi Kualifikasi Pekerjaan Kontruksi peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah, Bengkulu....Oktober 2013
- 69) 1(satu) lembar Surat Unit Layanan Pengadaan Nomor : 362/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHAN SAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 21 Oktober 2013;
- 70) 3(tiga) lembar copy Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : 363/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 29 Oktober 2013;
- 71) 4(empat) lembar copy Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi Nomor : 365/ULP – POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH – DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 30 Oktober 2013 ;
- 72) 1(satu) lembar copy Surat Kelompok Kerja (Pokja) V Nomor : 366/ULP-POKJAV/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 31 Oktober 2013 perihal Penetapan Pemenang Pemilihan penyedia Jasa Pekerjaan peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu sumber dana APBD Tahun Anggaran 2013;
- 73) 1(satu) lembar copy Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 367/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 01 November 2013;
- 74) 1(satu) bundel copy dokumen pengadaan Nomor : 350/ULP-POKJA V/PENPEMANFAATANLAHANSAWAH-DINASPERTANIAN/2013, Tanggal 17 Oktober 2013;
- 75) 1(satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 027/3283/1/2013, Tanggal 12 November 2013, kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan, pelaksana CV. Derri Kontruksi;
- 76) 1(satu) bundel Asli laporan kemajuan pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
- 77) 1(satu) bundel Asli laporan kemajuan pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma dan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 265 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkulu Selatan Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRI KONTRUKSI;

- 78) 1(satu) bundel copy Back Up Data pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Tahun anggaran 2013 oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
- 79) 1(satu) bundel Asli Laporan Progres kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) Lahan Sawah Sumber Dana APBD Propinsi Bengkulu TA. 2013, Bengkulu....Maret 2014;
- 80) 1(satu) bundel copy Dokumentasi Pekerjaan, pekerjaan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah lokasi Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko oleh CV. DERRI KONTRUKSI;
- 81) 1(satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/3949/1/2013, Tanggal 12 November 2013 tentang kegiatan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dengan Pelaksana CV. Cakrawala Nusantara;
- 82) 1(satu) bundel Asli Laporan Bulanan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
- 83) 1(satu) bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
- 84) 1(satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 027/3949/1/2013, Tanggal 12 November 2013 tentang kegiatan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah dengan Pelaksana CV. Gumbel Engineering Konsultan;
- 85) 1(satu) bundel copy Laporan Pendahuluan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;
- 86) 1(satu) bundel copy Laporan Bulanan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 266 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1(satu) bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan pengawasan teknis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV. Gumbel Engineering Konsultan;
- 88) 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 013.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Utaka Essa Konsultan perencanaan Kab. Bengkulu Selatan
- 89) 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 013.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Utaka Essa Konsultan perencanaan Kab. Bengkulu Selatan;
- 90) 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 012.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Sandy Enggenering Consultant perencanaan Kab. Seluma;
- 91) 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 012.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Sandy Enggenering Consultant perencanaan Kab. Seluma;
- 92) 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 016.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Mukomuko;
- 93) 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 015.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Mukomuko;
- 94) 1(satu) lembar legalisir Berita Acara penerimaan hasil pekerjaan pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 014.b/BA-pertanian/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Bengkulu Utara;
- 95) 1(satu) lembar legalisir Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 014.a/BA-Pertanian/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 untuk CV. Dinamika Consultant perencanaan Kab. Bengkulu Utara;
- 96) 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksa Hasil Pekerjaan penyiapan lahan siap tanam untuk optimasi lahan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Nomor : 027/4228/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 yang dikerjakan oleh CV. Derri Kontruksi;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 267 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 038/BAST/PK-BKL/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 yang dikerjakan oleh CV. Derri Kontruksi;
- 98) 1(satu) lembar Berita Acara pemeriksa hasil pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 lokasi Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma Nomor : 027/4214/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
- 99) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 46/CN/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 oleh CV. Cakrawala Nusantara;
- 100) 1(satu) lembar Berita Acara pemeriksa hasil pekerjaan pengawasan teknis kegiatan peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahan sawah tahun anggaran 2013 lokasi Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko Nomor : 027/4214/I/2013, Tanggal 26 Desember 2013 oleh CV. Gumbel Enggeneering Konsultan;
- 101) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 39/GEK/XII/2013, Tanggal 24 Desember 2013 oleh CV. Gumbel Enggeneering Konsultan;
- 102) 1(satu) lembar Surat tanpa nomor, tanggal 27 Desember 2013, perihal Titipan Uang Termyn sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdr. Darlis selaku wakil direktur CV. Derri Kontruksi yang diketahui oleh Sdr. Lilik Sukirman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
- 103) 1(satu) Surat Pernyataan dari Sdr. Darlis selaku Wakil Direktur CV. Derri Kontruksi yang ditanda tangani oleh Sdr. Darlis selaku wakil direktur CV. Derri Kontruksi yang diketahui oleh Sdr. Lilik Sukirman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.
- B. 1). 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Baru, Tedunan Manna sebesar Rp 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006176-53-2 tanggal 17 Desember 2013;
- 2) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006325-53-9 tanggal 17 Desember 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 268 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar baru, Tedunan Manna sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006960-53-3 tanggal 17 Desember 2013;
- 4) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Serumpun, Tedunan Manna sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004043-53-9 tanggal 17 Desember 2013;
- 5) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Tedunan Manna sebesar Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006943-53-1 tanggal 17 Desember 2013
- 6) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Teratai, Tedunan Manna sebesar Rp 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006945-53-3 tanggal 17 Desember 2013;
- 7) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Tanjung indah, Tedunan Manna sebesar Rp 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-005371-53-7 tanggal 17 Desember 20;
- 8) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004728-53-7 tanggal 17 Desember 2013;
- 9) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Pama Mutung, Tedunan Manna sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006944-53-7 tanggal 17 Desember 2013;
- 10) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Baru, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006960-53-3 tanggal 26 November 2013;
- 11) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Baru, Tedunan Manna sebesar

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 269 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006176-53-2 tanggal 19 Nov 2013;
- 12) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006325-53-9 tanggal 19 November 2013;
- 13) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Pama Mutung, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006944-53-7 tanggal 19 Nov 2013;
- 14) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Kembang Makmur, Tedunan Manna sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006943-53-1 tanggal 19 Nov 2013;
- 15) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Teratai, Tedunan Manna sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-006945-53-3 tanggal 19 November 2013;
- 16) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Tanjung Indah, Tedunan Manna sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-005371-53-7 tanggal 19 Nov 2013;
- 17) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mulughan Subur, Tedunan Manna sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004027-53-3 tanggal 19 November 2013;
- 18) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Serumpun, Tedunan Manna sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004043-53-9 tanggal 19 November 2013;
- 19) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Mekar Jaya, Tedunan Manna sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 569601-004728-53-7 tanggal 19 Nov 2013;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 270 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 10(sepuluh) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Seluma antara lain :
- Kelompok tani Pama Mutung;
 - Kelompok tani Lubuk Kembang Makmur;
 - Kelompok tani Mekar Baru;
 - Kelompok tani Mekar Jaya;
 - Kelompok tani Harapan Jaya;
 - Kelompok tani Teratai;
 - Kelompok tani Tanjung Indah;
 - Kelompok tani Harapan Baru;
 - Kelompok tani Mulughan Subur;
 - Kelompok tani Serumpun;
- 21) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Sepakat, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-05.03887-5 tanggal 13 Desember 2013;
- 22) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Agung Jaya, sebesar Rp 11250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 0316610408 tanggal 12 Desember 2013;
- 23) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Melati, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 0316672737 tanggal 12 Desember 2013;
- 24) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Mawar, Desa Lawang Agung Kec. Kedurang sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198991-0 tanggal 12 Desember 2013;
- 25) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Damai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 12 Desember 2013;
- 26) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Teratai, Desa Bumi Agung, Manna, sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0199718-8 tanggal 12 Des 2013
- 27) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Sepakat, Desa Fajar Bulan Manna

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 271 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-05.03887-5 tanggal 19 November 2013;

28) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Damai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 19 November 2013;

29) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Melati, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan no. rek. 0316672737 tanggal 19 November 2013;

30) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Negara Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Agung Jaya, sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 0316610408 tanggal 19 November 2013;

31) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Mawar, Desa Lawang Agung Kec. Kedurang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198991-0 tanggal 19 November 2013;

32) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Wanita Tani Teratai, Desa Fajar Bulan Manna sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan no. rek. 003-02-0198956-9 tanggal 19 November 2013;

33) 6 (enam) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Bengkulu Selatan antara lain :

Kelompok wanita tani Agung Jaya;

Kelompok wanita tani Sepakat;

Kelompok wanita tani Mawar;

Kelompok wanita tani Damai;

Kelompok wanita tani Teratai;

Kelompok wanita tani Melati;

34) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. SLAMET WIDODO dari kelompok Tani WONOSARI Sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;

35) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. AJIS SYAFA'AH dari kelompok Tani SELAYANG JAYA MAKMUR Sebesar Rp. 4.675.000,- (empat

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 272 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;

- 36) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. A. TAJUDIN dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 9.075.000,- (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
- 37) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. AZWAN EFENDI dari kelompok Tani HARAPAN MAJU Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
- 38) 1) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. TOTO HERMANTO dari kelompok Tani USAHA TANI Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
- 39) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. GONTI dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
- 40) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. ALI SADIKIN dari kelompok Tani SINAR HARAPAN Sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
- 41) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. MULYADI dari kelompok Tani SRI REZEKI Sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal tidak ada bulan tidak ada tahun tidak ada;
- 42) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur, Desa Lubuk Lesung Bengkulu Utara sebesar Rp 9.350.000,- (Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007216-53-0 tanggal 16 Desember 2013;
- 43) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. MULYADI dari kelompok Tani SRI

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 273 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZEKI Sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus puluh ribu rupiah), tanggal 13 Desember 2013;

- 44) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. A. TAJUDIN dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 18.150.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
- 45) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. ALI SADIKIN dari kelompok Tani SINAR HARAPAN Sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
- 46) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. GONTI dari kelompok Tani USAHA BERSAMA Sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
- 47) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. AZWAN EFENDI dari kelompok Tani HARAPAN MAJU Sebesar Rp. 8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
- 48) 1(satu) lembar asli kwitansi pembayaran dari CV. DERRY KONSTRUKSI kepada sdra. TOTO HERMANTO dari kelompok Tani USAHA TANI Sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2013;
- 49) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke sdra. SLAMET WIDODO, sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5583-01-005159-53-4 tanggal 13 Desember 2013;
- 50) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke sdra. SLAMET WIDODO, sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5583-01-005159-53-4 tanggal 21 November 2013;
- 51) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sri Rejeki, Kerkap, sebesar Rp 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007217-53-6 tanggal 28 November 2013;
- 52) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Selayang Jaya Makmur, Desa Lubuk Lesung Bengkulu Utara sebesar Rp 4.675.000,- (empat juta

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 274 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-007216-53-0 tanggal 22 Nov 2013;

- 53) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Bersama, Desa Lubuk Sematung Bengkulu Utara sebesar Rp 9.075.000,- (Sembilan juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-002832-53-5 tanggal 19 Nov 2013;
- 54) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Bersama, Desa Sawang Lebar Bengkulu Utara sebesar Rp 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008383-53-4 tanggal 19 Nov 2013;
- 55) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sinar Harapan, Kerkap, Arga Makmur, sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-004801-53-0 tanggal 19 Nov 2013;
- 56) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Usaha Tani, Kerkap Arga Makmur, sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008382-53-8 tanggal 19 November 2013;
- 57) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Harapan Maju, Kerkap Arga Makmur, sebesar Rp 4.400.000,- (Empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan no. rek. 5584-01-008384-53-0 tanggal 19 Nov 2013;
- 58) 8(delapan) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Seluma antara lain :
Kelompok tani Usaha Bersama;
Kelompok tani Wonosari;
Kelompok tani Selayang Jaya Makmur;
Kelompok tani Usaha Bersama;
Kelompok tani Sinar Harapan;
Kelompok tani Harapan Maju;
Kelompok tani Usaha Tani;
Kelompok tani Sri Rezeki.
- 59) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Solang Indah, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 8.250.000,- (delapan juta dua ratus

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 275 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-0100393-9 tanggal 22 November 2013;

- 60) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra.Darlis ke Kelompok Tani Sungai Solang Indah, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-0100393-9 tanggal 08 januari 2014;
- 61) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Kuang, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00394-0 tanggal 08 Januari 2014;
- 62) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Sungai Kuang, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00394-0 tanggal 22 November 2013;
- 63) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Osak, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00392-7 tanggal 08 Januari 2014;
- 64) 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Bengkulu dari sdra. Darlis ke Kelompok Tani Lubuk Osak, Desa Lubuk Pinang Kab. Muko-Muko, sebesar Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan no. rek. 502-02-01-.00392-7 tanggal 22 November 2013;
- 65) 3(tiga) lembar asli surat pernyataan tanda terima pembayaran penuh dana pekerjaan Optimasi lahan sawah dari kelompok tani Kab. Muko-Muko antara lain:
Kelompok tani Sungai Kuang;
Kelompok tani Lubuk Osak;
Kelompok tani Sungai Solang Indah
- 66) 1 (satu) lembar asli Rekening koran Bank Mandiri dengan rincian:
Nomor Rekening : 113-00-0972648-4
Nama Produk : Giro Rupiah
Valuta : Indonesia Rupiah
Periode : 1/01/14 s/d 28/02/14
Cabang : KCP Bengkulu Ahmad Yani

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 276 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada: 11305, CV Derri Konstruksi Jl. Fatmawati 7 No 01 Rt 011 Rw. 003 Gading Cempaka Kebun Beler Bengkulu 38223.

- 67) 2(dua) lembar Daftar rekening Kelompok tani Optimasi lahan
- C. 1). 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 265/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV. Dinamika Konsultan berikut kelengkapannya;
- 2) 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 263/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Utara yang dilaksanakan oleh CV. Dinamika Konsultan berikut kelengkapannya;
- 3) 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 264/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Utaka Essa Konsultan berikut kelengkapannya;
- 4) 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 266/SPM-LS/2.01.01/XI/2013, Tanggal 11 November 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pekerjaan perencanaan peningkatan optimasi lahan sawah Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Sandy Enggenering consultant berikut kelengkapannya;
- 5) 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 456/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pengawasan peningkatan pemanfaatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV. Gumbel Enggenering konsultan berikut kelengkapannya;
- 6) 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 450/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % pengawasan peningkatan pemanfaatan optimasi lahan sawah Kab. Bengkulu Selatan dan Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Cakrawala Nusantara berikut kelengkapannya;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 277 dari 280 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1(satu) bundel Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 455/SPM-LS/2.01.01/XII/2013, Tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan pembayaran 100 % Pekerjaan lahan siap tanaman untuk optimasi lahan sawah Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko yang dilaksanakan oleh CV. Derri Kontruksi berikut kelengkapannya.

D.1). 1(satu) bundel Copy dokumen rincian penerimaan dan pengeluaran pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Tahun 2013;

- 2) 1(satu) lembar asli Bukti Setor Bank BCA tanggal 6 Desember 2013 yang dikirimkan oleh sdra. SUHENDA ke sdra. INDRA WIJAYA dengan nomor rekening 0581354443 uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- 3) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdri. IRMA SJAMSIR, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji dan uang makan;
- 4) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. IRWAN EFENDI, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Sisa gaji dan akomodasi;
- 5) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. IRWAN EFENDI, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Cash Bon;
- 6) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdri. TISAH DAMAYANTI, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Gaji;
- 7) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NOPRAN DENSO, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Bensin Kendaraan Pekerjaan Bengkulu;
- 8) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NOPRAN DENSO, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran Akomodasi Bengkulu;

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 278 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NOPRAN DENSO, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran Gaji Pekerjaan Bengkulu;
 - 10) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. SUPARMAN, tanggal 30 Desember 2013 untuk pembayaran DP Gaji + Akomodasi Pekerjaan Bengkulu;
 - 11) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. NASRUN ALI, tanggal 4 Desember 2013 untuk pembayaran biaya rental mobil;
 - 12) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. ENKOS KOSWARA, tanggal 30 Des 2013 untuk pembayaran Gaji dan Akomodasi;
 - 13) 1(satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 1.000.000 (sat juta lima ratus ribu rupiah) dari sdra. SUHENDA ke sdra. SUPARMAN, tgl 4 Des 2013 untuk pembayaran Cash Bon;
 - 14) 2(dua) lembar asli print out rekening koran Bank Riau dengan nomor rekening 118-21-10626 atas nama sdra. SUHENDA untuk mutasi reking dari tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014.
- E. 1). 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Sandy Engineering Consultant;
- 2) 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Utaka Essa Konsultan;
 - 3) 1(satu) bundel asli gambar kerja kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 dari Konsultan Perencana CV. Dinamika Consultant.
- F. 1). 1(satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 426/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 279 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013;

- 2) 1(satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : 417/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;
- 3) 1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 425/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013;
- 4) 1(satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 429/B.2/IV/2013, tanggal 10 Mei 2013, perencanaan kegiatan peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahan sawah lokasi di Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2013;
- 5) 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Seluma TA. 2013;
- 6) 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2013;
- 7) 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013;
- 8) 1(satu) bundel copy dokumen Penunjukan Langsung Pekerjaan Perencanaan Peningkatan Pemanfaatan (Optimasi) Lahan Sawah lokasi di Kab. Mukomuko Tahun Anggaran 2013.

Dipergunakan dalam perkara atas nama LILIK SUKIRMAN,SP Bin WARSO ADMOJO

9. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu, tanggal 12 April 2017**, oleh kami **SURYANA,SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **AGUSSALIM,SH.,MH** dan **RAHMAT, SH.** Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 13 April 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARNETI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 280 dari 280 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ALMAN NOVERI, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bengkulusera dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat
Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSSALIM, SH, MH

SURYANA, SH, MH

2. R A H M A T, SH

Panitera pengganti,

HARNETI, SH

Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl Hal. 281 dari 280 Halaman.